



PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk

PT Mitrabara Adiperdana Tbk
Jl. Suryopranoto No. 2
Komplek Harmoni Blok 8A
Jakarta Pusat 10130 - Indonesia

Telepon : +62 21 6386 4061
Faksimili : +62 21 6386 4062

Prospektus Awal Penawaran Umum Perdana Saham PT Mitrabara Adiperdana Tbk Tahun 2014

PROSPEKTUS AWAL

Jadwal Sementara

Masa Penawaran Awal (bookbuilding)	:	19 -26 Juni 2014
Perkiraan Tanggal Efektif	:	30 Juni 2014
Perkiraan Masa Penawaran	:	2 – 4 Juli 2014
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	7 Juli 2014
Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan (Refund)	:	8 Juli 2014
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	8 Juli 2014
Perkiraan Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia (Listing)	:	10 Juli 2014

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN PEMBELIAN EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT MITRABARA ADIPERDANA TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Pertambangan Batubara

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Alamat Kantor Pusat:
Grha Baramulti
Komp. Harmoni Blok 8A
Jl. Suryopranoto No. 2
Jakarta Pusat 10130, Indonesia
Telepon : +62 21 6386 4061
Faksimili: +62 21 6386 4062
Email: corsec@mitrabaraadiperdana.co.id

Alamat Kantor Cabang:
Jl. Gajah Mada, Komplek Gusher Blok H/24-25
Tarakan Kalimantan Utara, Indonesia
Telepon: +62 551 31132
Faksimili: +62 551 25722

PENAWARAN UMUM SAHAM

Sebanyak-banyaknya 273.033.600 (dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga puluh tiga ribu enam ratus) lembar saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya 22% (dua puluh dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang terdiri atas saham baru yang dikeluarkan dari portepel sebanyak-banyaknya 136.516.800 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus) lembar saham biasa atas nama ("Saham Baru") dan saham divestasi milik PT Wahana Sentosa Cemerlang sebanyak-banyaknya 136.516.800 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus) saham biasa atas nama ("Saham Divestasi") dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham dimana sebanyak-banyaknya sebesar 10,00% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Baru yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebanyak-banyaknya 13.651.700 (tiga belas juta enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus) saham akan dialokasikan untuk Program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation atau "ESA"). Saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga Penawaran Rp[*] ([*]) setiap saham ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Biasa dan Saham Divestasi ("Saham Yang Ditawarkan"), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp[*] ([*]).

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK


PT Danareksa Sekuritas


PT Sucorinvest Central Gani

PENJAMIN EMISI EFEK

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di atas menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap penawaran saham Perseroan.

PENCATATAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO HARGA BATUBARA YANG DAPAT BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI MENGENAI "RISIKO USAHA" DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EMISI EFEK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM ATAS SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PT Mitrabara Adiperdana Tbk (yang selanjutnya dalam prospektus ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta dengan Surat No. 057/DIR-MA/KEP/V/2014 pada tanggal 4 Juni 2014 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 (selanjutnya disebut "UUPM") beserta peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 3 Juni 2014. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum ini dibatalkan demi hukum dan uang pemesanan pembelian saham yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Seluruh lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material serta kejujuran pendapat, keterangan atau laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan/tercantum dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek yaitu PT Danareksa Sekuritas dan PT Sucorinvest Central Gani menyatakan tidak menjadi pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Adapun para Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya penjelasan secara lengkap mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XIV tentang Penjaminan Emisi Efek.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN -DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM-SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
RINGKASAN.....	xiv
I. PENAWARAN UMUM SAHAM.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM.....	5
III. PERNYATAAN LIABILITAS.....	7
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	17
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	21
VI. RISIKO USAHA.....	37
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	53
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	55
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	55
2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN.....	55
3. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA BERBENTUK BADAN HUKUM.....	58
4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN.....	60
5. SUMBER DAYA MANUSIA.....	64
6. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN.....	67
7. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ENTITAS ANAK.....	67
8. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN.....	70
9. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM DAN ENTITAS ANAK.....	71
10. TRANSAKSI DENGAN PIHAK LAIN YANG MEMILIKI HUBUNGAN TERAFILIASI.....	71
11. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA YANG DIMILIKI PERSEROAN.....	78
12. KETERANGAN TENTANG ASET PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	86
13. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	87
14. TUMPANG TINDIH LAHAN.....	87
IX. PERATURAN INDUSTRI PERTAMBANGAN BATUBARA DI INDONESIA.....	91
X. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	105
1. UMUM.....	105
2. KEUNGGULAN-KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN.....	106
3. STRATEGI PERSEROAN.....	107
4. AREA IUP.....	108
5. CADANGAN DAN SUMBER DAYA BATUBARA.....	110
6. VOLUME PRODUKSI DAN PRODUK BATUBARA.....	110
7. KEGIATAN PERTAMBANGAN DAN KONTRAKTOR PERTAMBANGAN.....	112
8. EKSPANSI.....	115
9. PERSAINGAN.....	120
10. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.....	121
11. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (“AMDAL”).....	121
12. ASURANSI.....	122
13. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.....	122
14. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (“CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY”).....	123
15. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (“GOOD CORPORATE GOVERNANCE”).....	123
XI. EKUITAS.....	125



XII.	KEBIJAKAN DIVIDEN	127
XIII.	PERPAJAKAN	129
XIV.	PENJAMINAN EMISI EFEK.....	133
XV.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	135
XVI.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	141
XVII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	163
XVIII.	LAPORAN PAKAR	281
XIX.	ANGGARAN DASAR PERSEROAN	289
XX.	PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	311
XXI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	317



DEFINISI DAN SINGKATAN

Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah dengan huruf besar dalam Prospektus mempunyai arti sebagai berikut:

“Afiliasi”	<p>Berarti pihak sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 butir 1 UUPM, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">• hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;• hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;• hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;• hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;• hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau• hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Agen Penjualan”	<p>Berarti pihak yang membantu menjual saham dalam Penawaran Umum baik yang dilakukan di dalam atau di luar negeri.</p>
“Anak Perusahaan atau Entitas Anak”	<p>Berarti suatu perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dalam perusahaan tersebut.</p>
“Anggota Bursa”	<p>Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 2 UUPM.</p>
“BAE”	<p>Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 29 tanggal 22 April 2014, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat dikemudian hari.</p>
“Bank Kustodian”	<p>Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.</p>
“Bapepam”	<p>Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 UUPM beserta peraturan pelaksanaannya.</p>
“Bapepam dan LK”	<p>Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pasal 3 ayat 1 UUPM dan Keputusan Menteri Keuangan No. 184 /PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.</p>



<i>“Barge Loading Conveyor”</i>	Berarti merupakan fasilitas pemuatan batubara ke atas tongkang yang berada di pelabuhan muatan tongkang berupa ban sabuk berjalan.
<i>“Batubara Coking (metalurgical)”</i>	Berarti batubara yang memiliki spesifikasi tertentu untuk dipergunakan dalam proses pembuatan dan peleburan logam.
<i>“Batubara Steam (thermal)”</i>	Berarti batubara yang memiliki spesifikasi tertentu untuk dipergunakan dalam proses pembakaran pada mesin uap.
<i>“BCM”</i>	Berarti <i>Bank Cubic Meter</i> dan merupakan satuan meter kubik material dalam kondisi asli.
<i>“BEI”</i>	Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan hukum di Jakarta (atau para pengganti atau penerus haknya), merupakan Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan.
<i>“Bill of Lading”</i>	Berarti Surat yang dikeluarkan maskapai pelayaran yang menerangkan bahwa ia telah menerima barang dari pengirim untuk diangkut sampai ke pelabuhan tujuan dan diserahkan kepada penerima.
<i>“CAGR”</i>	Berarti <i>Compounded Annual Growth Rate</i> , yaitu pertumbuhan rata-rata majemuk per tahun.
<i>“Coal Handling”</i>	Berarti fasilitas penanganan batubara baik yang terdapat di lokasi tambang maupun di pelabuhan yang terdiri dari peralatan penghancur, peralatan penumpuk, alat berat dan <i>stockpile</i> .
<i>“Compliance Cost”</i>	Berarti biaya yang dikeluarkan dalam pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
<i>“Crusher”</i>	Berarti merupakan peralatan penghancur mekanis untuk membentuk ukuran batubara menjadi sesuai dengan kebutuhan pasar.
<i>“Daftar Pemesanan Pembelian Saham”</i> atau <i>“DPPS”</i>	Berarti daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan, yang disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh masing masing Penjamin Emisi Efek.
<i>“Dead Rent”</i>	Iuran Tetap yang wajib dibayarkan kepada Negara sebagai imbalan atas kesempatan setiap tahapan kegiatan tambang yang dilakukan atas suatu wilayah Kuasa Pertambangan / Kontrak Kerja / Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara.
<i>“Demurrage”</i>	Berarti biaya yang harus dikeluarkan berkaitan dengan keterlambatan waktu pemuatan ke atas kapal.
<i>“DMO”</i>	Berarti <i>Domestic Market Obligation</i> / Kewajiban Pasar Domestik.



“Dozing dan Ripping”	Berarti merupakan bagian dari proses penambangan dengan melakukan pendorongan material dan penggaruan dengan menggunakan alat berat (umumnya menggunakan alat bulldozer).
“Efek”	Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan, Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
“Efektif”	Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam UUPM dan ketentuan angka 4 dari Peraturan No. IX.A.2.
“Entitas Anak”	Perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
“ESA”	Berarti singkatan dari <i>Employee Stock Allocation</i> atau Program Alokasi Saham Karyawan.
“Fiduciary Duty”	Berarti suatu tugas atau kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mana orang lain memiliki hak untuk itu, yang berdasarkan atas itikad baik, kepercayaan, keyakinan dan kejujuran, yang paling tulus yang harus diberikan oleh seorang yang dipercaya sepenuhnya demi kepentingan pihak lain, yang memberikan kepercayaan itu.
“Fine Coal”	Berarti butiran batubara halus dengan ukuran kurang dari 2 mm (dua mili meter).
“FOB Barge”	Berarti <i>Free on Board Barge</i> , yaitu salah satu sistem penjualan batubara dimana serah terima dilakukan diatas tongkang.
“Formulir Konfirmasi Penjatahan” atau “FKPS”	Berarti formulir yang dikeluarkan oleh Manajer Penjatahan yang merupakan konfirmasi atas hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan yang dijual oleh Perseroan pada Pasar Perdana.
“Formulir Pemesanan Pembelian Saham” atau “FPPS”	Berarti asli formulir pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan atau fotokopi Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang harus dibuat dalam rangkap 5 (lima) yang masing-masing harus diisi secara lengkap, dibubuhi tandatangan asli pemesan serta diajukan oleh pemesan kepada Penjamin Emisi Efek pada saat memesan Saham Yang Ditawarkan selama periode Masa Penawaran.
“Fuel Management System”	Berarti merupakan sistem manajemen bahan bakar yang terdiri dari peralatan atau perangkat keras dan perangkat lunak.
“Fuel Storage”	Berarti merupakan tempat penyimpanan bahan bakar.
“GAR”	Berarti <i>Gross As Received</i> yang merupakan salah satu parameter kualitas batubara pada kondisi saat contoh batubara tersebut diterima.
“Grup Baramulti”	Berarti Kelompok usaha yang secara bersama-sama dikendalikan oleh A.T. Suharya selaku pemegang saham utama Perseroan.



“Harga Penawaran”	Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum, yang besarnya akan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan yang akan dituangkan kemudian dalam Addendum Perjanjian Penjamin Emisi Efek.
“Hari Bank”	Berarti hari kerja bank yaitu hari pada saat mana Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
“Hari Bursa”	Berarti hari diselenggarakan perdagangan efek di BEI, yaitu hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional sesuai dengan ketetapan Pemerintah atau hari yang dinyatakan hari libur oleh BEI.
“Hari Kalender”	Berarti tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia.
“Hari Kerja”	Berarti Hari Kerja pada umumnya yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
“Hauling”	Berarti pengangkutan dan merupakan salah satu proses produksi yaitu pengangkutan batubara dari satu lokasi ke lokasi yang lain.
“HCV”	Berarti <i>High Calorific Value</i> , yaitu salah satu jenis batubara yang memiliki spesifikasi nilai kalori yang tinggi.
“IUP”	Berarti Izin Usaha Pertambangan berdasarkan UU Minerba.
“IUP Eksplorasi atau IUPE”	Berarti Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atau izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
“IUP Operasi Produksi atau IUP OP”	Berarti Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atau izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPE untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
“Jetty”	Berarti tempat berlabuhnya tongkang di lokasi pelabuhan muat.
“JORC”	Berarti <i>Joint Ore Reserves Committee</i> , yaitu laporan tentang Cadangan Batubara yang sesuai dengan <i>Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Resources</i> (edisi 2012) (<i>the 2012 JORC Code</i>) yang dipublikasikan oleh <i>Joint Ore Reserves Committee</i> dari <i>The Australasian Institute of Mining and Metallurgy</i> dan <i>the Australasian Institute of Geoscientists and Minerals Council of Australia</i> .
“KAP”	Berarti Kantor Akuntan Publik.
“Kementerian ESDM “	Berarti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.



“Kuasa Pertambangan atau (KP)”	Berarti izin yang diberikan oleh Pemerintah (Pusat atau Daerah) untuk melaksanakan usaha pertambangan sesuai tahapannya kepada perusahaan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebelum berlakunya Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
“KSEI”	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. KSEI akan mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-0013/PE/KSEI/0414.
“LCV”	Berarti <i>Low Calorific Value</i> , yaitu salah satu jenis batubara yang memiliki spesifikasi nilai kalori yang rendah.
“Manajer Penjataan”	Berarti PT Danareksa Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjataan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK (sekarang OJK) Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum (“Peraturan No. IX.A.7”).
“Masa Penawaran”	Berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan melalui pengajuan FPPS dapat diajukan kepada para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Para Penjamin Emisi Efek sebagaimana ditentukan dalam Prospektus dan FPPS.
“Masyarakat”	Berarti perorangan dan/atau badan dan/atau badan hukum baik warga negara Indonesia dan/atau badan dan/atau badan hukum Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan asing dan/atau badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan ketentuan hukum di yurisdiksi di mana dilakukan penawaran (jika diperlukan).
“Menkumham”	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang kemudian berubah nama menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, sebelum kemudian terakhir berubah menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“MCV”	Berarti <i>Medium Calorific Value</i> , yaitu salah satu jenis batubara yang memiliki spesifikasi nilai kalori yang menengah.
“Mess”	Berarti merupakan tempat tinggal yang disediakan oleh Perseroan untuk karyawan selama bekerja di lapangan baik tambang maupun pelabuhan.



“OJK”	Berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan peralihan dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK sejak tanggal 31 Desember 2012..
“Open Pit Mining”	Berarti Sistem penambangan yang dilakukan dengan membuka permukaan bumi.
“Overburden”	Berarti lapisan tanah dan atau batuan penutup.
“Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	Berarti pihak-pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Danareksa Sekuritas dan PT Sucorinvest Central Gani, yang juga merupakan Penjamin Emisi Efek.
“Pemegang Rekening”	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihaklain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
“Pemegang saham”	Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ul style="list-style-type: none">• Daftar Pemegang saham Perseroan;• Rekening Efek pada KSEI; atau• Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek
“Pemerintah”	Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
“Penawaran Awal”	Berarti ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal, segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui minat Masyarakat atas Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasi jumlah saham yang ingin dibeli dan/atau perkiraan Harga Penawaran, tapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan Peraturan Bapepam (sekarang OJK) Nomor IX.A.8, lampiran Keputusan Ketua Bapepam (sekarang OJK) No. Kep-41/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Prospektus Awal dan Info Memo dan dengan memperhatikan Peraturan Nomor IX.A.2.
“Penawaran Umum”	Berarti kegiatan penawaran umum perdana saham yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan lain yang dimuat dalam Perjanjian Penjamin Emisi Efek.



“Penitipan Kolektif”	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 16 UUPM.
“Penjamin Emisi Efek”	Berarti perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Danareksa Sekuritas dan PT Sucorinvest Central Gani bersama-sama dengan para Penjamin Emisi Efek lainnya yang akan ditentukan kemudian dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan berdasarkan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum di Pasar Perdana kepada Perseroan melalui para Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Bagian Penjaminan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	Berarti pihak yang melakukan penyelenggaraan dan pelaksanaan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Danareksa Sekuritas dan PT Sucorinvest Central Gani, yang juga merupakan Penjamin Emisi Efek.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (PPEE)”	Berarti perjanjian antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Mitrabara Adiperdana Tbk No. 90 tanggal 30 Mei 2014, Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Mitrabara Adiperdana Tbk no. 47 tanggal 13 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan perubahannya kemudian.
“Pernyataan Efektif”	Berarti pernyataan OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif: (i) pada hari ke-45 (empat puluh lima) sejak tanggal diterimanya Pernyataan Pendaftaran oleh OJK secara lengkap atau (ii) pada hari ke-45 (empat puluh lima) sejak tanggal perubahan Pernyataan Pendaftaran yang terakhir disampaikan Perseroan kepada OJK, atau (iii) pada tanggal lain berdasarkan pernyataan efektif dari Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK yang menyatakan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2, sehingga Perseroan melalui para Penjamin Emisi Efek berhak menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Pernyataan Pendaftaran”	Berarti dokumen yang wajib diajukan oleh Perseroan kepada OJK, bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebelum Perseroan melakukan penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 UUPM <i>juncto</i> Peraturan Bapepam No. IX.C.1, dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Bapepam No. IX.A.2.
“Perseroan”	Berarti PT Mitrabara Adiperdana, Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat.



“Perusahaan Efek”	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 21 UUPM.
“Pihak Berelasi”	<p>Berarti orang atau entitas yang terkait dengan Perseroan dan Entitas Anak (entitas pelapor):</p> <ol style="list-style-type: none">a. Orang atau anggota keluarga terdekat yang mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut :<ol style="list-style-type: none">1. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama entitas pelapor,2. memiliki pengaruh signifikan entitas pelapor, atau3. personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor;b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut :<ol style="list-style-type: none">1. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain),2. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya),3. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama,4. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga,5. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor,6. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a,7. Orang yang diidentifikasi dalam huruf a) 1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
“Pit”	Berarti merupakan lubang tambang yang terbentuk karena aktifitas penambangan batubara.
“Prospektus”	Berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan dan Saham Yang Ditawarkan dalam bentuk dan substansi sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.C.2.
“Prospektus Awal”	Berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum dan memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah dan Harga Penawaran dari Saham Yang Ditawarkan, penjaminan emisi Efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan Penawaran Umum yang belum dapat ditentukan.



“Prospektus Ringkas”	Berarti pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan ringkasan dari Prospektus Awal, yang diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan OJK sesuai Formulir No.IX.A.2-9 lampiran 9.
“Reclaiming Conveyor”	Berarti merupakan peralatan mekanis yang terdapat di <i>stockpile</i> yang berfungsi untuk mentransfer batubara dari <i>stockpile</i> ke <i>Barge Loading Conveyor</i> .
“Refining”	Berarti proses pemurnian bahan tambang
“Reject Coal”	Berarti batubara yang memiliki spesifikasi diluar dari batas minimal atau maksimal dalam perjanjian jual beli.
“Rekening Efek”	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang Saham.
“Rekening Penawaran Umum”	Berarti rekening yang dibuka atas nama PPEE untuk menampung dana yang diterima dari investor.
“ROM “	Berarti <i>Run Of Mine</i> , yaitu batubara yang baru ditambang dan belum diolah.
“RUPS”	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
“RUPSLB”	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
“SABH”	Berarti Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pendahulu dan penggantinya.
“Saham Baru”	Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham, yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 136.516.800 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus) saham.
“Saham Divestasi”	Berarti saham biasa atas nama PT Wahana Surya Cemerlang dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham dengan jumlah sebanyak-banyaknya 136.516.800 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus) saham.
“Saham Penghargaan”	Berarti saham baru Perseroan yang akan diberikan kepada karyawan dengan kriteria tertentu melalui program ESA.



“Saham Yang Ditawarkan”	Berarti Saham Baru dan Saham Divestasi yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Para Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
“SAK”	Berarti Standar Akuntansi Keuangan.
“Shale Gas Revolution”	Berarti revolusi sistem eksploitasi gas alam yang terletak di dalam permukaan bumi.
“SKPS”	Berarti Surat Konfirmasi Pencatatan Saham dari Perseroan untuk KSEI.
“Stockpile”	Berarti tempat penampungan/penumpukan batubara.
“Stone Crusher”	Berarti merupakan peralatan penghancur mekanis untuk membentuk ukuran batu (non batubara) menjadi sesuai dengan kebutuhan.
“Stripping”	Berarti pengupasan.
“Stripping Ratio”	Berarti perbandingan antara volume tanah dalam satuan BCM yang dikupas dalam 1 (satu) ton batubara yang dihasilkan.
“Sumber Daya Batubara (Coal Resources)”	Berarti endapan batubara yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara nyata. Dengan keyakinan geologi tertentu dapat berubah menjadi cadangan setelah dilakukan pengkajian kelayakan tambang dan memenuhi kriteria layak tambang.
“Supply Shock”	Berarti saat dimana terjadinya perubahan yang tiba – tiba terhadap harga komoditas / jasa yang disebabkan oleh kelebihan atau kekurangan persediaan.
“Tanggal Distribusi”	Berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening.
“Tanggal Pembayaran”	Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus.
“Tanggal Pencatatan”	Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi yang akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
“Tanggal Pengembalian (Refund)”	Berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Para Penjamin Emisi Efek, yang sebagian atau seluruh pesannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum dibatalkan atau ditunda.
“Tanggal Penjatahan”	Berarti selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah penutupan Masa Penawaran, yang akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau Prospektus.



<i>“Top Soil”</i>	Berarti lapisan tanah yang berada di kedalaman sampai dengan 1m (satu meter) dari permukaan, dan mengandung unsur hara yang dibutuhkan untuk reklamasi.
<i>“Top Soil Bank”</i>	Berarti lokasi penyimpanan <i>top soil</i> .
<i>“Transshipment”</i>	Berarti proses pemindahan material dari kapal ke kapal lainnya.
<i>“UUPM”</i>	Berarti Undang-undang No. 8 tahun 1995, tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, yang diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
<i>“UUPT”</i>	Berarti Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
<i>“USD atau US\$”</i>	Berarti Dolar Amerika Serikat, mata uang sah Negara Amerika Serikat.
<i>“Washpad”</i>	Berarti konstruksi landasan untuk pencucian mesin.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

MA	: PT Mitrabara Adiperdana Tbk
BDMS	: PT Baradinamika Mudasukses
BMSS	: PT Baramulti Sugih sentosa
WSC	: PT Wahana Sentosa Cemerlang
Idemitsu	: Idemitsu Kosan Co., LTD.



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan konsolidasian beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia.

PENDAHULUAN

Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 29 Mei 1992 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 34, yang dibuat dihadapan Haji Abdul Kadir Usman, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-8887.HT.01.01.TH.'92 tanggal 28 Oktober 1992 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Perusahaan No. 41, tanggal 20 Desember 2013 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah (i) disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-67983.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013, serta telah didaftarkan di Daftar Perseroan dengan No. AHU-0124032.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013 dan (ii) telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusiaberdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-06290 tanggal 25 Februari 2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0013989.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 25 Februari 2014 ("**Akta No. 41/2013**"). Akta No. 41/2013 berisi persetujuan mengenai:

- a. perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka;
- b. penyesuaian Anggaran Dasar dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-179/BL/2008 tentang Pokok- Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik;
- c. pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan sebanyak- banyaknya 194.919.662 (seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan belas ribu enam ratus enam puluh dua) saham;
- d. alokasi saham sebanyak- banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah penerbitan saham baru dalam rangka *Employee Stock Allocation* ("**ESA**");
- e. memberikan kuasa kepada Direksi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan *Initial Public Offering* ("**IPO**");
menyetujui perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Meskipun di dalam Akta No. 41/2013 disebutkan bahwa Pemegang Saham memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan sebanyak-banyaknya 194.919.662 saham baru yang ditawarkan melalui Penawaran Umum kepada masyarakat, namun Perseroan memutuskan untuk menerbitkan saham sebanyak-banyaknya 136.516.800 saham baru.

Perseroan memiliki tambang batubara yang terletak di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, beberapa bagian dari wilayah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk antara lain, Kabupaten Malinau, telah menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Utara dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga, semenjak pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, wilayah tambang batubara yang dimiliki oleh Perseroan, secara geografis kini terletak di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Untuk memudahkan, rujukan pada wilayah tambang batubara Perseroan selanjutnya akan tetap disebut sebagai Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan yang tercantum dalam perizinan yang dimiliki oleh Perseroan.



Perseroan tidak memerlukan perubahan administrasi terkait dengan perubahan provinsi Kalimantan Timur menjadi Kalimantan Utara sampai dengan dikeluarkannya peraturan baru yang mengharuskan perubahan administrasi tersebut. Perseroan tidak berkeberatan untuk menyesuaikan perizinannya apabila perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara telah terbentuk dan mewajibkan Perseroan untuk menyesuaikannya.

Perseroan memulai tahap produksi pada tahun 2008. Sejak Perseroan berdiri, kegiatan usaha utama Perseroan adalah sebagai perusahaan pertambangan batubara.

Saat ini Perseroan memiliki 1 (satu) entitas anak yaitu PT Baradinamika Mudasukes ("BDMS").

Berikut ini adalah data produksi dan penjualan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 31 Desember 2011 sampai dengan 2013:

(dalam ton)

URAIAN	31 Desember		
	2013	2012	2011
Perseroan			
• Volume Produksi Batubara (ton)	777.345	363.015	106.951
• Volume Penjualan Batubara (ton)	672.066	400.903*	175.011*
• Nilai Penjualan (USD)	42,126,912	27,981,499	14,034,007
Entitas Anak			
• Volume Produksi Batubara (ton)	1.038.989	1.119.125	1.230.105
• Volume Penjualan Batubara (ton)	1.126.326*	1.141.896*	1.135.955
• Nilai Penjualan (USD)	73,568,596	85,863,842	91,661,531
Total			
• Volume Produksi Batubara (ton)	1.816.334	1.482.140	1.337.056
• Volume Penjualan Batubara (ton)	1.798.392	1.542.799	1.310.966
• Nilai Penjualan (USD)	115,695,508	113,845,341	105,695,538

*Volume penjualan Perseroan pada tahun 2011, volume penjualan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun 2012 serta volume penjualan Entitas Anak pada tahun 2013 lebih besar dari volume produksi dipenuhi dari stock persediaan batubara.

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Australian & South East Asian Mining Consultants ("ASEAMCO") untuk Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2013, jumlah Cadangan dan Sumber Daya Batubara Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut :

(dalam juta ton)

Lokasi	Ijin Pertambangan	Masa Berlaku	Cadangan Terbukti	Cadangan Terduga	Jumlah
Perseroan	IUP nomor 503/545/K.633/2009 (merupakan perubahan ijin karena adanya perubahan undang-undang dari KP menjadi IUP)	Berlaku untuk jangka waktu 20 tahun dari tahun 2003 sampai dengan 21 Agustus 2023 (dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun)			
Langap			9,60	2,00	11,60
Yarder			24,00	6,00	30,00
Entitas Anak	IUP nomor 503/545/K.634/2009	Berlaku untuk jangka waktu 10 tahun dari tahun 2008 sampai dengan 9 Juli 2018 (dapat diperpanjang 1 kali selama 10 tahun)			
Area Timur			0,09	0,05	0,14
Area Barat			3,34	0,30	3,64
Jumlah			37,03	8,35	45,38

Sumber: Laporan ASEAMCO project 13188 & project 13188B per 31 Desember 2013



Tabel dibawah ini adalah Entitas Anak Perseroan dibidang usaha, persentase penyertaan/kepemilikan dan tahun penyertaan:

No.	Nama Entitas Anak	Kegiatan Usaha	Status Operasional	Tahun Penyertaan Pertama Kali	%
1.	PT Baradinamika Mudasukses	Pertambangan batubara	Beroperasi	2013	99,995

STRUKTUR PERMODALAN

Komposisi modal saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Modal Saham
Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,00 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	3.900.000.000	390.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Wahana Sentosa Cemerlang	773.181.292	77.318.129.200	70,00
- Athanasius Tossin Suharya	232.888.450	23.288.845.000	21,08
- PT Baramulti Sugih Sentosa	98.475.010	9.847.501.000	8,92
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.104.544.752	110.454.475.200	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	2.795.455.248	279.545.524.800	

Ket: Athanasius Tossin Suharya selaku pemilik saham di Perseroan sebesar 232.888.450,-, juga menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan dan Komisaris Utama Entitas Anak.

PENAWARAN UMUM

- Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak-banyaknya 273.033.600 (dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga puluh tiga ribu enam ratus) lembar yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 136.516.800 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus) lembar Saham Baru dan sebanyak-banyaknya 136.516.800 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus) lembar Saham Divestasi yang dimiliki oleh PT WSC
- Nilai Nominal : Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham
- Harga Penawaran : Rp[●] ([●] Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS
- Jumlah Penawaran Umum : Rp[●] ([●] Rupiah)
- Tanggal Penawaran Umum : 2 - 4 Juli 2014
- Tanggal Pencatatan di BEI : 10 Juli 2014

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum, secara proforma menjadi sebagai berikut:



**Modal Saham
Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) Setiap Saham**

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.900.000.000	390.000.000.000		3.900.000.000	390.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
- PT Wahana Sentosa Cemerlang	773.181.292	77.318.129.200	70,00	636.664.492	63.666.449.200	51,30
- Athanasius Tossin Suharya	232.888.450	23.288.845.000	21,08	232.888.450	23.288.845.000	18,77
- PT Baramulti Sugih Sentosa	98.475.010	9.847.501.000	8,92	98.475.010	9.847.501.000	7,93
- Publik (Saham Baru)	-	-	-	136.516.800	13.651.680.000	11,00
- Publik (Saham Divestasi)	-	-	-	136.516.800	13.651.680.000	11,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.104.544.752	110.454.475.200	100,00	1.241.061.552	124.106.155.200	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	2.795.455.248	279.545.524.800		2.658.938.448	265.893.844.800	

Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan (*Employee Stock Allocation*/"ESA")

Berdasarkan Akta No. 41/2013, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui rencana Program ESA (*Employee Stock Allocation*) dan akan melaksanakan Program ESA dengan mengalokasikan Saham sebanyak-banyaknya 10,00% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Baru yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebanyak-banyaknya 13.651.680 (tiga belas juta enam ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh) lembar saham.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan pelaksanaan Program ESA dalam Penawaran Umum ini, maka proforma struktur permodalan Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

**Modal Saham
Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) Setiap Saham**

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.900.000.000	390.000.000.000		3.900.000.000	390.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
- PT Wahana Sentosa Cemerlang	773.181.292	77.318.129.200	70,00	636.664.492	63.666.449.200	51,30
- Athanasius Tossin Suharya	232.888.450	23.288.845.000	21,08	232.888.450	23.288.845.000	18,77
- PT Baramulti Sugih Sentosa	98.475.010	9.847.501.000	8,92	98.475.010	9.847.501.000	7,93
- Publik (Saham Baru)	-	-	-	122.865.200	12.286.520.000	9,90
- Publik (Saham Divestasi)	-	-	-	136.516.800	13.651.680.000	11,00
- ESA	-	-	-	13.651.600	1.365.160.000	1,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.104.544.752	110.454.475.200	100,00	1.241.061.552	124.106.155.200	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	2.795.455.248	279.545.524.800		2.658.938.448	265.893.844.800	

RENCANA PENJUALAN SAHAM OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Idemitsu merupakan pembeli terbesar batubara Perseroan melalui Grup Baramulti, dan mengingat hubungan baik yang sudah terjalin antara Perseroan dengan Idemitsu, Idemitsu menyatakan ketertarikannya untuk menjadi pemegang saham Perseroan.



Pada tanggal 3 April 2014, PT Wahana Sentosa Cemerlang (“WSC”) dan Athanasius Tossin Suharya (“ATS”), selaku pemegang saham dalam Perseroan, telah menandatangani *Option to Acquire Shares Agreement* dengan Idemitsu Kosan Co., LTD (“Idemitsu”). Berdasarkan *Option to Acquire Shares Agreement*, WSC dan ATS telah memberikan hak opsi kepada Idemitsu, yang bilamana hak opsi tersebut dilaksanakan, Idemitsu akan memiliki sebanyak-banyak 27,68% (dua puluh tujuh koma enam delapan persen) dari total modal ditempatkan Perseroan setelah Penawaran Umum yaitu dengan rincian 9,88% (sembilan koma delapan delapan persen) adalah saham WSC dan 17,80% (tujuh belas koma delapan persen) ATS.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Saham dimana sebagian saham yang ditawarkan adalah Saham Divestasi milik WSC, tidak ada ketentuan dalam *Option to Acquire Shares Agreement* yang membatasi WSC untuk menawarkan Saham Divestasi kepada publik melalui Penawaran Umum, dan tidak ada ketentuan dalam *Option to Acquire Shares Agreement* yang membatasi Idemitsu untuk ikut serta dalam pembelian Saham Divestasi dalam Penawaran Umum.

Bilamana Idemitsu melaksanakan opsi belinya berdasarkan *Option to Acquire Shares Agreement* dan menjadi pemegang saham Perseroan sampai dengan jumlah sebesar-besarnya 27,68% (dua puluh tujuh koma enam delapan persen) dari total modal ditempatkan Perseroan setelah Penawaran Umum, tidak ada perubahan pengendalian atas Perseroan kepada Idemitsu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.H.1 - Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-264/BL/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Pengendalian atas Perseroan tetap pada WSC, ATS dan BMSS.

Apabila Idemitsu menjalankan opsinya untuk membeli saham Perseroan, maka harga yang dipergunakan mengacu kepada harga pasar dengan batasan waktu 11 (sebelas) hari sejak tanggal pencatatan saham perdana di Bursa Efek Indonesia dan dapat diperpanjang atas persetujuan WSC atau ATS, dengan persyaratan sebagai berikut:

- Perseroan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia;
- Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Badan Pemerintah untuk melaksanakan pengalihan saham kepada Idemitsu;
- Pemegang saham dan Idemitsu telah mencapai kesepakatan komersial dalam bentuk perjanjian definitif; dan
- Perseroan dan Idemitsu telah menandatangani perjanjian jual beli batubara.

Berikut di bawah ini struktur permodalan sebelum dan sesudah pelaksanaan *Option to Acquire Shares Agreement* oleh Idemitsu.

Modal Saham
Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Setelah Penawaran Umum			Setelah Pelaksanaan Option To Acquire Shares Agreement		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.900.000.000	390.000.000.000		3.900.000.000	390.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
- PT Wahana Sentosa Cemerlang	636.664.492	63.666.449.200	51,30	514.047.611	51.404.761.100	41,42
- Athanasius Tossin Suharya	232.888.450	23.288.845.000	18,77	11.979.494	1.197.949.400	0,97
- PT Baramulti Sugih Sentosa	98.475.010	9.847.501.000	7,93	98.475.010	9.847.501.000	7,93
- Publik (Saham Baru)	122.865.200	12.286.520.000	9,90	122.865.200	12.286.520.000	9,90
- Publik (Saham Divestasi)	136.516.800	13.651.680.000	11,00	136.516.800	13.651.680.000	11,00
- ESA	13.651.600	1.365.160.000	1,10	13.651.600	1.365.160.000	1,10
- Idemitsu Kosan Co., LTD				343.525.837	34.352.583.700	27,68
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.241.061.552	124.106.155.200	100,00	1.241.061.552	124.106.155.200	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	2.795.455.248	279.545.524.800		2.658.938.448	265.893.844.800	



Riwayat Singkat Idemitsu

Idemitsu merupakan perusahaan Jepang yang didirikan pada tanggal 30 Maret 1940, yang dipimpin oleh Takashi Sukiyoka selaku *representative director and chief executive officer*. Berdasarkan informasi terakhir yang diperoleh dari *website* perusahaan Idemitsu (www.idemitsu.com/ir/stock/stock.html) saat ini pemegang saham mayoritas Idemitsu adalah Nisho Kosan K.K sebesar 16,95% dari seluruh saham yang dimiliki Idemitsu.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi dan pengeluaran tertentu yang berhubungan dengan Penawaran Umum, adalah sebagai berikut:

1. Sekitar 58,50% (lima puluh delapan koma lima persen) akan dipergunakan untuk peningkatan modal disetor dan ditempatkan untuk Entitas Anak, yang antara lain akan dipergunakan untuk kepentingan:
 - a. Pengembangan fasilitas pelabuhan (termasuk *conveyor system*, bangunan dan lain - lain) lebih kurang sebesar 48,04% (empat puluh delapan koma nol empat persen);
 - b. Sisanya untuk *overhaul* dan penggantian peralatan lebih kurang sebesar 10,46% (sepuluh koma empat enam persen).
2. Sekitar 35,00% (*tiga puluh lima persen*) seluruhnya akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan dan apabila Entitas Anak memerlukan tambahan modal kerja dari Perseroan, maka penggunaan dana hasil Penawaran Umum akan dilakukan melalui mekanisme penyertaan modal. Selanjutnya modal kerja tersebut akan dipergunakan oleh Perseroan untuk biaya kontraktor tambang serta pembelian bahan bakar.
3. Sekitar 6,50% (enam koma lima persen) akan dipergunakan untuk memenuhi belanja modal Perseroan, yang antara lain akan dimanfaatkan untuk kepentingan:
 - a. Pembangunan Fasilitas bangunan kantor, *Mess* untuk karyawan, dan fasilitas Perseroan lainnya di area tambang, lebih kurang sebesar 6,12% (enam koma satu dua persen);
 - b. Pembangunan laboratorium Perseroan, lebih kurang sebesar 0,38% (nol koma tiga delapan persen).

Apabila jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini tidak mencukupi, kekurangan dana diperoleh dari pinjaman perbankan atau menggunakan kas internal Perseroan.

Dana hasil penjualan Saham Divestasi yang ditawarkan oleh Pemegang Saham Penjual dalam Penawaran Umum ini akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Penjual. Perseroan tidak akan menerima hasil dari penjualan Saham Divestasi. Pemegang Saham Penjual dan Perseroan akan secara bersama-sama menanggung beban biaya emisi saham sehubungan dengan Penawaran Umum. Biaya yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum ini akan ditanggung secara proporsional antara Pemegang Saham Penjual dan Perseroan, berdasarkan jumlah saham yang dijual oleh Pemegang Saham Penjual dan jumlah saham yang akan ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini.

Apabila dalam pelaksanaan dari penggunaan dana dimaksud merupakan transaksi material maka pelaksanaannya akan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, dan apabila merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi yang mengandung unsur Benturan Kepentingan akan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi atau Transaksi yang mengandung unsur Benturan Kepentingan.

PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Pada saat Prospektus ini diterbitkan sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan Perseroan dan Entitas Anak serta surat pernyataan masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak, Perseroan, yang masing-masing tertanggal 3 Juni 2014, Entitas Anak serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak, tidak sedang terkait dalam perkara perdata, pidana, perselisihan perburuhan, kepailitan serta niaga dan/atau perkara lain dilembaga peradilan yang relevan di Indonesia yang bersifat material dan dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak.



RISIKO USAHA

A. RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. Risiko Siklus Harga Batubara
2. Risiko Persaingan di Pasar Batubara
3. Risiko Kegagalan Rencana Ekspansi Perseroan
4. Risiko Ketergantungan Penjualan Kepada Perusahaan Perdagangan Berelasi
5. Risiko Penyesuaian Estimasi Cadangan Batubara Terbukti dan Terduga
6. Risiko Tumpang Tindih Lahan Perseroan dan Entitas Anak
7. Risiko Memenuhi Kewajiban *Domestic Market Obligation* (“DMO”)
8. Risiko Kewajiban Membayar Royalti
9. Risiko Penggunaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
10. Risiko Ketergantungan Kepada Kontraktor Pertambangan
11. Risiko Kenaikan Harga Barang Habis Pakai
12. Risiko Ketergantungan Kepada Fasilitas Utama Pertambangan
13. Risiko Perubahan Kualitas Batubara
14. Risiko Tidak Tercapainya Tingkat Produksi Batubara
15. Risiko Kenaikan Harga dan Pengiriman Suku Cadang
16. Risiko Pemenuhan Kewajiban Reklamasi dan Rehabilitasi
17. Risiko Kecelakaan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan
18. Risiko Asuransi

B. RISIKO TERKAIT PENGELOLAAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Ketergantungan terhadap Entitas Anak
2. Risiko Pembatasan Hak Minoritas
3. Risiko Dilusi
4. Risiko Transaksi Benturan Kepentingan

C. RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN LINGKUNGAN SOSIAL INDONESIA

1. Risiko Peraturan Perundang-undangan Baru
2. Risiko Izin, Perjanjian dan Persetujuan
3. Risiko Permasalahan Masyarakat Setempat
4. Risiko Aktivitas Tenaga Kerja

KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja dengan opini tanpa modifikasian dan berisi paragraf Penekanan Suatu Hal mengenai kombinasi bisnis entitas sepengendali dan paragraf hal-hal lain sehubungan rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

Ikhtisar data keuangan penting konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut disajikan kembali sehubungan dengan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) No. 10 (Revisi 2010), “Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing” dan kombinasi bisnis entitas sepengendali berdasarkan laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang sama yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja dengan opini tanpa modifikasian sebelum penyajian kembali tersebut.

Ikhtisar data keuangan penting konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2009 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut disajikan kembali sehubungan dengan penerapan PSAK No. 10 (Revisi 2010), “Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing” dan kombinasi bisnis entitas sepengendali berdasarkan laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang sama yang telah diaudit oleh KAP RSM Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dengan opini tanpa modifikasian sebelum penyajian kembali tersebut.



(dalam Dolar AS)

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN	31 Desember				
	2013	2012	2011	2010*	2009**
ASET					
Jumlah Aset Lancar	36.139.385	38.943.927	40.666.607	48.711.787	19.769.638
Jumlah Aset Tidak Lancar	36.185.802	35.583.879	37.306.653	30.741.734	28.484.361
Jumlah Aset	72.325.187	74.527.806	77.973.260	79.453.521	48.253.999
Liabilitas					
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	50.469.374	51.162.368	34.638.120	46.495.787	38.761.051
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.739.696	7.675.557	33.061.632	26.075.775	8.163.121
Jumlah Liabilitas	53.209.070	58.837.925	67.699.752	72.571.562	46.924.172
Ekuitas					
Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh	9.694.273	86.964	86.964	86.964	86.964
Tambahan Modal Disetor	3.151.281	-	-	-	-
Selisih Akuisisi Kepentingan Nonpengendali	237.206	-	-	-	-
Saldo Laba- Belum Ditentukan Penggunaannya	6.032.777	5.071.055	2.337.295	1.100.391	262.999
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	19.115.537	5.158.019	2.424.259	1.187.355	349.963
Kepentingan Nonpengendali	580	-	-	-	-
Modal Proformaatas Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali	-	10.531.862	7.849.249	5.694.604	979.864
Jumlah Ekuitas	19.116.117	15.689.881	10.273.508	6.881.959	1.329.827
Jumlah Liabilitas Dan Ekuitas	72.325.187	74.527.806	77.973.260	79.453.521	48.253.999

(dalam Dolar AS)

LAPORAN LABA RUGI KOMPRESIF KONSOLIDASIAN	31 Desember				
	2013	2012	2011	2010*	2009**
Penjualan Neto	115.695.508	113.845.341	105.695.539	84.628.041	39.232.133
Beban Pokok Penjualan	100.173.186	95.309.418	86.589.097	69.801.682	30.244.445
Laba Bruto	15.522.322	18.535.923	19.106.442	14.826.359	8.987.689
Laba Sebelum Pajak	6.572.610	8.200.379	8.527.321	8.446.835	2.736.801
Laba Tahun Berjalan	3.850.106	5.416.373	5.687.245	5.755.421	1.168.271
Total Pendapatan Komprehensif Tahun Berjalan	3.544.666	2.733.760	1.400.365	992.721	320.580

* Disajikan kembali

** Disajikan kembali dan sebelumnya telah diaudit oleh KAP RSM Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto sebelum penyajian kembali sehubungan dengan: (i) penerapan revisi PSAK tertentu yang diterapkan baik secara prospektif maupun retrospektif; dan (ii) penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian sehubungan dengan transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali.

STRATEGI PERSEROAN

Perseroan bermaksud untuk menerapkan beberapa strategi berikut untuk mengembangkan bisnis dan memperkuat kepemimpinan Perseroan dalam sektor pertambangan diantaranya:

1. Pengembangan Kapasitas Dengan Mengimplementasikan Rencana Ekspansi Infrastruktur

Seiring dengan rencana jangka menengah Perseroan dan Entitas Anak untuk meningkatkan kapasitas dan produksi batubaranya hingga mencapai lebih kurang 4 (empat) juta ton pada akhir tahun 2016, saat ini Perseroan dan Entitas Anak sedang dalam tahap persiapan untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur dan logistik untuk mendukung peningkatan produksi tersebut, antara lain adalah meningkatkan kapasitas *crusher* dan fasilitas *coal handling*, peningkatan kualitas jalan pengangkutan batubara serta pengembangan infrastruktur lainnya, sehingga perkiraan belanja modal yang dibutuhkan kurang lebih sekitar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) yang akan dipenuhi dari dana hasil Penawaran Umum.

2. Peningkatan Efisiensi Biaya Penambangan

Perseroan dan Entitas Anak berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan efisiensi biaya produksi batubara dalam jangka panjang dengan memilih secara selektif jasa kontraktor pertambangan, kontraktor pengangkutan dan kontraktor lainnya. Perseroan dan Entitas Anak berencana melakukan optimalisasi dan koordinasi perencanaan pertambangan, sehingga memperoleh stripping ratio yang optimal, mengurangi jarak pengangkutan batubara dan pemindahan *overburden* dan karenanya akan mengurangi pembayaran Perseroan kepada kontraktor pertambangan dan pengangkutannya.



3. Diversifikasi Bidang Usaha Entitas Anak

Saat ini Entitas Anak sedang melakukan proses perubahan status perizinan pelabuhan khusus untuk sendiri menjadi pelabuhan khusus untuk umum, yang mana setelah perubahan tersebut Entitas Anak dapat mengoperasikan sarana infrastrukturnya untuk pihak lain.

4. Terus Berfokus Pada Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, Perlindungan Lingkungan Dan Komitmen Terhadap Corporate Social Responsibility

Perseroan dan Entitas Anak berkomitmen untuk mempertahankan standar yang tinggi terkait dengan keselamatan, perlindungan lingkungan hidup dan hubungan masyarakat di area proyeknya. Perseroan berencana untuk terus mencurahkan sumber daya secara substansial untuk menjaga kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak pada standar operasi yang tinggi, untuk meminimalisasi potensi kecelakaan tambang dan meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja di setiap area IUP dan meningkatkan kesempatan kerja bagi penduduk lokal.

Perseroan dan Entitas Anak beroperasi di daerah yang total luasnya mencakup sekitar 2.960 (dua ribu sembilan ratus enam puluh) hektar, dengan desa-desa yang terletak berdekatan dengan area-area IUP. Untuk memperoleh kesinambungan stabilitas dan keberhasilan jangka panjang, Perseroan berkeyakinan bahwa adalah penting untuk menjaga hubungan yang erat dengan masyarakat setempat. Perseroan dan Entitas Anak berkeyakinan bahwa program-program pengembangan masyarakat yang berfokus pada pembangunan ekonomi, kesehatan, pendidikan, bantuan teknis serta penciptaan usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Disamping itu, Perseroan berfokus dalam mengintegrasikan program-program *corporate social responsibility* melalui program rehabilitasi lingkungan hidup dan menumbuhkan kegiatan usaha kecil menengah di lokasi setempat.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan kebutuhan dana yang diperlukan untuk investasi dalam rangka pengembangan usaha, dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, Perseroan merencanakan akan membayar dividen kepada seluruh pemegang saham, terhitung sejak tahun buku 2015 dengan jumlah sampai dengan 40% (empat puluh persen) dari Laba Bersih, dimana pembagian dividen tersebut akan diterima oleh seluruh pemegang saham Perseroan, termasuk pemegang saham yang memiliki saham melalui Penawaran Umum.

Terkait kebijakan pembagian dividen, tidak terdapat ketentuan *negative covenant* yang dapat membatasi



I. PENAWARAN UMUM SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum dengan jumlah Sebanyak-banyaknya 273.033.600 (dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga puluh tiga ribu enam ratus) lembar saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya 22% (dua puluh dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang terdiri atas saham baru yang dikeluarkan dari portepel sebanyak-banyaknya 136.516.800 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus) lembar saham biasa atas nama ("**Saham Baru**") dan saham divestasi milik WSC sebanyak-banyaknya 136.516.800 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus) saham biasa atas nama ("**Saham Divestasi**") dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham.

Saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp[•] ([•]) setiap saham ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Yang Ditawarkan, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp[•] ([•]).

Saham yang ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan Efek terlebih dahulu. Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPT.



PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk

Alamat Kantor Pusat: Grha Baramulti Komp. Harmoni Blok 8A Jl. Suryopranoto No. 2 Jakarta Pusat 10130 Indonesia Telepon : +62 21 6386 4061 Faksimili: +62 21 6386 4062 Email: corsec@mitrabaraadiperdana.co.id	Alamat Kantor Cabang: Jl. Gajah Mada, Komplek Gusher Blok H/24-25 Tarakan Kalimantan Utara, Indonesia Telepon: +62 551 31132 Faksimili: +62 551 25722
---	--

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO HARGA BATUBARA YANG DAPAT BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI MENGENAI "RISIKO USAHA" DALAM PROSPEKTUS INI. RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EMISI EFEK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS.

Sejak Perseroan berdiri, kegiatan usaha utama Perseroan adalah sebagai perusahaan pertambangan batubara.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

**Modal Saham
Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) Setiap Saham**

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,00 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	3.900.000.000	390.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Wahana Sentosa Cemerlang	773.181.292	77.318.129.200	70,00
- Athanasius Tossin Suharya	232.888.450	23.288.845.000	21,08
- PT Baramulti Sugih Sentosa	98.475.010	9.847.501.000	8,92
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.104.544.752	110.454.475.200	100,00



Jumlah Saham Dalam Portepel	2.795.455.248	279.545.524.800
------------------------------------	----------------------	------------------------

Ket: Athanasius Tossin Suharya selaku pemilik saham di Perseroan sebesar 232.888.450,-, juga menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan dan Komisaris Utama Entitas Anak.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Modal Saham
Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.900.000.000	390.000.000.000		3.900.000.000	390.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
- PT Wahana Sentosa						
- Cemerlang	773.181.292	77.318.129.200	70,00	636.664.492	63.666.449.200	51,30
- Athanasius Tossin Suharya	232.888.450	23.288.845.000	21,08	232.888.450	23.288.845.000	18,77
- PT Baramulti Sugih Sentosa	98.475.010	9.847.501.000	8,92	98.475.010	9.847.501.000	7,93
- Publik (Saham Baru)	-	-	-	136.516.800	13.651.680.000	11,00
- Publik (Saham Divestasi)	-	-	-	136.516.800	13.651.680.000	11,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.104.544.752	110.454.475.200	100,00	1.241.061.552	124.106.155.200	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	2.795.455.248	279.545.524.800		2.658.938.448	265.893.844.800	

Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan (*Employee Stock Allocation*/"ESA")

Jumlah Saham dalam program ESA sebanyak-banyaknya 10,00% (sepuluh persen) dari jumlah saham baru yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebanyak-banyaknya 13.651.680 (tiga belas juta enam ratus lima puluh satu ribu enam ratus delapan puluh) lembar saham. Harga pelaksanaan program ESA adalah sama dengan harga penawaran pada saat IPO. Program ESA diperuntukkan kepada karyawan Perseroan dan Entitas Anak dan tidak diperuntukkan bagi Direksi, Komisaris dan pemegang saham Perseroan. Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Tujuan utama dilaksanakannya Program ESA adalah agar karyawan Perseroan dan Entitas Anak mempunyai rasa memiliki (*sense of belonging*) dan menyelaraskan tujuan karyawan dan tujuan Pemegang Saham, sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja korporasi secara keseluruhan.

Pelaksanaan Program ESA diberikan berdasarkan peringkat golongan, jabatan, kinerja, dan masa kerja karyawan. Peserta yang dapat ikut serta dalam program ESA terdiri dari karyawan Perseroan dan Entitas Anak, dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

1. Seluruh karyawan Perseroan dan Entitas Anak yang memenuhi kriteria sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan ini, berhak untuk ikut serta dalam program ESA, kecuali untuk jajaran Direksi dan Komisaris Perseroan;
2. Karyawan yang berhak untuk ikut serta dalam program ESA, merupakan karyawan tetap dan karyawan yang dipilih berdasarkan kebijakan direksi Perseroan dan Entitas Anak terhitung tanggal 1 Juli 2014 ("Peserta ESA");
3. Saham ESA yang akan diterima oleh masing – masing Peserta ESA merupakan saham penghargaan;
4. Hak – hak Peserta ESA, diatur sebagai berikut:
 - a. Karyawan yang berhak untuk ikut serta dalam program ESA, merupakan karyawan tetap pada tanggal 1 Juli 2014 ("Peserta ESA");



- b. Peserta ESA tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat pelaksanaan program ESA;
- c. Direksi Perseroan berdasarkan kebijakannya sendiri, berhak untuk mengikutsertakan karyawan Perseroan dan Entitas Anak yang belum memenuhi kriteria tersebut diatas, dengan mempertimbangkan dasar kinerja Peserta ESA;
- d. Saham ESA yang akan diberikan kepada Peserta ESA memiliki masa *lock up* period selama 3 (tiga) tahun ("*Lock Up Period*")
- e. Apabila Peserta ESA mengundurkan diri atau dilakukan pemutusan hubungan kerja dalam *Lock Up Period* tersebut diatas, maka Perseroan berhak secara sepihak menarik kembali saham yang telah diterima oleh Peserta ESA, tanpa adanya kewajiban Perseroan untuk memberikan kompesasi apapun kepada Peserta ESA tersebut;
- f. Peserta ESA berkewajiban untuk memenuhi seluruh ketentuan dan kebijakan yang telah ditentukan oleh Perusahaan;

Biaya-biaya yang akan timbul sehubungan dengan Program ESA berupa pemberian Saham Penghargaan akan ditanggung oleh Perseroan yang sumber dananya berasal dari kas Perseroan. Pemegang saham dari program ESA memiliki hak yang sama dengan pemegang saham lainnya yakni hak untuk memperoleh dividen dan hak atas suara.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dan pelaksanaan Program ESA dalam Penawaran Umum ini, maka proforma struktur permodalan Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut :

Modal Saham
Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) Setiap Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.900.000.000	390.000.000.000		3.900.000.000	390.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
- PT Wahana Sentosa Cemerlang	773.181.292	77.318.129.200	70,00	636.664.492	63.666.449.200	51,30
- Athanasius Tossin Suharya	232.888.450	23.288.845.000	21,08	232.888.450	23.288.845.000	18,77
- PT Baramulti Sugih Sentosa	98.475.010	9.847.501.000	8,92	98.475.010	9.847.501.000	7,93
- Publik (Saham Baru)	-	-	-	122.865.200	12.286.520.000	9,90
- Publik (Saham Divestasi)	-	-	-	136.516.800	13.651.680.000	11,00
- ESA	-	-	-	13.651.600	1.365.160.000	1,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.104.544.752	110.454.475.200	100,00	1.241.061.552	124.106.155.200	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	2.795.455.248	279.545.524.800		2.658.938.448	265.893.844.800	

Rencana Penjualan Saham oleh Pemegang Saham Melalui *Option Agreement*

Pada tanggal 3 April 2014, PT Wahana Sentosa Cemerlang ("*WSC*") dan Athanasius Tossin Suharya ("*ATS*"), selaku pemegang saham dalam Perseroan, telah menandatangani *Option to Acquire Shares Agreement* dengan Idemitsu Kosan Co., LTD ("*Idemitsu*"). Berdasarkan *Option to Acquire Shares Agreement*, *WSC* dan *ATS* telah memberikan hak opsi kepada Idemitsu, yang bilamana hak opsi tersebut dilaksanakan, Idemitsu akan memiliki sebanyak-banyak 27,68% (dua puluh tujuh koma enam delapan persen) dari total modal ditempatkan Perseroan setelah Penawaran Umum yaitu dengan rincian 9,88% (sembilan koma delapan delapan persen) adalah saham *WSC* dan 17,80% (tujuh belas koma delapan persen) *ATS*.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Saham dimana sebagian saham yang ditawarkan adalah Saham Divestasi milik *WSC*, tidak ada ketentuan dalam *Option to Acquire Shares Agreement* yang membatasi *WSC* untuk menawarkan Saham Divestasi kepada publik melalui Penawaran Umum, dan tidak ada ketentuan dalam



Option to Acquire Shares Agreement yang membatasi Idemitsu untuk ikut serta dalam pembelian Saham Divestasi dalam Penawaran Umum.

Bilamana Idemitsu melaksanakan opsi belinya berdasarkan *Option to Acquire Shares Agreement* dan menjadi pemegang saham Perseroan sampai dengan jumlah sebesar-besarnya 27,68% (dua puluh tujuh koma enam delapan persen) dari total modal ditempatkan Perseroan setelah Penawaran Umum, tidak ada perubahan pengendalian atas Perseroan kepada Idemitsu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.H.1 - Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-264/BL/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Pengendalian atas Perseroan tetap pada WSC dan ATS.

Hingga saat Prospektus ini diterbitkan, tidak ada efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham Perseroan.

PERSEROAN TIDAK MERENCANAKAN UNTUK MENGELUARKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK EKUITAS LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM BARU DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF, APABILA DI KEMUDIAN HARI PERSEROAN BERMAKSUD MELAKUKAN HAL TERSEBUT, MAKA PERSEROAN AKAN MENGIKUTI SEMUA KETENTUAN DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU.



II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi dan pengeluaran tertentu yang berhubungan dengan Penawaran Umum, adalah sebagai berikut:

1. Sekitar 58,50% (lima puluh delapan koma lima persen) akan dipergunakan untuk peningkatan modal disetor dan ditempatkan untuk Entitas Anak, yang antara lain akan dipergunakan untuk kepentingan:
 - a. Pengembangan fasilitas pelabuhan (termasuk *conveyor system*, bangunan dan lain - lain) lebih kurang sebesar 48,04% (empat puluh delapan koma nol empat persen);
 - Untuk merealisasikan rencana produksi menjadi 4.000.000 ton per tahun mulai tahun 2015 perlu dilakukan penyesuaian atas kapasitas proses produksi yang ada. Pada proses penambangan dan angkutan batubara, kontrak yang disepakati antara Perseroan dan Entitas Anak dengan kontraktor penambangan dan kontraktor angkutan batubara telah disesuaikan dengan rencana tersebut serta jalan angkut (*hauling road*) milik sendiri telah selesai dibangun pada Januari 2014 dan siap menunjang rencana produksi lebih dari 4.000.000 ton per tahun. Saat ini, kapasitas pelabuhan yang dimiliki oleh Entitas Anak hanya mampu menangani volume batubara sebanyak 2.500.000 ton per tahun, oleh karena itu perlu dibangun fasilitas tambahan yang terdiri dari *jetty*, *conveyor* pemuatan batubara, *stockpile* dan *coal crusher* dengan kapasitas tambahan sebesar 2.500.000 ton per tahun (kapasitas total menjadi 5.000.000 ton per tahun) sehingga pelabuhan tersebut akan mampu menangani hasil produksi dari Entitas Anak, Perseroan dan perusahaan lainnya yang ingin menggunakan fasilitas tersebut.
 - Pengembangan fasilitas pelabuhan berlokasi di Muara Bengalun, Kabupaten Malinau dan proyek ini direncanakan akan dimulai pada semester ke-2 tahun 2014 dan penyelesaiannya akan disesuaikan dengan target produksi Perseroan.
 - b. Sisanya untuk *overhaul* dan penggantian peralatan lebih kurang sebesar 10,46% (sepuluh koma empat enam persen).
 - Alasan dan pertimbangan memilih dan membiayai *overhaul*, *mid-life*, dan penggantian sebagian peralatan dibutuhkan untuk menunjang operasional dalam mencapai rencana produksi Perseroan dan Entitas Anak. Hal ini dilakukan Perseroan sehubungan dengan rencana diversifikasi usaha untuk Entitas Anak sebagai penyedia jasa infrastruktur.
 - Jadwal *overhaul* dan penggantian sebagian peralatan direncanakan pada tahun 2014 yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan jatuh tempo masing-masing peralatan. Adapun jenis-jenis peralatan yang akan dilakukan *overhaul* dan *midlife* antara lain sebagai berikut: *excavator*, *wheel loader*, *motor grader*, *compactor*, *bulldozer* dan *dump truck*.
2. Sekitar 35,00% (*tiga puluh lima* persen) seluruhnya akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan dan apabila Entitas Anak memerlukan tambahan modal kerja dari Perseroan, maka penggunaan dana hasil Penawaran Umum akan dilakukan melalui mekanisme penyertaan modal. Selanjutnya modal kerja tersebut akan dipergunakan oleh Perseroan untuk biaya kontraktor tambang serta pembelian bahan bakar.
3. Sekitar 6,50% (enam koma lima persen) akan dipergunakan untuk memenuhi belanja modal Perseroan, yang antara lain akan dimanfaatkan untuk kepentingan:
 - a. Pembangunan Fasilitas bangunan kantor, *Mess* untuk karyawan, dan fasilitas Perseroan lainnya di area tambang, lebih kurang sebesar 6,12% (enam koma satu dua persen);
 - Karena fasilitas bangunan kantor, *mess* untuk karyawan, *workshop*, *warehouse* yang ada saat ini tidak dapat menunjang kegiatan secara optimal (dari sisi lokasi, kondisi dan kapasitas), sehingga dibutuhkan peremajaan dan relokasi menyesuaikan dengan kemajuan tambang dan lokasi kegiatan produksi.
 - Pembangunan Fasilitas bangunan kantor, *Mess* untuk karyawan, dan fasilitas Perseroan lainnya di area tambang berlokasi di Loreh, Kabupaten Malinau dan proyek ini direncanakan akan dimulai pada semester ke-2 tahun 2014 dan diperkirakan akan selesai pada tahun 2015.



- b. Pembangunan laboratorium Perseroan, lebih kurang sebesar 0,38% (nol koma tiga delapan persen).
- Alasan dan pertimbangan pembangunan laboratorium Perseroan adalah dalam rangka relokasi agar lebih dekat dengan lokasi kegiatan produksi.
 - Pembangunan laboratorium Perseroan berlokasi di Muara Bengalun, Kabupaten Malinau dan proyek ini direncanakan akan dimulai pada semester ke-2 tahun 2014 dan penyelesaiannya akan disesuaikan dengan target produksi Perseroan.

Apabila jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini tidak mencukupi, kekurangan dana diperoleh dari pinjaman perbankan atau menggunakan kas internal Perseroan.

Dana hasil penjualan Saham Divestasi yang ditawarkan oleh Pemegang Saham Penjual dalam Penawaran Umum ini akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Penjual. Perseroan tidak akan menerima hasil dari penjualan Saham Divestasi. Pemegang Saham Penjual dan Perseroan akan secara bersama-sama menanggung beban biaya emisi saham sehubungan dengan Penawaran Umum. Biaya yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum ini akan ditanggung secara proporsional antara Pemegang Saham Penjual dan Perseroan, berdasarkan jumlah saham yang dijual oleh Pemegang Saham Penjual dan jumlah saham yang akan ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini.

Apabila dalam pelaksanaan dari penggunaan dana dimaksud merupakan transaksi material maka pelaksanaannya akan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, dan apabila merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi yang mengandung unsur Benturan Kepentingan akan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi atau Transaksi yang mengandung unsur Benturan Kepentingan.

Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam dan LK (sekarang OJK) No. SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya Yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan dan Pemegang Saham Penjual adalah ●% dari total dana yang dihimpun dari Penawaran Umum dan hasil penjualan Saham Divestasi sebagai berikut:

1. Biaya jasa Penjamin Pelaksana Emisi Efek sekitar ●% terdiri dari *underwriting fee* sebesar ●%, *selling fee* sebesar ●% dan *management fee* sebesar ●%;
2. Biaya Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar ●% yang terdiri dari: Biaya jasa Akuntan Publik sekitar ●%, Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar ●%, Biaya jasa Notaris sekitar ●%, Biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar ●%;
3. Biaya Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum sekitar ●%, biaya jasa BEI sekitar ●% dan biaya jasa KSEI sekitar ●%;
4. Biaya lain-lain: Percetakan, iklan, acara Paparan ke Publik, *Due Diligence Meeting*, serta biaya-biaya emisi lainnya sekitar ●%

Perseroan akan mempertanggung jawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara berkala kepada pemegang saham dalam RUPS dan melaporkannya kepada OJK sesuai dengan Peraturan No. X.K.4.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk merubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan terlebih dahulu akan melaporkan kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Para Pemegang Saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum akan mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

Apabila dana hasil Penawaran Umum belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



III. PERNYATAAN LIABILITAS

Pernyataan liabilitas berikut diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja, dengan opini tanpa modifikasi dan berisi paragraf Penekanan Suatu Hal mengenai kombinasi bisnis entitas sepengendali dan paragraf Hal-hal Lain sehubungan rencana penawaran umum saham perdana Perseroan, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar US\$53.209.070.

Rincian dari liabilitas-liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

<i>(dalam Dolar AS)</i>	
Keterangan	Jumlah
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang Bank Jangka Pendek	5.310.663
Utang Usaha	
Pihak Ketiga	7.012.041
Pihak Berelasi	436.500
Utang Lain-Lain	
Pihak Berelasi	19.776.680
Uang Muka Pelanggan	
Pihak Ketiga	43.972
Pihak Berelasi	3.419.847
Beban Akrual	7.325.752
Utang Pajak	1.352.813
Utang Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	5.791.106
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	50.469.374
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas Pajak Tangguhan, Neto	444.045
Utang Jangka Panjang, Setelah Dikurangi Bagian Yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	614.091
Liabilitas Imbalan Kerja	1.549.948
Penyisihan Untuk Reklamasi Dan Penutupan Tambang	131.612
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.739.696
Jumlah Liabilitas	53.209.070

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham, sehingga tidak ada pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut.

I. Liabilitas Jangka Pendek

1. Utang Bank Jangka Pendek

Saldo Utang Bank Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar US\$5.310.663. Rincian dari saldo Utang Bank Jangka Pendek adalah sebagai berikut :

<i>(Dalam Dolar AS)</i>	
Keterangan	Jumlah
Perseroan	
PT Bank CIMB Niaga Tbk	5.310.663
Jumlah utang bank jangka pendek	5.310.663

Pada tanggal 22 Februari 2013, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari CIMB Niaga dengan total maksimum pinjaman sebesar US\$7.500.000. Fasilitas pinjaman bersifat *revolving* dan bertujuan untuk modal kerja dalam rangka pemenuhan kontrak penjualan batubara kepada para pembeli. Pinjaman ini harus dilunasi melalui angsuran setiap kuartal sejak tanggal penarikan sampai dengan 22 Mei 2014, dan telah diperpanjang sampai 28 Februari 2015.

Fasilitas pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan sebesar 7,00% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.



Fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan, antara lain:

1. Piutang usaha Entitas Anak sampai dengan US\$17.000.000.

Berdasarkan pembatasan yang tercantum di dalam perjanjian pinjaman, Perseroan diharuskan, antara lain, untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu serta mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari bank sehubungan dengan, antara lain, merger, akuisisi, penjaminan aset, perubahan anggaran dasar.

Perjanjian pinjaman ini juga mencakup klausul mengenai *cross-collateral* dengan fasilitas pinjaman dari CIMB Niaga yang diperoleh Entitas Anak.

Pada tanggal 18 Oktober 2013, Perseroan menerima surat dari CIMB Niaga yang isinya menyetujui pembayaran dividen untuk tahun buku 2012, peningkatan modal dasar, peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh, perubahan nominal saham dan akuisisi Entitas Anak.

2. Utang Usaha

Saldo Utang Usaha pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar US\$7.448.541. Rincian dari saldo Utang Usaha adalah sebagai berikut :

(dalam Dolar AS)

Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	
Dalam Dolar AS	2.039.686
Dalam Rupiah	4.972.355
Sub-total	7.012.041
Pihak berelasi	
Dalam Rupiah	436.500
Sub-total	436.500
Jumlah utang usaha	7.448.541

3. Utang Lain-lain

Utang lain-lain Pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar US\$19.776.680, merupakan saldo utang lain-lain kepada pihak berelasi.

(dalam Dolar AS)

Keterangan	Jumlah
Pihak berelasi	
<u>Pemegang Saham</u>	
PT Baramulti Sugih Sentosa	19.111.856
PT Wahana Sentosa Cemerlang	573.481
<u>Pemegang Saham Pengendali Akhir</u>	
Athanasius Tossin Suharya	32.184
<u>Pihak Berelasi Lainnya</u>	
Lain-lain (masing-masing di bawah US\$100.000)	59.159
Sub-total	19.776.680
Jumlah utang lain-lain	19.776.680



4. Uang Muka Pelanggan

Saldo Uang Muka Pelanggan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar US\$3.463.819. Rincian dari saldo Uang Muka Pelanggan adalah sebagai berikut :

(dalam Dolar AS)

Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	43.972
Sub-total	43.972
Pihak berelasi	
Entitas Sepengendali	
PT Baramulti Sugih Sentosa	3.419.847
Sub-total	3.419.847
Jumlah uang muka pelanggan	3.463.819

5. Beban Akrua

Saldo Beban Akrua pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar US\$7.325.752. Rincian dari saldo biaya yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

(dalam Dolar AS)

Keterangan	Jumlah
Biaya Kontraktor	4.148.279
Denda Pajak	2.080.310
Royalti	102.055
Lain-lain (masing-masing di bawah US\$500.000)	995.108
Jumlah Beban Akrua	7.325.752

6. Utang Pajak

Saldo utang pajak pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar US\$1.352.813. Rincian dari saldo utang pajak adalah sebagai berikut :

(dalam Dolar AS)

Keterangan	Jumlah
Perseroan	
Pajak Penghasilan	
Pasal 4 ayat 2	2.118
Pasal 21	59.503
Pasal 23	11.597
Pasal 25	288.144
Pasal 29	395.959
Pajak Bumi Dan Bangunan	73.696
Sub-total	831.017
Entitas Anak	
Pajak Penghasilan	
Pasal 4 ayat 2	29.710
Pasal 21	84.036
Pasal 23	89.731
Pasal 25	165.198
Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")	153.121
Sub-total	521.796
Total	1.352.813



7. Utang Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun

Saldo utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar US\$5.791.106. Rincian dari saldo utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun adalah sebagai berikut:

(dalam Dolar AS)

Keterangan	Jumlah
Entitas Anak	
Dalam Dolar AS	
<u>Utang Bank</u>	
Cimb Niaga	4.025.750
<u>Utang Sewa Pembiayaan</u>	
PT Astra Sedaya Finance	1.596.450
PT Mitra Pinasthika Mustika Finance	46.928
Sub-total	5.669.128
Dalam Rupiah	
<u>Utang Sewa Pembiayaan</u>	
PT Mandiri Tunas Finance	152.493
<u>Utang Pembiayaan Konsumen</u>	
PT Mandiri Tunas Finance	583.576
Sub-total	736.069
Total	6.405.197
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(5.791.106)
Bagian Jangka Panjang	614.091

Utang bank – CIMB Niaga

Pada tanggal 8 Juni 2010, Entitas Anak memperoleh fasilitas kredit baru dari CIMB Niaga berupa: (i) fasilitas pinjaman investasi *Tranche A* dengan batas kredit maksimum sebesar US\$8.000.000; dan (ii) fasilitas pinjaman investasi *Tranche B* dengan batas kredit maksimum sebesar US\$16.103.000. Fasilitas pinjaman investasi *Tranche A* digunakan untuk keperluan pembiayaan akuisisi aset tetap dan alat berat sebesar US\$13.250.000, sedangkan fasilitas pinjaman investasi *Tranche B* digunakan untuk pembiayaan investasi dan ekspansi tambang batubara Entitas Anak. Pinjaman ini harus dilunasi melalui angsuran setiap kuartal sejak bulan September 2011 sampai dengan bulan Juni 2014 dan dikenakan suku bunga tahunan sebesar 7,50% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011.

Pada tanggal 25 Februari 2011, Entitas Anak telah menarik penuh fasilitas pinjaman investasi *Tranche B* dari CIMB Niaga sebesar US\$7.224.000.

Fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan, antara lain:

1. Piutang usaha Entitas Anak sampai dengan US\$17.000.000.
2. Jaminan pribadi dari Athanasius Tossin Suharya.
3. Gadai saham Perseroan yang dimiliki oleh Perseroan dalam Entitas Anak, gadai saham yang dimiliki Athanasius Tossin Suharya dalam Entitas Anak, gadai saham yang dimiliki PT Wahana Sentosa Cemerlang dalam Perseroan.
4. Aset tetap Entitas Anak dengan nilai penjaminan sebesar US\$8.840.117.
5. Jaminan Perseroan.

Perjanjian pinjaman di atas mensyaratkan Entitas Anak untuk melakukan pemberitahuan ke kreditur atas pembagian dividen tunai, dividen saham dan/atau saham bonus, serta melarang pelunasan atau konversi utang obligasi konversi.

Entitas Anak juga diharuskan mempertahankan beberapa rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, Entitas Anak telah memenuhi semua persyaratan pinjaman seperti yang diungkapkan pada catatan ini.



Perjanjian pinjaman ini juga mencakup klausul mengenai cross-collateral dengan fasilitas pinjaman dari CIMB Niaga yang diperoleh Perseroan.

Utang sewa pembiayaan

Entitas Anak mengadakan beberapa perjanjian sewa pembiayaan dengan PT Mandiri Tunas Finance, PT Dipo Star Finance, PT Orix Indonesia Finance, PT Astra Sedaya Finance dan PT Mitra Pinasthika Mustika Finance untuk pembelian beberapa kendaraan, mesin dan alat berat yang merupakan jaminan atas masing-masing pinjaman. Pinjaman tersebut akan dilunasi melalui angsuran bulanan selama 36 (tiga puluh enam) bulan. Pinjaman tersebut dikenakan suku bunga tahunan yang berkisar antara 7,00% sampai dengan 11,00% pada tahun 2013 (2012: 5,55% sampai dengan 16,00%; 2011: 4,95% sampai dengan 17,00%).

Entitas Anak memiliki beberapa perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT BCA Finance dan PT Mandiri Tunas Finance untuk pembelian beberapa kendaraan, mesin dan alat berat yang merupakan jaminan atas masing-masing pinjaman. Pinjaman tersebut akan dilunasi melalui angsuran bulanan selama 36 bulan dan dikenakan suku bunga tahunan yang berkisar antara 11,00% sampai dengan 12,75% pada tahun 2013 (2012: 8,87% sampai dengan 12,75%; 2011: 8,87% sampai dengan 13,35%).

2. Liabilitas Jangka Panjang

1. Liabilitas Pajak Tangguhan, Neto

Saldo liabilitas pajak tangguhan, neto pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar US\$444.045. Rincian dari saldo liabilitas pajak tangguhan, neto adalah sebagai berikut:

(dalam Dolar AS)

Keterangan	Jumlah
Penyisihan Imbalan Kerja	48.670
Aset Tetap	(72.184)
Selisih Kurs Atas Translasi	(420.531)
Aset Pajak Tangguhan, Neto (Liabilitas Pajak Tangguhan, Neto)	(444.045)

2. Utang jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Saldo utang jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar US\$614.091. Rincian dari saldo utang jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun adalah sebagai berikut :

(dalam Dolar AS)

Keterangan	Jumlah
Entitas Anak	
Dalam Dolar AS	
<u>Utang Bank</u>	
Cimb Niaga	4.025.750
<u>Utang Sewa Pembiayaan</u>	
PT Astra Sedaya Finance	1.596.450
PT Mitra Pinasthika Mustika Finance	46.928
Sub-total	1.643.378
Dalam Rupiah	
<u>Utang Sewa Pembiayaan</u>	
PT Mandiri Tunas Finance	152.493
Sub-Total	152.493
<u>Utang Pembiayaan Konsumen</u>	
PT Mandiri Tunas Finance	583.576
Sub-Total	583.576
Total	6.405.197
Dikurangi Bagian Yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	(5.791.106)
Bagian Jangka Panjang	614.091



3. Penyisihan untuk reklamasi dan penutupan tambang

Saldo penyisihan untuk reklamasi dan penutupan tambang pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar US\$131.612.

4. Liabilitas Imbalan Kerja

Saldo liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar US\$1.549.948. Rincian dari saldo liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

(dalam Dolar AS)

Keterangan	Jumlah
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Kerja	1.451.516
Rugi (Laba) Aktuari Yang Belum Diakui, Neto	98.432
Jumlah Liabilitas Imbalan Kerja	1.549.948

3. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Perjanjian Jual Beli Batubara

- Pada tanggal 1 November 2013, Entitas Anak mengadakan perjanjian jual beli batubara dengan PT Baramulti Sugih Sentosa, yang setuju untuk membeli 1.000.000 ton batubara milik Entitas Anak sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.
- Pada tanggal 12 Juni 2013, Entitas Anak mengadakan perjanjian jual beli batubara dengan PT Hasil Bumi Kalimantan, yang setuju untuk membeli 3.750 ton batubara milik Entitas Anak.
- Pada tanggal 1 Juli 2013, Entitas Anak mengadakan perjanjian jual beli batubara dengan PT Hasil Bumi Kalimantan, yang setuju untuk membeli 7.500 ton batubara milik Entitas Anak dalam dua kali pengangkutan.
- Pada tanggal 20 Desember 2013, Kelompok Usaha mengadakan perjanjian jual beli batubara dengan PT Baramulti Sugih Sentosa, dimana perjanjian tersebut mulai efektif di tahun 2014.
- Pada tanggal 20 Desember 2013, Kelompok Usaha mengadakan perjanjian jual beli dan jasa pemasaran batubara dengan Idemitsu.

Perjanjian-perjanjian Operasi

- Pada tanggal 28 Agustus 2012, Perseroan mengadakan perjanjian pengupasan tanah dan pemindahan lapisan tanah penutup, dan perjanjian sewa peralatan tambang dengan PT Darma Henwa ("Darma Henwa"), yang berlaku masing-masing selama 5 (lima) tahun.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Darma Henwa harus memenuhi jumlah minimum produksi sesuai persetujuan, dan Perseroan diharuskan membayar biaya jasa kepada Darma Henwa sesuai dengan harga yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut.

Pada tanggal 1 Agustus 2008, Entitas Anak mengadakan perjanjian pengupasan tanah dengan PT Kariangau Indojoya ("Kariangau"), yang mana menunjuk Kariangau sebagai kontraktor Entitas Anak selama 3 tahun dengan 2 tahun periode kontrak tambahan. Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perubahan, berdasarkan perubahan ke IV atas perjanjian tertanggal 8 November 2013, para pihak sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian menjadi 5 tahun sebagai periode kontrak kerja dan 2 tahun sebagai periode kontrak tambahan yang berlaku efektif mulai tanggal 8 November 2010. Perubahan terakhir adalah berdasarkan perubahan ke X atas perjanjian tertanggal 13 Juni 2014, dimana para pihak sepakat untuk melakukan perubahan atas tugas dan tanggung jawab Kontraktor, untuk disesuaikan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Kariangau harus memenuhi jumlah minimum produksi sesuai persetujuan, dan Entitas Anak diharuskan membayar biaya jasa kepada Kariangau sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut.



Berikut ini adalah tabel yang mengungkapkan ketetapan harga yang ditentukan Perseroan dan Entitas Anak untuk jasa yang diberikan :

Perusahaan	Pekerjaan	Unit	Harga (tidak termasuk PPN)
PT Darma Henwa Tbk.	<i>Clear and Grub, Pit and Dumb Areas</i>	US\$/Ha	\$6.038,804
	<i>Waste Load and Haul to Dump</i>	US\$/BCM	\$2,698
	<i>Drilling and Blasting</i>	US\$/BCM	\$0,354
	<i>Rehabilitation</i>	US\$/Ha	\$32.880,208
	<i>Leasing equipment for Coal extraction</i>	US\$/Ton	\$3,383
	<i>OB Haul extended distance</i>	US\$/BCM/100 m	\$0,030 more than 1.400 m
	<i>Coal Haul extended distance</i>	US\$/Ton/100 m	\$0,020 more than 10 km
PT Kariangau Indojaya	<i>OB Removal, land clearing, dewatering dan OB maintenance</i>	US\$/BCM	\$2,45
	<i>Fuel ratio</i>	Liter/BCM	0,85
	<i>Drilling and Blasting</i>	US\$/BCM	\$0,435
	<i>Sludge removal</i>	US\$/BCM	1,5 x tarif OB Removal
	<i>OB Haul extended distance</i>	US\$/BCM/100 m	\$0,03 more than 1.000 m
	<i>Leasing equipment</i>	US\$/Ton	\$1

Tabel berikut mengungkapkan target produksi untuk kontraktor-kontraktor Perseroan dan Entitas Anak:

Kontraktor	Pekerjaan
PT Darma Henwa Tbk.	Jasa tambang dengan target <i>overburden</i> sebesar 746.855 bcm dan <i>coal exposed</i> sebesar 60.000 MT/bulan (Tahun ke-1), target <i>overburden</i> sebesar 7 - 10 juta bcm dan <i>coal exposed</i> sebesar 1 - 1,5 juta MT (Tahun ke-2 s/d ke-3), target <i>overburden</i> sebesar 16,9-18,4 juta bcm dan <i>coal exposed</i> sebesar 2 - 3 juta MT/bulan (Tahun ke-4 dst.)
PT Kariangau Indojaya	Jasa tambang dengan target <i>overburden</i> minimal 200.000 bcm/bulan dan <i>coal exposed</i> sebesar 25.000 MT/bulan

Perjanjian Jasa Manajemen

Pada tanggal 2 Januari 2013, Perseroan dan Entitas Anak mengadakan perjanjian jasa manajemen dengan BMSS, yang mencakup layanan keuangan dan pemeriksaan internal, jasa konsultasi, layanan teknik pertambangan dan layanan legal. Perjanjian tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Perjanjian ini telah beberapa kali mengalami perubahan terkait dengan biaya pekerjaan.

Pada tanggal 20 Desember 2013, Perseroan dan Entitas Anak mengadakan perjanjian jasa pemasaran batubara dengan BMSS.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 34 Tahun 2009

Pada tanggal 31 Desember 2009, Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) menerbitkan Peraturan Menteri No. 34 Tahun 2009 tentang Pengutamakan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri, yang mewajibkan perusahaan pertambangan untuk menjual sebagian hasil produksinya kepada pelanggan domestik ("Domestic Market Obligation" atau "DMO").



Ringkasan Keputusan Menteri ESDM mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri di atas adalah sebagai berikut:

Keputusan Menteri ESDM	Tahun yang Diatur	Batas DMO Minimum
No. 2394 K/30/MEM/2012 tanggal 8 Oktober 2012	2013	20,30% - 860.065 ton
20,30% - 860.065 ton No. 909.K/30/DJB/2012 tanggal 31 Oktober 2012	2012	20,47% - Direvisi menjadi 614.146 ton

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 17 Tahun 2010

Pada bulan September 2010, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan Peraturan Menteri No. 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara, yang mengatur bahwa penjualan batubara harus dilakukan dengan mengacu pada harga patokan batubara sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah, melalui peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi.

Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010

Pada tanggal 20 Desember 2010, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 ("PP No. 78") yang mengatur aktivitas reklamasi dan paska penambangan bagi pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi.

Pemegang IUP Eksplorasi, antara lain, diharuskan memuat rencana reklamasi di dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasinya dan menyediakan jaminan reklamasi berupa deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah.

Pemegang IUP Operasi Produksi, antara lain, diharuskan untuk: (a) menyiapkan rencana reklamasi 5 (lima) tahunan; (b) menyiapkan rencana paska penambangan; (c) menyediakan jaminan reklamasi yang dapat berupa rekening bersama atau deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah, bank garansi, atau cadangan akuntansi; dan (d) menyediakan jaminan paska penambangan berupa deposito berjangka yang ditempatkan di bank pemerintah.

Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan paska penambangan tidak meniadakan kewajiban pemegang IUP dari ketentuan untuk melaksanakan aktivitas reklamasi dan paska penambangan.

Ketentuan peralihan dalam PP No. 78 menegaskan bahwa perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ("PKP2B") juga wajib mematuhi peraturan ini.

Perseroan

Perseroan telah membuat laporan rencana reklamasi periode 5 tahun, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Berdasarkan perhitungan anggaran Perseroan, jumlah jaminan reklamasi atas daerah pengembangan (*area of interest*) yang terletak di Kabupaten Malinau selama periode 5 tahun tersebut adalah sebesar US\$289.802.

Pada tanggal 24 Juli 2013, Perseroan telah memperoleh surat dari Dinas Pertambangan dan Energi terkait persetujuan atas anggaran rencana reklamasi tersebut.

Perseroan telah mematuhi permintaan ini dengan menempatkan garansi bank pada CIMB Niaga sebesar US\$36.024.



Entitas Anak

Entitas Anak telah membuat laporan rencana reklamasi periode 5 (lima) tahun, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Berdasarkan perhitungan anggaran Entitas Anak, jumlah jaminan reklamasi atas daerah pengembangan (*area of interest*) selama periode 5 tahun tersebut adalah sebesar Rp 5.328.943.125.

Pada tanggal 24 Juli 2013, Entitas Anak telah memperoleh surat dari Dinas Pertambangan dan Energi terkait persetujuan atas anggaran rencana reklamasi tersebut.

Entitas Anak telah mematuhi permintaan ini dengan menempatkan garansi bank pada CIMB Niaga sebesar Rp 1.896.269.201.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Kelompok Usaha telah membuat penyisihan untuk reklamasi dan penutupan tambang sebesar US\$131.612 (2012: US\$506.664).

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2003

Pada tanggal 31 Juli 2003, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2003 yang mengatur tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 644.K/30/DJB/2013

Pada tanggal 21 Maret 2013, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 644.K/30/DJB/2013 tentang tata cara penetapan besaran biaya penyesuaian Harga Patokan Batubara ("HPB"). Biaya penyesuaian di dalam peraturan ini adalah biaya penambah atau pengurang terhadap HPB untuk menentukan harga batubara pada penjualan batubara yang nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk besarnya royalti yang harus dibayarkan kepada Pemerintah.

SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2013 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TERJADI SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2013 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK YANG DITERBITKAN KEMBALI TANGGAL 16 JUNI 2014, DAN YANG TERJADI SEJAK TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT DI ATAS SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TERSEBUT DI ATAS, SERTA SELAIN LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TERJADI DARI KEGIATAN USAHA NORMAL.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM DAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM.

TIDAK ADA PINJAMAN YANG DIBUAT PERSEROAN DAN/ATAU ANAK PERUSAHAAN YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PIHAK BERELASI.



Halaman ini sengaja dikosongkan



IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian beserta Laporan Auditor Independen Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 yang telah diaudit oleh KAP Purwanto, Suherman & Surja dengan opini tanpa modifikasi dan berisi paragraf Penekanan Suatu Hal mengenai kombinasi bisnis entitas pengendali dan paragraf Hal-Hal Lain sehubungan rencana penawaran umum saham perdana Perseroan.

Ikhtisar data keuangan penting konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut disajikan kembali sehubungan dengan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 10 (Revisi 2010), "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" dan kombinasi bisnis entitas sepengendali berdasarkan laporan keuangan MA dan BDMS untuk tahun yang sama yang telah diaudit oleh KAP Purwanto, Suherman & Surja dengan opini tanpa modifikasi sebelum penyajian kembali tersebut.

Ikhtisar data keuangan penting konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2009 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut disajikan kembali sehubungan dengan penerapan PSAK No. 10 (Revisi 2010), "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" dan kombinasi bisnis entitas pengendali berdasarkan laporan keuangan PT Mitrabara Adiperdana dan PT Baradinamika Mudasukses untuk tahun yang sama yang telah diaudit oleh KAP RSM Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dengan opini tanpa modifikasi sebelum penyajian kembali tersebut.

Akuntan yang menandatangani laporan opini auditor independen selama tahun 2009 adalah Rudi Hartono Purba, tahun 2010-2012 adalah Indrajuwana Komala Widjaja, dan tahun 2013 adalah David Sungkoro.

(dalam Dolar AS)

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN	31 Desember				
	2013	2012	2011	2010*	2009**
ASET					
Aset Lancar					
Kas Dan Setara Kas	10.045.117	9.958.488	9.590.178	6.850.906	856.204
Piutang Usaha					
Pihak Berelasi	14.623.806	9.576.926	12.279.203	1.072.345	4.251.329
Pihak Ketiga	-	-	-	33.803	1.890.209
Piutang Lain-Lain, Neto					
Pihak Berelasi	127.345	62.802	6.705	21.937.173	-
Pihak Ketiga	338.200	2.313.193	1.521.770	3.552.332	366.536
Persediaan	9.755.499	13.861.425	16.963.623	14.929.428	11.699.123
Uang Muka Pemasok	1.026.776	2.938.510	153.781	85.437	483.298
Biaya Dibayar Di Muka	222.642	232.583	151.347	250.363	222.939
Jumlah Aset Lancar	36.139.385	38.943.927	40.666.607	48.711.787	19.769.638
Aset Tidak Lancar					
Aset Eksplorasi Dan Evaluasi	2.988.300	2.427.187	1.226.161	1.487.339	141.741
Aset Pertambangan, Neto	5.498.883	11.739.805	15.923.664	14.788.254	16.906.276
Aset Tetap, Neto	25.271.548	19.109.333	18.053.549	12.736.884	11.183.833
Aset Pajak Tangguhan, Neto	140.289	587.380	93.034	99.972	63.853
Taksiran Tagihan Pajak Penghasilan	1.183.303	-	-	-	-
Aset Tidak Lancar Lainnya	1.103.479	1.720.174	2.010.245	1.629.285	188.658
Jumlah Aset Tidak Lancar	36.185.802	35.583.879	37.306.653	30.741.734	28.484.361
Jumlah Aset	72.325.187	74.527.806	77.973.260	79.453.521	48.253.999
Liabilitas Dan Ekuitas					
Liabilitas Jangka Pendek					
Utang Bank Jangka Pendek	5.310.663	-	-	3.297.864	4.348.586
Utang Usaha					
Pihak Ketiga	7.012.041	13.813.839	13.752.892	13.927.797	7.050.733
Pihak Berelasi	436.500	-	2.527.289	-	324.880
Utang Lain-Lain					
Pihak Ketiga	-	30.699	99.371	171.891	15.064
Pihak Berelasi	19.776.680	828.471	6.062.192	3.360.561	12.547.894
Uang Muka Pelanggan					
Pihak Ketiga	43.972	42.859	52.031	-	-



(dalam Dolar AS)

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN	31 Desember				
	2013	2012	2011	2010*	2009**
Pihak Berelasi	3.419.847	17.998.327	-	17.985.783	9.032.432
Beban Akrual	7.325.752	2.772.437	3.245.437	3.888.140	2.952.071
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek	-	-	-	108.945	-
Utang Pajak	1.352.813	5.061.290	2.667.777	2.576.866	512.895
Utang Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	5.791.106	10.614.446	6.231.131	1.177.940	1.976.496
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	50.469.374	51.162.368	34.638.120	46.495.787	38.761.051
Liabilitas Jangka Panjang					
Utang Obligasi Konversi	-	-	7.089.699	6.651.550	5.918.266
Liabilitas Pajak Tanggungan, Neto	444.045	-	1.241.616	1.320.011	679.999
Utang Jangka Panjang, Setelah Dikurangi Bagian Yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	614.091	5.774.735	23.497.112	17.320.645	1.363.008
Liabilitas Imbalan Kerja	1.549.948	1.394.158	944.629	557.037	97.234
Penyisihan Untuk Reklamasi Dan Penutupan Tambang	131.612	506.664	288.576	226.532	104.614
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.739.696	7.675.557	33.061.632	26.075.775	8.163.121
Jumlah Liabilitas	53.209.070	58.837.925	67.699.752	72.571.562	46.924.172

EKUITAS

Modal saham - nilai nominal 31 Desember 2013:

Rp100 per saham

(31 Desember 2012, 2011 dan 2010: Rp1.000.000 per saham)

Modal dasar - 31 Desember 2013: 3.900.000.000 saham (31 Desember 2012, 2011 dan 2010: 2.500 saham)

Modal ditempatkan dan disetor penuh - 31 Desember

2013: 1.104.544.752 saham (31 Desember 2012, 2011 dan 2010: 700 saham)

	9.694.273	86.964	86.964	86.964	86.964
Tambahan modal disetor	3.151.281	-	-	-	-
Selisih akuisisi kepentingan non pengendali	237.206	-	-	-	-
Saldo laba - belum ditentukan penggunaannya	6.032.777	5.071.055	2.337.295	1.110.391	262.999
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	19.115.537	5.158.019	2.424.259	1.187.355	349.963
Kepentingan Non pengendali	580	-	-	-	-
Modal proforma atas kombinasi bisnis entitas sepengendali	-	10.531.862	7.849.249	5.694.604	979.864
Total Ekuitas	19.116.117	15.689.881	10.273.508	6.881.959	1.329.827
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	72.325.187	74.527.806	77.973.260	79.453.521	48.253.999

* Disajikan kembali

** Disajikan kembali dan sebelumnya telah diaudit oleh KAP RSM Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto sebelum penyajian kembali sehubungan dengan: (i) penerapan revisi PSAK tertentu yang diterapkan baik secara prospektif maupun retrospektif; dan (ii) penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian sehubungan dengan transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali.

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

(dalam Dolar AS)

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN	31 Desember				
	2013	2012	2011	2010*	2009**
Penjualan Neto	115.695.508	113.845.341	105.695.539	84.628.041	39.232.133
Beban Pokok Penjualan	(100.173.186)	(95.309.418)	(86.589.097)	(69.801.682)	(30.319.074)
Laba Bruto	15.522.322	18.535.923	19.106.442	14.826.359	8.913.059
Beban Umum Dan Administrasi	(8.543.381)	(9.751.773)	(8.936.879)	(6.564.017)	(5.329.075)
Pendapatan Operasi Lain	1.457.273	3.803.985	974.601	57.593	854.582
Beban Operasi Lain	(115.314)	(5.741)	-	(646.916)	(1.704.332)
Laba Usaha	8.320.900	12.582.394	11.144.164	7.673.019	2.734.234
Pendapatan Keuangan	96.016	435.591	62.040	1.947.695	7.969
Beban Keuangan	(1.844.306)	(4.817.606)	(2.678.883)	(1.173.879)	(5.402)
Laba Sebelum Pajak	6.572.610	8.200.379	8.527.321	8.446.835	2.736.801
Beban Pajak Penghasilan, Neto	(2.772.504)	(2.784.006)	(2.840.076)	(2.691.414)	(1.568.530)
Laba Tahun Berjalan	3.850.106	5.416.373	5.687.245	5.755.421	1.168.271
Pendapatan Komprehensif Lain	-	-	-	-	-
Total Pendapatan Komprehensif Tahun Berjalan Sebelum Penyesuaian Proforma	3.850.106	5.416.373	5.687.245	5.755.421	1.168.271
Penyesuaian Proforma	(305.440)	(2.682.613)	(4.286.880)	(4.762.700)	(847.691)



LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN	31 Desember				
	2013	2012	2011	2010*	2009**
Total Pendapatan Komprehensif Tahun Berjalan	3.544.666	2.733.760	1.400.365	992.721	320.580
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada:					
Pemilik Entitas Induk	3.544.615	2.733.760	1.400.365	992.721	320.580
Keperentingan Non pengendali	51	-	-	-	-
Total	3.544.666	2.733.760	1.400.365	992.721	320.580
Total Pendapatan Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada :					
Pemilik Entitas Induk	3.544.615	2.733.760	1.400.365	992.721	320.580
Keperentingan Nonpengendali	51	-	-	-	-
Total	3.544.666	2.733.760	1.400.365	992.721	320.580
Laba Per Saham Dasar Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	0,008	0,010	0,005	0,004	0,001

* Disajikan kembali

** Disajikan kembali dan sebelumnya telah diaudit oleh KAP RSM Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto sebelum penyajian kembali sehubungan dengan: (i) penerapan revisi PSAK tertentu yang diterapkan baik secara prospektif maupun retrospektif; dan (ii) penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian sehubungan dengan transaksi restrukturisasi antara entitas sependangali.

RASIO	2013	2012	2011	2010	2009
Rasio Usaha					
Laba Sebelum Pajak/Penjualan Neto	5,68%	7,20%	8,07%	9,98%	6,98%
Laba Tahun Berjalan / Penjualan Neto	3,33%	4,76%	5,38%	6,80%	2,98%
Laba Tahun Berjalan /Jumlah Aset	5,32%	7,27%	7,29%	7,24%	2,39%
Laba Tahun Berjalan /Jumlah Ekuitas	20,14%	34,52%	55,36%	83,63%	87,85%
Penjualan Neto/Jumlah Aset	159,97%	152,76%	135,55%	106,51%	80,38%
Beban Usaha/Laba Usaha	87%	47%	71%	93%	226%
Laba Usaha/Laba Kotor	54%	68%	58%	52%	31%
Rasio Solvabilitas					
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas	2,78x	3,75x	6,59x	10,55x	35,70x
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset	0,74x	0,79x	0,87x	0,91x	0,97x
Jumlah Aset/Jumlah Liabilitas	1,36x	1,27x	1,15x	1,09x	1,03x
Jumlah Hari Tertagihnya Piutang Usaha	46 hari	30 hari	42 hari	5 hari	56 hari
Rasio Likuiditas					
Jumlah Aset Lancar/Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	71,61%	76,12%	117,40%	104,77%	51,68%
Rasio Pertumbuhan					
Jumlah Penjualan Neto	1,63%	7,71%	24,89%	115,71%	-
Laba Tahun Berjalan	(28,92%)	(4,76%)	(1,18%)	392,64%	-
Jumlah Aset	(2,96%)	(4,42%)	(1,86%)	64,66%	-
Jumlah Liabilitas	(9,57%)	(13,09%)	(6,71%)	54,66%	-
Jumlah Ekuitas	21,84%	52,72%	49,28%	417,51%	-
Pertumbuhan Kas Yang Dihasilkan dari Operasi	(62,26%)	451,91%	(136,68%)	-	-



Halaman ini sengaja dikosongkan



V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisa dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dan Entitas Anak dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak beserta catatan-catatan dalam prospektus ini. Informasi keuangan yang disajikan dalam pembahasan ini serta data keuangan lainnya dalam tabel berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja dengan opini tanpa modifikasian dan berisi paragraf Penekanan Suatu Hal mengenai kombinasi bisnis entitas sepengendali dan paragraf hal-hal lain sehubungan rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

Ikhtisar data keuangan penting konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut disajikan kembali sehubungan dengan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) No. 10 (Revisi 2010), “Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing” dan kombinasi bisnis entitas sepengendali berdasarkan laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang sama yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja dengan opini tanpa modifikasian sebelum penyajian kembali tersebut.

Ikhtisar data keuangan penting konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2009 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut disajikan kembali sehubungan dengan penerapan PSAK No. 10 (Revisi 2010), “Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing” dan kombinasi bisnis entitas sepengendali berdasarkan laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang sama yang telah diaudit oleh KAP RSM Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dengan opini tanpa modifikasian sebelum penyajian kembali tersebut

1. UMUM

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah:

- a. menjalankan dan melakukan usaha dalam sektor pertambangan sebagaimana diijinkan oleh pemerintah, termasuk pengeringan batubara;
- b. menjalankan dan melakukan usaha dalam sektor industri;
- c. menjalankan dan melakukan usaha dalam sektor perdagangan, termasuk perdagangan dalam negeri, interinsulair, ekspor dan impor, perdagangan besar, pemasok dan distributor atas jenis barang apapun;
- d. menjalankan dan melakukan usaha dalam sektor konstruksi.

2. FAKTOR PENGGERAK UTAMA KEGIATAN USAHA DAN HASIL OPERASIONAL

Kegiatan usaha dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor penting yang diyakini akan terus mempengaruhi kegiatan usaha dan hasil operasi Perseroan. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. permintaan batubara global;
- b. fluktuasi harga batubara global;
- c. produksi batubara dan peningkatan kapasitas produksi;
- d. biaya penambangan dan perjanjian operasi;
- e. rasio pengupasan tanah (*stripping ratio*);
- f. fluktuasi nilai tukar mata uang asing.

Permintaan batubara global

Sesuai dengan data *BP Statistical Review of World Energy*, Juni 2011, batubara tetap menduduki peringkat kedua sumber energi global utama setelah minyak bumi. Di tahun 2010 kontribusi batubara sebagai sumber energi mencapai 29,6% dari total penggunaan sumber energi.

Data yang sama menunjukkan bahwa di tahun 2010, saat pemulihan ekonomi global berlangsung, konsumsi sumber energi, (termasuk batubara) di hampir seluruh kawasan negara industri utama dunia mengalami peningkatan, dengan persentase terbesar terjadi di kawasan Asia Pasifik. Di kawasan Asia Pasifik,



batubara adalah sumber energi utama, dengan mayoritas penggunaan sebagai bahan bakar PLTU. Dari total penggunaan batubara di kawasan Asia Pasifik, China dan India adalah konsumen utama sejak beberapa tahun terakhir dengan masing-masing sebesar 71,9% dan 11,6% total konsumsi batubara Asia Pasifik. Saat pemulihan perekonomian global berlangsung dan perekonomian kedua negara meningkat lebih cepat, konsumsi batubara di kedua negara tersebut juga meningkat semakin cepat.

China sebagai konsumen terbesar batubara di dunia, memenuhi sebagian kebutuhannya melalui kegiatan pertambangan dalam negeri. Sehingga selain sebagai konsumen, China adalah produsen batubara terbesar di dunia.

Demikian juga India, selain sebagai konsumen batubara, berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri. Namun demikian produksi batubara India masih belum mencukupi, sehingga kekurangannya harus dipenuhi lewat impor.

Indonesia dan Australia, sejak beberapa tahun terakhir merupakan negara pemasok batubara di pasar global (wilayah Asia Pasifik), mengingat keduanya mampu memproduksi batubara dalam jumlah melebihi kebutuhan domestik. Data *BP Statistical Review of World Energy*, Juni 2010, menunjukkan bahwa laju pertumbuhan produksi batubara Indonesia sejak tahun 2005 berkembang lebih cepat dari pertumbuhan produksi Australia. Indonesia kini bersaing dengan Australia sebagai pemasok batubara terbesar di pasar global.

Fluktuasi harga batubara global

Permintaan batubara global dapat di timbulkan oleh beberapa faktor, yang salah satu faktor pendukung yang paling dominan adalah tingkat kebutuhan sumber energi dunia. Berdasarkan laporan tahun 2014 dari Exxon Mobil di laporan mereka berjudul *The Outlook for Energy: A View to 2040*, sumber energi secara global akan meningkat sekitar 25% sampai dengan tahun 2025 dan terus akan meningkat sampai pada level 710 quadrillion BTUs (*British Thermal Units*) pada tahun 2040. Sekitar 24% dari kebutuhan energi di tahun 2025 tersebut diperkirakan akan dipenuhi oleh batubara. Data ini menunjukkan bahwa permintaan batubara secara global akan terus meningkat di beberapa dekade ke depan.

Jika dilihat dalam tingkat regional Asia Pasifik, produsen batubara Indonesia berada di posisi yang sangat strategis. Ini di karenakan penggunaan batubara sebagai sumber energi di kawasan ini adalah yang tertinggi di banding kawasan lain. Karena terdorong oleh kebijakan-kebijakan sumber energi yang ramah lingkungan, banyak sekali negara-negara maju yang kebanyakan tergabung di dalam the Organization for Economic Co-operation Development atau lebih di kenal sebagai negara-negara OECD, mengurangi penggunaan batubara sebagai sumber energi. Tetapi di kebanyakan negara-negara berkembang di Asia Pasifik, batubara masih merupakan sumber daya alam yang paling di minati untuk memenuhi kebutuhan energi. Hal ini memberikan peluang bagi produsen batubara Indonesia untuk memasok kebutuhan sumber daya alam ini di kawasan Asia Pasifik.

Laporan *BP Statistical Review of World Energy* per Juni 2013 menyatakan bahwa konsumsi batubara di Asia Pasifik tahun 2012 mencakup 69,9% konsumsi batubara global. Dimana dari 69,9% tersebut, konsumsi paling tinggi adalah RRC (50,2%), diikuti oleh India (8%) dan Jepang (3,3%). RRC dan Jepang adalah negara-negara tujuan ekspor batubara dari Perseroan dan Entitas Anak. Adapun negara seperti Korea Selatan (2,2%), Taiwan (1,1%) dan Filipina (0,3%) yang memegang peringkat konsumsi batubara di Asia Pasifik yang cukup tinggi adalah juga merupakan negara-negara tujuan ekspor dari Perseroan dan Entitas Anak.

Pada intinya, Perseroan dan Entitas Anak berada di posisi yang menguntungkan, yakni: (i) berada di kawasan regional yang tinggi tingkat permintaannya, dan (ii) memiliki customer di negara-negara yang merupakan peminat batubara tertinggi di kawasan regional tersebut.

Namun demikian, terjadinya penurunan harga batubara saat ini menyebabkan penurunan rata-rata harga jual batubara Perseroan dan Entitas Anak.



Produksi batubara dan peningkatan kapasitas produksi

Volume produksi batubara tergantung pada perencanaan tambang dan manajemen logistik dalam memproduksi dan mengangkut batubara dari area tambang ke fasilitas pemuatan Perseroan. Perseroan dalam melakukan kegiatan pertambangannya melibatkan pihak ketiga lainnya, termasuk para kontraktor, sehinggakinerja para pihak ketiga tersebut akan berpengaruh terhadap produksi batubara Perseroan dan Entitas Anak.

Kondisi cuaca juga membawa dampak yang signifikan terhadap kegiatan pertambangan Perseroan dan Entitas Anak. Jumlah jam turunnya hujan dan pemberhentian kegiatan (*down time*) selama musim hujan dapat bervariasi dari tahun ke tahun, dan hal tersebut dapat berdampak pada rencana produksi dan operasional Perseroan.

Secara historis pengembangan usaha Perseroan dan Entitas Anak dapat dilihat dari peningkatan produksi 3 (tiga) tahun terakhir, sebagaimana tabel dibawah ini:

(dalam ton)

	31 Desember			
	2013	2012	2011	2010
Produksi batubara (ROM) Perseroan	777.345	363.015	106.951	226.740
Produksi batubara (ROM) Entitas Anak	1.038.989	1.119.125	1.230.105	1.090.540
Jumlah	1.816.334	1.482.140	1.337.056	1.317.280

Perseroan mengalami peningkatan produksi batubara yang lebih disebabkan oleh peningkatan kapasitas produksi batubara Perseroan.

Seiring dengan rencana jangka menengah Perseroan dan Entitas Anak untuk meningkatkan kapasitas dan produksi batubaranya hingga mencapai lebih kurang 4 (empat) juta ton pada akhir tahun 2016, saat ini Perseroan dan Entitas Anak sedang dalam tahap persiapan untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur dan logistik untuk mendukung peningkatan produksi tersebut, antara lain adalah meningkatkan fasilitas *Crusher* dan fasilitas *coal handling* serta pengembangan infrastruktur lainnya sehingga perkiraan belanja modal yang dibutuhkan sekitar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) yang akan dipenuhi dari dana hasil Penawaran Umum.

Terkait dengan produksi batubara dan peningkatan kapasitas produksi, volume produksi dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Mei 2014 untuk Perseroan dan Entitas anak adalah 452.013,86 metrik ton dan 419.585,53 metrik ton, berturut-turut.

Biaya penambangan dan perjanjian operasi

Kegiatan usaha Perseroan, seperti biaya pengupasan tanah, biaya pengangkutan, biaya penggalian batubara, dilakukan secara *outsourcing* dengan pihak ketiga. Perseroan bekerjasama dengan para kontraktor berdasarkan berbagai kontrak dengan jangka waktu beberapa tahun, dimana ketentuan tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap beban pokok penjualan dan kinerja operasional Perseroan. Perseroan berkeyakinan bahwa penggunaan kontraktor memungkinkan Perseroan untuk menekan belanja modal dan modal kerja yang terkait dengan kegiatan usaha pertambangan. Para kontraktor pertambangan bertanggung jawab atas semua dana, bahan-bahan, peralatan, fasilitas, perlengkapan, transportasi dan akomodasi, serta pengawasan dan administrasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pertambangan di dalam area-area IUP milik Perseroan serta harus memenuhi jumlah minimum produksi tertentu sesuai persetujuan. Beban utama yang timbul dari perjanjian operasi dengan para kontraktor adalah biaya pengupasan tanah, dimana biaya tersebut ditentukan berdasarkan jumlah pengupasan tanah yang dipindahkan serta jarak tempuh pemindahan pengupasan tanah tersebut.



Rasio pengupasan tanah (*stripping ratio*)

Beban produksi Perseroan sangat dipengaruhi oleh rasio pengupasan tanah di setiap area IUP. Rasio pengupasan tanah merupakan volume rata-rata *overburden* per meter kubik (batu dan tanah) yang harus dipindahkan untuk mengakses dan mengambil 1 (satu) ton batubara. Rasio pengupasan tanah yang lebih tinggi mengharuskan kontraktor pertambangan untuk memindahkan *overburden* yang lebih banyak untuk mengakses batubara yang akan ditambang, yang berakibat pada beban produksi yang lebih tinggi.

Rasio pengupasan tanah akan bervariasi di setiap area IUP, bergantung pada karakteristik geologis dan kualitas batubara yang ditambang, sesuai yang dituangkan dalam rencana pertambangan. Rasio pengupasan tanah rata-rata aktual Perseroan dan Entitas Anak pada area IUPnya untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012, dan 2011 adalah:

	31 Desember		
	2013	2012	2011
Perseroan			
Langap	5,87	4,12	7,25
Entitas Anak			
Benuang dan Betung	7,01	7,56	8,33

Fluktuasi nilai tukar mata uang asing

Hampir seluruh penjualan batubara dan bagian yang signifikan dari beban pokok penjualan Perseroan dan Entitas Anak menggunakan mata uang US\$, sedangkan sejak tanggal 1 Januari 2012, mata uang pelaporan Perseroan dan Entitas Anak adalah US\$. Perseroan dan Entitas Anak akan tetap menghadapi risiko transaksi mata uang asing, mengingat sebagian pengeluaran-pengeluaran Perseroan dan Entitas Anak dilakukan dalam mata uang Rupiah.

Selain peningkatan produksi batubara Perseroan dan Entitas Anak, peningkatan mata uang US\$ terhadap Rupiah menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya beban pokok penjualan Perseroan dan Entitas Anak.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak tidak melakukan transaksi lindung nilai terhadap eksposur nilai tukar pada kegiatan usaha maupun pendanaan. Akan tetapi, di masa yang akan datang Perseroan dan Entitas Anak dapat melakukan transaksi lindung nilai apabila sesuai dan konsisten dengan praktek bisnis dengan prinsip kehati-hatian.

Dengan berlakunya PSAK 10 (Revisi 2010) efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2012, Perseroan diharuskan untuk menentukan mata uang fungsional dan mata uang penyajiannya. Untuk itu Perseroan menentukan bahwa mata uang fungsionalnya adalah US\$, mengingat hampir seluruh penjualan dan sebagian biaya-biaya Perseroan dan Entitas Anak menggunakan mata uang US\$ (selain, antara lain, gaji dan beban pajak).

Kebijakan Pemerintah dan Perubahan Peraturan

Sementara kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap industri pertambangan batubara dalam negeri lebih berpihak pada kebutuhan pasar, Pemerintah Indonesia dapat dari waktu ke waktu, mengeluarkan kebijakan baru atau undang-undang yang mempengaruhi operasi pertambangan. Kebijakan Pemerintah Indonesia (termasuk kebijakan pemerintah daerah) yang dapat mempengaruhi bisnis termasuk juga di dalamnya kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pertambangan batubara, pajak dan lingkungan.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan-peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh BAPEPAM-LK, sekarang merupakan bagian OJK. Seperti diungkapkan dalam catatan-catatan terkait dibawah ini, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2013.



Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, kecuali pengaruhnya atas penerapan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) yang telah direvisi efektif sejak tanggal 1 Januari 2013.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas, dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali seperti yang disebutkan dalam Catatan atas laporan keuangan yang relevan.

Laporan arus kas yang disajikan dengan menggunakan metode tidak langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan bank yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

4. KOMPONEN POKOK DARI LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

(dalam Dolar AS)

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN	31 Desember		
	2013	2012	2011
Penjualan Neto	115.695.508	113.845.341	105.695.539
Beban Pokok Penjualan	(100.173.186)	(95.309.418)	(86.589.097)
Laba Bruto	15.522.322	18.535.923	19.106.442
Beban Umum Dan Administrasi	(8.543.381)	(9.751.773)	(8.936.879)
Pendapatan Operasi Lain	1.457.273	3.803.985	974.601
Beban Operasi Lain	(115.314)	(5.741)	-
Laba Usaha	8.320.900	12.582.394	11.144.164
Pendapatan Keuangan	96.016	435.591	62.040
Beban Keuangan	(1.844.306)	(4.817.606)	(2.678.883)
Laba Sebelum Pajak	6.572.610	8.200.379	8.527.321
Beban Pajak Penghasilan, Neto	(2.722.504)	(2.784.006)	(2.840.076)
Laba Tahun Berjalan	3.850.106	5.416.373	5.687.245
Pendapatan Komprehensif Lain	-	-	-
Total Pendapatan Komprehensif Tahun Berjalan Sebelum Penyesuaian Proforma	3.850.106	5.416.373	5.687.245
Penyesuaian Proforma	(305.440)	(2.682.613)	(4.286.880)
Total Pendapatan Komprehensif Tahun Berjalan	3.544.666	2.733.760	1.400.365

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012

Penjualan Neto. Nilai penjualan neto Perseroan dan Entitas Anak meningkat sebesar US\$1.850.167 atau 1,63% menjadi US\$115.695.508 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dari US\$113.845.341 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Peningkatan ini umumnya disebabkan karena adanya peningkatan volume penjualan sebesar 255.593 Mt (naik 16,57% dari tahun 2012) tetapi kenaikan volume penjualan tersebut hanya menaikkan nilai penjualan sebesar 1.63% dibandingkan tahun 2012, karena harga jual rata-rata batubara Perseroan pada tahun 2013 turun 12,82% dibanding harga jual rata-rata tahun 2012 yaitu dari US\$73,79/Mt pada tahun 2012 menjadi US\$64,33 pada tahun 2013.

Beban Pokok Penjualan. Beban pokok penjualan Perseroan dan Entitas Anak meningkat sebesar US\$4.863.768 atau 5,10% menjadi US\$100.173.186 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dari US\$95.309.418 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Peningkatan ini umumnya disebabkan karena peningkatan volume penjualan Perseroan dan Entitas Anak, yakni dari sebesar 1.542.799 ton untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi sebesar 1.798.392 ton untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

Laba Bruto. Laba bruto Perseroan dan Entitas Anak menurun sebesar US\$3.013.601 atau 16,26% dari US\$18.535.923 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi US\$15.522.322 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. Penurunan ini umumnya disebabkan karena adanya kenaikan beban pokok penjualan yang lebih besar dibandingkan peningkatan nilai penjualan bersih Perseroan dan Entitas Anak.



Beban Usaha. Beban usaha Perseroan dan Entitas Anak naik sebesar US\$1.247.893 atau 20,96% menjadi US\$7.201.422 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dari US\$5.953.529 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 disebabkan oleh adanya penurunan pendapatan operasional lain.

Laba Usaha. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya, laba usaha Perseroan dan Entitas Anak menurun sebesar US\$4.261.494 atau 33,87% menjadi US\$8.320.900 untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dari US\$ 12.582.394 untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

Pendapatan / (Beban) Keuangan. Pendapatan keuangan Perseroan dan Entitas Anak menurun sebesar US\$339.575 atau 77,96% menjadi US\$96.016 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dari US\$435.591 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Penurunan ini umumnya disebabkan karena berkurangnya penempatan deposito. Beban keuangan Perseroan dan Entitas Anak menurun sebesar US\$2.973.300 atau 61,72% menjadi US\$1.844.306 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dari US\$4.817.606 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Penurunan ini umumnya disebabkan karena Perseroan dan Entitas Anak melakukan pembayaran angsuran atas pinjaman bank sebanyak empat kali yaitu sebesar US\$8.051.500 selama tahun 2013 sehingga beban bunga berkurang serta tidak adanya beban selisih penyesuaian *carrying value* untuk *Convertible Bonds* yang sudah *settle* di akhir tahun 2012. Secara keseluruhan beban keuangan bersih Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 turun sebesar US\$2.973.300 atau 61,72% di dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

Laba Sebelum Pajak. Laba sebelum pajak Perseroan and Entitas Anak turun sebesar US\$1.627.769 atau 19,85% menjadi US\$ 6.572.610 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dari US\$ 8.200.379 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Penurunan ini disebabkan umumnya oleh karena adanya penurunan laba usaha Perseroan dan Entitas Anak yang lebih besar dibandingkan dengan penurunan beban keuangan bersih Perseroan dan Entitas Anak.

Beban Pajak Penghasilan Neto. Beban pajak penghasilan bersih Perseroan dan Entitas Anak turun sebesar US\$61.502 atau 2,21% menjadi US\$2.722.504 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dari US\$2.784.006 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Penurunan ini disebabkan karena adanya penurunan laba sebelum pajak Perseroan dan Entitas Anak pada tahun 2013.

Laba Tahun Berjalan. Laba tahun berjalan Perseroan dan Entitas Anak turun sebesar US\$1.566.267 atau 28,92% dari US\$5.416.373 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi US\$3.850.106 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. Persentase laba tahun berjalan terhadap penjualan neto Perseroan dan Entitas Anak adalah 3,33% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, lebih rendah dibandingkan laba tahun berjalan terhadap penjualan neto Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang besarnya 4,76%.

Adapun pendapatan komprehensif tahun berjalan Perseroan dan Entitas Anak naik sebesar US\$810.906 atau 29,66% dari US\$2.733.760 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi US\$3.544.666 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

Pendapatan komprehensif tahun berjalan terhadap penjualan neto Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2013 adalah 3,06%, naik dibanding pendapatan komprehensif tahun berjalan terhadap penjualan neto pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang besarnya 2,40%.

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011

Penjualan Neto. Penjualan neto Perseroan dan Entitas Anak meningkat sebesar US\$8.149.802 atau 7,71% menjadi US\$113.845.341 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dari US\$105.695.539 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan ini disebabkan secara umum oleh peningkatan volume penjualan batubara. Volume penjualan Perseroan dan Entitas Anak meningkat sebesar 17,70% menjadi 1.542.799 ton batubara untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dari 1.310.966 ton untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sebagai hasil peningkatan produksi



batubara dari area konsesinya dan peningkatan penjualan dari persediaan batubara. Harga jual rata-rata batubara Perseroan dan Entitas Anak menurun sebesar 8,47% menjadi US\$73,8 per ton untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dari US\$80,6 per ton untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

Beban Pokok Penjualan. Beban pokok penjualan Perseroan dan Entitas Anak meningkat sebesar US\$ 8.720.321 atau 10,07% menjadi US\$95.309.418 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dari US\$86.589.097 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan ini umumnya disebabkan karena adanya peningkatan biaya produksi Perseroan dan Entitas Anak seperti biaya pengupasan tanah, biaya pengangkutan serta biaya lain-lain. Kenaikan biaya produksi ini terjadi seiring dengan kenaikan produksi batubara ROM Perseroan dan Entitas Anak, yakni dari sebesar 1.337.055 ton untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi sebesar 1.482.140 ton untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Biaya pengupasan tanah Perseroan dan Entitas Anak meningkat sebesar 14,13% menjadi US\$34.511.807 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dari US\$30.239.836 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 karena peningkatan rate kontraktor untuk *overburden* dari US\$2,1 per BCM untuk tahun 2011 menjadi US\$2,3 per BCM untuk tahun 2012, di samping itu juga karena pengaruh eskalasi solar seiring kenaikan kurs US\$ dan harga solar. Biaya pengangkutan Perseroan dan Entitas Anak meningkat sebesar 11,68% menjadi US\$27.285.391 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dari US\$24.431.371 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 karena peningkatan tarif kontraktor pengangkutan dari Rp1.810 per ton per km untuk tahun 2011 menjadi Rp1.960 per ton per km untuk tahun 2012 dan peningkatan produksi batubara.

Laba Bruto. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya, laba bruto Perseroan dan Entitas Anak menurun sebesar US\$ 570.519 atau 2,99% menjadi US\$18.535.923 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dari US\$19.106.442 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Persentase laba kotor terhadap penjualan neto menurun menjadi 16,28% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dari 18,08% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

Beban Usaha. Beban usaha Perseroan dan Entitas Anak menurun sebesar US\$2.008.749 atau 25,23% menjadi US\$ 5.953.529 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dari US\$7.962.278 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Penurunan ini umumnya disebabkan karena adanya kenaikan pengaruh selisih kurs laba sebesar US\$3.060.888 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dari US\$919.015 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

Laba usaha. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya, laba usaha Perseroan dan Entitas Anak meningkat sebesar US\$1.438.230 atau 12,91% menjadi US\$12.582.394 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dari US\$11.144.164 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Persentase laba usaha terhadap penjualan neto Perseroan dan Entitas Anak naik menjadi 11,05% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dari 10,54% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

Pendapatan / (Beban) Keuangan. Pendapatan keuangan Perseroan dan Entitas Anak meningkat sebesar US\$373.551 atau 602,11% menjadi US\$435.591 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dari US\$62.040 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan ini umumnya disebabkan karena adanya penempatan deposito di tahun 2012. Beban keuangan Perseroan dan Entitas Anak meningkat sebesar 79,84% menjadi US\$4.817.606 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dari US\$2.678.883 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 karena adanya bunga atas tambahan pinjaman dari CIMB Niaga.

Laba Sebelum Pajak. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya, laba sebelum pajak penghasilan Perseroan dan Entitas Anak menurun sebesar US\$326.942 atau 3,83% menjadi US\$8.200.379 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dari US\$8.527.321 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Persentase laba sebelum pajak penghasilan terhadap penjualan neto Perseroan dan Entitas Anak menurun menjadi 7,20% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dari 8,07% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.



Beban Pajak Penghasilan Neto. Beban pajak penghasilan bersih Perseroan dan Entitas Anak menurun sebesar 1,97% menjadi US\$2.784.006 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dari US\$2.840.076 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

Laba Tahun Berjalan. Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya, laba tahun berjalan Perseroan dan Entitas Anak menurun sebesar US\$270.872 atau 4,76% menjadi US\$5.416.373 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dari US\$5.687.245 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Persentase laba tahun berjalan terhadap penjualan neto Perseroan dan Entitas Anak menurun menjadi 4,76% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dari 5,38% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

Adapun jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan Perseroan dan Entitas Anak naik sebesar US\$1.333.395 atau 95,22% menjadi US\$2.733.760 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dari sebesar US\$1.400.365 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Persentase jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan terhadap penjualan neto Perseroan dan Entitas Anak meningkat menjadi 2,40% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dari 1,32% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Perkembangan Aset

(dalam Dolar AS)

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN	31 Desember		
	2013	2012	2011
ASET			
Aset Lancar			
Kas Dan Setara Kas	10.045.117	9.958.488	9.590.178
Piutang Usaha			
Pihak Berelasi	14.623.806	9.576.926	12.279.203
Piutang Lain-Lain, Neto			
Pihak Berelasi	127.345	62.802	6.705
Pihak Ketiga	338.200	2.313.193	1.521.770
Persediaan	9.755.499	13.861.425	16.963.623
Uang Muka Pemasok	1.026.776	2.938.510	153.781
Biaya Dibayar Di Muka	222.642	232.583	151.347
Jumlah Aset Lancar	36.139.385	38.943.927	40.666.607
Aset Tidak Lancar			
Aset Eksplorasi Dan Evaluasi	2.988.300	2.427.187	1.226.161
Aset Pertambangan, Neto	5.498.883	11.739.805	15.923.664
Aset Tetap, Neto	25.271.548	19.109.333	18.053.549
Aset Pajak Tangguhan, Neto	140.289	587.380	93.034
Tagihan Pajak Penghasilan	1.183.303	-	-
Aset Tidak Lancar Lainnya	1.103.479	1.720.174	2.010.245
Jumlah Aset Tidak Lancar	36.185.802	35.583.879	37.306.653
Jumlah Aset	72.325.187	74.527.806	77.973.260

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012

Aset. Aset Perseroan dan Entitas Anak turun sebesar US\$2.202.619 atau 2,96% menjadi US\$72.325.187 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dari US\$74.527.806 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Penurunan ini umumnya disebabkan karena ada penurunan pada aset lancar sebesar 7,20% atau US\$ 2.804.542 menjadi US\$36.139.385 per tanggal 31 Desember 2013 dari US\$38.943.927 per tanggal 31 Desember 2012, walaupun aset tidak lancar mengalami peningkatan sebesar 1,69% atau US\$ 601.923 menjadi US\$36.185.802 per tanggal 31 Desember 2013 dari US\$35.583.879 per tanggal 31 Desember 2012.

Persediaan turun sebesar US\$4.105.926 atau 29,62% menjadi US\$9.755.499 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dari US\$13.861.425 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Hal ini merepresentasikan bahwa stok persediaan pada 31 Desember 2012 terjual selama kurun 1 Januari 2013



sampai 31 Desember 2013. Penjualan stok batubara seharusnya akan menaikkan piutang sebesar US\$4.105.926. Namun perkiraan piutang (seluruhnya) hanya mengalami kenaikan sebesar US\$3.136.430 dari US\$11.952.921 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi US\$15.089.351 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. Hal ini mengartikan bahwa selisih penurunan antara penurunan persediaan dan kenaikan piutang sebesar US\$969.496 telah diterima di kas. Namun, kenaikan kas Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 hanya sebesar US\$86.629.

Hal demikian terjadi karena kas yang berasal dari penerimaan piutang bersama-sama dengan tambahan modal digunakan untuk menambah Aset Tetap dan pengurangan liabilitas jangka pendek dan pelunasan liabilitas jangka panjang.

Aset tidak lancar mengalami kenaikan sebesar US\$601.923 atau 1,69% menjadi US\$36.185.802 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dari US\$35.583.879 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Penyelesaian infrastruktur - jalan baru hauling dan jembatan gong solok – mengakibatkan penambahan aset tetap, sedangkan pembebasan lahan tambang baru menjadikan aset eksplorasi mengalami kenaikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011

Aset. Aset Perseroan dan Entitas Anak menurun sebesar US\$3.445.454 atau 4,42% dari US\$77.973.260 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Penurunan ini umumnya disebabkan karena penurunan piutang usaha ke pihak berelasi, penurunan persediaan dan penurunan aset tidak lancar lainnya, meski disisi lain terdapat peningkatan dalam piutang lain-lain, peningkatan aset tetap dan aset eksplorasi. Penurunan piutang usaha yang berhubungan dengan penjualan batubara ke pihak berelasi sebesar US\$2.702.277 atau turun sebesar 22,01%.

Peningkatan aset lancar lainnya berupa peningkatan piutang lain-lain sebesar US\$847.520 atau 55,45%, uang muka pemasok naik sebesar US\$2.784.729 atau 1.810,84%, serta biaya dibayar dimuka naik sebesar US\$81.236 atau 53,68% pada tanggal 31 Desember 2012.

Sementara untuk aset tidak lancar peningkatan ada pada aset eksplorasi dan evaluasi sebesar US\$1.201.026, aset pajak tangguhan sebesar US\$494.346 dan aset tetap, neto sebesar US\$1.055.784 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Dipihak lain, aset pertambangan, neto turun sebesar US\$ 4.183.859 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

Perkembangan Liabilitas

(dalam Dolar AS)

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN	31 Desember		
	2013	2012	2011
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang Bank Jangka Pendek	5.310.663	-	-
Utang Usaha			
Pihak Ketiga	7.012.041	13.813.839	13.752.892
Pihak Berelasi	436.500	-	2.527.289
Utang Lain-Lain			
Pihak Ketiga	-	30.699	99.371
Pihak Berelasi	19.776.680	828.471	6.062.192
Uang Muka Pelanggan			
Pihak Ketiga	43.972	42.859	52.031
Pihak Berelasi	3.419.847	17.998.327	-
Beban Akrual	7.325.752	2.772.437	3.245.437
Utang Pajak	1.352.813	5.061.290	2.667.777
Utang Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	5.791.106	10.614.446	6.231.131



(dalam Dolar AS)

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN	31 Desember		
	2013	2012	2011
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	50.469.374	51.162.368	34.638.120
Liabilitas Jangka Panjang			
Utang Obligasi Konversi	-	-	7.089.699
Liabilitas Pajak Tangguhan, Neto	444.045	-	1.241.616
Utang Jangka Panjang, Setelah Dikurangi Bagian Yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	614.091	5.774.735	23.497.112
Liabilitas Imbalan Kerja	1.549.948	1.394.158	944.629
Penyisihan Untuk Reklamasi Dan Penutupan Tambang	131.612	506.664	288.576
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.739.696	7.675.557	33.061.632
Jumlah Liabilitas	53.209.070	58.837.925	67.699.752

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012

Liabilitas. Liabilitas Perseroan dan Entitas Anak turun sebesar US\$5.628.855 atau 9,57% menjadi US\$53.209.070 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dari US\$58.837.925 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Hal ini merepresentasikan bahwa total pelunasan utang Perseroan dan Entitas Anak sepanjang 1 Januari 2013 sampai tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar US\$5.628.855.

Liabilitas jangka pendek turun sebesar US\$692.994 menjadi US\$50.469.374 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dari US\$51.162.368 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Penurunan ini terjadi karena adanya pelunasan utang usaha sebesar US\$6.365.298, pengembalian uang muka pelanggan sebesar US\$14.577.367 serta pelunasan utang pajak sebesar US\$3.708.477 dan pelunasan utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar US\$4.823.340.

Selain itu ada penambahan utang bank jangka pendek sebesar US\$5.310.663, utang lain-lain meningkat sebesar US\$18.917.510 dan beban akrual meningkat sebesar US\$4.553.315.

Liabilitas jangka panjang mengalami penurunan sebesar US\$4.935.861 menjadi US\$2.739.696 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dari US\$7.675.557 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 karena ada pelunasan utang jangka panjang sebesar US\$5.160.644 dan penyisihan untuk reklamasi dan penutupan tambang sebesar US\$375.052, sementara liabilitas pajak tangguhan neto meningkat sebesar US\$444.045 dan liabilitas imbalan kerja meningkat sebesar US\$155.790.

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011

Liabilitas. Posisi utang jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2012 mengalami peningkatan sebesar US\$16.524.248 atau 47,71% dari US\$34.638.120 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi US\$51.162.368 per tanggal 31 Desember 2012 karena pada awal tahun 2012 terdapat uang muka pembelian batubara dari pelanggan sebesar US\$50.000.000. Pada tanggal 31 Desember 2012, sisa saldo uang muka pelanggan tersebut sebesar US\$18.041.186 atau naik sebesar US\$17.989.155 dari posisi tanggal 31 Desember 2011 yaitu US\$52.031.

Utang usaha bersama dengan utang lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 turun sebesar US\$7.768.735 sementara beban akrual turun sebesar US\$473.000.

Sedangkan saldo liabilitas jangka panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 mengalami penurunan sebesar 76,78% dibandingkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2012 terjadi pelunasan Utang CIMB Tranche A dan pembayaran sebagian Utang CIMB Tranche B yang sudah jatuh tempo, dimana posisi Utang bank jangka panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar US\$23.497.112 menjadi US\$5.774.735 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 atau mengalami penurunan sebesar 75,42%. Hal lain yang



mempengaruhi penurunan utang jangka panjang adalah pelunasan hutang obligasi konversi dan hutang pajak tangguhan.

Perkembangan Ekuitas

(dalam Dolar AS)

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN	31 Desember		
	2013	2012	2011
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal 31 Desember 2013: Rp100,00 per saham (31 Desember 2012 dan 2011 dan 1 Januari 2011/31 Desember 2010: Rp1.000.000 per saham)			
Modal dasar - 31 Desember 2013: 3.900.000.000 saham (31 Desember 2012 dan 2011 dan 1 Januari 2011/ 31 Desember 2010: 2.500 saham)			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 31 Desember 2013:1.104.544.752 saham (31 Desember 2012 dan 2011 dan 1 Januari 2011/31 Desember 2010: 700 saham)	9.694.273	86.964	86.964
Tambahan Modal Disetor	3.151.281	-	-
Selisih Akuisisi Kepentingan Nonpengendali	237.206	-	-
Saldo Laba - Belum Ditentukan Penggunaannya	6.032.777	5.071.055	2.337.295
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	19.115.537	5.158.019	2.424.259
Kepentingan Non pengendali	580	-	-
Modal Proforma Atas Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali	-	10.531.862	7.849.249
Total Ekuitas	19.116.117	15.689.881	10.273.508
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	72.325.187	74.527.806	77.973.260

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012

Ekuitas. Ekuitas Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 meningkat sebesar US\$3.426.236 atau 21,84% dari US\$15.689.881 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 menjadi US\$19.116.117 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. Peningkatan terjadi disebabkan oleh penambahan modal serta peningkatan laba yang diperoleh Perseroan dan Entitas Anak.

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011

Ekuitas. Ekuitas Perseroan dan Entitas Anak meningkat sebesar 52,72% atau sebesar US\$5.416.373 dari US\$10.273.508 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi US\$15.689.881 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang disebabkan oleh modal proforma atas kombinasi bisnis entitas Perseroan dan Entitas Anak serta karena adanya peningkatan laba Perseroan dan Entitas Anak.

5. SUMBER PERMODALAN DAN LIKUIDITAS

Perseroan dan Entitas Anak mengelola profil likuiditasnya untuk membiayai belanja modal dan melunasi hutang yang jatuh tempo dengan menyediakan kas dan setara kas yang cukup, dan ketersediaan pendanaan melalui kecukupan jumlah fasilitas kredit yang diterima. Perseroan dan Entitas Anak secara teratur mengevaluasi proyeksi arus kas dan aktual dan terus-menerus memantau kondisi pasar keuangan untuk mengidentifikasi kesempatan melakukan penggalangan dana yang mencakup hutang bank.

Saat ini belanja modal Perseroan dan Entitas Anak telah didanai dari pinjaman bank dari PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Dengan mempertimbangkan sumber dana yang tersedia untuk Perseroan dan Entitas Anak, termasuk kas yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan usaha, Perseroan dan Entitas Anak berkeyakinan bahwa Perseroan akan memiliki likuiditas yang memadai guna memenuhi kebutuhan modal kerja, kebutuhan operasional dan melunasi hutangnya untuk setidaknya selama 12 (dua belas) bulan ke depan.



6. ARUS KAS

Aktivitas operasi

Kas neto yang diperoleh dari / (digunakan untuk) aktivitas operasi terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kas kepada pemasok, pembayaran untuk beban usaha dan pembayaran pajak.

Kas neto yang diperoleh untuk aktivitas operasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar US\$15.845.031, yang berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar US\$115.164.826, dan diimbangi dengan pembayaran kas kepada pemasok sebesar US\$74.024.108, pembayaran untuk beban usaha sebesar US\$6.285.542 dan pembayaran pajak sebesar US\$6.111.913.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar US\$41.985.422, yang berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar US\$134.545.946 dan diimbangi dengan pembayaran kas kepada pemasok sebesar US\$69.616.119, dan pembayaran untuk beban usaha sebesar US\$5.607.474.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar US\$11.930.848, yang berasal dari pembayaran kas kepada pemasok sebesar US\$67.006.599, pembayaran untuk beban usaha sebesar US\$6.115.998 dan diimbangi dengan penerimaan kas dari pelanggan sebesar US\$76.536.700.

Aktivitas investasi

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi yang terdiri dari penambahan aset tetap, penambahan aset eksplorasi dan evaluasi, penambahan aset pertambangan-pengupasan tanah dan kombinasi bisnis entitas sepengendali.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar US\$15.968.578, yang berasal dari penambahan aset tetap sebesar US\$8.205.334 dan kombinasi bisnis entitas sepengendali sebesar US\$6.688.020.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar US\$13.253.683, yang berasal dari penambahan aset tetap sebesar US\$4.086.812, penambahan aset eksplorasi dan evaluasi sebesar US\$2.271.929 dan penambahan aset pertambangan- pengupasan tanah sebesar US\$7.347.496.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar US\$8.806.728, yang berasal dari penambahan aset tetap sebesar US\$4.250.280, penambahan aset eksplorasi dan evaluasi sebesar US\$1.746.467 dan penambahan aset pertambangan- pengupasan tanah sebesar US\$2.809.981.

Aktivitas pendanaan

Kas neto yang diperoleh dari / (digunakan untuk) aktivitas pendanaan terdiri dari penerimaan (pembayaran) utang bank jangka pendek, penerimaan (pembayaran) utang bank jangka panjang, pembayaran utang pembiayaan konsumen, pembayaran sewa pembiayaan, pembayaran dividen tunai, kenaikan(penurunan) neto piutang dan utang pihak berelasi, pembayaran utang obligasi konversi dan penerbitan modal saham.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar US\$1.093.492, yang berasal dari penerimaan utang bank jangka pendek sebesar US\$15.917.819, penerbitan modal saham sebesar US\$7.265.916 dan diimbangi sebagian dengan pembayaran utang bank jangka pendek sebesar US\$10.607.156 dan pembayaran utang bank jangka panjang sebesar US\$8.051.500.



Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar US\$27.759.142, yang berasal dari pembayaran utang bank jangka panjang sebesar US\$11.527.886, penurunan utang pihak berelasi sebesar US\$5.233.721 dan pembayaran utang obligasi konversi sebesar US\$8.002.587.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar US\$24.540.718, yang berasal dari kenaikan piutang pihak berelasi sebesar US\$21.930.468, penerimaan utang bank jangka panjang sebesar US\$8.717.592 dan diimbangi dengan pembayaran utang bank jangka pendek sebesar US\$3.297.864, pembayaran sewa pembiayaan sebesar US\$2.099.743 dan pembayaran dividen tunai sebesar US\$2.278.850.

7. BELANJA MODAL

Secara historis, belanja modal Perseroan dan Entitas Anak telah digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan fasilitas di area IUP Perseroan dan Entitas Anak, termasuk antara lain fasilitas pengolahan batubara, pembelian mesin dan alat berat, pengembangan jalan pengangkutan batubara, pembebasan lahan dan/atau hak penggunaan lahan serta kegiatan eksplorasi.

Perseroan dan Entitas Anak berencana untuk menggunakan sebagian dana bersih dari Penawaran Umum untuk pembelanjaan modal. Perseroan dan Entitas Anak berencana menggunakan sekitar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) untuk membiayai belanja modal berkaitan dengan kegiatan pertambangan, infrastruktur dan pengembangan fasilitas penunjang di area IUP Perseroan dan Entitas Anak untuk mendukung rencana ekspansi. Rencana belanja modal Perseroan antara lain adalah untuk pengembangan *fuel storage* dan pembangunan fasilitas penunjang. Sedangkan belanja modal Entitas Anak adalah untuk pengadaan *Stone Crusher*, fasilitas pelabuhan, pengerukan dan pembangunan fasilitas tambang.

8. MANAJEMEN RISIKO

Dalam melakukan kegiatan operasional dan bisnis, Perseroan menyadari bahwa aspek risiko merupakan aspek terpenting yang wajib diperhitungkan dengan seksama. Risiko dapat berupa risiko yang berada di bawah kendali maupun risiko yang berada di luar kendali Perseroan. Risiko harus dapat dikelola secara terintegrasi dan berkesinambungan. Seringkali kinerja bisnis mengalami tekanan, sebagai akibat risiko tidak diperhatikan dan diperhitungkan dengan matang, oleh karena itu, risiko wajib diperhitungkan dan dipetakan jauh sebelum risiko berdampak negatif terhadap kegiatan bisnis Perseroan. Potensi kerugian yang mungkin timbul dalam pengelolaan usaha dapat bersumber dari internal maupun eksternal Perseroan, harus dapat dikendalikan agar kegiatan bisnis Perseroan dapat berjalan dengan baik.

Perseroan memiliki risiko terhadap fluktuasi kurs mata uang asing khususnya dolar Amerika Serikat. Saat ini Perseroan tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai transaksi dalam mata uang asing. Namun demikian, salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh Perseroan adalah menyesuaikan proporsi penjualan batubara dalam mata uang asing dan mata uang Rupiah terhadap proporsi beban pokok penjualan dalam mata uang asing dan mata uang Rupiah. Saat ini, proporsi yang dimiliki oleh Perseroan dalam mata uang asing dan mata uang Rupiah adalah 65:35.

Perseroan juga memiliki risiko terhadap harga komoditas batu bara yang diakibatkan oleh beberapa faktor, antara lain kebijakan pemerintah, tingkat permintaan dan penawaran pasar dan lingkungan ekonomi global. Adapun strategi yang diterapkan oleh Perseroan adalah dengan melakukan kontrak jangka panjang dengan penetapan kisaran harga jual terhadap konsumen.

Risiko harga solar berpengaruh terhadap Perseroan dan Entitas Anak dengan kontribusi sekitar 30% (tiga puluh persen) dari total biaya. Strategi yang diterapkan untuk meminimalisasi risiko ini adalah dengan mengaplikasikan pendekatan ke arah teknikal seperti mengurangi jarak buang dan optimalisasi *pit*.



9. KEWAJIBAN KONTIJENSI

Per tanggal 31 Desember 2013, beberapa kewajiban kontinjensi yang signifikan yang tercermin pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan antara lain :

Perjanjian Jual Beli Batubara

- a. Pada tanggal 3 Januari 2011, Perseroan mengadakan perjanjian jual beli batubara dengan PT Baramulti Sugih Sentosa, yang setuju untuk membeli 8.850.000 ton batubara milik Perseroan yang telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

Tabel berikut mengungkapkan total nilai penjualan dan harga batubara yang disepakati pada perjanjian tersebut :

Company	Year	Quantity (Mt)	Total Value (USD)
PT Mitrabara Adiperdana	2011	39.630,25	3.602.684
	2012	400.648,20	27.962.479
	2013	671.376,78	42.076.069
PT Baradinamika Mudasukes	2011	884.132,58	72.244.802
	2012	1.114.218,87	83.818.014
	2013	1.099.533,34	71.819.627

- b. Pada tanggal 3 Januari 2011, Entitas Anak mengadakan perjanjian jual beli batubara dengan PT Baramulti Sugih Sentosa, yang setuju untuk membeli 3.000.000 ton batubara milik Entitas Anak yang telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

Perjanjian-perjanjian Operasi

- a. Pada tanggal 28 Agustus 2012, Perseroan mengadakan perjanjian pengupasan tanah dan pemindahan lapisan tanah penutup, dan perjanjian sewa peralatan tambang dengan PT Darma Henwa Tbk ("Darma Henwa"), yang berlaku masing-masing selama 5 (lima) tahun.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Darma Henwa harus memenuhi jumlah minimum produksi sesuai persetujuan, dan Perseroan diharuskan membayar biaya jasa kepada Darma Henwa sesuai dengan harga yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut.

- b. Pada tanggal 1 Agustus 2008, Entitas Anak mengadakan perjanjian pengupasan tanah dengan PT Kariangau Indojoya ("Kariangau"), yang mana menunjuk Kariangau sebagai kontraktor Entitas Anak selama 3 tahun dengan 2 tahun periode kontrak tambahan. Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perubahan, berdasarkan perubahan ke IV atas perjanjian tertanggal 8 November 2013, para pihak sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian menjadi 5 tahun sebagai periode kontrak kerja dan 2 tahun sebagai periode kontrak tambahan yang berlaku efektif mulai tanggal 8 November 2010. Perubahan terakhir adalah berdasarkan perubahan ke X atas perjanjian tertanggal 13 Juni 2014, dimana para pihak sepakat untuk melakukan perubahan atas tugas dan tanggung jawab Kontraktor, untuk disesuaikan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Kariangau harus memenuhi jumlah minimum produksi sesuai persetujuan, dan Entitas Anak diharuskan membayar biaya jasa kepada Kariangau sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut.



Perjanjian Jasa Manajemen

Pada tanggal 3 Januari 2011, Kelompok Usaha mengadakan perjanjian jasa manajemen dengan PT Baramulti Sugih Sentosa, yang mencakup pencarian pelanggan dan negosiasi penjualan, perencanaan tambang, dan pengendalian kualitas batubara. Perjanjian ini telah beberapa kali diperpanjang dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 34 Tahun 2009

Pada tanggal 31 Desember 2009, Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) menerbitkan Peraturan Menteri No. 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri, yang mewajibkan perusahaan pertambangan untuk menjual sebagian hasil produksinya kepada pelanggan domestik ("*Domestic Market Obligation*" atau "DMO").

Ringkasan Keputusan Menteri ESDM mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri di atas adalah sebagai berikut:

Keputusan Menteri ESDM	Tahun yang Diatur	Batas DMO Minimum
No. 2394 K/30/MEM/2012 tanggal 8 Oktober 2012	2013	20,30% - 860.065 ton
20,30% - 860.065 ton No. 909.K/30/DJB/2012 tanggal 31 Oktober 2012	2012	20,47% - Direvisi menjadi 614.146 ton

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 17 Tahun 2010

Pada bulan September 2010, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan Peraturan Menteri No. 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara, yang mengatur bahwa penjualan batubara harus dilakukan dengan mengacu pada harga patokan batubara sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah, melalui peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi.

Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010

Pada tanggal 20 Desember 2010, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 ("PP No. 78") yang mengatur aktivitas reklamasi dan paska penambangan bagi pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi.

Pemegang IUP Eksplorasi, antara lain, diharuskan memuat rencana reklamasi di dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasinya dan menyediakan jaminan reklamasi berupa deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah.

Pemegang IUP Operasi Produksi, antara lain, diharuskan untuk: (a) menyiapkan rencana reklamasi 5 (lima) tahunan; (b) menyiapkan rencana paska penambangan; (c) menyediakan jaminan reklamasi yang dapat berupa rekening bersama atau deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah, bank garansi, atau cadangan akuntansi; dan (d) menyediakan jaminan paska penambangan berupa deposito berjangka yang ditempatkan di bank pemerintah.

Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan paska penambangan tidak meniadakan kewajiban pemegang IUP dari ketentuan untuk melaksanakan aktivitas reklamasi dan paska penambangan.

Ketentuan peralihan dalam PP No. 78 menegaskan bahwa perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ("PKP2B") juga wajib mematuhi peraturan ini.

Perseroan

Perseroan telah membuat laporan rencana reklamasi periode 5 (lima) tahun, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Berdasarkan perhitungan anggaran Perusahaan, jumlah jaminan reklamasi atas daerah



pengembangan (*area of interest*) yang terletak di Kabupaten Malinau selama periode 5 (lima) tahun tersebut adalah sebesar US\$289.802.

Pada tanggal 24 Juli 2013, Perseroan telah memperoleh surat dari Dinas Pertambangan dan Energi terkait persetujuan atas anggaran rencana reklamasi tersebut.

Perseroan telah mematuhi permintaan ini dengan menempatkan garansi bank pada CIMB Niaga sebesar US\$36.024.

Entitas Anak

Entitas Anak telah membuat laporan rencana reklamasi periode 5 (lima) tahun, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Berdasarkan perhitungan anggaran Entitas Anak, jumlah jaminan reklamasi atas daerah pengembangan (*area of interest*) selama periode 5 (lima) tahun tersebut adalah sebesar Rp 5.328.943.125.

Pada tanggal 24 Juli 2013, Entitas Anak telah memperoleh surat dari Dinas Pertambangan dan Energi terkait persetujuan atas anggaran rencana reklamasi tersebut.

Entitas Anak telah mematuhi permintaan ini dengan menempatkan garansi bank pada CIMB Niaga sebesar Rp 1.896.269.201,00.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Kelompok Usaha telah membuat penyisihan untuk reklamasi dan penutupan tambang sebesar US\$131.612 (2012: US\$506.664).

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2003

Pada tanggal 31 Juli 2003, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2003 yang mengatur tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 644.K/30/DJB/2013

Pada tanggal 21 Maret 2013, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 644.K/30/DJB/2013 tentang tata cara penetapan besaran biaya penyesuaian Harga Patokan Batubara ("HPB"). Biaya penyesuaian di dalam peraturan ini adalah biaya penambah atau pengurang terhadap HPB untuk menentukan harga batubara pada penjualan batubara yang nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk besarnya royalti yang harus dibayarkan kepada Pemerintah.



VI. RISIKO USAHA

Sebelum melakukan investasi pada saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Ini, para calon investor diharapkan untuk menyadari bahwa investasi dalam saham mengandung sejumlah risiko baik risiko eksternal maupun internal. Untuk itu calon investor agar membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam prospektus ini, termasuk risiko usaha yang dihadapi Perseroan dan Entitas Anak dalam menjalankan kegiatan usahanya. Seluruh risiko dalam Prospektus ini mungkin dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan termasuk kinerja operasional dan kinerja keuangan. Dan karenanya hal tersebut mungkin dapat berdampak secara langsung terhadap penurunan harga saham Perseroan yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian atas investasi saham yang dimiliki calon investor.

Berikut adalah risiko-risiko material yang disusun berdasarkan bobot risiko dan dimulai dari risiko utama yang dihadapi Perseroan dan Entitas Anak dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dapat mempengaruhi kinerja maupun harga saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung:

A. Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroan Dan Entitas Anak

1. Risiko Siklus Harga Batubara

Hasil kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak sangat tergantung pada harga penjualan batubara yang diperoleh Perseroan. Harga batubara didasarkan pada atau dinegosiasikan dengan mengacu pada indeks harga batubara dunia, yang cenderung mengalami siklus dan dapat berfluktuasi secara signifikan. Pasar batubara dunia sensitif terhadap kondisi perekonomian dunia, perubahan kapasitas pertambangan serta tingkat produksi batubara, pola permintaan dan konsumsi batubara dari industri pembangkit listrik dan industri lainnya yang menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama.

Pola konsumsi batubara oleh industri pembangkit tenaga listrik dan industri lainnya yang menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama dipengaruhi oleh permintaan atas produk-produk industri mereka, peraturan di bidang lingkungan hidup serta peraturan perundang-undangan lainnya, perkembangan teknologi serta harga dan ketersediaan batubara dari tambang batubara yang dimiliki oleh perusahaan pesaing serta sumber daya energi alternatif lainnya.

Pada pertengahan tahun 2009, telah terjadi trend kenaikan pada harga batubara yang di dukung oleh pemulihan ekonomi di Amerika Serikat, Eropa dan berbagai bagian dunia lainnya. Walaupun terjadi penurunan di kuartaltiga tahun 2010, trend kenaikan harga ini masih terus berlanjut yang mencapai puncaknya di kuartal pertama tahun 2011.

Melonjaknya harga batubara di penghujung tahun 2010 dan di awal tahun 2011 di karenakan terjadinya *supply shock* yang disebabkan terjadinya banjir di daerah Queensland, Australia, yang berdampak ke supply batubara Australia. Pelonjakan harga batubara yang mencapai sekitar US\$ 140 / ton ini kemudian dinormalisasikan kembali selama tahun 2011, dimana harga batubara turun dari tingkat tertinggi di awal tahun 2011. Tetapi dengan adanya *shale gas revolution* yang terjadi di belahan dunia Amerika Serikat, faktor ini menunjang penurunan harga batubara yang lebih dalam yang di mulai pada kuartal dua tahun 2012. Semenjak itu, harga batubara terus turun sampai ke posisi sekitar US\$ 83 / ton di kuartal tiga tahun 2013.

Menurunnya harga batubara di tiga tahun terakhir (tahun 2011, 2012 dan 2013) hanyalah merupakan mekanisme pasar untuk mengkoreksi harga batubara ke tingkat equilibrium yang lebih stabil dan lebih kompetitif dibandingkan dengan sumber bahan bakar lainnya. Faktor-faktor eksternal pasar, seperti banjir di Queensland dan *shale gas revolution* di Amerika Serikat, yang berdampak langsung ke harga batubara memang berada di luar kontrol Perseroan, tetapi peluang yang dimiliki Perseroan untuk memasok kebutuhan batubara masih sangat tinggi dan bisa menjadi pegangan Perseroan dan Entitas Anak untuk melanjutkan bisnis batubara.

Berdasarkan analisa JP Morgan dan ANZ Bank, harga batubara akan mulai membaik di penghujung tahun 2013. Di tahun 2014 sendiri, harga akan terus meningkat, walau dengan tingkat pertumbuhan yang lambat.



Analisa Perseroan di 5 (lima) tahun mendatang menunjukkan bahwa harga batubara akan terus meningkat, tetapi juga dengan tingkat pertumbuhan yang tidak terlalu cepat.

2. Risiko Persaingan di Pasar Batubara

Pada tahun 2011, 2012 dan 2013, seluruh penjualan Perseroan dan Entitas Anak merupakan penjualan ekspor. Perseroan dan Entitas Anak bersaing dengan produsen batubara domestik dan asing dalam segi kualitas, harga, biaya transportasi dan kemampuan pemasokan batubara. Permintaan batubara oleh pelanggan utama Perseroan dan Entitas Anak dipengaruhi oleh harga sumber daya energi alternatif, termasuk energi nuklir, gas alam, minyak dan sumber energi yang dapat diperbaharui, seperti tenaga hidroelektrik. Secara umum, daya saing batubara hasil produksi Perseroan dan Entitas Anak dibandingkan dengan produk batubara yang dihasilkan oleh pesaing dan pasokan bahan bakar alternatif dievaluasi berdasarkan harga per unit energi (*delivered cost per heating value unit*). Faktor-faktor yang secara langsung mempengaruhi biaya produksi produsen batubara adalah karakteristik geologis tambang batubara, termasuk kondisi geologis yang tidak dapat diperkirakan, tanah longsor, perubahan kedalaman lapisan batubara, perubahan geologis yang tidak terdeteksi, kerusakan akibat cuaca, faktor geoteknis dan hidrogeologis, peralatan, ketersediaan kontraktor dan penyedia jasa lainnya, kerasnya *overburden* dan materi timbunan lainnya, dan kedalaman sungai. Beberapa pesaing Perseroan dan Entitas Anak memiliki kegiatan pertambangan dengan skala lebih besar atau lebih terdiversifikasi, atau memiliki akses terhadap sumber daya keuangan yang lebih besar, dimana hal ini dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi pesaing Perseroan dan Entitas Anak. Ketidakmampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk mempertahankan daya saingnya sebagai akibat dari faktor-faktor lainnya akibat faktor-faktor tersebut atau faktor-faktor lainnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

3. Risiko Kegagalan Rencana Ekspansi Perseroan

Rencana peningkatan produksi batubara Perseroan dan Entitas Anak ditahun mendatang didasarkan pada sejumlah asumsi yang secara inheren belum dapat dipastikan dan secara signifikan bergantung pada risiko-risiko kegiatan usaha, perekonomian, peraturan, kompetisi dan cuaca. Ketidakpastian dan kontinjensi, yang berada di luar kendali Perseroan dan Entitas Anak. Rencana peningkatan produksi batubara Perseroan dan Entitas Anak akan bergantung pada sejumlah faktor, termasuk kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk menjual batubara kepada pelanggan pada harga yang diharapkan, yang mungkin tidak dapat dicapai karena sejumlah faktor yang mengikuti faktor penawaran dan permintaan dan fluktuasi harga batubara. Dalam mencapai produksi yang ditargetkan, Perseroan dan Entitas Anak bergantung pada sejumlah faktor termasuk kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dan kontraktornya untuk melakukan pengadaan dan instalasi peralatan, pembangunan infrastruktur, sebagaimana dijadwalkan dan juga kemampuan kontraktornya untuk menyediakan jasa yang diperlukan untuk menangani peningkatan produksi dan transportasi yang diharapkan.

Kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk meningkatkan produksi batubara di area IUP nya serta keberhasilan menjalankan rencana ekspansi, memiliki beberapa risiko diantaranya:

- ketidakmampuan untuk membangun infrastruktur yang direncanakan sesuai anggaran dan tepat waktu;
- ketidakmampuan Perseroan dan Entitas Anak dan/atau kontraktor dalam menyediakan peralatan dan mesin yang diperlukan dalam mata rantai produksi batubara;
- Perseroan dan Entitas Anak atau para kontraktor pertambangan Perseroan dan Entitas Anak dapat mengalami kesulitan dalam melakukan pengadaan mesin, peralatan dan suku cadang yang dibutuhkan untuk meningkatkan produksi batubara.
- kenaikan biaya pengembangan, tingkat produksi yang lebih rendah atau biaya operasional yang lebih tinggi, yang secara keseluruhan dapat menyebabkan tingkat profitabilitas program ekspansi tertentu menjadi lebih rendah dibandingkan dari yang diharapkan pada saat diambilnya keputusan untuk ekspansi tersebut;
- ketidakmampuan para kontraktor pertambangan Perseroan dan Entitas Anak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian operasionalnya dan untuk memobilisasi peralatan dan tenaga kerja yang diperlukan. Kegagalan tersebut akan mengakibatkan Perseroan dan Entitas Anak untuk menyewa kontraktor lain atau melaksanakan kegiatan ekspansi secara internal, sehingga dapat menghambat dan berpotensi untuk meningkatkan biaya, ekspansi yang direncanakan Perseroan dan Entitas Anak;



- ketidakmampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk menjual batubara hasil peningkatan produksinya;
- penurunan harga batubara pada saat pelaksanaan ekspansi dapat mengakibatkan ekspansi usaha menjadi tidak ekonomis;
- ketersediaan modal dan biaya modal;
- kondisi dan perkembangan yang tidak terduga pada saat pelaksanaan program ekspansi yang dapat menghambat rencana ekspansi Perseroan dan Entitas Anak, termasuk kondisi cuaca yang buruk (seperti curah hujan yang tinggi), kebakaran hutan, kondisi geologis yang merugikan, masalah sosial dan komunitas di sekitar area IUP, serta kerusakan peralatan dan mesin pada saat berjalannya kegiatan operasional.

Ketidakmampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk ekspansi produksi di area IUP dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

4. Risiko Ketergantungan Penjualan Kepada Perusahaan Perdagangan Berelasi

Secara historis, Perseroan dan Entitas Anak telah menjual hampir seluruh batubara yang diproduksi kepada BMSS, pihak berelasi dari Perseroan, sebagai perusahaan perdagangan batubara, yang kemudian menjual batubara tersebut ke pengguna akhir.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan tanggal 31 Desember 2012, jumlah proporsi penjualan batubara dari Perseroan dan Entitas Anak kepada BMSS adalah sebesar 71,76% dan 98,19% penjualan bersih konsolidasian, sedangkan sisanya berupa penjualan spot melalui agen pemasaran/perusahaan perdagangan batubara lainnya atau kepada pengguna akhir batubara. Kontrak penjualan batubara Entitas Anak dengan BMSS sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Batubara tanggal 20 Desember 2013.

Berdasarkan ketentuan kontrak pasokan batubara yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak dengan BMSS saat ini, Perseroan dan Entitas Anak akan terus memperoleh porsi pendapatan yang besar dari penjualan ke BMSS, namun porsinya diharapkan akan menurun di masa depan dikarenakan adanya perjanjian penjualan batubara dengan Idemitsu Kosan Co., Ltd dan penjualan melalui beberapa agen pemasaran/perusahaan perdagangan batubara atau secara langsung ke pengguna akhir lainnya, dalam bentuk kontrak pasokan batubara jangka panjang atau kontrak spot. Namun demikian tidak ada kepastian bahwa Perseroan dan Entitas Anak akan dapat mengadakan kontrak pasokan batubara tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang menguntungkan atau tidak mengadakan kontrak penjualan batubara sama sekali, atau negosiasi untuk memperpanjang kontrak-kontrak tersebut atau untuk menandatangani kontrak baru akan berhasil.

Dalam hal BMSS menghentikan atau melanggar perjanjian penjualan batubara dengan Perseroan dan Entitas Anak, atau berhenti bekerja sama dengan Perseroan dan Entitas Anak, atau mengedepankan kepentingan klien lainnya diatas kepentingan Perseroan dan Entitas Anak, Perseroan dan Entitas Anak diharuskan mencari agen pemasaran/perusahaan perdagangan batubara dan pembeli lainnya, atau melakukan seluruh penjualan dan kegiatan pemasaran secara internal. Kejadian pada salah satu kemungkinan tersebut dapat mengganggu penjualan batubara dan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

5. Risiko Penyesuaian Estimasi Cadangan Batubara Terbukti dan Terduga

Estimasi Cadangan Batubara terbukti dan terduga yang tercantum dalam Prospektus ini merupakan penilaian yang didasarkan pada pengetahuan, pengalaman dan praktek industri dan dapat mengalami perubahan berdasarkan pada pengalaman produksi aktual, biaya operasional, harga batubara global dan faktor-faktor lainnya. Dalam melakukan estimasi Cadangan Batubara, asumsi yang digunakan adalah terkait dengan kondisi geologis, riwayat produksi dari area pertambangan setempat dibandingkan dengan produksi dari area pertambangan lain, pengaruh peraturan, termasuk peraturan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup serta perpajakan dari badan Pemerintah, harga batubara di masa mendatang dan biaya operasi di masa mendatang, termasuk meningkatnya ketergantungan pada kontraktor pertambangan. Estimasi ini seringkali dinilai layak pada saat dibuat, namun dapat berubah secara signifikan pada saat informasi baru tersedia. Selain itu, karena setiap laporan JORC disusun oleh konsultan tambang independen yang berbeda satu sama lain, asumsi-asumsi yang digunakan dalam laporan dapat berbeda satu sama lain. Terdapat berbagai risiko terkait dengan estimasi tersebut, termasuk penyimpangan pada kualitas, volume, stripping ratio atau biaya produksi dari estimasi sumber daya batubara. Estimasi pada dasarnya adalah sebuah perkiraan dan sampai



dengan batas tertentu, bergantung pada sejumlah interpretasi, yang pada akhirnya mungkin terbukti tidak akurat dan memerlukan penyesuaian. Penetapan Cadangan Batubara yang tampak valid saat dibuat dapat berubah secara signifikan di masa mendatang ketika tersedia informasi baru. Dalam penyusunan laporan JORC untuk setiap area IUP, konsultan tambang independen menggunakan asumsi-asumsi tertentu untuk memperkirakan cadangan batubara setiap tambang Perseroan dan Entitas Anak. Oleh karena itu, asumsi harga batubara untuk memperkirakan cadangan penyesuaian terhadap cadangan batubara terbukti dan terduga akan mempengaruhi rencana perkembangan dan pertambangan Perseroan dan Entitas Anak dan dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Terdapat potensi penurunan cadangan yang dimiliki oleh Perseroan terkait dengan tumpang tindih lahan dengan ijin wilayah lainnya antara lain PT Gunung Sidi Sukses Makmur mengacu pada SK No.123/Menhut-II/2010 tanggal 18 Maret 2010 seluas 75,59 hektar yang memiliki potensi cadangan dari total area tumpang tindih seluas 416,81 hektar.

Ijin usaha pertambangan operasi produksi yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak masing-masing akan berakhir pada tahun 2023 dan 2018, jika Perseroan tidak berhasil mendapatkan perpanjangan dari IUP OPnya namun masih memiliki cadangan batubara yang belum tergal, maka Perseroan dan Entitas Anak tidak dapat memanfaatkan cadangan batubara tersebut.

6. Risiko Tumpang Tindih Lahan Perseroan dan Entitas Anak

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengecekan internal Perseroan dan Entitas Anak, terdapat area tumpang tindih pada IUP Perseroan yaitu dengan area IUPHHK milik PT Gunung Sidi Sukses Makmur mengacu pada Sk No. 123/Menhut-II/2010 tanggal 18 Maret 2010 seluas 416,81 hektar yang mana pada areal tumpang tindih tersebut seluas 358,98 hektar merupakan wilayah Hutan Produksi yang diperkirakan memiliki cadangan sebesar 780.000 ton dan sisanya seluas 57,83 hektar merupakan Area Penggunaan Lain (APL) yang diperkirakan memiliki cadangan sebesar 4.346.000 ton. Selain areal tumpang tindih tersebut diatas, terdapat areal tumpang tindih IUP Perseroan yang lain yaitu dengan area IUPHHK milik PT Meranti Sakti Indonesia II mengacu pada SK No. 87/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 seluas 25,05 hektar dimana areal tersebut merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) namun tidak ada potensi cadangan batubara di lokasi tersebut.

Terdapat area tumpang tindih pada IUP Entitas Anak dengan area IUPHHK milik Inhutani II mengacu kepada SK No. 64/Menhut-II/1991 tanggal 31 Januari 1991 seluas 587,59 hektar di mana seluas 71,50 hektar merupakan area Hutan Produksi yang diperkirakan tidak memiliki potensi cadangan batubara dan sisanya seluas 516,09 hektar merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) yang diperkirakan memiliki potensi cadangan batubara sebesar 1.940.000 ton.

Tabel di bawah ini menyajikan keterangan mengenai luas lahan tumpang tindih beserta perkiraan jumlah cadangan dalam lahan tumpang tindih tersebut:

Nama	Luas (Hektar)	Luas Lahan Tumpang Tindih (Hektar)	Persentase luas Lahan Tumpang Tindih (%)	Cadangan Batubara (ton)	Perkiraan cadangan Batubara dalam Lahan Tumpang Tindih (ton)	Persentase cadangan batubara dalam Lahan Tumpang Tindih (%)
Perseroan	1.930	416,81	22,00	41.600.000	5.126.000	12,32
Area Penggunaan Lain (Tumpang Tindih dengan IUPHHK-GSSM) *)		57,83	3,00		4.346.000	10,45
Area Hutan Produksi (Tumpang Tindih dengan IUPHHK-GSSM) **)		358,98	18,60		780.000	1,88
Entitas Anak	1.030	587,59	57,05	3.780.000	1.940.000	51,32
Area Penggunaan Lain (Tumpang Tindih dengan IUPHHK-INHUTANI) ***)		516,09	50,11		1.940.000	51,32
Area Hutan Produksi (Tumpang Tindih dengan IUPHHK-INHUTANI) ****)		71,50	6,94		0	0



Total Perseroan dan Entitas Anak	2.960	1.004,4	33,93	45.380.000	7.066.000	15,57
---	--------------	----------------	--------------	-------------------	------------------	--------------

*) Daerah Cadangan Perseroan yang tumpang tindih dengan Izin Usaha Penggunaan Hasil Hutan Kayu ("IUPHHK") milik PT Gunung Sidi Sukses Makmur ("GSSM") yang berada di Area Penggunaan Lain;

**) Daerah Cadangan Perseroan yang tumpang tindih dengan IUPHHK milik GSM yang berada di Area Hutan Produksi;

***) Daerah Cadangan Entitas Anak yang tumpang tindih dengan IUPHHK milik PT INHUTANI II ("INHUTANI") yang berada di Area Penggunaan Lain;

****) Daerah Cadangan Entitas Anak yang tumpang tindih dengan IUPHHK milik INHUTANI yang berada di Area Hutan Produksi;

Dengan ini jumlah area tumpang tindih lahan Perseroan dan Entitas Anak dengan wilayah IUPHHK sebesar 33,93% (1.004,40 ha) dari seluruh lahan Perseroan dan Entitas Anak (2.960 ha) dengan rincian sebagai berikut:

- a) area tumpang tindih pada lahan Hutan Produksi 14,54% (430,48 ha)
- b) area tumpang tindih pada lahan Area Penggunaan Lain 19,39% (573,92 ha)

Jumlah cadangan yang berada dalam area tumpang tindih lahan Perseroan dan Entitas Anak dengan wilayah IUPHHK sebesar 15,57% (7.066.000 ton) dari seluruh cadangan Perseroan dan Entitas Anak (45.380.000 ton) dengan rincian sebagai berikut:

- a) cadangan pada area tumpang tindih pada lahan Hutan Produksi 1,72% (780.000 ton)
- b) cadangan pada area tumpang tindih pada lahan Area Penggunaan lain 13,85% (6.286.000 ton)

Bahwa adanya tumpang tindih IUP OP Perseroan dengan IUPHHK diatas, tidak akan berpengaruh atas kegiatan usaha Perseroan kecuali pada areal hutan produksi seluas 358,98 Hektar dimana Perseroan berpotensi untuk kehilangan jumlah cadangan sebanyak 780.000 ton apabila tidak mendapatkan persetujuan dari pemilik IUP HHK atau tidak mendapatkan ijin pinjam pakai dari Kementerian Kehutanan sesuai dengan Peraturan P.16.

Sedangkan adanya tumpang tindih IUP OP Entitas Anak dengan IUP HHK tidak berpengaruh atas kegiatan usaha Entitas Anak dimana seluruh cadangan batubara Entitas Anak berada pada Area Penggunaan Lain (APL).

7. Risiko Memenuhi Kewajiban *Domestic Market Obligation* ("DMO")

Peraturan perundang-undangan mengenai industri pertambangan di Indonesia dapat secara langsung berdampak pada hasil kegiatan usaha Perseroan dalam bentuk beban kepatuhan (*compliance cost*) disamping juga dalam berbagai bentuk kewajiban. Sebagai contoh, Perseroan diharuskan untuk mengeluarkan beban lingkungan hidup dan reklamasi, beban penutupan tambang, dan menyerahkan kepada Pemerintah jaminan pelaksanaan untuk beban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup dan pertambangan yang berlaku serta kewajiban untuk memenuhi DMO yang diatur di dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 34 tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral Dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri serta peraturan perundang-undangan lainnya. Setiap tahun daftar perusahaan yang terkena DMO dan jumlah DMO yang diwajibkan untuk dipenuhi oleh masing-masing perusahaan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Untuk tahun 2014, pemerintah telah menetapkan melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 2901.K/30/MEM/2013 tentang Penetapan Kebutuhan dan Persentase Minimal Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2014 ("Kepmen 2901"). Berdasarkan Kepmen 2901, persentase penjualan domestik minimum yang harus dipenuhi oleh perusahaan pertambangan batubara pada tahun 2014 adalah 25,90% dari perkiraan produksi tahun 2014 sebesar 368.464 ton. Perseroan dan Entitas Anak Perseroan sampai tahun 2014 belum terkena DMO. Perusahaan pada masa yang akan datang dapat ditetapkan sebagai perusahaan yang terkena DMO oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

8. Risiko Kewajiban Membayar Royalti

Berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 1997 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak, Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2012 tentang Tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak yang berlaku terhadap Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Perseroan diwajibkan untuk membayar royalti kepada Pemerintah dan iuran tetap (*dead rent*) per hektar. Dari segi royalti, Pemerintah berhak mendapatkan royalti sebesar 3,0% hingga 7,0%, dari penjualan Perseroan berdasarkan harga Batubaranya atau apa yang seharusnya menjadi harga penjualan Perseroan jika didasarkan pada harga patokan (*benchmark*) yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pertambangan Mineral dan Batubara ("Dirjen"), mana yang lebih tinggi. Persentase yang harus dibayarkan kepada Pemerintah berbeda-beda bergantung pada nilai kalori dari Batubara yang diproduksi dan dijual. Pada tahun 2009 dan



2010, persentase rata-rata pembayaran wajib oleh ABN dan Indomining kepada Pemerintah adalah masing-masing sekitar 6,4% dan 5,8% dari penjualan, dan pada tahun 2011 persentase rata-rata pembayaran wajib oleh ABN dan Indomining kepada Pemerintah adalah masing-masing sekitar 5,7% dan 6,7% dari penjualan, yang didasarkan pada nilai kalori dari Batubara yang diproduksi di masing-masing area konsesi tersebut. Iuran tetap yang wajib dibayarkan kepada Pemerintah dihitung atas dasar Rp25.000,00 per hektar dari area-area konsesi Pemerintah, sementara untuk tahun 2012, nilai iuran wajib dibayarkan tersebut dihitung atas dasar US\$4,00 per hektar dari area-area konsesi Pemerintah. Semua pembayaran kepada Pemerintah dicatat sebagai royalti, yang merupakan bagian dari beban pokok penjualan Perseroan di dalam laporan keuangannya.

9. Risiko Penggunaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

Dengan diundangkannya Undang-undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, pemerintah Indonesia menyediakan kerangka hukum untuk pengoperasian pelabuhan di Indonesia berdasarkan, antara lain, Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (“Peraturan 51/2011”).

Peraturan 51/2011 mengatur bahwa terminal khusus hanya dapat dibangun dan dioperasikan jika pelabuhan terdekat tidak dapat mengakomodir kegiatan-kegiatan utama dari suatu badan usaha dalam hal, antara lain, pertambangan, energi, kehutanan, pertanian, perikanan, industri, pariwisata dan dok dan galangan kapal.

Untuk mendirikan dan mengoperasikan terminal khusus, lokasi untuk membangun terminal khusus tersebut harus terlebih dahulu ditentukan oleh Menteri Perhubungan berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh gubernur dan bupati/walikota terkait dengan kesesuaian lokasi terminal khusus. Pembangunan terminal khusus membutuhkan surat izin yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, sementara pengoperasian terminal membutuhkan surat izin yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan.

Peraturan 51/2011 lebih lanjut menentukan terminal khusus *hanya* dapat dipergunakan untuk i) kegiatan lalu lintas kapal atau bongkar muat penumpang atau barang dalam bentuk bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan pribadi; dan ii) kegiatan pemerintahan, penelitian, pendidikan dan pelatihan serta sosial, yang harus dibuktikan dengan dokumen penumpang atau dokumen barang.

Penggunaan terminal khusus selain dari kegiatan-kegiatan yang disebutkan diatas tidak dapat dilakukan kecuali dalam keadaan darurat, sebagai contoh, bencana alam atau kejadian lain yang menyebabkan pelabuhan tidak dapat dipergunakan atau ketiadaan moda transportasi lainnya yang cukup atau pelabuhan yang dapat mengakomodir permintaan jasa pelabuhan yang membahayakan lalu lintas barang, dengan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Perhubungan.

Selain dari untuk menunjang kegiatan usaha utama dari operator terminal khusus, menurut Peraturan 51/2011, terminal khusus dapat juga digunakan untuk menunjang usaha anak perusahaan sesuai dengan usaha pokok yang sejenis dan pemasok bahan baku dan peralatan penunjang produksi untuk keperluan badan usaha yang bersangkutan.

Selanjutnya, dalam kondisi-kondisi darurat tertentu yang terbatas pada bencana alam atau ketiadaan moda transportasi lainnya yang cukup. Peraturan 51/2011 menyebutkan bahwa terminal khusus dapat juga digunakan untuk kepentingan umum setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Perhubungan. Persetujuan tersebut diberikan untuk sementara dan apabila situasinya telah berlalu, Menteri Perhubungan dapat mencabut persetujuan tersebut atau tidak memperpanjang persetujuan tersebut.

Saat ini Perseroan menggunakan terminal khusus yang dimiliki oleh Entitas Anak untuk kegiatan operasinya. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan di Peraturan 51/2011 yang hanya mengizinkan terminal khusus untuk digunakan dalam menunjang usaha anak perusahaan saja tidak termasuk induk perusahaan. Penggunaan terminal khusus Entitas Anak oleh Perseroan dapat mengakibatkan Entitas Anak dijatuhi sanksi yang berakibat Entitas Anak tidak dapat menggunakan terminal khusus miliknya. Kondisi tersebut dapat menyebabkan dampak material terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak.



10. Risiko Ketergantungan Kepada Kontraktor Pertambangan

Saat ini, kegiatan pertambangan di area IUP dilaksanakan melalui beberapa kontraktor pertambangan berdasarkan perjanjian operasional. Sebagai contoh, aktivitas pemindahan *overburden* dan sewa alat, Perseroan dan Entitas Anak hanya bekerjasama dengan tiga kontraktor pertambangan. Adapun aktivitas berdasarkan perjanjian operasional tersebut, setiap kontraktor bertanggung jawab untuk menyediakan hampir seluruh peralatan, jasa, material, persediaan, tenaga kerja dan manajemen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan operasional dan pemeliharaan *pit* tambang.

Perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan kontraktor telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2009, yaitu : (i) Malinau Mining Service Contract No. 001/MA-DH/LEG/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 ; dan (ii) Malinau Equipment Leasing Contract No. 002/MA-DH/LEG/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 antara Perseroan dengan PT. Darma Henwa, Tbk. Perjanjian antara Entitas Anak dengan kontraktor PT. Kariangau Indojoya telah diamandemen sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2009, yaitu Perubahan X Perjanjian Pekerjaan Penambangan Batubara No.002/BDMS-KI/MINING-CONTRACT/VIII/08 tanggal 1 Agustus 2008 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Perubahan X Perjanjian Pekerjaan Penambangan Batubara No. A10/VI/14 - 002/BDMS - KI/MINING CONTRACT/VIII/08 tertanggal 13 Juni 2014.

Sementara itu, Entitas Anak telah menunjuk kontraktor tambahan yaitu PT. Multi Prima Universal (anak perusahaan PT. PAMA Persada Nusantara, Tbk.) berdasarkan Perjanjian Layanan Penambangan Malinau No. 006A/BDMS-MPU/LEG/II/2014 tanggal 20 Februari 2014.

Kerusakan, kegagalan, atau hambatan operasional pada peralatan atau mesin yang dioperasikan oleh para kontraktor, perselisihan tenaga kerja antara kontraktor dengan karyawannya, keterlambatan atau gangguan pemindahan *overburden* atau produksi batubara yang dilakukan oleh kontraktor, dapat berdampak negatif dan material terhadap kondisi keuangan, hasil operasi, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak. Selain itu, kinerja kontraktor dan subkontraktor dapat terganggu juga oleh kurangnya fasilitas, peralatan, jasa, material atau persediaan yang diperlukan dalam kegiatan operasi mereka. Kontraktor pertambangan juga dapat enggan atau tidak dapat memasok peralatan yang dibutuhkan atau peralatan tambahan karena berbagai alasan. Tergantung dari rencana tambang, kedalaman areal *pit*, dan faktor lainnya, peralatan yang dibutuhkan untuk memproduksi sejumlah batubara yang sama dapat meningkat. Kontraktor pertambangan bisa jadi tidak memiliki peralatan tambahan yang tersedia atau tidak mampu menyediakan peralatan tambahan tersebut yang diperlukan untuk menjaga tingkat produksi batubara. Kontraktor pertambangan tersebut dapat juga enggan untuk memasok peralatan tambahan karena komitmen lainnya atau sisa jangka waktu kontrak dengan Perseroan dan Entitas Anak. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif dan material terhadap tingkat produksi batubara Perseroan dan Entitas Anak, yang selanjutnya dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Dari waktu ke waktu, terdapat kemungkinan timbulnya perselisihan antara Perseroan dan Entitas Anak dengan kontraktor pertambangannya yang disebabkan oleh antara lain, perbedaan pemahaman kontrak, atau kegagalan operasi oleh kedua belah pihak. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dan Entitas Anak tidak akan mengalami perselisihan dengan kontraktor pertambangannya di masa mendatang. Perselisihan antara Perseroan dan Entitas Anak dengan kontraktor pertambangannya dapat menyebabkan keterlambatan atau gangguan pada operasi pertambangan dan dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Setiap kegagalan oleh kontraktor atau subkontraktor untuk memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan perjanjian operasional yang ada (baik sebagai akibat dari kesulitan keuangan atau operasional atau sebaliknya) atau pembatalan atau wanprestasi terhadap perjanjian operasional dapat berdampak negatif pada kondisi keuangan, hasil operasi, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak. Pemutusan perjanjian operasional dengan kontraktor dapat mengganggu produksi dan transportasi batubara, sehingga dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak. Meskipun Perseroan dan Entitas Anak bisa mendapatkan alternatif kontraktor pertambangan lainnya dalam situasi tersebut, operasinya tetap akan terganggu selama periode mobilisasi yang diperlukan oleh kontraktor pertambangan baru untuk memindahkan dan mengangkut peralatan dan para karyawannya ke area IUP Perseroan dan Entitas Anak.



11. Risiko Kenaikan Harga Barang Habis Pakai

Berdasarkan perjanjian operasional antara Perseroan dan Entitas Anak dengan para kontraktor pertambangannya, risiko yang terkait dengan fluktuasi harga untuk beberapa jenis barang habis pakai, termasuk bahan bakar yang merupakan komponen yang signifikan pada biaya produksi batubara, biaya transportasi dan tongkang batubara, serta biaya operasional pemuatan kapal laut, ditanggung oleh Perseroan dan Entitas Anak.

Peningkatan yang signifikan pada harga bahan bakar atau barang habis pakai lainnya di masa mendatang akan menimbulkan peningkatan biaya operasional Perseroan dan Entitas Anak yang dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

12. Risiko Ketergantungan Kepada Fasilitas Utama Pertambangan

Kegiatan pertambangan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dilakukan Perseroan dan Entitas Anak bergantung pada fasilitas utama pertambangan, mesin dan peralatan, termasuk *excavator*, *bulldozer*, *wheel loader*, mesin perata (*grader*), truk pengangkut batubara, jalan angkut batubara, fasilitas *Crusher* batubara serta dermaga dan fasilitas infrastruktur pendukung lainnya.

Kerusakan, kegagalan, atau hambatan operasional pada fasilitas utama pertambangan, mesin dan peralatan atau fasilitas pendukung, baik yang dioperasikan sendiri atau oleh kontraktor pertambangannya atau subkontraktor pertambangannya, dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

13. Risiko Perubahan Kualitas Batubara

Perseroan dan Entitas Anak menjual batubara sesuai dengan kontrak yang mencakup spesifikasi kualitas batubara, termasuk nilai kalori dan beberapa parameter lainnya. Kesepakatan penetapan harga batubara umumnya disepakati berdasarkan beberapa faktor termasuk spesifikasi batubara tersebut.

Kandungan batubara dapat mengalami perubahan seiring perjalanannya sejak batubara diangkut dari *pit* hingga sampai pada titik penjualan yang telah disepakati, yang disebabkan oleh berbagai kondisi atmosfer seperti tingkat kelembaban, suhu, dan kondisi lain yang mungkin mempengaruhi batubara selama pengangkutan.

Selain itu, seiring dengan kegiatan pertambangan yang dilakukan Perseroan dan Entitas Anak pada suatu area pertambangan, kualitas kandungan batubara yang dihasilkan oleh area pertambangan tersebut dapat menurun.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012, seluruh penjualan batubara Perseroan dan Entitas Anak menggunakan basis FOB Barge. Oleh karena itu, Perseroan dan Entitas Anak terbebani oleh risiko adanya perubahan sifat batubara sebelum batubara dimuat ke dalam kapal laut milik pelanggan. Kegagalan dalam memenuhi spesifikasi batubara pada saat pengiriman dapat menimbulkan sanksi sesuai dengan perjanjian pasokan batubara yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak, dan bergantung pada harga batubara dunia yang berlaku pada saat batubara tersebut dijual, sehingga dapat mengakibatkan menurunnya harga jual batubara yang direalisasikan oleh Perseroan dan Entitas Anak, sehingga dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

14. Risiko Tidak Tercapainya Tingkat Produksi Batubara

Perseroan dan Entitas Anak mungkin tidak dapat memproduksi batubara dalam jumlah yang memadai untuk memenuhi permintaan pelanggan atau kewajiban kontraktual Perseroan dan Entitas Anak. Kegagalan untuk menyediakan batubara dalam jumlah yang memadai dapat diakibatkan oleh berbagai faktor, termasuk diantaranya perselisihan dengan para kontraktor, masalah ketenagakerjaan, kerusakan mesin dan peralatan, hambatan operasional, kesulitan yang dihadapi oleh para kontraktor dalam memperoleh mesin, peralatan dan suku cadang yang diperlukan, kondisi cuaca dan variasi kualitas dan kuantitas batubara yang ditambang.



Ketidakmampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk memenuhi kewajiban kontraktual dan permintaan pelanggan dapat mengakibatkan tuntutan pelanggan terhadap Perseroan dan Entitas Anak, penalti berdasarkan kontrak Perseroan dan Entitas Anak dengan pelanggan atau biaya *demurrage*. Biaya *demurrage* merupakan biaya terkait *transshipment* yang berhubungan dengan keterlambatan bongkar-muat batubara ke pelanggan. Klaim, penalti atau *demurrage* dapat merugikan hubungan Perseroan dan Entitas Anak dengan pelanggannya. Terjadinya salah satu dari beberapa faktor tersebut dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

15. Risiko Kenaikan Harga dan Pengiriman Suku Cadang

Biaya suku cadang juga merupakan bagian biaya produksi Perseroan dan Entitas Anak. Dari akhir tahun 2003 sampai 2008, dikarenakan kekurangan baja dan karet (digunakan untuk ban) di pasar global, harga untuk peralatan pertambangan, mesin dan suku cadangnya, dan pembayaran sewa operasi dan pembiayaan sewa peralatan dan mesin, meningkat. Saat ini, tidak ada kekurangan dari baja atau karet di pasar global dan harga untuk peralatan pertambangan, mesin dan suku cadangnya stabil. Namun, jika pertumbuhan global di masa yang akan datang dalam keadaan kekurangan baja, karet atau komoditas lain yang diperlukan untuk operasional, biaya penggantian dan penambahan peralatan dan mesin untuk operasional dan biaya suku cadang meningkat, maka dapat meningkatkan harga pokok penjualan Perseroan dan Entitas Anak.

Setiap kenaikan signifikan dalam biaya pokok penjualan Perseroan dan Entitas Anak, baik yang berhubungan dengan biaya peralatan, bahan bakar, suku cadang, bahan peledak atau keterlambatan dalam pengiriman peralatan, bahan bakar, suku cadang atau bahan peledak, bisa berdampak negatif pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

16. Risiko Pemenuhan Kewajiban Reklamasi dan Rehabilitasi

Pemerintah menetapkan standar operasi dan reklamasi untuk semua jenis pertambangan, baik untuk pertambangan terbuka maupun pertambangan bawah tanah. Perseroan dan Entitas Anak telah mengembangkan strategi reklamasi dan rehabilitasi berdasarkan karakteristik geologis dari tambang yang dioperasikannya. Kegiatan reklamasi ini terus dilakukan sampai dengan seluruh kegiatan berakhir di area pertambangan terkait. Pada saat dimulainya kegiatan pertambangan, Perseroan dan Entitas Anak harus mencatatkan biaya reklamasi dan rehabilitasi sebagai komponen biaya produksi. Beban tersebut meningkat seiring bertambahnya area yang dikembangkan untuk kegiatan pertambangan untuk peningkatan produksi.

Berdasarkan ketentuan dalam perjanjian operasi penambangan antara Perseroan dengan kontraktor pertambangan, kontraktor pertambangan bertanggung jawab dan akan terus bertanggung jawab kepada Perseroan untuk melakukan reklamasi dan rehabilitasi daerah pertambangan dibawah kendali mereka. Namun, berdasarkan Izin Pertambangan dan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 mengenai Reklamasi dan Pasca Tambang ("PP No. 78/2010"), Perseroan dan Entitas Anak bertanggung jawab kepada pemerintah atas hasil reklamasi dan rehabilitasi terhadap semua lahan pertambangan dalam area IUP Perseroan dan Entitas Anak. Tidak ada kepastian bahwa pekerjaan reklamasi dan rehabilitasi yang dilaksanakan Perseroan (melalui kontraktornya) dan Entitas Anak akan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah. Apabila hasil reklamasi dan rehabilitasi yang dilakukan Perseroan dan Entitas Anak tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, maka dapat menimbulkan kewajiban reklamasi dan rehabilitasi lanjutan. Hal ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Selanjutnya, dalam PP No. 78/2010, Perseroan dan Entitas Anak diharuskan untuk memberikan jaminan atadeposit reklamasi dan rehabilitasi kepada Pemerintah dalam bentuk (i) rekening bersama pada bank pemerintah; (ii) deposito berjangka pada bank pemerintah; (iii) bank garansi pada bank pemerintah atau bank swasta nasional; atau (iv) cadangan akuntansi untuk memastikan pelaksanaan kewajiban tersebut di setiap area IUP. Sebagai contoh, sebelum tahap eksplorasi, Perseroan dan Entitas Anak diwajibkan membayar kewajiban jaminan reklamasi kepada Pemerintah Daerah yang tidak hanya kewajiban reklamasi, namun juga kegiatan pra-penambangan. Sebagai tambahan, sebelum memulai tahap eksploitasi penambangan, Perseroan dan Entitas Anak diwajibkan untuk melakukan pembayaran jaminan pasca-tambang sebesar jumlah tertentu per ton dari setiap batubara yang diproduksi secara berkelanjutan berdasarkan level produksi pada area IUP tertentu. Apabila kegiatan pasca-tambang diselesaikan sesuai dengan rencana pasca tambang yang disetujui oleh Pemerintah, Perseroan dan Entitas Anak akan menerima kembali jaminannya. Pemerintah dapat menggunakan



jaminan tersebut untuk menunjuk dan membayar pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan rehabilitasi jika reklamasi tidak dilakukan oleh Perseroan dan Entitas Anak sesuai kesepakatan dengan Pemerintah berdasarkan rencana pasca-tambang pada periode tersebut.

17. Risiko Kecelakaan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Kegiatan operasi di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Perseroan dan Entitas Anak melibatkan penggunaan alat-alat berat dan berpotensi menimbulkan kecelakaan tambang yang dapat mengakibatkan cedera atau kematian karyawan atau kerusakan peralatan/properti. Apabila hal itu terjadi, Perseroan dan Entitas Anak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas hilangnya nyawa, kerusakan peralatan/properti, biaya kesehatan, santunan, cuti medis dan pembayaran denda atau sanksi menurut hukum yang berlaku. Perseroan dan Entitas Anak juga dapat mengalami gangguan bisnis atau pemberitaan negatif sebagai akibat dari penghentian operasional karena investigasi yang dilakukan oleh Pemerintah, atau Pelaksana Inspeksi Tambang (Inspektur Tambang) atau pemberlakuan langkah-langkah keamanan sebagai akibat dari kecelakaan tersebut, yang dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

18. Risiko Asuransi

Industri pertambangan mengandung risiko yang besar yang dapat mengakibatkan kerusakan dan kehancuran pada properti pertambangan, peralatan dan mesin pertambangan dan fasilitas produksi serta kecelakaan karyawan yang menyebabkan cedera atau kematian, kerusakan lingkungan hidup, penundaan dan gangguan operasional, kerugian keuangan dan potensi kewajiban hukum. Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki asuransi atas gangguan bisnis atau tindakan atau kelalaian yang ditimbulkan oleh kontraktornya. Bahkan untuk beberapa jenis risiko (seperti risiko perang) mungkin tidak dapat diasuransikan atau biaya asuransi dapat menjadi terlalu tinggi apabila dibandingkan dengan risiko kerugian. Perseroan dan Entitas Anak memiliki asuransi terhadap risiko tertentu dalam kegiatan operasinya, dalam jenis dan jumlah yang diyakini oleh manajemen Perseroan dan Entitas Anak telah sesuai dengan praktek industri batubara. Jika terdapat salah satu kontraktor yang tidak memiliki cakupan pertanggunggunaan asuransi yang memadai, Perseroan dan Entitas Anak tidak dapat menjamin bahwa asuransi yang dimilikinya akan cukup untuk menutup kerugian atau kewajiban yang mungkin timbul. Oleh karena itu, terjadinya kerugian, kewajiban dan kerusakan yang tidak tercakup dalam asuransi Perseroan dan Entitas Anak, atau yang melebihi jumlah maksimum tertentu, dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak. Tidak ada kepastian bahwa Perseroan dan Entitas Anak akan dapat memperbaharui asuransi yang ada, atau menambah cakupan asuransi tambahan yang dianggap perlu, dengan premi yang dapat diterima secara ekonomis, atau tidak sama sekali.



B. RISIKO TERKAIT PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

1. Risiko ketergantungan terhadap Entitas Anak

Saat ini, kegiatan usaha Perseroan di dukung oleh fasilitas dan infrastruktur Entitas Anak. Oleh karena itu, keberhasilan kegiatan usaha Perseroan amat bergantung pada kinerja operasional fasilitas dan infrastruktur Entitas Anak. Gangguan pada kegiatan operasional fasilitas dan infrastruktur Entitas Anak dapat memberikan dampak negatif pada kegiatan usaha, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

2. Risiko Pembatasan Hak Minoritas

Kewajiban-kewajiban dari pemegang saham mayoritas, anggota Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan hukum Indonesia terhadap para pemegang saham minoritas kemungkinan lebih terbatas dibanding dengan hukum di negara-negara lain. Oleh karena itu, pemegang saham minoritas kemungkinan tidak dapat melindungi kepentingan mereka berdasarkan hukum Indonesia yang berlaku saat ini sampai sejauh yang berlaku di beberapa negara lain.

Prinsip-prinsip hukum perseroan seperti keabsahan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan, *fiduciary duty* yang dibebankan kepada pihak pengurus, Dewan Komisaris dan Direksi dan pemegang saham pengendali, serta hak-hak yang dimiliki pemegang saham minoritas diatur oleh UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan.

Prinsip-prinsip hukum tersebut dapat berbeda dari prinsip-prinsip yang berlaku jika Perseroan didirikan dalam yurisdiksi di luar Indonesia. Secara khusus, konsep-konsep yang terkait dengan *fiduciary duty* dari manajemen belum teruji di pengadilan Indonesia. Gugatan derivatif yang diajukan sehubungan dengan tindakan-tindakandari Dewan Komisaris dan Direksi hampir tidak pernah diajukan atas nama perseroan terkait atau diuji di hadapan pengadilan Indonesia, dan hak-hak para pemegang saham minoritas baru diatur pada tahun 1995 serta belum terbukti dalam prakteknya. Bahkan meskipun berdasarkan hukum Indonesia hal tersebut dapat dilaksanakan, ketiadaan preseden pengadilan dapat menjadikan proses gugatan perdata tersebut menjadi lebih sulit. Dengan demikian, tidak ada kepastian bahwa hak atau ganti rugi bagi pemegang saham minoritas akan sama, atau sama luasnya, dengan yang berlaku di yurisdiksi lain atau memadai untuk melindungi kepentingan para pemegang saham minoritas.

3. Risiko Dilusi

Berdasarkan peraturan Bapepam-LK No IX.D.1–Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-26/PM/2003, tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebuah perusahaan terbuka yang tercatat di BEI harus menawarkan kepada pemegang sahamnya hak untuk memesan efek terlebih dahulu dalam rangka mengambil bagian sejumlah saham secara proporsional untuk mempertahankan persentase kepemilikan mereka sebelum diterbitkannya saham-saham baru.

Dalam hal Perseroan menawarkan kepada pemegang sahamnya hak untuk membeli atau mengambil bagian saham atau mendistribusikan saham kepada pemegang sahamnya, pemegang saham Perseroan kemungkinan tidak dapat melaksanakan hak mengambil bagian atas saham tersebut kecuali hukum yang mengatur tentang efek di yurisdiksi pemegang saham tersebut telah dipenuhi.

Ketika Perseroan melakukan Penawaran Umum terbatas atau penawaran lain yang serupa, Perseroan akan mengevaluasi biaya dan potensi kewajiban yang terkait dengan, dan kemampuannya untuk dapat mematuhi peraturan perundang-undangan di luar Indonesia, disamping juga faktor-faktor lainnya yang relevan. Namun demikian, Perseroan dapat memilih untuk tidak mematuhi peraturan pasar modal di beberapa yurisdiksi tertentu dan jika Perseroan melakukan hal tersebut, dan tidak terdapat pengecualian atas kewajiban pengajuan pernyataan pendaftaran, maka pemegang saham dalam yurisdiksi tersebut tidak dapat berpartisipasi dalam Penawaran Umum terbatas atau penawaran serupa tersebut sehingga akan mengalami dilusi terhadap kepemilikan saham mereka. Sebagai akibatnya, Perseroan tidak dapat memberikan kepastian kepada pembeli bahwa mereka dapat mempertahankan proporsi kepemilikan saham mereka di Perseroan. Dikarenakan Penawaran Umum terbatas di Indonesia pada umumnya memungkinkan investor untuk berpartisipasi membeli saham dengan diskon yang cukup tinggi terhadap harga perdagangan terakhir,



ketidakmampuan untuk berpartisipasi tersebut dapat membawa kerugian ekonomi secara material bagi pemegang saham.

4. Risiko Transaksi Benturan Kepentingan

Dalam rangka melindungi hak pemegang saham minoritas pada perusahaan publik atas transaksi benturan kepentingan, Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 memberikan hak kepada pemegang saham independen untuk memiliki suara untuk menyetujui atau menolak setiap transaksi yang material maupun tidak material, yang mengandung unsur “benturan kepentingan” dari Bapepam-LK kecuali transaksi yang termasuk dalam pengecualian yang ditetapkan oleh Bapepam-LK. Persyaratan untuk memperoleh persetujuan pemegang saham independen dapat memberatkan Perseroan dalam hal waktu dan biaya dan dapat menyebabkan Perseroan melepaskan transaksi tertentu yang merupakan keputusan terbaik Perseroan. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa persetujuan dari pemegang saham independen dapat diperoleh.

Peraturan Bapepam-LK No IX.E.1 mengatur ketentuan mengenai tata cara perusahaan pelaksanaan transaksi dengan afiliasinya. Ada dua jenis transaksi berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 yaitu transaksi afiliasi dan benturan kepentingan. Transaksi afiliasi didefinisikan sebagai transaksi yang dilakukan oleh perusahaan atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama perusahaan yang memiliki sekurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara yang sah dari jumlah modal ditempatkan perusahaan. Transaksi afiliasi tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham independen perusahaan. Berdasarkan pengecualian tertentu, perusahaan publik wajib mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap transaksi afiliasi kepada publik, termasuk menyediakan ringkasan laporan penilai independen. Namun, transaksi afiliasi dapat menjadi transaksi benturan kepentingan apabila terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan perusahaan dimaksud. Jika merupakan transaksi benturan kepentingan itu, berdasarkan pengecualian tertentu, transaksi tersebut wajib terlebih dahulu disetujui oleh para pemegang saham independen, yang tidak memiliki benturan kepentingan atau yang tidak terafiliasi dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama yang tidak memiliki benturan kepentingan.

Transaksi yang mempunyai benturan kepentingan harus disetujui oleh RUPS yang dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) pemegang saham independen. Dalam hal korum tidak terpenuhi, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat korum yang sama dengan RUPS pertama, tapi syarat pengambilan suara berkurang menjadi 50% (lima puluh persen) dari pemegang saham independen yang hadir atau diwakilkan. RUPS ketiga hanya dapat diselenggarakan dengan persetujuan OJK.

Jika transaksi yang mempunyai benturan kepentingan tidak memperoleh persetujuan pemegang saham independen dalam RUPS yang telah mencapai kuorum kehadiran, maka rencana transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dimaksud tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal keputusan penolakan.



C. RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN LINGKUNGAN SOSIAL INDONESIA

1. Risiko Peraturan Perundang-undangan Baru

Kegiatan pertambangan batubara diatur oleh Pemerintah melalui Kementerian ESDM berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Disamping itu, pemerintah daerah dimana area IUP berada juga dapat menetapkan peraturan yang dapat mempengaruhi Perseroan dan Entitas Anak. Selama lebih dari 20 tahun terakhir, Pemerintah telah memberlakukan sejumlah peraturan perundang-undangan baru yang dapat mempengaruhi industri pertambangan Indonesia.

Berdasarkan Kepmen ESDM No.2360.K/30/MEM/2010 tanggal 31 Agustus 2010, persentase minimal penjualan batubara tahun 2010 untuk kepentingan dalam negeri sebesar 24,75%. Namun, pada 1 Desember 2011 direvisi menjadi 18,41% melalui Kepmen ESDM No.1334.K/32/JDB/2011. Jika Perseroan gagal dalam memenuhi kewajiban tersebut, berdasarkan Permen No. 34/2009, Perseroan dapat dikenakan sanksi administratif oleh Menteri ESDM, Gubernur atau Bupati, sesuai dengan kewenangannya, dalam bentuk peringatan tertulis sebanyak tiga kali dalam selang waktu satu bulan, diikuti dengan kewajiban untuk melakukan pengurangan produksi sebesar 50% pada tahun berikutnya.

Pada 23 September 2010, Kementerian ESDM memberlakukan Peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara ("**Permen No. 17/2010**") yang menetapkan harga patokan penjualan batubara kepada pelanggan domestik dan internasional, yang ditentukan berdasarkan mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga batubara yang berlaku secara umum di pasar internasional. Berdasarkan Permen No. 17/2010, produsen batubara di Indonesia diwajibkan untuk menggunakan harga patokan batubara tersebut terhadap seluruh penjualan batubara mereka dan apabila para produsen gagal untuk tunduk kepada persyaratan Permen No. 17/2010, para produsen dapat dikenakan denda dan sanksi dalam bentuk peringatan tertulis dan penghentian penjualan sementara, hingga pencabutan IUP. Meskipun harga patokan batubara ditentukan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara berdasarkan Permen No. 17/2010 didasarkan pada formula yang mengacu kepada indeks harga batubara lokal dan internasional, harga patokan ditentukan sekali dalam sebulan. Oleh sebab itu, pada saat terjadinya penurunan harga batubara internasional, penurunan yang signifikan, Perseroan dapat mengalami kesulitan untuk memastikan kontrak-kontrak dalam menjual batubara sesuai dengan harga patokan batubara yang relevan (yang didasarkan pada rata-rata indeks harga batubara tertentu dari bulan(-bulan) sebelumnya, tergantung pada apakah kontrak tersebut merupakan penjualan langsung atau penjualan jangka tertentu).

Hal tersebut dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak. Secara umum, tidak ada kepastian bahwa di masa mendatang, Pemerintah tidak akan mengeluarkan perubahan peraturan perundang-undangan yang dapat mempengaruhi industri pertambangan di Indonesia, atau membatalkan peraturan perundang-undangan, yang dapat berdampak signifikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Sebagai tambahan, pada bulan Mei 2012, Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar yang menetapkan bea ekspor sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai bijih (*ore and raw mineral*) yang diekspor sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK.011/2014. Selanjutnya, pada bulan Juni 2012, Kementerian Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1956/KM.4/2012 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Perhitungan Bea Keluar, dimana batubara tidak termasuk mineral yang dikenakan bea ekspor. Namun, tidak ada kepastian bahwa ekspor bijih batubara akan menjadi objek bea ekspor. Pengenaan bea ekspor untuk batubara dapat menyebabkan peningkatan pasokan domestik dan tekanan untuk penurunan harga batubara di dalam negeri, karena bea ekspor membuat ekspor batubara menjadi tidak semenarik dulu. Hal ini dapat berpengaruh signifikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.



Berdasarkan UUPT dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kewajiban ini, serta semua peraturan-peraturan tambahan yang diterbitkan oleh Pemerintah, dapat meningkatkan biaya operasional Perseroan dan Entitas Anak. Tidak ada kepastian bahwa Perseroan dan Entitas Anak tidak akan mengeluarkan biaya yang signifikan dalam mematuhi peraturan-peraturan tersebut di masa depan.

2. Risiko Izin, Perjanjian dan Persetujuan

Selain Izin Pertambangan, Perseroan dan Entitas Anak memerlukan izin-izin dan persetujuan-persetujuan lainnya untuk menjalankan kegiatan usahanya, termasuk perizinan pemerintah pusat, regional atau daerah dan persetujuan yang terkait dengan kebijakan korporasi umum, pertambangan, penanaman modal, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, pemanfaatan lahan, transportasi, penggunaan pelabuhan, serta perizinan umum lainnya. Perseroan dan Entitas Anak diwajibkan memperpanjang izin dan persetujuan yang diperlukan sebelum habis masa berlakunya dan juga mendapatkan izin dan persetujuan baru apabila diperlukan. Kegagalan dalam memperoleh izin dan persetujuan tersebut dapat berdampak negatif terhadap rantai pasokan batubara, kegiatan pertambangan dan rencana ekspansi Perseroan dan Entitas Anak. Jika pihak yang berwenang mencabut atau menolak untuk menerbitkan atau memperbaharui izin dan persetujuan yang diperlukan, maka hal tersebut dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Sebagai contoh, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebelum 1 Mei 2010, perusahaan-perusahaan yang memiliki KP yang dikeluarkan berdasarkan peraturan pertambangan yang lama harus mengajukan konversi atas KP menjadi IUP berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini. Selain itu, berdasarkan Izin Pertambangan, Perseroan dan Entitas Anak disyaratkan untuk memperoleh persetujuan dari Pemerintah setiap tahunnya atas rencana kerja dan anggaran biaya. Sebelum memberikan persetujuannya, Pemerintah dapat meminta Perseroan dan Entitas Anak untuk merevisi rencana kerja dan anggaran biaya yang diajukannya, dan tidak dapat dipastikan bahwa revisi atau perubahan yang disyaratkan tersebut akan menguntungkan bagi usaha Perseroan dan Entitas Anak. Jika hal ini terjadi, hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Mengacu kepada rencana produksi Perseroan, sisa cadangan akan habis sampai dengan tahun 2023 sesuai dengan izin IUPOP yang dimiliki oleh Perseroan. Namun demikian, Perseroan dapat mengajukan perpanjangan apabila sampai dengan tahun 2023 masih terdapat cadangan yang tersisa. Untuk Entitas Anak, cadangan yang tersisa diperkirakan akan habis sampai dengan tahun 2018 sesuai dengan izin IUPOP dan selanjutnya Entitas Anak akan melakukan diversifikasi usaha menjadi perusahaan penyedia jasa dan infrastruktur untuk proses pemecahan batubara, pengangkutan batubara, penumpukan dan pemuatan batubara ke atas tongkang. Dalam hal ini maka Entitas Anak akan melakukan perubahan kegiatan usaha dari usaha pertambangan menjadi usaha penyedia jasa dan infrastruktur.

3. Risiko Permasalahan Masyarakat Setempat

Permasalahan dengan Masyarakat setempat di sekitar area dimana Perseroan dan Entitas Anak melakukan kegiatan usahanya dapat timbul sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak, termasuk masalah pembebasan lahan dan relokasi penduduk. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat menimbulkan kegiatan unjuk rasa, pemblokiran jalan dan gugatan pihak ketiga. Kegagalan dalam menyelesaikan permasalahan secara baik dengan masyarakat setempat dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.



4. Risiko Aktivitas Tenaga Kerja

Peraturan perundang-undangan yang memfasilitasi pembentukan serikat pekerja, ditambah dengan kondisi ekonomi yang melemah, telah mengakibatkan dan mungkin akan terus menimbulkan kegelisahan dan aksi pekerja di Indonesia.

Unjuk rasa yang dilakukan buruh dan aktivis di Indonesia dapat mengganggu kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak, para pemasok atau kontraktor Perseroan dan Entitas Anak, dan dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan Indonesia pada umumnya, menekan harga efek di BEI dan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang lainnya. Hal-hal tersebut dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Di samping itu, kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak bergantung secara langsung maupun tidak langsung pada upah kerja yang rendah. Peningkatan Upah Minimum Regional ("UMR") ataupun nasional akan secara langsung maupun tidak langsung meningkatkan beban operasi Perseroan dan menurunkan margin laba Perseroan dan Entitas Anak.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA UTAMA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK



Halaman ini sengaja dikosongkan



VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 16 Juni 2014 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja, dengan opini tanpa modifikasian dan berisi paragraf Penekanan Suatu Hal mengenai kombinasi bisnis entitas sepengendali dan paragraf hal-hal lain sehubungan rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan atas laporan keuangan tersebut.



Halaman ini sengaja dikosongkan



VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan berkedudukan di Jakarta pusat didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 29 Mei 1992 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 34, dibuat dihadapan Hendrik Hondo, S.H., Notaris Pengganti Haji Abdul Kadir Usman, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 9, tanggal 12 Oktober 1992 dibuat dihadapan Haji Abdul Kadir Usman, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. C2-8887.HT.01.01.TH.1992 tanggal 28 Oktober 1992 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Perusahaan No. 41, tanggal 20 Desember 2013 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-67983.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013, serta telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0124032.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013 telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-06290 tanggal 25 Februari 2014 sebagaimana terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0013989.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 25 Februari 2014 ("**Akta No. 41/2013**"). Akta No. 41/2013 berisi persetujuan mengenai:

- perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka;
- penyesuaian Anggaran Dasar dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-179/BL/2008 tentang Pokok- Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik;
- pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan sebanyak- banyaknya 194,919,662 (seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan belas ribu enam ratus enam puluh dua) saham;
- alokasi saham sebanyak- banyak 10% dari jumlah penerbitan saham baru dalam rangka *Employee Stock Allocation* ("ESA");
- Memberikan kuasa kepada Direksi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan *Initial Public Offering* ("IPO");
- Menyetujui perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Kegiatan utama Perseroan adalah menjalankan usaha di bidang pertambangan. Kantor pusat Perseroan beralamat di Grha Baramulti, Jl. Suryopranoto No. 2, Komplek Harmoni Blok A No. 8, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat.

Perseroan memiliki tambang batubara yang terletak di Kabupaten Malinau, Propinsi Kalimantan Timur. Perseroan memulai tahap produksi pada tahun 2008.

2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Perubahan struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan sejak didirikan sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Tahun 1992

Berdasarkan Akta Pendirian, susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000	100.000.000	100,0
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- Athanasius Tossin Suharya	100	10.000.000	50,0
- Tadjuddin Noer Said	100	10.000.000	50,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200	20.000.000	100,0
Jumlah Saham dalam Portepel	800	80.000.000	



Tahun 2000

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perseroan No. 8 tanggal 9 Oktober 2000, dibuat oleh Masneri, S.H., Notaris di Jakarta, susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.500	2.500.000.000	100,0
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- Stephen Ignatius Suharya	651	651.000.000	93,0
- Tadjuddin Noer Said	49	49.000.000	7,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	700	700.000.000	100,0
Jumlah Saham dalam Portepel	1.800	1.800.000.000	

Berdasarkan RUPS Ir. Athanasius Tossin Suharya menjual seluruh kepemilikan sahamnya dalam Perseroan sejumlah 100 (seratus) saham kepada Stephen Ignatius Suharya dan Ir. Tadjuddin Noer Said menjual sebagian kepemilikan sahamnya dalam Perseroan sejumlah 51 (lima puluh satu) saham kepada Stephen Ignatius Suharya.

Pengalihan saham tersebut telah disetujui oleh RUPS Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 8/2000. Akta No. 8/2000 juga telah menyetujui perubahan nilai nominal saham semula Rp100.000 menjadi Rp1.000.000 dan perubahan Pasal 4 tentang Modal sehubungan dengan peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor Perseroan.

Tahun 2004

Berdasarkan RUPS Stephen Ignatius Suharya menjual seluruh kepemilikan sahamnya dalam Perseroan sebagai berikut: sejumlah 616 (enam ratus enam belas) saham kepada PT Baramulti Sugih Sentosa dan 35 (tiga puluh lima) saham kepada H Udin Hianggio.

Pengalihan saham tersebut telah disetujui oleh RUPS Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 10 tanggal 26 Mei 2004, dibuat dihadapan Elizabeth Arlita Suryoko, S.H., Notaris di Tangerang, yang telah diberitahukan ke Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. C-UM.02.01.8482 tanggal 20 Juli 2004, susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.500	2.500.000.000	100,0
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Baramulti Sugih Sentosa	616	616.000.000	88,0
- H.Udin Hianggio	35	35.000.000	5,0
- Tadjuddin Noer Said	49	49.000.000	7,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	700	700.000.000	100,0
Jumlah Saham dalam Portepel	1.800	1.800.000.000	

Tahun 2006

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Saham tanggal 28 Desember 2006 yang dibuat dibawah tangan, BMSS menjual kepemilikan sahamnya sejumlah 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) saham kepada WSC.

Pengalihan saham tersebut telah disetujui oleh RUPS Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 7 tanggal 28 Desember 2006, dibuat dihadapan Muslim, S.H., M.Kn, Notaris di Karawang, susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:



Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.500	2.500.000.000	100,0
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Baramulti Sugih Sentosa	343	343.000.000	49,0
- PT Wahana Sentosa Cemerlang	273	273.000.000	37,0
- H.Udin Hianggio	35	35.000.000	5,0
- Tadjuddin Noer Said	49	49.000.000	7,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	700	700.000.000	100,0
Jumlah Saham dalam Portepel	1.800	1.800.000.000	

Tahun 2013

Pada tahun 2013, terdapat beberapa kali perubahan sebagai berikut:

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Saham tanggal 22 Agustus 2013 yang dibuat dibawah tangan, Tadjuddin Noer Said menjual kepemilikan sahamnya sejumlah 49 (empat puluh sembilan) saham kepada Athanasius Tossin Suharya dan Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Saham tanggal 22 Agustus 2013 yang dibuat dibawah tangan, H.Udin Hianggio menjual kepemilikan sahamnya sejumlah 35 (tiga puluh lima) saham kepada Athanasius Tossin Suharya.

Pengalihan saham tersebut telah disetujui oleh RUPS Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 9 tanggal 27 Agustus 2013, dibuat dihadapan Dirhamdan, S.H., Notaris di Jakarta Timur, susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.500	2.500.000.000	100,0
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Baramulti Sugih Sentosa	343	343.000.000	49,0
- PT Wahana Sentosa Cemerlang	273	273.000.000	37,0
- Athanasius Tossin Suharya	84	84.000.000	12,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	700	700.000.000	100,0
Jumlah Saham dalam Portepel	1.800	1.800.000.000	

Perseroan mengeluarkan modal dalam simpanan setelah diadakannya rekapitulasi dividen tahun 2011- 2012 sejumlah 986.020.000 saham yang diambil bagian oleh pemegang saham sebagai berikut:

- BMSS sebanyak 85.750.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 8.575.000.000;
- WSC sebanyak 690.203.780 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 69.020.378.000;
- ATS sebanyak 210.066.220 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 21.006.622.000.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 10 tanggal 17 September 2013, dibuat dihadapan Dirhamdan, S.H., Notaris di Jakarta Timur, RUPS Perseroan menyetujui perubahan nilai nominal saham dari Rp. 1.000.000 menjadi Rp.100, menyetujui peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor sehingga susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.900.000.000	390.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Wahana Sentosa Cemerlang	692.933.780	69.293.378.000	69,79
- Athanasius Tossin Suharya	210.906.220	21.090.622.000	21,23
- PT Baramulti Sugih Sentosa	89.180.000	8.918.000.000	8,98
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	993.020.000	99.302.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	2.906.980.000	290.698.000.000	



Perseroan mengeluarkan modal dalam simpanan setelah diadakannya rekapitulasi dividen tahun 2013 sejumlah 111.524.752 saham yang diambil bagian oleh pemegang saham sebagai berikut:

- a. BMSS sebanyak 9.295.010 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 929.501.000;
- b. WSC sebanyak 80.247.512 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 8.024.751.200;
- c. ATS sebanyak 21.982.230 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 2.198.223.000.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 15 tanggal 27 September 2013, dibuat dihadapan Dirhamdan, S.H., Notaris di Jakarta Timur, telah menyetujui perubahan Pasal 4 tentang Modal sehubungan dengan peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor Perseroan sehingga susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.900.000.000	390.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Wahana Sentosa Cemerlang	773.181.292	77.318.129.200	70,00
- Athanasius Tossin Suharya	232.888.450	23.288.845.000	21,08
- PT Baramulti Sugih Sentosa	98.475.010	9.847.501.000	8,92
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.104.544.752	110.454.475.200	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	2.795.455.248	279.545.524.800	

3. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Utama Berbentuk Badan Hukum

Pemegang Saham Utama Perseroan yang berbentuk Badan Hukum adalah PT Wahana Sentosa Cemerlang ("WSC") dan PT Baramulti Sugih Sentosa ("BMSS").

a. PT Wahana Sentosa Cemerlang ("WSC")

Riwayat Singkat

WSC berkedudukan di Jakarta Pusat didirikan di Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 2 tanggal 2 Juni 2003, dibuat dihadapan Hendrik Hondo, S.H., Notaris Pengganti Haji Abdul Kadir Usman, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. C-04835 HT.01.01.TH.2004 tanggal 1 Maret 2004 sebagaimana telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat berdasarkan No. 1514/BH.09.05/VI/2004 tanggal 23 Juni 2004 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran Dasar WSC telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham secara Edaran seabgai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 17, tanggal 17 April 2013 dibuat dihadapan Mohamad Abror, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang. Akta Pernyataan Keputusan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-37443 tanggal 9 September 2013 sebagaimana telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0084655.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 9 September 2013 ("**Akta No. 17/2013**"). Akta No. 17/2013 berisi persetujuan mengenai perubahan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar WSC.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar WSC, maksud dan tujuan WSC adalah menjalankan usaha di bidang perdagangan dan jasa.



Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta WSC No.17/2013 sebagaimana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.10-37444 tanggal 9 September 2013 terkait dengan perubahan data perseroan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menduduki jabatannya sampai tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Athanasius Tossin Suharya
Komisaris : Ghan Djoe Hiang

Direksi
Direktur Utama : Christian Suharya
Direktur : Daniel Suharya
Direktur : Stephen Ignatius Suharya

Struktur Modal

Berdasarkan Akta No. 17/2013, susunan permodalan dan pemegang saham WSC saat ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000.000	100.000.000.000	100,0
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Athanasius Tossin Suharya	3.262.572	32.625.720.000	51,0
Ghan Djoe Hiang	1.215.468	12.154.680.000	19,0
Stephen Ignatius Suharya	639.720	6.397.200.000	10,0
Daniel Suharya	639.720	6.397.200.000	10,0
Christian Suharya	639.720	6.397.200.000	10,0
Jumlah Modal Disetor	6.397.200	63.972.000.000	100,0
Jumlah Saham dalam Portepel	3.602.800	36.028.000.000	

b. PT Baramulti Sugih Sentosa ("BMSS").

Riwayat Singkat

BMSS berkedudukan di Jakarta Pusat didirikan di Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 35 tanggal 31 Maret 2000, dibuat dihadapan Masneri, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan berdasarkan Surat Keputusan No. C-10215.HT.01.01.TH.2000 tanggal 12 Mei 2000, serta telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Barat berdasarkan No 090215120330 tanggal 30 Juli 2001. ("Akta Pendirian").

Anggaran Dasar BMSS telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham secara Edaran sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 25, tanggal 12 September 2013 dibuat dihadapan Irma Bonita, S.H., Notaris di Jakarta Pusat. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-47293 tanggal 7 November 2013, sebagaimana terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0104261.AH.01.09. Tahun 2013 tanggal 7 November 2013 ("Akta No. 25/2013"). Akta No. 25/2013 berisi persetujuan mengenai perubahan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris BMSS.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar BMSS, maksud dan tujuan BMSS adalah menjalankan usaha di bidang perdagangan, sebagai agen, perindustrian, pemborong, kontraktor, percetakan, penjiilidan dan jasa.



Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta BMSS No. 25/2013 sebagaimana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.10.47294 tanggal 7 November 2013 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0104262.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 7 November 2013, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menduduki jabatannya sampai tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Athanasius Tossin Suharya
Komisaris : Ghan Djoe Hiang

Direksi
Direktur Utama : Lina Suwarly
Wakil Direktur Utama : Daniel Suharya
Direktur : Bing Suharya
Direktur : Ir. Syadaruddin
Direktur : Stephen Ignatius Suharya

Struktur Modal

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Pemegang Saham Luar Biasa No. 17, tanggal 7 Juli 2008, dibuat dihadapan Melani Theresia, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti Sinta Susikto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-88255.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 20 November 2008, sebagaimana telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0112109.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 20 November 2008 ("Akta No. 17/2008"), susunan permodalan dan pemegang saham BMSS saat ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	22.000	22.000.000.000	100,0
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	21.600	21.600.000.000	100,0
Athanasius Tossin Suharya	20.520	20.520.000.000	95,0
Henry Angkasa	1.080	1.080.000.000	5,0
Jumlah Modal Disetor	21.600	21.600.000.000	100,0
Jumlah Saham dalam Portepel	400	400.000.000	

4. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 41/2013 sebagaimana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-06291 tanggal 25 Februari 2014 sebagaimana terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0013990.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 25 Februari 2014, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Stephen Ignatius Suharya
Wakil Komisaris Utama : Athanasius Tossin Suharya
Komisaris Independen : Abdullah Fawzy Siddik

Direksi

Direktur Utama : Khoirudin
Wakil Direktur Utama : Benito Maulana M.
Direktur : Yo Angela Soedjana
Direktur Independen : Richard Pardede



Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 3 Anggaran dasar Perseroan, masa jabatan Direksi Perseroan adalah selama 3 (tiga) tahun dan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan adalah selama 3 (tiga) tahun.

Perseroan telah memenuhi Peraturan Bursa Efek Indonesia I.A Kep-00001/BEJ/01-2014 perihal pencatatan Efek Bersifat Saham dimana Perseroan telah memiliki Direktur Independen.

Besarnya remunerasi ditetapkan oleh komisaris Perseroan dan berdasarkan Laporan Keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2013, besarnya remunerasi yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013, 31 Desember 2012, dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar US\$497.032, US\$316.037, dan US\$348.811.

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komisaris dan Direksi:

Dewan Komisaris



Stephen Ignatius Suharya, **Komisaris Utama**
Warga negara Indonesia, 41 tahun

Memperoleh gelar Mining Technologist dari British Columbia Institute of Technology pada tahun 1995 dan Bachelor Science of Mining Engineering dari Colorado School of Mines pada tahun 1998.

Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris di beberapa perusahaan antara lain PT Armada Pelayaran Indonesia, PT Bahana Bumi Nusantara, PT Baramulti Sukses Sarana dan beberapa perusahaan lainnya. Juga menjabat sebagai Direktur Utama di PT Offshore Bulk Terminal Indonesia dan PT Wahana Yasa International Shipping serta sebagai Direktur di beberapa perusahaan.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Komisaris Utama (2008-2010) di PT Global Trans Energy International, Komisaris (2006) di PT Prima Mulia Sarana Sejahtera, Direktur Utama (2004-2008) di PT Global Trans Energy International dan Direkur di beberapa perusahaan lain.



Athanasius Tossin Suharya, **Wakil Komisaris Utama**
Warga negara Indonesia, 70 tahun

Memperoleh gelar Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1968

Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Baradinamika Mudasukses, PT Baratrans International Shipping, PT Wahana Sentosa Cemerlang dan beberapa perusahaan lainnya.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Komisaris Utama (1999-2008) di PT Baramulti Suksessarana, Komisaris (2004-2011) di PT Bumi Sekundang Enim Energy, Komisaris (2000-2004) di PT Baramulti Sugih Sentosa, Direktur Utama (2004-2013) di PT Baramulti Sugih Sentosa dan beberapa perusahaan lainnya.



Abdullah Fawzy Siddik, **Komisaris Independen**
Warga negara Indonesia, 60 tahun

Memperoleh gelar Master in Business Administration (Honours) dari Concordia University, Canada pada tahun 1979, Bachelor of Commerce (Cum Laude) in Accounting and Business Administration dari Concordia University, Canada pada tahun 1976 dan Diploma in Business dari Loyolla College, Canada pada tahun 1972.

Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris di PT Ericsson Indonesia sejak tahun 1996.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Komisaris Utama (2002-2009) di PT Orindo Alam Ayu, Komisaris Independen (2003-2004) di PT Asuransi Bintang, Tbk, Komisaris Utama (1987-2000) di PT Tribandhawa Binathara dan Komisaris Utama (1985-2000) di PT Udemco Otis Indonesia. Juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama di beberapa perusahaan antara lain PT Erindo Utama dan PT Udemco Prima.

Direksi



Khoirudin, **Direktur Utama**
Warga negara Indonesia, 43 tahun

Memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari Politeknik Universitas Brawijaya pada tahun 1992.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Pengembangan Infrastruktur (2011-2013) di PT Baramulti Sugih Sentosa, Direktur Produksi (2010-2011) di PT Antang Gunung Meratus, Manajer Perencanaan Tambang (2010) di PT Baramulti Sugih Sentosa dan Asisten Direktur (2007-2010) di PT Trimitra Sriwidjaja.



Benito Maulana M., **Wakil Direktur Utama**
Warga Negara Indonesia, 41 tahun

Memperoleh gelar Sarjana Teknik Industri dari Northeastern University pada tahun 1998.

Pernah menjabat sebagai Direktur Produksi (2009-2013) di PT Baradinamika Mudasukes, PPIC Head (2003-2009) di PT Baramulti Sugih Sentosa dan Asisten Managing Director (2001-2003) di PT Baradinamika Mudasukes.



Yo Angela Soedjana, **Direktur**
Warga negara Indonesia, 44 tahun

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Keuangan dari Universitas Indonesia pada tahun 2000

Sebelumnya pernah menjabat sebagai General Manager (2008-2010) di PT Hasil Bumi Kalimantan, Finance & Accounting Manager (2005-2007) di PT Hasil Bumi Kalimantan dan Accountant (1992-2005) di Mondial Orient Limited.



Richard Pardede, **Direktur Independen**
Warga negara Indonesia, 40 tahun

Memperoleh gelar Bachelor of Science in Industrial Engineering dari University of Oklahoma, USA pada tahun 1996 dan Associate Degree dari Monterey Peninsula College, USA pada tahun 1994.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Utama pada PT Global Trans Energy International (2005 - 2009), Senior Supply Consultant pada PT Mincom Indoservices (1999 - 2005), Internal Consultant pada PT Astra International (1997 - 1999), Superintendent Logistic Department pada PT Mulia Glass (1996 - 1997) dan Engineer pada Southwestern Bell Telephone Company, USA (1996).

Sekretaris Perusahaan

Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud ketentuan Peraturan No.IX.I.4 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam (sekarang OJK) No.Kep-63/PM/1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 003/DIR-MA/KEP/I/2014 tertanggal 3 Januari 2014 yang berlaku efektif sejak tanggal Surat tersebut diterbitkan, Perseroan telah menunjuk Chandra Lautan, Warga Negara Indonesia, sebagai Sekretaris Perusahaan.

Adapun tugas utama Sekretaris Perusahaan:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku dibidang pasar modal;
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan;
3. Memberikan masukan kepada Direksi perseroan untuk mematuhi ketentuan undang-undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya; dan
4. Sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan OJK, BEI, KSEI, dan masyarakat.



Alamat Corporate Secretary : Graha Baramulti, Komp. Harmoni Blok 8A, Jl. Suryopranoto No. 2
Jakarta Pusat 10130
Telepon : +62 21 6386 4061
Faksimili : +62 21 6386 4062
email Corporate Secretary : corsec@mitrabaraadiperdana.co.id

Komite Audit

Guna memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam (sekarang OJK) No.IX.I.5 dan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam (sekarang OJK) No.Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan telah menunjuk Abdullah Fawzy Siddik, Warga Negara Indonesia, sebagai Kepala Komite Audit berdasarkan Surat Penunjukan/Keputusan No.054/DIR-MA/KEP/V/2014 tanggal 8 Mei 2014 dengan anggota Paul Tambunan dan Felix Ismaryanto berdasarkan Surat Penunjukan/Keputusan No.053/DIR-MA/KEP/V/2014 dan No.052/DIR-MA/KEP/V/2014 tanggal 8 Mei 2014.

Internal Audit

Kegiatan internal audit dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Perseroan telah menunjuk Davin Utama, Warga Negara Indonesia, sebagai Kepala Unit Audit Internal berdasarkan Surat Penunjukkan/Keputusan No. 006/DIR-MA/KEP/IV/2014 tanggal 7 Mei 2014.

Tugas dan tanggung jawab internal audit adalah:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan dewan komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Internal audit bertanggung jawab kepada Direktur Utama Perseroan.

5. Sumber Daya Manusia

Perseroan telah terdaftar sebagai peserta Jamsostek berdasarkan Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. JJ024125 tanggal 07 Januari 2010 (PT MITRABARA ADIPERDANA), No. JJ021406 tanggal bulan Oktober 1996 (PT BARADINAMIKA MUDA SUKSES), ditandatangani oleh Direktur Utama PT Jamsostek (Persero).

Perseroan telah memiliki Peraturan Perseroan yang telah disahkan, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. TAR.1113/PHIJSK-PKKAD/PP/XII/2012 (PT MITRABARA ADIPERDANA), No. TAR.1116/PHIJSK-PKKAD/PP/XII/2012 (PT BARADINAMIKA MUDASUKSES) pada tanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi a.n Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang berlaku untuk jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal disahkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.



Perseroan menerapkan sistem remunerasi yang kompetitif guna menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang terampil dan potensial. Berikut adalah remunerasi dan fasilitas yang diberikan oleh Perseroan:

1. Upah untuk seluruh pegawai diatas upah minimum sektoral berdasarkan golongan;
2. Program jamsostek;
3. Asuransi kesehatan bagi karyawan dan keluarganya.
4. Insentif produksi dan bonus.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, karyawan Perseroan berjumlah 35 orang yang terdiri dari 18 karyawan tetap dan 17 karyawan kontrak dan Entitas Anak berjumlah 545 karyawan yang terdiri dari 165 karyawan tetap dan 380 karyawan kontrak. Saat ini Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki karyawan asing.

Berikut ini jumlah dan komposisi karyawan berdasarkan jenjang jabatan, menurut tingkat pendidikan dan jenjang usia:

Perseroan

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Keterangan	31-Des-11		31-Des-12		31-Des-13	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Direksi	3	18%	3	20%	4	11%
Manager	0	0%	0	0%	1	3%
Dept Head / sect head	0	0%	1	7%	4	11%
Supervisor / officer	7	41%	6	40%	16	46%
Staff / Foreman	5	29%	4	27%	9	28%
Non staff	2	12%	1	7%	1	3%
Total	17	100%	15	100%	35	100%

Komposisi Karyawan Menurut Tingkat Pendidikan

Keterangan	31-Des-11		31-Des-12		31-Des-13	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Sarjana S-2 dan S-3	0	0%	0	0%	0	0%
Sarjana S-1	15	88%	14	93%	29	82%
Diploma	1	6%	1	7%	3	9%
Non Akademi	1	6%	0	0%	3	9%
Total	17	100%	15	100%	35	100%

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Keterangan	31-Des-11		31-Des-12		31-Des-13	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
> 18 S/D 30	8	47%	10	66%	16	46%
≥ 31 S/D 40	5	29%	1	7%	10	28%
≥ 41 S/D 50	3	18%	4	27%	6	17%
≥ 50	1	6%	0	0%	3	9%
Total	17	100%	15	100%	35	100%

Entitas Anak

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Keterangan	31-Des-11		31-Des-12		31-Des-13	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Direksi	3	1%	3	1%	3	1%
Manager	4	1%	6	1%	6	1%
Dept Head / sect head	12	2%	18	3%	15	3%



Supervisor / officer	23	4%	27	5%	22	4%
Staff / Foreman	43	7%	58	10%	55	10%
Non staff	502	86%	484	81%	444	81%
Total	587	100%	596	100%	545	100%

Komposisi Karyawan Menurut Tingkat Pendidikan

Keterangan	31-Des-11		31-Des-12		31-Des-13	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Sarjana S-2 dan S-3	2	0%	1	0%	0	0%
Sarjana S-1	63	11%	74	12%	75	14%
Diploma	18	3%	22	4%	19	3%
Non Akademi	504	86%	499	84%	451	83%
Total	587	100%	596	100%	545	100%

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Keterangan	31-Des-11		31-Des-12		31-Des-13	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
> 18 S/D 30	137	23%	165	28%	145	27%
≥ 31 S/D 40	250	43%	245	41%	221	40%
≥ 41 S/D 50	151	26%	143	24%	141	26%
≥ 50	49	8%	43	7%	38	7%
Total	587	100%	596	100%	546	100%

Pelatihan Staf

Perseroan juga mengadakan program pelatihan dan pembinaan untuk mengembangkan keterampilan karyawan, dengan fokus pada layanan konsumen dan penerapan "good mining practice". Program pelatihan umum termasuk pelatihan K3LH, kepemimpinan, dan pembinaan mental kerja sesuai dengan nilai perseroan. Program pelatihan khusus secara berkala diberikan kepada karyawan perseroan agar menjadi kompeten di bidangnya seperti perencanaan tambang, penanganan batu bara, perbaikan dan perawatan alat berat, pengoperasian alat berat, pengelolaan gudang dan program pelatihan lainnya yang mendukung perseroan menjadi perusahaan tambang profesional.

Perseroan telah memiliki pusat pelatihan baik di lokasi kerja maupun di kantor pusat. Sehingga pelatihan karyawan perseroan bisa dijalankan secara konsisten dengan program-program yang selaras dengan tujuan perseroan. Karyawan perseroan juga mengikuti pelatihan yang diselenggarakan instansi pemerintah seperti direktorat jenderal mineral dan batu bara dengan tujuan agar operasional perseroan sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku.

Fasilitas Karyawan

Sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, semua karyawan Perseroan berhak mendapatkan pensiun di bawah Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan), atau dahulu Jamsostek. Untuk itu, karyawan wajib mengkontribusikan 6,24% dari gaji kotor, dimana 2%-nya diambil langsung dari mereka. Selain kontribusi 4,24% dari gaji kotor, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memberikan pembayaran kepada karyawan.

Karyawan Perseroan juga mendapatkan bonus dan insentif lainnya jika memenuhi target penjualan. Karyawan serta agen penjualan yang dipekerjakan oleh pemilik brand kadang-kadang mendapat insentif tambahan untuk penjualan produk tertentu. Perseroan percaya bahwa Perseroan memiliki hubungan kerja yang baik dengan para karyawan dan tidak mengalami perselisihan yang signifikan. Karyawan Perseroan tidak tunduk pada perjanjian perundingan bersama apapun dan tidak pula diwakili oleh serikat pekerja.



6. Struktur Organisasi Perseroan



----: Internal Audit memberikan laporan pertanggung jawaban kepada Komite Audit.

7. Keterangan Singkat Mengenai Entitas Anak

PT. Baradinamika Mudasukses ("BDMS")

Riwayat Singkat

BDMS, berkedudukan di Jakarta Pusat didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 22 Juni 1989 berdasarkan Akta No. 42 dibuat dihadapan Hendrik Hondo, S.H., atas kekuatan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Maret 1989 nomor 008/CN/PDI/P/1989, pengganti Haji Abdul Kadir Usman, Notaris di Jakarta yang diubah dengan Akta No. 33 tanggal 18 Desember 1989, dibuat dihadapan Haji Abdul Kadir Usman, Notaris di Jakarta, yang kemudian diubah kembali dengan Akta No. 7 tanggal 5 Januari 1990, yang dibuat dihadapan Nanan Harahap, S.H., atas kekuatan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 1989 nomor 49/CN/PDT/P/1989 pengganti Haji Abdul Kadir Usman, Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor: 02-666.HT.01.01.Th.90 tanggal 7 Februari 1990. ("**Akta Pendirian**").

Anggaran Dasar BDMS telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar untuk penyesuaian dengan ketentuan UUPT termuat dalam Akta No. 18 tanggal 12 September 2008, yang dibuat dihadapan Sinta Susikto, S.H. Notaris di Jakarta. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan No. AHU-88291.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 20 November 2008 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0112145.AH.01.09.Tahun 2008 Tanggal 20 November 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No 64 tanggal 10 Agustus 2010, Tambahan No. 9549/2010 ("**Akta No.18/2008**").

Perubahan terakhir Anggaran Dasar BDMS sebagaimana tercantum dalam Akta No. 16 tanggal 9 November 2012 yang dibuat dihadapan Irma Bonita, S.H., Notaris di Jakarta Pusat yang telah memperoleh bukti penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.10-45590 tertanggal 21 Desember 2012 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0111290.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 ("**Akta No.16/2012**").

Perseroan melakukan akuisisi BDMS untuk mendukung sarana infrastruktur yang terintegrasi dari penambangan hingga pengiriman batubara. Para pihak yang bertransaksi adalah BMSS sebesar 3.800 saham dengan nilai transaksi sebesar Rp15,8 miliar, WSC sebesar 12.800 saham dengan nilai transaksi sebesar Rp53,2 miliar, ATS sebesar 1.999 saham dengan nilai transaksi sebesar Rp8,3 miliar, Dyza Rofina



sebesar 200 saham dengan nilai transaksi sebesar Rp0,8 miliar, Tatyana Soedigwan sebesar 200 saham dengan nilai transaksi sebesar Rp0,8 miliar, Agus Gurlaya Kartasasmita sebesar 500 saham dengan nilai transaksi sebesar Rp2,1 miliar dan Sapari Sutisnawinata sebesar 500 saham dengan nilai transaksi sebesar Rp2,1 miliar selaku penjual dan Perseroan selaku pembeli mengakuisisi BDMS melalui pembelian saham secara tunai kepada pemegang saham BDMS dengan total nilai transaksi sebesar Rp83,1 miliar.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar BDMS, maksud dan tujuan BDMS adalah menjalankan usaha di bidang pertambangan, perdagangan, pengangkutan darat yang berkaitan dengan pertambangan dan batubara, perindustrian dan pemborongan bangunan.

Struktur Permodalan

Struktur permodalan terakhir BDMS adalah sebagaimana tercantum di dalam Akta No. 6 tanggal 21 Maret 2001 dibuat oleh H.A. Kadir Usman, S.H., Notaris di Jakarta, telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: C-21195 HT.01.04.TH.2003 tanggal 5 September 2003 dan didaftarkan pada Daftar Perusahaan dengan Nomor TDP. 09021105442 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat No. 2007/RUB.09.02/II/2008 tanggal 15 Februari 2008 dan telah diumumkan pada Berita Negara No. 64 tanggal 10 Agustus 2010 Tambahan Berita Negara 9548/2010 ("Akta No. 6/2001") dan susunan pemegang saham terakhir BDMS adalah sebagaimana tercantum di dalam Akta No. 14 tanggal 25 September 2013 yang dibuat dihadapan Dirhamdan, S.H., Notaris di Jakarta Timur dan telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-43523 tanggal 22 Oktober 2013 ("Akta No.14/2013").

Berdasarkan Akta No. 14/2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BDMS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai nominal (Rp)	%
Modal Dasar	80.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Mitrabara Adiperdana	19.999	19.999.000.000	99,995
- Athanasius Tossin Suharya	1	1.000.000	0,005
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.000	20.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	60.000	60.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 tanggal 24 April 2014, dibuat oleh Dirhamdan S.H., Notaris di Jakarta Timur ("Akta 10/2014"), susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi BDMS yang menduduki jabatannya sampai tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ir. Athanasius Tossin Suharya.
Komisaris : H. Agus Gurlaya Kartasasmita
Komisaris : Ir. H. Sapari Sutisna Winata
Komisaris : Tatyana Soedigwan
Komisaris : Herry Tjahjana

Direksi

Direktur Utama : Deden Ramdhan
Direktur : Daniel Suharya
Direktur : Yo Angela Soedjana



Ikhtisar Data Keuangan

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Dolar AS)

LAPORAN POSISI KEUANGAN	31 Desember		
	2013	2012	2011
ASET			
Jumlah Aset Lancar	25.698.919	36.591.853	39.971.408
Jumlah Aset Tidak Lancar	26.285.078	29.336.299	32.619.583
Jumlah Aset	51.983.997	65.928.152	72.590.991
Liabilitas			
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	38.092.440	47.930.468	31.842.307
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.084.962	7.443.894	32.899.435
Jumlah Liabilitas	40.177.402	55.374.362	64.741.742
Ekuitas			
Modal Saham – Modal Ditempatkan Dan Disetor	3.067.193	3.067.193	3.067.193
Saldo Laba belum Ditentukan Penggunaannya	8.739.402	7.486.597	4.782.056
Jumlah Ekuitas	11.806.595	10.553.790	7.849.249
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	51.983.997	65.928.152	72.590.991

Aset lancar Entitas Anak turun sebesar US\$10.892.934 atau 29,8% menjadi US\$25.698.919 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dari US\$36.591.853 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Penurunan ini lebih disebabkan karena adanya penurunan pada nilai piutang US\$3.945.216 dan penurunan persediaan sebesar US\$6.294.268.

Liabilitas jangka panjang Entitas Anak turun sebesar US\$5.358.932 atau 72,0% menjadi US\$2.084.962 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dari US\$7.443.894 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Penurunan ini lebih disebabkan karena penurunan utang jangka panjang sebesar US\$5.160.644 dan pelunasan sebagian utang leasing sebesar US\$1.134.894. Liabilitas jangka panjang Entitas Anak turun sebesar US\$25.455.541 atau 77,4% menjadi US\$7.443.894 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dari US\$32.899.435 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Penurunan ini lebih disebabkan karena penurunan utang jangka panjang sebesar US\$17.722.377 dan pelunasan obligasi konversi sebesar US\$7.089.699.

Saldo Laba belum Ditentukan Penggunaannya Entitas Anak meningkat sebesar 56,6% atau sebesar US\$2.704.541 dari US\$4.782.056 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 menjadi US\$7.486.597 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang disebabkan oleh pencapaian laba tahun 2012 sebesar US\$2.704.541.

(dalam Dolar AS)

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF	31 Desember		
	2013	2012	2011
Penjualan Neto	73.568.596	85.863.842	91.661.531
Beban Pokok Penjualan	66.073.153	73.817.655	74.646.738
Laba Bruto	7.495.443	12.046.187	17.014.793
Laba Sebelum Pajak	2.836.168	4.624.942	6.701.961
Laba Tahun Berjalan	1.509.645	2.704.541	4.286.880
Total Pendapatan Komprehensif Tahun Berjalan	1.509.645	2.704.541	4.286.880

Laba bruto Entitas Anak menurun sebesar US\$4.550.744 atau 37,8% menjadi US\$7.495.443 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dari US\$12.046.187 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Penurunan ini umumnya lebih disebabkan karena adanya penurunan penjualan.



Laba sebelum pajak Entitas Anak turun sebesar US\$1.788.774 atau 38,7% menjadi US\$2.836.168 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dari US\$4.624.942 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Penurunan ini disebabkan umumnya oleh karena adanya penurunan penjualan serta peningkatan biaya operasional pada tahun 2013 sebesar US\$1.306.018. Laba sebelum pajak Entitas Anak turun sebesar US\$2.077.019 atau 31,0% menjadi US\$4.624.942 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dari US\$6.701.961 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Penurunan ini disebabkan umumnya oleh karena adanya penurunan penjualan tahun 2012 sebesar US\$5.797.689 serta peningkatan biaya operasional pada tahun 2012 sebesar US\$2.021.904.

Laba tahun berjalan Entitas Anak turun sebesar US\$1.194.896 atau 44,2% menjadi US\$1.509.645 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dari US\$2.704.541 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. Penurunan ini disebabkan umumnya oleh karena adanya penurunan penjualan serta adanya kenaikan biaya operasional seperti dijelaskan sebelumnya. Laba tahun berjalan Entitas Anak turun sebesar US\$1.582.339 atau 36,9% menjadi US\$2.704.541 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dari US\$4.286.880 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Penurunan ini disebabkan umumnya oleh karena adanya penurunan penjualan pada tahun berjalan serta kenaikan biaya operasional seperti dijelaskan sebelumnya.

8. Struktur Kepemilikan Perseroan





9. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham dan Entitas Anak

Nama	Perseroan	WSC	BMSS	BDMS
Abdullah Fawzy Siddik	KI	-	-	-
Agus Gurlaya Kartasmita	-	-	-	K
Athanasius Tossin Suharya	K	KU	KU	KU
Benito Maulana M.	WDU	-	-	-
Bing Suharya	-	-	D	-
Christian Suharya	-	DU	-	-
Daniel Suharya	-	D	WDU	D
Deden Ramdhan	-	-	-	DU
Ghan Djoe Hiang	-	K	K	-
Herry Tjahjana	-	-	-	K
Khoirudin	DU	-	-	-
Lina Suwarly	-	-	DU	-
Richard Pardede	DI	-	-	-
Sapari Sutisna Winata	-	-	-	K
Stephen Ignatius Suharya	KU	D	D	-
Syadaruddin	-	-	D	-
Tatyana Soedigwan	-	-	-	K
Yo Angela Soedjana	D	-	-	D

Keterangan:

- KU : Komisaris Utama
- K : Komisaris
- KI : Komisaris Independen
- DU : Direktur Utama
- WDU : Wakil Direktur Utama
- D : Direktur
- DI : Direktur Independen

10. Transaksi dengan Pihak Lain yang Memiliki Hubungan Terafiliasi

Transaksi dan Saldo Hubungan Terafiliasi

Dibawah ini merupakan transaksi dan saldo hubungan relasi yang masih berlaku sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.

No.	NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN	NILAI KONTRAK	PERIODE BERLAKU	DESKRIPSI RINGKAS	SIFAT	SYARAT DAN KONDISI
Perseroan						
1	Perjanjian Pemasaran Batubara antara Perseroan ("Produsen Batubara") dan PT Baramulti Sugih Sentosa ("Agen Pemasaran") tanggal 20 Desember 2013	3% dari Nilai Penjualan untuk seluruh penjualan Batubara yang dirujuk oleh, difasilitasi oleh, atau dengan cara apapun dilakukan melalui perantara Agen Pemasaran	Perjanjian ini akan dimulai pada Tanggal Efektif sampai peristiwa berikut yang mana terjadi terlebih dahulu ("Jangka Waktu"): a. berakhirnya IUP OP; atau; b. jumlah kepemilikan saham agen Pemasaran bersama-sama dengan PT Wahana	Produsen Batubara menunjuk Agen Pemasaran untuk bertindak sebagai agen pemasaran Produsen Batubara untuk memasarkan dan menjual 70% dari Kuantitas Batubara yang Tersedia ("Batubara Yang Dialokasikan Untuk Dipasarkan") untuk Tahun Kalender secara eksklusif di dalam setiap wilayah selain Jepang ("Wilayah") dan Agen Pemasaran dengan ini menerima	Tidak ada ketentuan mengenai sifat berkelanjutan dalam Perjanjian	Terhitung sejak Tanggal Efektif, Produsen Batubara setuju untuk tidak, langsung atau tidak langsung, memasarkan, menjual dan/atau mengirimkan Batubara Yang Dialokasikan Untuk Dipasarkan di Wilayah tersebut selain melalui Agen Pemasaran



No.	NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN	NILAI KONTRAK	PERIODE BERLAKU	DESKRIPSI RINGKAS	SIFAT	SYARAT DAN KONDISI
			Sentosa Cemerlang dan Ir. Athanasius Tossins Suharya pada Produsen Batubara di bawah 51% dari total jumlah saham biasa yang diterbitkan Produsen Batubara	penunjukan tersebut.		
2	Perjanjian Jual Beli Batubara tanggal 20 Desember 2013 antara Perseroan ("Penjual") dan BMSS ("Pembeli")	Sesuai dengan Harga Patokan Batubara (HPB) yang didefinisikan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 17 Tahun 2010 tertanggal 23 September 2010 dan dirumuskan dalam Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 515.K/32/DJB/2011 tanggal 24 Maret 2011.	Perjanjian ini berlaku mulai dari Tanggal Efektif, yaitu 1 April 2014 sampai dengan berakhirnya izin usaha pertambangan operasi produksi yang dimiliki oleh Penjual.	Penjual setuju untuk melakukan penjualan batubara yang dihasilkan oleh Penjual dan Pembeli bersedia membeli batubara dari Penjual selama Periode Berlakunya perjanjian ini.	Tidak ada ketentuan mengenai sifat berkelanjutan dalam Perjanjian	Pembeli akan membayar jumlah tagihan Batubara dengan cara transfer setelah Penjual menunjukkan dokumen-dokumen berikut: (a) 1 faktur asli yang ditandatangani oleh Penjual; (b) 1 salinan COA yang diterbitkan oleh Surveyor Independen; (c) 1 salinan Certificate of Weight yang diterbitkan oleh Surveyor Independen; (d) Bill of Lading; set lengkap dari clean on board bill of lading dengan hutang pengangkutan sesuai charter party atau fixture note; dan (e) Certificate of Origin
3	Perjanjian Jasa Penggunaan Fasilitas Pelabuhan Muat Batubara No. 001C/BDMS-MA/LEG/1/2014 tanggal 2 Januari 2014 antara BDMS ("Penyedia") dan Perseroan ("Pengguna")	Nilai Kontrak: Atas pelaksanaan Jasa dalam Perjanjian ini Pengguna bersedia membayar Biaya Jasa kepada Penyedia sebesar US\$ 2.00/MT.	Perjanjian ini berlaku secara efektif sejak tanggal 2 Januari 2014 dan akan berlaku sampai dengan tanggal 2 Januari 2019	Perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban Para Pihak, dimana Penyedia bersedia untuk memberikan jasa penggunaan fasilitas pelabuhan muat batubara yang dimilikinya untuk kepentingan Pengguna, untuk itu Pengguna bersedia memberikan imbal	Perjanjian tersebut dapat diperpanjang kembali dengan syarat dan kondisi sesuai kesepakatan kedua belah pihak	Bilamana terjadi adanya kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak), tariff, dasar listrik, upah minimum regional/kota, maka biaya jasa sewa dermaga dan biaya peremukuan & penyerangan (crusher) akan dievaluasi oleh kedua belah pihak



No.	NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN	NILAI KONTRAK	PERIODE BERLAKU	DESKRIPSI RINGKAS	SIFAT	SYARAT DAN KONDISI
				<p>jasa berupa pembayaran Biaya Jasa kepada Penyedia</p> <p>Pembayaran: Pengguna wajib melakukan pembayaran Biaya Jasa untuk 1 tongkang dalam waktu 1 minggu sejak diterimanya tagihan dari Penyedia yang melampirkan B/L Tongkang.</p>		secara musyawarah dan mufakat
4	<p>Perjanjian Pekerjaan Penanganan Batubara No. 006A/BDMS-MA/LEG/I/2014 tanggal 3 Januari 2014 antara BDMS dan Perseroan</p>	<p>Tarif Biaya Pekerjaan yang disepakati adalah sebagai berikut:</p> <p>c. Road Maintenance US\$ 0.04/Km/MT. Dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>(i) Jarak Pit Langap – Loreh → menyesuaikan dengan berita acara pengukuran jarak yang berlaku – tonase produksi</p> <p>(ii) Jstsk dtocpile Loreh – Muara bengalun → 64 km – tonase hauling</p> <p>d. Road usage US\$ 2.00/MT untuk jarak 64 Km – tonase hauling</p> <p>e. Crushing Cost US\$ 1.00/MT – tonase crushing</p> <p>Handling di</p>	1 Januari 2014 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014	<p>Perseroan memberikan Pekerjaan Penanganan Batubara kepada BDMS.</p> <p>Lingkup Pekerjaan:</p> <p>Layanan Operasional</p> <p>(a) Road Maintenance</p> <p>(b) Road Usage</p> <p>(c) Crushing Cost</p> <p>(d) Handling di Loreh</p>	Terdapat ketentuan bahwa Perjanjian dapat diperpanjang maupun dihentikan berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang dituangkan dalam suatu addendum	Tidak terdapat syarat dan kondisi khusus yang material selain yang disebutkan dalam deskripsi ringkas.



No.	NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN	NILAI KONTRAK	PERIODE BERLAKU	DESKRIPSI RINGKAS	SIFAT	SYARAT DAN KONDISI
		Loreh US\$ 1.10/MT – tonase produksi.				
5	Perjanjian <i>Management Fee</i> dan <i>Service</i> terhadap Jasa Pekerjaan No. 001B/MA-BMSS/LEG/I/2013 tanggal 2 Januari 2013 sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian <i>Management Fee</i> dan <i>Service</i> Terhadap Jasa Pekerjaan No. 065D/MA-BMSS/LEG/XI/2013 tanggal 4 November 2013 sebagaimana diubah dengan Amandemen Kedua atas Perjanjian <i>Management Fee</i> dan <i>Service</i> terhadap Jasa Pekerjaan No. 002b/MA-BMSS/LEG/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 antara BMSS (“Pihak Pertama”) dan Perseroan (Pihak Kedua”)	Biaya pekerjaan dibedakan per tahun, menjadi sebagai berikut: i. Tahun 2013: Rp. 606.250.000; ii. Tahun 2014: USD 27.100; iii. Tahun 2015: USD 30.000; iv. Tahun 2016: USD 34.400; v. Tahun 2017: USD 40.800	Perjanjian ini berlaku untuk jangka 5 (lima) tahun, terhitung tanggal 2 Januari 2013 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017	Pihak Pertama memberikan jasa konsultan kepada Pihak Kedua yang meliputi jasa: i. Layanan Finance, Treasury & Internal Audit; ii. Biaya Manajemen; iii. Layanan Teknik (Pertambahan); iv. Layanan Legal;	Perjanjian dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak (Berkelanjutan)	Tidak terdapat syarat dan kondisi khusus yang material selain yang disebutkan dalam deskripsi ringkas.
6	Perjanjian Jual Beli Batubara No. 001A/MA-HBK/LEG/I/2014 antara Perseroan (“Penjual”) dan PT Hasil Bumi Kalimantan (“Pembeli”)	Harga jual Batubara yang dipergunakan saat ini adalah sesuai HPB sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 17 Tahun 2010 tanggal 23 September 2010 dan dirumuskan dalam Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No.	Perjanjian ini berlaku selama masa produksi penjual, terhitung sejak ditandatangani Perjanjian ini dan akan berakhir dengan sendirinya	Penjual bermaksud untuk menjual Batubara yang dimilikinya kepada Pembeli dan Pembeli sepakat untuk membeli Batubara yang dijual oleh Penjual	Terdapat ketentuan bahwa Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri lebih awal sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian berdasarkan kesepakatan Para Pihak	Para Pihak sepakat, Kuantitas Batubara yang dijual Penjual kepada Pembeli adalah dengan volume minimum sebesar ± 50.000 Metrik Ton per tahun.



No.	NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN	NILAI KONTRAK	PERIODE BERLAKU	DESKRIPSI RINGKAS	SIFAT	SYARAT DAN KONDISI
		515.K/32/DJB/2011 tanggal 24 Maret 2011				
Entitas Anak						
1	Perjanjian Pemasaran Batubara antara BDMS ("Produsen Batubara") dan BMSS ("Agen Pemasaran") tanggal 20 Desember 2013	3% dari Nilai Penjualan untuk seluruh penjualan Batubara yang dirujuk oleh, difasilitasi oleh, atau dengan cara apapun dilakukan melalui perantara Agen Pemasaran	Perjanjian ini akan dimulai pada Tanggal Efektif sampai peristiwa berikut yang mana terjadi terlebih dahulu ("Jangka Waktu"): a. Berakhirnya IUP OP; atau; b. jumlah kepemilikan saham Agen Pemasaran bersama-sama dengan PT Wahana Sentosa Cemerlang dan Irian Athanasius Tossins Suharya pada Produsen Batubara di bawah 51% dari total jumlah saham biasa yang diterbitkan Produsen Batubara	Produsen Batubara menunjuk Agen Pemasaran untuk bertindak sebagai agen pemasaran Produsen Batubara untuk memasarkan dan menjual 70% dari Kuantitas Batubara yang Tersedia ("Batubara Yang Dialokasikan Untuk Dipasarkan") untuk Tahun Kalender secara eksklusif di dalam setiap wilayah selain Jepang ("Wilayah") dan Agen Pemasaran dengan ini menerima penunjukan tersebut.	Tidak ada ketentuan mengenai sifat berkelanjutan dalam Perjanjian	Terhitung sejak Tanggal Efektif, Produsen Batubara setuju untuk tidak, langsung atau tidak langsung, memasarkan, menjual dan/atau mengirimkan Batubara yang dialokasikan untuk dipasarkan di wilayah tersebut, selain Agen Pemasaran.
2	Perjanjian Jual Beli Batubara tanggal 20 Desember 2013 antara BDMS ("Penjual") dan BMSS ("Pembeli")	Sesuai dengan Harga Patokan Batubara (HPB) yang didefinisikan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 17 Tahun 2010 tertanggal 23 September 2010 dan dirumuskan dalam Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 515.K/32/DJB/2011 tanggal 24	Perjanjian ini berlaku mulai dari Tanggal Efektif, yaitu 1 April 2014 sampai dengan berakhirnya izin usaha pertambangan operasi produksi yang dimiliki oleh Penjual	Penjual setuju untuk melakukan penjualan batubara yang dihasilkan oleh Penjual dan pembeli bersedia membeli batubara dari Penjual selama Periode Berlakunya perjanjian ini.	Tidak ada ketentuan mengenai sifat berkelanjutan dalam Perjanjian	Pembeli akan membayar jumlah tagihan Batubara dengan cara transfer (telegraphic transfer) setelah Penjual menunjukkan dokumen-dokumen berikut: a. 1 faktur asli yang ditandatangani oleh Penjual b. 1 salinan COA yang diterbitkan oleh Surveyor Independen c. 1 salinan Certificate of Weight d. Bill of lading: set lengkap dari clean on board bill of lading



No.	NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN	NILAI KONTRAK	PERIODE BERLAKU	DESKRIPSI RINGKAS	SIFAT	SYARAT DAN KONDISI
		Maret 2011.				dengan hutang pengangkutan sesuai charter party atau fixture note; dan e. Certificate of Origin
3	Perjanjian Jasa Penggunaan Fasilitas Pelabuhan Muat Batubara No. 001C/BDMS-MA/LEG/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 tanggal 2 Januari 2014 antara BDMS ("Penyedia") dan Perseroan ("Pengguna")	Atas pelaksanaan Jasa dalam Perjanjian ini Pengguna bersedia membayar Biaya Jasa kepada Penyedia sebesar US\$ 2.00/MT	Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 2 Januari 2014 dan akan berlaku sampai dengan tanggal 2 Januari 2019	Perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban Para Pihak, dimana Penyedia bersedia untuk memberikan jasa penggunaan fasilitas pelabuhan muat batubara yang dimilikinya untuk kepentingan Pengguna, untuk itu Pengguna bersedia memberikan imbal jasa berupa pembayaran Biaya Jasa kepada Penyedia.	Terdapat ketentuan bahwa Perjanjian dapat diperpanjang kembali dengan syarat dan kondisi sesuai kesepakatan kedua belah pihak.	Bilamana terjadi adanya kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak), tariff, dasar listrik, upah minimum regional/kota, maka biaya jasa sewa dermaga dan biaya peremukan & penyeringan (crusher) akan dievaluasi oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat
4	Perjanjian Pekerjaan Penanganan Batubara No. 006A/BDMS-MA/LEG/I/2014 tanggal 3 Januari 2014 antara BDMS dan Perseroan	Tarif Biaya Pekerjaan yang disepakati adalah sebagai berikut: a. Road Maintenance US\$ 0.04/Km/MT. Dengan rincian sebagai berikut: (i) Jarak Pit Langap – Loreh → menyesuaikan dengan berita acara pengukuran jarak yang berlaku – tonase produksi (ii) Jarak stockpile Loreh – Muara bengalun → 64 km – tonase hauling b. Road usage US\$ 2.00/MT untuk jarak 64 Km – tonase	1 Januari 2014 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014	Perseroan memberikan Pekerjaan Penanganan Batubara kepada BDMS. Lingkup Pekerjaan: Layanan Operasional (a) Road Maintenance (b) Road Usage (c) Crushing Cost (d) Handling di Loreh	Terdapat ketentuan bahwa Perjanjian dapat diperpanjang maupun dihentikan berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang dituangkan dalam suatu addendum	Tidak terdapat syarat dan kondisi khusus yang material selain yang disebutkan dalam deskripsi ringkas.



No.	NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN	NILAI KONTRAK	PERIODE BERLAKU	DESKRIPSI RINGKAS	SIFAT	SYARAT DAN KONDISI
		<p>hauling</p> <p>c. Crushing Cost US\$ 1.00/MT – tonase crushing</p> <p>Handling di Loreh US\$ 1.10/MT – tonase produksi.</p>				
5	Perjanjian Jasa Penggunaan Fasilitas Pelabuhan Muat Batubara No. 001D/BDMS-HBK/LEG/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 antara BDMS (“Penyedia”) dan PT Hasil Bumi Kalimantan (“Pegguna”)	<p>Nilai Kontrak: Atas pelaksanaan jasa dalam Perjanjian ini Pengguna membayar Biaya Jasa kepada Penyedia sebesar US\$ 2.00/MT.</p>	Perjanjian ini berlaku secara efektif sejak tanggal 2 Januari 2014 dan akan berlaku sampai dengan tanggal 2 Januari 2019	<p>Perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban Para Pihak, dimana Penyedia bersedia untuk memberikan jasa penggunaan fasilitas pelabuhan muat batubara yang dimilikinya untuk kepentingan Pengguna, untuk itu Pengguna bersedia memberikan imbal jasa berupa pembayaran Biaya Jasa kepada Penyedia</p> <p>Pembayaran: Pengguna wajib melakukan pembayaran Biaya Jasa untuk 1 tongkang dalam waktu 1 minggu sejak diterimanya tagihan dari Penyedia yang melampirkan B/L Tongkang.</p>	Terdapat ketentuan bahwa Perjanjian dapat diperpanjang kembali dengan syarat dan kondisi sesuai kesepakatan keduaabelah pihak.	Bilamana terjadi adanya kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak), tariff, dasar listrik, upah minimum regional/kota, maka biaya jasa sewa dermaga dan biaya peremukan & penyerangan (crusher) akan dievaluasi oleh keduaabelah pihak secara musyawarah dan mufakat
6	Perjanjian Sewa Menyewa Tongkang, tanggal 2 Januari 2014 antara BDMS (“Penyewa”) dan PT Antang Gunung Meratus (“Pemilik”)	Rp 50.000.000	Sejak tanggal 2 Januari 2014 hingga 31 Desember 2014	Penyewa dan Pemilik sepakat untuk mengadakan perjanjian dimana Pemilik akan menyewakan tongkang kepada Penyewa	Tidak ada ketentuan mengenai sifat berkelanjutan dalam Perjanjian	<p>a. Penyewa dilarang mengalihkan, menjual, menyewakan, dan/atau menggadai tongkang kepada pihak lain baik sebagian dan/atau seluruhnya, baik dalam hal atau bentuk apapun juga, kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Pemilik.</p> <p>b. Penyewa dilarang mengoperkan, mengalihkan</p>



No.	NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN	NILAI KONTRAK	PERIODE BERLAKU	DESKRIPSI RINGKAS	SIFAT	SYARAT DAN KONDISI
						Perjanjian Sewa Tongkang ini kepada pihak lain baik sebagian dan/atau seluruhnya dan baik dalam hal atau bentuk apapun juga, kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Pemilik.
7	Perjanjian Jual Beli Batubara No. 001B/BDMS-HBK/LEG/I/2014 tanggal 3 Januari Juni 2014 antara BDMS ("Penjual") dan PT Hasil Bumi Kalimantan ("Pembeli")	Harga jual Batubara yang dipergunakan saat ini adalah sesuai HPB sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 17 Tahun 2010 tanggal 23 September 2010 dan dirumuskan dalam Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 515.K/32/DJB/2011 tanggal 24 Maret 2011.	Jangka waktu Perjanjian adalah selama masa produksi penjual, terhitung sejak ditandatangani Perjanjian dan akan berakhir dengan sendirinya	Penjual bermaksud untuk menjual Batubara yang dimilikinya kepada Pembeli dan Pembeli sepakat untuk membeli Batubara yang dijual oleh Penjual	Terdapat ketentuan bahwa Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri lebih awal sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian berdasarkan kesepakatan Para Pihak	Para Pihak sepakat, Kuantitas Batubara yang dijual Penjual kepada Pembeli adalah dengan volume minimum sebesar \pm 50.000 per tahun.

11. Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga Yang Dimiliki Perseroan

No.	NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN	PERIODE BERLAKU	DESKRIPSI RINGKAS	SIFAT	SYARAT DAN KONDISI
1.	Perjanjian Jasa Pertambangan (Malinau Mining Services Contract) No. 001/MA-DH/LEG/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 antara Perseroan dan PT Darma Henwa Tbk ("Kontraktor")	Perjanjian ini berlaku sejak Tanggal Dimulainya perjanjian, dimana sebagaimana direferensikan dalam ketentuan perjanjian, berupa tanggal dimana terpenuhi atau pengeyampingan Persyaratan Pendahuluan atau <i>Conditions Precedent</i> , dan akan berlangsung selama Jangka Waktu perjanjian dan berakhir apabila terjadi salah satu peristiwa	Perseroan dan Kontraktor sepakat untuk mengadakan perjanjian di mana Kontraktor bersedia untuk melakukan jasa pertambangan di wilayah pertambangan milik Perseroan di Kabupaten Malinau, (Kalimantan Timur, Indonesia).	Tidak ada ketentuan mengenai Sifat Berkelanjutan dalam Perjanjian	Perseroan dapat menunjuk untuk mengubah ruang lingkup jasa, termasuk untuk instruksi untuk: (a) Meningkatkan, menurunkan dan mengindahkan beberapa bagian dari ruang lingkup jasa; (b) Melaksanakan ruang lingkup jasa tambahan; (c) Mengubah metode untuk pelaksanaan ruang lingkup jasa.



No.	NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN	PERIODE BERLAKU	DESKRIPSI RINGKAS	SIFAT	SYARAT DAN KONDISI
		<p>berikut:</p> <p>(i) 5 (lima) tahun sejak Tanggal Dimulainya perjanjian atau tanggal lain yang disepakati oleh para pihak secara tertulis;</p> <p>(ii) Pengakhiran perjanjian berdasarkan Pasal 15; atau Pengakhiran perjanjian karena ketentuan hukum yang berlaku.</p>	<p>Ruang lingkup jasa yang diberikan oleh Kontraktor diatur dalam Skedul 1 perjanjian ini, yang meliputi, jasa sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengambil Limbah material lain (selain batubara) melakukan pengangkutan dari wilayah pertambangan ke area pembuangan dan <i>stockpile</i>; ▪ Mendampingi Perseroan untuk menangani mengangkut dan menyediakan mesin untuk kegiatan pertambangan sesuai dengan perjanjian sewa menyewa peralatan yang dibuat oleh para pihak; ▪ Membersihkan lahan, memindahkan dan menyimpan lapisan tanah atas, pengupasan limbah batubara dan membuang limbah tersebut ke area yang ditunjuk dari waktu ke waktu oleh Kontraktor dan disetujui oleh Perwakilan Perseroan; ▪ Memindahkan lapisan tanah penutup (<i>overburden</i>) dari <i>Pit</i> dan membuangnya di lokasi yang disetujui oleh Perseroan; ▪ Melakukan pengeboran dan peledakan lapisan tanah penutup, apabila diperlukan; ▪ Memindahkan 		



No.	NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN	PERIODE BERLAKU	DESKRIPSI RINGKAS	SIFAT	SYARAT DAN KONDISI
			<p>dan mengangkut lapisan tanah atas dan lapisan tanah di bawahnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Merencanakan, membangun dan memelihara jalan pengangkutan untuk menghubungkan antara Pit dengan area pembuangan, jalan penghubung untuk pengangkutan batubara (Pit ke ROM Stockpile) dan jalan untuk pembuangan sebagaimana yang diperlukan oleh Kontraktor; ▪ Melakukan joint survey untuk kondisi topografi sebelum dimulainya kegiatan pembersihan lahan. <p>Nilai Kontrak:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasa pembersihan, pit dan area pembuangan: 6.038,804 USD/Hektar; ▪ Jasa Pemuatan Limbah dan pengangkutan ke pembuangan: 2,698 USD/BCM; ▪ Jasa Pengeboran dan Peledakan: 0,354 USD/BCM; ▪ Pemulihan lahan: 32.880,208 USD/Hektar 		
2.	Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan (<i>Malinau Equipment Leasing Agreement</i>) No. 002/MA-DH/LEG/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 antara Perseroan dan PT Darma Henwa Tbk ("Pemberi Sewa")	Pemberi Sewa memiliki kewajiban untuk menyewakan peralatan kepada Penyewa dimulai dari Tanggal Dimulainya Perjanjian sampai dengan suatu tanggal, yang terjadi belakangan, yaitu (i) penyelesaian Tahun Operasi ke-5; atau (ii) Tanggal Penyelesaian Perjanjian yang	Penyewa dan Pemberi Sewa sepakat untuk mengadakan perjanjian dimana Pemberi Sewa akan menyewakan peralatan kepada Penyewa dalam rangka pelaksanaan kegiatan penambangan di wilayah pertambangan	Tidak ada ketentuan Sifat Berkelanjutan dalam Perjanjian	Tidak terdapat syarat dan kondisi khusus yang material selain yang disebutkan dalam deskripsi ringkas.



No.	NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN	PERIODE BERLAKU	DESKRIPSI RINGKAS	SIFAT	SYARAT DAN KONDISI
		<p>merupakan suatu tanggal dimana Penyewa menerbitkan Sertifikat Penyelesaian kepada Pemberi Sewa dengan pilihan untuk masa perpanjangan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.</p> <p>Berdasarkan Perjanjian, Tanggal Dimulainya Perjanjian, merupakan (i) tanggal penandatanganan Perjanjian ini (27 Agustus 2012); atau (ii) Tanggal dimana diterbitkannya Pemberitahuan untuk Memulai oleh Penyewa ke Pemberi Sewa (yang mana yang terjadi belakangan). Pemberitahuan untuk Memulai harus diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penandatanganan perjanjian ini.</p>	<p>Penyewa. Selanjutnya, dalam mengoperasikan peralatan yang disewakan, Pemberi Sewa juga menyediakan, sumber daya manusia/operator untuk mengoperasikan peralatan dimaksud. Dalam melaksanakan pengoperasian peralatan oleh operator yang disediakan oleh Pemberi Sewa, Penyewa memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Pemberi Sewa dan harus dilakukan sesuai dengan rencana pertambangan (<i>mine plan</i>) yang ditentukan Penyewa.</p> <p>Nilai Kontrak:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyewaan peralatan berat untuk Pemisahan Batubara: 3,383 USD/Ton; ▪ Penyewaan peralatan berat untuk Pengangkutan batubara dari Pit ke ROM <i>Stockpile</i>: 1,663 USD/Ton-Kilometer; ▪ Pengangkutan batubara dari <i>Stockpile</i> ke ROM <i>Crusher</i>: 2,225 USD/Ton-Kilometer. 		
3	Perjanjian Pemasaran Batubara antara Perseroan ("Produsen Batubara") dan Idemitsu Kosan Co., Ltd ("Agen Pemasaran") tanggal 20 Desember 2013	Perjanjian ini akan dimulai pada Tanggal Efektif (Tanggal IPO Produsen Batubara) sampai peristiwa berikut yang mana terjadi terlebih dahulu ("Jangka Waktu"): <ul style="list-style-type: none"> a. berakhirnya IUP OP; atau; b. kepemilikan saham Agen Pemasaran dalam Produsen 	Produsen Batubara menunjuk Agen Pemasaran untuk bertindak sebagai agen pemasaran Produsen Batubara untuk memasarkan dan menjual 30% dari Kuantitas Batubara yang Tersedia ("Batubara Yang Dialokasikan Untuk	Tidak ada ketentuan mengenai sifat berkelanjutan dalam Perjanjian	Terhitung sejak Tanggal Efektif, Produsen Batubara setuju untuk tidak, langsung atau tidak langsung, memasarkan, menjual dan/atau mengirimkan Batubara Yang Dialokasikan Untuk Dipasarkan di Wilayah tersebut selain melalui Agen Pemasaran



No.	NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN	PERIODE BERLAKU	DESKRIPSI RINGKAS	SIFAT	SYARAT DAN KONDISI
		Batubara: i. dibawah 30% dari total saham biasa yang diterbitkan oleh Produsen Batubara; atau ii. dibawah 25% dari total saham biasa yang diterbitkan oleh Produsen Batubara, hanya dalam hal terdapatnya saham baru yang diterbitkan oleh Produsen Batubara dan bahwa Agen Pemasaran (atau Afiliasinya, sebagaimana hal mungkin ketika pengalihan dilakukan oleh Agen Pemasaran) memilih untuk tidak membeli saham baru apapun yang diterbitkan pada Produsen Batubara	Dipasarkan”) untuk Tahun Kalender secara eksklusif di dalam setiap wilayah Jepang (“Wilayah”) dan Agen Pemasaran dengan ini menerima penunjukan tersebut.		
4	Perjanjian Jual Beli Batubara tanggal 20 Desember 2013 antara Perseroan (“Penjual”) dan Idemitsu (“Pembeli”)	Perjanjian ini berlaku mulai dari Tanggal Efektif, yaitu 1 April 2014 sampai dengan berakhirnya izin usaha pertambangan operasi produksi yang dimiliki oleh Penjual.	Penjual setuju untuk melakukan penjualan batubara yang dihasilkan oleh Penjual dan Pembeli bersedia membeli batubara dari Penjual selama Periode Berlakunya perjanjian ini.	Tidak ada ketentuan mengenai sifat berkelanjutan dalam Perjanjian	Pembeli akan membayar jumlah tagihan Batubara dengan cara transfer setelah Penjual menunjukkan dokumen-dokumen berikut: (a) 1 faktur asli yang ditandatangani oleh Penjual; (b) 1 salinan COA yang diterbitkan oleh Surveyor Independen; (c) 1 salinan Certificate of Weight yang diterbitkan oleh Surveyor Independen; (d) Bill of Lading; set lengkap dari clean on board bill of lading dengan hutang pengangkutan sesuai charter party atau fixture note; dan (e) Certificate of Origin
Entitas Anak					
1	Perjanjian Pekerjaan Penambangan Batubara No. 002/BDMS-KI/MINING-CONTRACT/VIII/08 antara BDMS (“Perusahaan”) dan PT Karingau Indojoya (“Kontraktor”) tertanggal 1 Agustus 2008 yang telah mengalami beberapa	5 (lima) tahun sebagai Periode Kontrak Kerja dan 2 (dua) tahun sebagai Periode Kontrak Tambahan berlaku efektif mulai tanggal 8 November 2010	Lingkup Pekerjaan, antara lain Pemindahan Overburden	Terdapat ketentuan bahwa Perjanjian bisa diperpanjang dengan kesepakatan tertulis Para Pihak	Perusahaan bersama-sama dengan Kontraktor melakukan evaluasi bulanan agar tingkat produksi baik tanah maupun batubara tetap terjaga pada tingkat produksi yang ditargetkan



No.	NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN	PERIODE BERLAKU	DESKRIPSI RINGKAS	SIFAT	SYARAT DAN KONDISI
	kali perubahan dengan perubahan terakhir berdasarkan Perubahan X atas Perjanjian Pekerjaan Penambangan Batubara A10/VI/14-002/BDMS-KI/MINING-CONTRACT/VIII/08 tertanggal 13 Juni 2014.				
2	Perjanjian Layanan Penambangan Malinau No. 006A/BDMS-MPU/II/2014 tanggal 20 Februari 2014 antara BDMS ("Perusahaan") dan PT Multi Prima Universal ("Kontraktor")	<p>Mulai pada Tanggal Efektif dan berakhir paling lambat setelah:</p> <p>(a) dua tahun setelah Tanggal Efektif, atau tanggal lain yang disepakati oleh Para Pihak secara tertulis</p> <p>(b) Pemutusan Perjanjian ini menurut Kejadian Pemutusan; dan/atau</p> <p>© Pengakhiran Perjanjian ini berdasarkan penerapan Hukum</p> <p>Tanggal Efektif berarti tanggal dimana seluruh kondisi di bawah ini telah dipenuhi atau dicabut:</p> <p>(a) semua kuasa yang diperlukan untuk masing-masing Pihak untuk masuk ke dalam Perjanjian dan melakukan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini telah diperoleh dan berlaku;</p> <p>(b) Perusahaan telah membayar Kontraktor dengan uang jaminan; dan</p> <p>(c) Kontraktor wajib memberikan Bank Garansi kepada Perusahaan</p>	Perusahaan merupakan pemegang Izin usaha Pertambangan (IUP) yang dipergunakan untuk mengoperasikan Lokasi Tambang yang mencakup Tempat Penyimpanan dan Pelabuhan yang terletak di Malinau, Kalimantan. Perusahaan telah mengikat Kontraktor untuk melakukan Pekerjaan.	Terdapat ketentuan bahwa Perjanjian dapat diperpanjang melalui perjanjian tertulis yang ditandatangani Para Pihak	<p>Jasa Pertambangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Umum Pemindahan Lapisan Tanah 2. Perhitungan volume Tanah Penutup 3. Penetapan Jarak Angkut Tanah Penutup 4. Pembuangan Lumpur Insitu 5. Penetapan Jarak Jalan Pengangkutan Batubara 6. Perhitungan Berat Batubara yang Diangkut 7. Perawatan Jalan Angkut Batubara 8. Penetapan Jarak Perawatan Jalan 9. Survei 10. Keselamatan
3	Perjanjian Pemasaran Batubara antara BDMS ("Produsen Batubara") dan Idemitsu Kosan Co.Ltd ("Agen Pemasaran") tanggal 20 Desember 2013	Perjanjian ini akan dimulai pada Tanggal Efektif (Tanggal IPO Perseroan) sampai peristiwa berikut yang mana terjadi terlebih dahulu ("Jangka Waktu"): a. berakhirnya IUP OP; atau;	Produsen Batubara menunjuk Agen Pemasaran untuk bertindak sebagai agen pemasaran Produsen Batubara untuk memasarkan dan menjual 30% dari Kuantitas Batubara	Tidak ada ketentuan mengenai sifat berkelanjutan dalam Perjanjian	Terhitung sejak Tanggal Efektif, Produsen Batubara setuju untuk tidak, langsung atau tidak langsung, memasarkan, menjual dan/atau mengirimkan Batubara Yang Dialokasikan Untuk Dipasarkan di Wilayah tersebut selain melalui Agen Pemasaran



No.	NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN	PERIODE BERLAKU	DESKRIPSI RINGKAS	SIFAT	SYARAT DAN KONDISI
		<p>b. kepemilikan saham Agen Pemasaran dalam Perseroan:</p> <p>i. di bawah 30% dari total saham biasa yang diterbitkan oleh Perseroan;</p> <p>ii. dibawah 25% dari total saham biasa yang diterbitkan oleh Perseroan, hanya dalam hal terdapatnya saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan dan bahwa Agen Pemasaran (atau Afiliasinya, sebagaimana hal mungkin ketika pengalihan dilakukan oleh Agen Pemasaran) memilih untuk tidak membeli saham baru apapun yang diterbitkan pada Perseroan</p>	<p>yang Tersedia ('Batubara Yang Dialokasikan Untuk Dipasarkan') untuk Tahun Kalender secara eksklusif di dalam setiap wilayah Jepang ("Wilayah") dan Agen Pemasaran dengan ini menerima penunjukan tersebut.</p>		
4	Perjanjian Jual Beli Batubara tanggal 20 Desember 2013 antara BDMS ("Penjual") dan Idemitsu Kosan Co.Ltd ("Pembeli")	Perjanjian ini berlaku mulai dari Tanggal Efektif, yaitu 1 April 2014 sampai dengan berakhirnya izin usaha pertambangan operasi produksi yang dimiliki oleh Penjual.	Penjual setuju untuk melakukan penjualan batubara yang dihasilkan oleh Penjual dan Pembeli bersedia membeli batubara dari Penjual selama Periode Berlakunya perjanjian ini.	Tidak ada ketentuan mengenai sifat berkelanjutan dalam Perjanjian	<p>Pembeli akan membayar jumlah tagihan Batubara dengan cara transfer (telegraphic transfer) setelah Penjual menunjukkan dokumen-dokumen berikut:</p> <p>a. 1 faktur asli yang ditandatangani oleh Penjual</p> <p>b. 1 salinan COA yang diterbitkan oleh Surveyor Independen</p> <p>c. 1 salinan Certificate of Weight</p> <p>d. Bill of lading: set lengkap dari clean on board bill of lading dengan hutang pengangkutan sesuai charter party atau fixture note; dan</p> <p>e. Certificate of Origin</p>

Berikut ini merupakan perjanjian kredit Perseroan dengan pihak ketiga:

No.	NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN	PERIODE BERLAKU	DESKRIPSI RINGKAS	SIFAT	SYARAT DAN KONDISI
1	Ketentuan dan Syarat Umum Fasilitas Kredit Bank CIMB Niaga berdasarkan Akta No. 98 tanggal 22 Februari 2013, yang dibuat dihadapan Engawati Gazali, SH, Notaris di Jakarta antara Perseroan ("Debitur")	Sebagaimana ditentukan dan dikhususkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 99 tanggal 22 Februari 2013	Ketentuan dan Syarat Umum Fasilitas Kredit ini berlaku bagi setiap Debitur yang memperoleh Fasilitas Kredit dari Kreditur. Berdasarkan Ketentuan dan Syarat Umum Fasilitas Kredit, kesepakatan	Tidak ada ketentuan mengenai sifat berkelanjutan dalam Perjanjian	Kreditur diperkenankan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kredit kepada pihak lain, sedangkan



No.	NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN	PERIODE BERLAKU	DESKRIPSI RINGKAS	SIFAT	SYARAT DAN KONDISI
	dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. ("Kreditur")		<p>pemberian (masing-masing) Fasilitas Kredit dituangkan dalam Perjanjian Kredit. Perjanjian Kredit adalah perjanjian yang dibuat antara Kreditur dan Debitur yang mengatur lebih lanjut tentang Fasilitas Kredit, berikut semua perubahan, tambahan, perpanjangan, penegasan dan pembaharuannya, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Ketentuan dan Syarat Umum Fasilitas Kredit ini.</p> <p>Berdasarkan Ketentuan dan Syarat umum Fasilitas Kredit ini, diatur mengenai kewajiban Debitur dalam Fasilitas Kredit, seperti bunga, denda keterlambatan, denda pembayaran dipercepat</p> <p>Debitur wajib menggunakan fasilitas Kredit sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas kredit sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit</p>		Debitur tidak dapat mengalihkan segala hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur
2	Akta Perjanjian Kredit No. 99 tertanggal 22 Februari 2013 yang dibuat dihadapan Engawati Gazali S.H., Notaris di Jakarta yang diubah dengan Perubahan ke-1 atas Perjanjian Kredit tertanggal 24 Oktober 2012 antara Perseroan ("Debitur") dan PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Kreditur") dan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Ke-2 atas Akta Perjanjian Kredit No. 99 tanggal 22 Februari 2013	12 bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit (yang diperpanjang sampai dengan 28 Februari 2015)	<p>Kreditur memberikan pinjaman kepada Perseroan berupa Pinjaman Transaksi Khusus (fasilitas langsung, <i>On Revolving Basis</i>).</p> <p>Tujuan Penggunaan: modal kerja guna memenuhi kontrak penjualan batubara kepada para pembeli.</p> <p>Jumlah fasilitas kredit setinggi-tingginya sebesar USD 7.500.000</p>	Tidak ada ketentuan mengenai sifat berkelanjutan dalam Perjanjian	<p>Debitur harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Kreditur dalam hal Debitur akan mengumumkan dan membagikan deviden/saham bonus kepada pemegang saham Debitur, melakukan perubahan terhadap struktur permodalan Debitur.</p> <p>Debitur memberikan jaminan berupa Fidusia atas Piutang Dagang/Account Receivable milik PT Baradinamika Mudasukses (yang</p>



No.	NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN	PERIODE BERLAKU	DESKRIPSI RINGKAS	SIFAT	SYARAT DAN KONDISI
					ada saat ini dan yang akan datang) dengan nilai penjaminan sebesar USD 17,000,000 dan Fidusia atas Piutang Dagang Debitur dengan nilai penjaminan sebesar USD 9.375.000 dengan ketentuan bahwa jaminan tersebut baru akan diikat dengan perjanjian jaminan fidusia secara terpisah dan tersendiri pada bulan Juni 2014 atau setelah dilunasinya seluruh kewajiban PT Baradinamika Mudasukkses kepada Kreditur berdasarkan perjanjian kredit PT Baradinamika Muda Sukses (mana yang lebih lama terjadi)

12. Keterangan Tentang Aset Perseroan dan Entitas Anak

Perseroan memiliki aset berupa bangunan dan sarana pelengkap fasilitas tambang, 5 unit kendaraan, mesin dan peralatan serta inventaris kantor. Berikut ini merupakan aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan:

Keterangan	Jumlah	Tahun Perolehan
BANGUNAN		
A. Bangunan Lab Pulau Sadau	1	2010
B. Bangunan Gudang Handak	1	2013
Gudang Dinamit, Gudang Detonator, Gudang Handak Amonium Nitrat Bangunan Mixing, Genset		
C. Bangunan Workshop DH	1	2013
Bangunan Kantor dan Workshop DH		
MESIN & PERALATAN		
Total Station (2 unit di kantor Loreh)	1	2009
Instalasi Tangki Solar (Tangki Maluang)	1	2011
Total Station Sokkia 550X Jepang + Pole Prism 4.6M CLS-16 (1 unit di mess jl.Hauling)	1	2012
Muffle untuk Ash Furnace (Alat Lab)	1	2012
Tangki BBM (Kapasitas 54.000 L)	8	2012
Fuel Dispensing (Loreh)	1	2013
Fuel Dispensing (B.Lidung)	1	2013
Genset Perkin 100 KVA ex BCM (SN48921SS5)	1	2013

Entitas Anak memiliki aset berupa 2 (dua) bidang tanah dengan sertifikat HGB, bangunan dan prasarana fasilitas tambang, inventaris tambang, mesin dan alat berat, kendaraan bermotor sejumlah sedikitnya 107 (seratus tujuh) unit yang digunakan untuk menunjang kegiatan usaha pertambangannya.



Aset berupa 2 (dua) bidang tanah adalah sebagai berikut:

No	Dokumen Kepemilikan	Pemegang Hak	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir	Gambar Situasi/Surat Ukur	Luas (m ²)
1	SHGB nomor 01	BDMS	20 September 2001	20 September 2031	244/JP/2001	100.000
2	SHGB nomor 30	BDMS	23 Agustus 2010	23 Agustus 2030	19/MK/2010	1.356

Aset Entitas Anak lainnya adalah sebagai berikut:

Kelompok	Keterangan	Jumlah Unit	Luas Area
Bangunan & Prasarana	Bangunan Mess Muara Bengalun	1	580 m ²
Bangunan & Prasarana	Bangunan Kantor Site Loreh	1	1.088,5 m ²
Bangunan & Prasarana	Bangunan Stockpile Loreh	1	308 m ²
Bangunan & Prasarana	Bangunan Mess Sungai Udang	1	920,25 m ²
Bangunan & Prasarana	Bangunan Pulau Sadau	1	440 m ²
Bangunan & Prasarana	Bangunan Mess Loreh	1	500,5 m ²
Bangunan & Prasarana	Bangunan Workshop M Bengalun	1	200 m ²
Mesin & Alat Berat	Articulated Dump Truck	5	
Mesin & Alat Berat	Crusher	3	
Mesin & Alat Berat	Dump Truck FM260	37	
Mesin & Alat Berat	Buldozer	10	
Mesin & Alat Berat	Excavator	13	
Mesin & Alat Berat	Fuel Truck FM260	2	
Mesin & Alat Berat	Genset 500 KVA	3	
Mesin & Alat Berat	Light Vehicle	3	
Mesin & Alat Berat	Motor Grader	5	
Mesin & Alat Berat	Self Loader	1	
Mesin & Alat Berat	Vibro Compactor	4	
Mesin & Alat Berat	Wheel Loader	6	
Mesin & Alat Berat	Water Pump	15	
Mesin & Alat Berat	Water Truck FM260	6	
Kendaraan	Light Vehicle	34	

13. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan dan Entitas Anak

Pada saat Prospektus ini diterbitkan sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan Perseroan, Entitas Anak serta surat pernyataan masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak tertanggal 3 Juni 2014, Perseroan, Entitas Anak serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak, tidak sedang terkait dalam perkara perdata, pidana, perselisihan perburuhan, kepailitan serta niaga dan/atau perkara lain dilembaga peradilan yang relevan di Indonesia yang bersifat material dan dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak dan sejauh sepengetahuan Perseroan dan Entitas Anak, saat ini tidak ada potensi gugatan dan/atau perkara dengan pihak manapun.

14. Tumpang Tindih Lahan

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengecekan internal Perseroan dan Entitas Anak, terdapat area tumpang tindih pada IUP Perseroan yaitu dengan area IUPHHK milik PT Gunung Sidi Sukses Makmur mengacu pada Sk No. 123/Menhut-II/2010 tanggal 18 Maret 2010 seluas 416,81 hektar yang mana pada areal tumpang tindih tersebut seluas 358,98 hektar merupakan wilayah Hutan Produksi yang diperkirakan memiliki cadangan sebesar 780.000 ton dan sisanya seluas 57,83 hektar merupakan Area Penggunaan Lain (APL) yang diperkirakan memiliki cadangan sebesar 4.346.000 ton. Selain areal tumpang tindih tersebut diatas, terdapat areal tumpang tindih IUP Perseroan yang lain yaitu dengan area IUPHHK milik PT Meranti Sakti Indonesia II mengacu pada SK No. 87/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 seluas 25,05 hektar dimana



areal tersebut merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) namun tidak ada potensi cadangan batubara di lokasi tersebut.

Terdapat area tumpang tindih pada IUP Entitas Anak yaitu dengan area IUPHHK milik Inhutani II mengacu kepada SK No.64/Menhut-II/1991 tanggal 31 Januari 1991 seluas 587,59 hektar yang mana area tumpang tindih tersebut seluas 71,50 hektar merupakan area Hutan Produksi dan sisanya 516,09 hektar merupakan APL.

Tumpang tindih dengan kawasan hutan.

Dalam hal Perseroan dan Entitas Anak melakukan kegiatan pertambangan di kawasan hutan, maka berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.16/Menhut-II/2014 mengenai Pedoman Izin Pinjam Pakai Kawasan hutan (“Peraturan P.16”), Perseroan dan Entitas Anak diwajibkan untuk memperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan untuk melakukan kegiatan survey, eksplorasi dan eksploitasi di kawasan hutan. Peraturan P. 16 juga mewajibkan pemegang persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan untuk membuat pernyataan kesanggupan mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin pemanfaatan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk akta notaris.

Tumpang tindih dengan pemegang IUPHHK di luar kawasan hutan (APL)

Berdasarkan Peraturan P.16, dalam hal wilayah pertambangan Perseroan dan Entitas Anak tumpang tindih dengan wilayah perusahaan pemegang IUPHHK di luar kawasan hutan (APL), Perseroan dan Entitas Anak dapat melakukan kegiatan penambangan tanpa izin lainnya apapun, kecuali kewajiban untuk memberikan pergantian biaya investasi kepada perusahaan pemegang IUPHHK tersebut, dengan ketentuan perusahaan pemegang IUPHHK tersebut telah melakukan investasi dengan bentuk kegiatan pembebasan lahan, kegiatan pemanfaatan hasil hutan, kegiatan penanaman dan/atau kegiatan terkait lainnya. Dalam hal perusahaan pemegang IUPHHK tersebut belum melakukan kegiatan-kegiatan tersebut di wilayah tumpang tindih, maka Perseroan dan Entitas Anak tidak diwajibkan untuk melakukan pergantian biaya investasi kepada perusahaan pemegang IUPHHK.

Berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat Perseroan dan Entitas Anak, Perseroan dan Entitas Anak belum memanfaatkan kawasan wilayah hutan dan kawasan diluar wilayah hutan (APL) yang tumpang tindih dengan wilayah perusahaan pemegang IUPHHK untuk kegiatan pertambangan dan/atau kegiatan operasional lainnya. Berdasarkan rencana tambang Perseroan dan Entitas Anak, Perseroan dan Entitas Anak berencana melakukan kegiatan pertambangan di area tersebut pada saat akhir kegiatan produksi Perseroan dan Entitas Anak.

Tidak ada kepastian bahwa tidak ada hak atas lahan dan perizinan lain yang telah atau akan diberikan di masa mendatang oleh pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten yang berpotensi tumpang tindih dengan wilayah pertambangan Perseroan dan Entitas Anak. Hak-hak lain tersebut, dapat mengakibatkan gangguan, hambatan atau bahkan penangguhan tak terbatas terhadap kegiatan pertambangan di area yang terkena imbas, yang dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Tabel di bawah ini menyajikan keterangan mengenai luas lahan tumpang tindih beserta perkiraan jumlah cadangan dalam lahan tumpang tindih tersebut.

Nama	Luas (Hektar)	Luas Lahan Tumpang Tindih (Hektar)	Persentase luas Lahan Tumpang Tindih (%)	Cadangan Batubara (ton)	Perkiraan cadangan Batubara dalam Lahan Tumpang Tindih (ton)	Persentase cadangan batubara dalam Lahan Tumpang Tindih (%)
Perseroan	1.930	416,81	22,00	41.600.000	5.126.000	12,32
Area Penggunaan Lain (Tumpang Tindih dengan IUPHHK-		57,83	3,00		4.346.000	10,45



GSSM *)						
Area Hutan Produksi (Tumpang tindih dengan IUPHHK-GSSM **)		358,98	18,60		780.000	1,88
Entitas Anak	1.030	587,59	57,05	3.780.000	1.940.000	51,32
Area Penggunaan Lain (Tumpang tindih dengan IUPHHK-INHUTANI ***)		516,09	50,11		1.940.000	51,32
Area Hutan Produksi (Tumpang tindih dengan IUPHHK-INHUTANI ****)		71,50	6,94		0	0
Total Perseroan dan Entitas Anak	2.960	1.004,4	33,93	45.380.000	7.066.000	15,57

*) Daerah Cadangan Perseroan yang tumpang tindih dengan Izin Usaha Penguasaan Hasil Hutan Kayu ("IUPHHK") milik PT Gunung Sidi Sukses Makmur ("GSSM") yang berada di Area Penggunaan Lain;

**) Daerah Cadangan Perseroan yang tumpang tindih dengan IUPHHK milik GSM yang berada di Area Hutan Produksi;

***) Daerah Cadangan Entitas Anak yang tumpang tindih dengan IUPHHK milik PT INHUTANI II ("INHUTANI") yang berada di Area Penggunaan Lain;

****) Daerah Cadangan Entitas Anak yang tumpang tindih dengan IUPHHK milik INHUTANI yang berada di Area Hutan Produksi;

Dengan ini jumlah area tumpang tindih lahan Perseroan dan Entitas Anak dengan wilayah IUPHHK sebesar 33,93% (1.004,40 ha) dari seluruh lahan Perseroan dan Entitas Anak (2.960 ha) dengan rincian sebagai berikut:

- a) area tumpang tindih pada lahan Hutan Produksi 14,54% (430,48 ha)
- b) area tumpang tindih pada lahan Area Penggunaan Lain 19,49% (573,92 ha)

Jumlah cadangan yang berada dalam area tumpang tindih lahan Perseroan dan Entitas Anak dengan wilayah IUPHHK sebesar 15,57% (7.066.000 ton) dari seluruh cadangan Perseroan dan Entitas Anak (45.380.000 ton) dengan rincian sebagai berikut:

- a) cadangan pada area tumpang tindih pada lahan Hutan Produksi 1,72% (780.000 ton)
- b) cadangan pada area tumpang tindih pada lahan Area Penggunaan lain 13,85% (6.286.000 ton)

Bahwa adanya tumpang tindih IUP OP Perseroan dengan IUPHHK diatas, tidak akan berpengaruh atas kegiatan usaha Perseroan kecuali pada areal hutan produksi seluas 358,98 Hektar dimana Peseroan berpotensi untuk kehilangan jumlah cadangan sebanyak 780.000 ton apabila tidak mendapatkan persetujuan dari pemilik IUP HHK atau tidak mendapatkan ijin pinjam pakai dari Kementerian Kehutanan sesuai dengan Peraturan P.16.

Sedangkan adanya tumpang tindih IUP OP Entitas Anak dengan IUP HHK tidak berpengaruh atas kegiatan usaha Entitas Anak dimana seluruh cadangan batubara Entitas Anak berada pada Area Penggunaan Lain (APL).



Halaman ini sengaja dikosongkan



IX. PERATURAN INDUSTRI PERTAMBANGAN BATUBARA DI INDONESIA

Peraturan Pertambangan

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, seluruh sumber daya yang terkandung dalam wilayah Republik Indonesia dikuasai oleh Negara Republik Indonesia. Pada tahun 1967, sewaktu UU No. 11/1967 diberlakukan, Menteri ESDM mendapat wewenang untuk menunjuk kontraktor melalui “kontrak karya” untuk melaksanakan kegiatan pertambangan yang belum atau tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang kuasa pertambangan (“KP”). Kontrak karya tersebut mengatur seluruh kegiatan pertambangan mineral. Kontrak karya dapat dilakukan dengan pihak pemodal asing yang dimaksudkan untuk melakukan kegiatan pertambangan di Indonesia dan juga dapat dilakukan dengan perusahaan swasta nasional. Kegiatan pertambangan dapat dilakukan berdasarkan KP yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM, Gubernur, Walikota/Bupati, tergantung dimana wilayah KP berada.

Pada tahun 1981, Keputusan Presiden No. 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta (“Keppres No. 49/1981”) diberlakukan. Istilah yang digunakan dalam Keppres No. 49/1981 adalah “Perjanjian Kerjasama”. Keppres No. 49/1981 menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian yang dibuat oleh dan antara Perusahaan Negara Tambang Batubara, selaku pemegang kuasa pertambangan, dan perusahaan swasta, selaku kontraktor, untuk mengoperasikan kegiatan pertambangan batubara untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun. “Perjanjian Kerjasama” juga dikenal sebagai Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (“PKP2B”) (*Coal Contract of Work*).

Perbedaan utama antara KP dan PKP2B adalah bahwa perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan batubara terbuka bagi penanaman modal asing sedangkan KP hanya dapat dimiliki oleh perusahaan berbadan hukum Indonesia dimana seluruh manajemennya adalah warga Negara Indonesia (dan kebijakan serta interpretasi sesuai kewenangan Kementerian ESDM).

Kegiatan pertambangan Indonesia saat ini secara umum diatur oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) yang menggantikan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (“UU No. 11/1967”). UU Minerba ditetapkan sebagai undang-undang di Indonesia pada tanggal 12 Januari 2009. Kemudian, pada bulan Februari 2010, Pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksana untuk melaksanakan UU Minerba melalui Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (“PP No. 22/2010”), Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 (“PP No. 24/2012”) dan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 23/2010 (“PP No. 1/2014”), Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP No. 55/2010”), Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (“PP No. 78/2010”), dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (“PP No. 9/2012”).

UU Minerba menetapkan bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, oleh karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara Republik Indonesia untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan secara berkeadilan. Penguasaan batubara harus berada di tangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan. UU Minerba juga menetapkan bahwa Perjanjian Kerjasama Batubara, Kontrak Karya dan Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Batubara yang dilaksanakan berdasarkan UU No. 11/1967 akan tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian tersebut. Namun demikian, ketentuan-ketentuan tertentu yang terdapat dalam perjanjian kerjasama batubara tersebut, wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam UU Minerba, selambat-lambatnya tanggal 12 Januari 2010 (kecuali ketentuan yang berkaitan dengan pendapatan negara).



Berdasarkan UU Minerba dan PP No. 24/2012, kegiatan pertambangan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang dapat diberikan ke badan usaha, koperasi dan perseorangan. IUP terdiri dari: (i) Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (“IUPE”) dan Izin Usaha Pertambangan Produksi (“IUP OP”). IUPE meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan, sementara IUP OP meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

UU Minerba diantaranya mengatur kewenangan instansi pemerintah yang berhak untuk memberikan IUP yang meliputi IUPE dan IUP OP. IUP dapat diberikan oleh (i) Menteri ESDM untuk wilayah IUP (“WIUP”) yang berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (ii) Gubernur, jika WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau (iii) Bupati/Walikota, jika WIUP berada di dalam satu wilayah Kabupaten/Kota. IUP OP, di sisi lain, diberikan (i) oleh Menteri ESDM jika lokasi penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (ii) oleh Gubernur, jika lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah Kabupaten/Kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau (iii) Bupati/Walikota, jika lokasi penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah Kabupaten/Kota.

Khusus untuk pertambangan batubara, IUPE diberikan untuk jangka waktu maksimal 7 (tujuh) tahun dan untuk luas wilayah maksimal sebesar 50.000 hektar dimana IUP OP diberikan untuk jangka waktu maksimal 20 (dua puluh) tahun dan luas wilayah maksimal sebesar 15.000 hektar, yang dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali dimana tiap perpanjangan dapat dilakukan untuk maksimal 10 (sepuluh) tahun.

Meskipun UU Minerba melarang pengalihan IUPE atau IUP OP, UU Minerba *juncto* Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 27 tahun 2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham serta Perubahan Penanaman Modal di Bidang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“**Permen ESDM No. 7/2013**”) memungkinkan pengalihan kepemilikan atau saham perusahaan pertambangan yang memegang izin tersebut setelah perusahaan pertambangan tersebut memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Alam; atau Gubernur; atau walikota. Pengalihan kepemilikan dan/atau saham perusahaan pertambangan di BEI hanya dapat dilakukan setelah ditemukannya 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi perusahaan pertambangan tersebut. Sehubungan dengan pengalihan kepemilikan atau saham, pemegang izin juga harus telah membuktikan bahwa pemegang izin tersebut telah memberitahukan kepada pihak yang berwenang mengenai pengalihan yang diusulkan tersebut, dan bahwa pengalihan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan PP No. 24/2012, pemegang IUP dilarang mengalihkan IUP miliknya kepada pihak lain, kecuali kepada badan usaha yang 51% (lima puluh satu persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh pemegang IUP.

Permen ESDM No. 27/2013 lebih lanjut menjelaskan bahwa selain pengalihan saham sebagaimana dimaksud diatas, perubahan investasi bagi perusahaan pertambangan yang wajib memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Alam; atau Gubernur; atau walikota, antara lain:

- a. Perubahan investasi dan sumber pembiayaan;
- b. Perubahan status perusahaan Penanaman Modal Asing menjadi Penanaman Modal Dalam negeri atau sebaliknya;
- c. Perubahan anggaran dasar;
- d. Perubahan direksi dan dewan komisaris

UU Minerba juga mewajibkan pemegang suatu IUPE atau IUP OP untuk: (i) menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik; (ii) mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia, (iii) meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara, (iv) melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, dan (v) mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan. Pemohon IUPE diharuskan untuk menyerahkan rencana reklamasi, sedangkan pemohon untuk IUP OP juga diharuskan untuk menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang (untuk disetujui oleh Menteri ESDM atau Gubernur atau Bupati/Walikota, sesuai kewenangannya) pada saat mengajukan permohonan IUP OP. Pemilik



IUP OP wajib melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Pemilik IUP OP dapat bekerja sama dengan badan usaha, koperasi atau perorangan yang telah memperoleh IUP OP (seperti yang dijelaskan di bawah) khusus untuk pengolahan dan pemurnian.

Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan dan bermaksud untuk mengangkut dan/atau menjual batubara yang tergali diwajibkan untuk memiliki IUP OP khusus untuk mengangkut dan/atau menjual batubara tersebut.

UU Minerba menetapkan kewajiban divestasi saham bagi pemegang IUP OP yang sahamnya dimiliki oleh asing atau memiliki saham yang dikendalikan oleh asing. Divestasi harus dilakukan setelah tambang berproduksi selama lima tahun kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”), Badan Usaha Milik Daerah (“BUMD”), atau badan usaha swasta nasional. PP No. 24/2012 juga menguraikan tentang persyaratan divestasi seperti yang sebelumnya diatur dalam UU Minerba. PP No. 24/2012 menyatakan bahwa setelah tambang telah melakukan operasi selama lima tahun, pemegang IUP OP yang dimiliki asing atau memiliki saham yang dikendalikan oleh asing wajib melakukan divestasi sehingga pada tahun kesepuluh sahamnya paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh peserta Indonesia melalui mekanisme tertentu. Pertama, saham harus ditawarkan kepada pemerintah pusat, dan jika pemerintah pusat tidak bersedia membeli, saham kemudian ditawarkan ke pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota. Jika para pihak tersebut tidak bersedia membeli saham, pemegang izin harus menawarkan saham kepada BUMN dan BUMD dengan cara lelang. Dalam setiap kasus, para pihak diberikan 60 (enam puluh) hari kalender dari tanggal penawaran untuk menyatakan minat mereka. Dalam hal pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN dan BUMD yang menerima tawaran tidak berminat untuk membeli saham, maka saham dapat dilelang ke badan usaha swasta nasional, yang dalam hal ini diberikan 30 (tiga puluh) hari kalender untuk menyatakan minat mereka setelah tanggal penawaran. Pembayaran dan pengalihan saham divestasi tersebut wajib dilakukan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kerja sejak: (i) tanggal pernyataan minat apabila dilakukan oleh pemerintah; atau (ii) keputusan penetapan pemenang lelang apabila penawarannya dilakukan oleh BUMN, BUMD atau perusahaan swasta nasional. Pemegang IUP OP harus melaporkan pelaksanaan dari investasi saham tersebut kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota. Laporan tersebut wajib dimasukkan bersamaan dengan berita acara dan akta pengalihan saham divestasi yang telah disetujui dan ditandatangani pihak-pihak terkait. Setelah pelaksanaan divestasi saham, Pemegang IUP OP harus melaporkan perubahan atas susunan pemegang saham kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dan tembusan kepada gubernur dan bupati/walikota.

PP No. 22/2010 menentukan bahwa Wilayah Pertambangan (“WP”) adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional. Berdasarkan PP No. 22/2010, suatu wilayah diklasifikasikan sebagai WP apabila memiliki indikasi formasi batuan pembawa batubara (atau mineral lainnya) atau potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat dan/atau cair. Untuk mengetahui adanya indikasi atau potensi dari batubara atau mineral, Pemerintah atau kuasanya melakukan penyelidikan dan penelitian untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. PP No. 22/2010 selanjutnya menentukan bahwa WP dapat terdiri dari : (i) Wilayah Usaha Pertambangan (“WUP”), yang merupakan bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi; (ii) Wilayah Pertambangan Rakyat (“WPR”), yang merupakan bagian dari WP dimana kegiatan usaha pertambangan rakyat dilakukan; dan (iii) Wilayah Pencadangan Negara, yang merupakan bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. Di dalam WUP, terdapat Wilayah IUP (“WIUP”) yang ditujukan untuk digunakan oleh pemegang izin usaha pertambangan.

PP No. 55/2010 menyatakan bahwa pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan dilakukan oleh Menteri ESDM, gubernur, bupati, atau walikota. Mereka yang termasuk dalam lingkup pembinaan adalah pemegang IUP, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). PP No. 55/2010 juga menetapkan pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan yang meliputi, antara lain teknis pertambangan, keuangan, pengelolaan data mineral dan batubara, konservasi sumber daya mineral dan batubara, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang, pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan, serta data produksi yang menyangkut jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan. Pengawasan dilakukan oleh Inspektur Tambang, yang berkoordinasi dengan instansi teknis. PP No. 55/2010 mengatur bahwa Inspektur Tambang memiliki wewenang untuk (i) memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat; (ii) menghentikan



sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan mineral dan batubara apabila kegiatan pertambangan dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja/buruh tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, dan (iii) mengusulkan penghentian sementara menjadi penghentian secara tetap kegiatan pertambangan mineral dan batubara kepada Kepala Inspektur Tambang. Meskipun demikian dalam pengawasan yang dilakukan Inspektur Tambang, Menteri ESDM, Gubernur, Bupati atau Walikota dapat juga menunjuk pejabat mereka untuk melakukan pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pengawasan terpadu terhadap kegiatan usaha pertambangan, dan/atau verifikasi dan evaluasi terhadap laporan dari pemegang IUP, IPR dan IUPK.

Berdasarkan PP No. 78/2010, perusahaan pertambangan wajib melaksanakan reklamasi dan kegiatan terkait pascatambang. Reklamasi diperlukan baik dalam tahap eksplorasi dan operasi produksi. Sebelum dimulai setiap tahap tersebut, perusahaan pertambangan harus mempersiapkan rencana reklamasi yang memerlukan persetujuan dari instansi-instansi terkait (Menteri ESDM, gubernur, bupati atau walikota, sesuai kewenangannya). Selain itu, sebelum tahap operasi produksi, perusahaan pertambangan juga harus mempersiapkan rencana kegiatan pascatambang. PP No. 78/2010 juga menetapkan kewajiban perusahaan pertambangan untuk menyimpan dana jaminan pada bank pemerintah untuk menjamin dilaksanakannya kewajiban-kewajiban sebagai berikut: (i) reklamasi dalam tahap eksplorasi, (ii) reklamasi dalam tahap operasi produksi; atau (iii) kegiatan pascatambang.

Untuk PKP2B, Pemerintah memperoleh 13,5% dari seluruh produksi batubara yang diproduksi di dalam area konsesi yang menjadi subyek PKP2B dan membayar iuran tetap tahunan (*dead rent*) per hektar sejumlah tertentu tergantung pada tahap pembangunan. Berdasarkan PP No. 9/2012, pemegang IUP diwajibkan untuk membayar (a) iuran produksi atau royalti per ton sebesar (i) 3,0% sampai 7,0% dari harga jual batubara tergantung pada kualitas batubara yang diambil dari open *pit* atau (ii) 2,0% sampai 6,0% dari harga jual batubara tergantung pada kualitas batubara yang diambil dari *under ground* dan/atau (b) iuran tetap tahunan sejumlah per hektar tergantung pada fase pengembangan. Dalam hal ini, Perseroan dan Entitas Anak adalah pemegang IUP dan saat ini masih melaksanakan produksi dengan sistem open *pit* sehingga ketentuan royalti dilaksanakan mengacu pada ketentuan dalam PP No. 9/2012.

Peraturan Jasa Pertambangan

Pada tanggal 30 September 2009, Menteri ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 24 Tahun 2012 pada tanggal 8 Oktober 2012 ("Permen ESDM No. 28/2009"), yang mencabut Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 423/Kpts/M/Pertamb/1972 tentang Perusahaan Jasa Pertambangan di Luar Minyak dan Gas Bumi dan perubahan-perubahannya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Pasal 127 UU Minerba mengenai penyelenggaraan usaha jasa pertambangan di Indonesia.

Berdasarkan Permen ESDM No. 28/2009 ini, setiap pihak yang berniat untuk melakukan kegiatan jasa pertambangan di Indonesia wajib memperoleh izin usaha jasa pertambangan yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM, Gubernur atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangan mereka masing-masing. Permen ESDM No. 28/2009 ini menetapkan bahwa jasa pertambangan dapat dilakukan oleh:

- Badan usaha yang terdiri dari: (i) Badan Usaha Milik Negara, (ii) Badan Usaha Milik Daerah, atau (iii) Badan Usaha Swasta yang berbentuk Perusahaan Terbatas (PT).
- Koperasi; atau
- Perseorangan yang terdiri atas: (i) orang perseorangan, (ii) perusahaan komanditer, (iii) perusahaan firma.

Berdasarkan Permen ESDM No. 28/2009, pemegang IUP wajib melaksanakan sendiri kegiatan penambangan, namun mereka dapat menyerahkan kegiatan penambangan kepada perusahaanusaha jasa pertambangan terbatas (kontraktor pertambangan) untuk kegiatan pengupasan lapisan (*stripping*) batuan penutup. Permen ESDM No. 28/2009 juga melarang pemegang IUP untuk melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan persetujuan Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi ("Dirjen Minerbapabum") atas nama Menteri ESDM. Permen ESDM No. 28/2009 menetapkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya merupakan badan usaha yang mempunyai kepemilikan saham langsung dengan pemegang IUP. Penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor 376.K/30/DJB/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Persetujuan Keikutsertaan Anak



Perusahaan dan/ atau Afiliasi dalam Usaha Jasa Pertambangan (“Peraturan Dirjen Minerbababum No. 376/2010”).

Berdasarkan Peraturan Dirjen Minerbababum No. 376/2010 yang dimaksud dengan kepemilikan saham langsung, yaitu:

- Perusahaan dimana pemegang IUP yang merupakan pemegang saham langsung dengan memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) saham langsung pada perusahaan afiliasi usaha jasa pertambangan;
- Perusahaan dimana pemegang IUP yang merupakan pemegang saham langsung dan mempunyai hak suara pada perusahaan afiliasi usaha jasa pertambangan lebih dari 50% (lima puluh persen) berdasarkan suatu perjanjian dalam mengendalikan kebijakan finansial dan operasional secara langsung; dan/atau
- Perusahaan dimana pemegang IUP memiliki wewenang untuk menunjuk dan memberhentikan Direktur Keuangan dan Direktur Operasi atau yang setara pada perusahaan afiliasi usaha jasa pertambangan.

Perlu diperhatikan bahwa disamping mendapatkan persetujuan Dirjen Minerbababum atas nama Menteri ESDM, persyaratan lain yang diperlukan pemegang IUP untuk menunjuk anak perusahaan dan/atau afiliasinya untuk melakukan usaha jasa pertambangan adalah apabila tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah kabupaten/kota dan/atau provinsi tersebut atau tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat atau mampu berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Permen ESDM No. 28/2009.

Selain itu, Permen ESDM No. 28/2009 juga mewajibkan pemegang IUP untuk menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau perusahaan jasa pertambangan nasional dalam operasi mereka. Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan lokal atau domestik yang memiliki kemampuan finansial atau teknis untuk melaksanakan proyek, pemegang IUP dapat menunjuk perusahaan jasa pertambangan lain yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemegang saham asing, atau perusahaan jasa pertambangan yang diklasifikasikan sebagai “Perusahaan Jasa Pertambangan Lainnya” berdasarkan Permen ESDM No. 28/2009.

Sejalan dengan UU Minerba, Permen ESDM No. 28/2009 menetapkan perusahaan jasa pertambangan dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori, yaitu usaha jasa pertambangan dan usaha jasa pertambangan non-inti.

Jenis usaha jasa pertambangan meliputi:

- a. Konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan di bidang:
 - penyelidikan umum;
 - eksplorasi;
 - studi kelayakan;
 - konstruksi pertambangan;
 - pengangkutan;
 - lingkungan pertambangan;
 - pascatambang dan reklamasi; dan/atau
 - keselamatan dan kesehatan kerja.
- b. Konsultasi, perencanaan dan pengujian peralatan di bidang:
 - penambangan; atau
 - pengolahan dan pemurnian.

Sedangkan, usaha jasa pertambangan non-inti, meliputi bidang usaha selain bidang usaha jasa pertambangan di atas, seperti catering.

Berdasarkan Permen ESDM No. 28/2009, semua perjanjian antara pemegang IUP dan pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan (“IUJP”) yang telah diterbitkan sebelum peraturan ini diberlakukan efektif tetap berlaku, dan memiliki waktu selambat-lambatnya 3 tahun atau selambat-lambatnya tanggal 30 September 2012 untuk menyesuaikan dengan Permen ESDM No. 28/2009. IUJP baru yang diterbitkan setelah 30 September 2009 diwajibkan untuk segera memenuhi persyaratan dari Permen ESDM No. 28/2009 ini.



Sementara Perseroan dan Entitas Anak saat ini mempekerjakan perusahaan jasa pertambangan untuk melakukan kegiatan pertambangan di area konsesinya. Kontrak antara Perseroan dengan perusahaan jasa pertambangan telah dibuat mengacu pada Permen ESDM No. 28/2009, sedangkan Entitas Anak akan mengubah kontrak sehingga dapat mematuhi peraturan ini tanpa mengakibatkan dampak negatif bagi operasi pertambangan.

Domestic Market Obligation (“DMO”)

Pada tanggal 15 Januari 2010 (tetapi ditandatangani pada 31 Desember 2009, oleh karena itu berlaku pada tanggal 31 Desember 2009), Menteri ESDM memberlakukan Peraturan Menteri ESDM No. 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri (“Permen No. 34/2009”). Permen No. 34/2009 menetapkan bahwa produsen batubara di Indonesia (dan mineral lainnya) harus mengutamakan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri atau dapat menghadapi sanksi. Berdasarkan Permen No. 34/2009, kewajiban menjual mineral dan batubara tersebut ditentukan berdasarkan persentase minimal penjualan batubara yang ditetapkan oleh Menteri ESDM.

Namun tidak semua produsen batubara di Indonesia diwajibkan untuk mengalokasikan hasil produksi tahunannya dalam rangka pemenuhan kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri. Setiap tahun, Menteri ESDM menerbitkan daftar beberapa perusahaan-perusahaan pertambangan batubara yang wajib untuk memenuhi kebutuhan batubara tahun yang bersangkutan.

Beberapa komponen Permen No. 34/2009 ini adalah sebagai berikut:

- **Tonase** – Hasil produksi tahunan yang dibutuhkan untuk pasar dalam negeri akan ditetapkan oleh Menteri ESDM berdasarkan perkiraan permintaan tahunan yang disampaikan oleh calon pembeli domestik pada tahun sebelumnya. Permen No. 34/2009 tidak menjelaskan bagaimana tonase masing-masing DMO tersebut akan dihitung (berlawanan dengan bagaimana permintaan DMO domestik dihitung).
- **Harga** – Harga pembelian batubara yang dialokasikan untuk dijual di dalam negeri akan ditetapkan oleh Menteri ESDM dan mengacu pada harga patokan batubara yang mana diatur lebih lanjut dalam Permen No. 17/2010.
- **Rencana Kerja dan Anggaran Biaya** – Permen No. 34/2009 menyatakan bahwa setiap perusahaan batubara wajib menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya dalam bentuk persentase minimum penjualan produksinya harus dibuat tersedia untuk setiap penjualan DMO. Rincian ini harus diserahkan pada bulan November setiap tahunnya.
- **Buy in** – Produsen Batubara dapat membeli batubara dari sumber lain untuk memenuhi kebutuhan DMO.
- **Komitmen pasokan lainnya** – Situasi di mana produsen batubara telah memiliki perjanjian untuk memasok batubara ke pelanggan mereka yang tidak dapat dipenuhi. Jika produsen batubara menjual batubara sebesar persentase ke pasar domestik Indonesia, mereka mungkin tidak dapat memenuhi permintaan berdasarkan perjanjian penjualan batubara terdahulu, hal ini dapat mengakibatkan pengenaan sanksi bagi para produsen batubara.
- **Larangan Penjualan *on-selling*** – Permen No. 34/2009 melarang pembeli domestik dari penjualan batubara *on-selling* DMO, kecuali, batubara tersebut harus digunakan sebagai bahan baku, bahan bakar atau melalui cara langsung lainnya.

Permen No. 34/2009 menjelaskan bagi produsen batubara bahwa yang tidak dapat memenuhi pengutamaan pemasokan kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri harus memberitahukan kepada Menteri ESDM mengenai hal tersebut. Namun mekanisme ini tidak menghilangkan kewajiban perusahaan tersebut untuk mengalokasikan hasil batubaranya pemasokan kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri di tahun berikutnya.

Perseroan dan Entitas Anak sampai dengan tahun 2013 tidak termasuk dalam daftar perusahaan batubara yang dikenakan DMO. Namun demikian, untuk tahun 2014 (setelah Penawaran Umum), Perseroan dan Entitas Anak akan masuk dalam daftar perusahaan batubara yang dikenakan DMO.



Tata Cara Penetapan Harga Patokan

Pada 23 September 2010, Menteri ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara ("Permen No. 17/2010") yang mengatur mengenai harga patokan penjualan batubara untuk konsumen domestik dan internasional, yang akan ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasaran internasional. Produsen batubara Indonesia wajib menggunakan harga patokan batubara tersebut dalam setiap penjualan batubara kepada pihak ketiga, termasuk badan usaha afiliasinya dan pihak lain yang secara langsung dimiliki oleh mereka atau yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi keputusan pihak lain tersebut.

Berdasarkan Permen No. 17/2010, Dirjen Minerba atas nama Menteri ESDM menetapkan harga patokan batubara untuk batubara *steam (thermal)* dan batubara *coking (metallurgical)* setiap bulan berdasarkan formula yang mengacu pada rata-rata indeks harga batubara sesuai dengan mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasar internasional. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 515.K/32/DJB/2011 tentang Formula Untuk Penetapan Harga Patokan Batubara ("Perdirjen No. 515/2011"), harga patokan batubara *steam* mengacu kepada indeks-indeks sebagai berikut: Indonesian Coal Index/Argus Coalindo, New Castle Export Index, Platts, dan Global Coal New Castle Index, dan harga patokan batubara *coking* ditetapkan berdasarkan indeks batubara Platts dan Energy Publishing.

Batubara jenis tertentu yang antara lain meliputi *fine coal*, *reject coal* dan batubara dengan *impurities* tertentu, yang digunakan di dalam negeri dapat dijual dengan harga di bawah harga patokan batubara, setelah mendapat persetujuan Dirjen Minerba atas nama Menteri ESDM. Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan batubara jenis tertentu dan keperluan tertentu tersebut akan diatur dengan Peraturan Dirjen Minerba.

Batubara dapat dijual dengan cara (i) FOB di atas kapal pengangkut (*vessel*); (ii) FOB di atas tongkang (*barge*); (iii) dalam satu pulau sampai dengan pengguna akhir; atau (iv) secara *Cost Insurance Freight* atau *Cost and Freight*. Selain penjualan dengan cara FOB di atas tongkang, dalam menghitung harga penjualan batubara, harga patokan batubara dapat ditambah atau dikurangi dengan biaya penyesuaian yang disetujui oleh Dirjen Minerba atas nama Menteri ESDM. Biaya penyesuaian ini termasuk biaya angkutan dengan menggunakan tongkang, biaya *surveyor*, biaya *transshipment*, dan/atau biaya asuransi.

Selanjutnya, penjualan batubara dapat dilakukan dalam bentuk penjualan langsung (*spot*) dan/atau penjualan jangka tertentu (*term*) berdasarkan kesepakatan harga antara pemegang IUP OP dengan pembeli dengan ketentuan (i) harga batubara dalam penjualan langsung (*spot*) harus mengacu pada harga patokan batubara pada bulan di mana dilakukan pengiriman batubara; atau (ii) harga batubara dalam penjualan jangka tertentu (*term*) harus mengacu pada harga patokan batubara pada rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir di mana dilakukan kesepakatan harga batubara. Kesepakatan harga penjualan batubara tersebut sebelum dituangkan dalam kontrak penjualan wajib disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri ESDM melalui Dirjen Minerba, dan wajib dituangkan dalam kontrak jual beli batubara paling lambat 1 (satu) bulan setelah terjadi kesepakatan harga batubara.

Dalam hal penjualan dengan jangka waktu tertentu (*term*), Permen No. 17/2010 juga mensyaratkan agar pengiriman batubara pertama dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah penandatanganan kontrak penjualan batubara dan harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak penandatanganan kontrak penjualan batubara. Apabila pengiriman pertama batubara diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun maka harga penjualan batubara yang digunakan adalah harga patokan batubara tahun berikutnya yang dihitung berdasarkan harga rata-rata 3 bulan terakhir sebelum pengiriman pertama batubara tersebut dilakukan.

Berdasarkan Permen No. 17/2010, produsen batubara diwajibkan untuk menyampaikan laporan setiap bulan mengenai penjualan batubaranya, bersamaan dengan beberapa informasi pendukungnya, seperti *invoice* penjualan batubara, *bill of lading*, pemberitahuan ekspor barang dan laporan *surveyor* untuk komoditas yang diekspornya. Laporan-laporan ini wajib disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Menteri ESDM, Gubernur, Bupati, atau Walikota, sesuai kewenangannya. Selain itu, produsen batubara juga diwajibkan untuk menyampaikan jadwal pengiriman batubara tahunan kepada Dirjen Minerba pada awal tahun dan jika ada perubahan jadwal pengiriman maka secara periodik harus dilaporkan.



Kontrak penjualan yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Permen No. 17/2010 wajib disesuaikan dengan ketentuan Permen No. 17/2010 dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan untuk kontrak penjualan langsung (*spot*), dan 12 (dua belas) bulan untuk kontrak penjualan jangka tertentu (*term*).

Permen No. 17/2010 mengatur pula mengenai sanksi bagi produsen batubara yang melanggar ketentuan yang ada di dalam aturan tersebut. Sanksi-sanksi ini mencakup peringatan tertulis dan penghentian sementara penjualan batubara, hingga pencabutan izin yang dimiliki produsen batubara terkait (baik itu IUP OP atau IUPKOP).

Tumpang Tindih IUP Pertambangan

Dirjen Minerbababum atas nama Menteri ESDM telah mengeluarkan pengumuman yang terdiri atas Rekonsiliasi (interim) IUP sebanyak 11 (sebelas) kali, terakhir pada Januari 2014. Pengumuman tersebut mencakup sebuah daftar dari IUP-IUP yang dikategorikan sebagai *clear and clean* oleh Dirjen Minerbababum, yaitu yang tidak tumpang tindih (dengan IUP pertambangan lainnya) dan telah memenuhi segala ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan.

Dirjen Minerbababum selanjutnya mengklarifikasi bahwa IUP-IUP yang tidak terdaftar di dalam pengumuman (dikategorisasikan sebagai *clear and clean*) masih harus diverifikasi oleh otoritas terkait yang mengeluarkan IUP tersebut terkait dengan kepatuhan mereka terhadap persyaratan berdasarkan PP No. 24 tahun 2012. Pengumuman tersebut menyebutkan bahwa perusahaan-perusahaan pemilik IUP yang tidak terdaftar sebagai *clear and clean* dapat mengirimkan tanggapan mereka terhadap pengumuman tersebut secara tertulis kepada otoritas terkait yang mengeluarkan dengan menyampaikan salinannya kepada Dirjen Minerbababum.

Pengumuman dan Status *clear and clean* adalah bagian dari pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Minerbababum sebagaimana diatur dalam pasal 11 dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 2 tahun 2013 tentang Pengawasan Usaha Pertambangan di Provinsi, Kabupaten dan Kota, karenanya ketidakadaan sertifikat *Clear and clean* tidak secara langsung mempengaruhi validitas dari IUP. Pencatatan atas IUP pada pengumuman *Clear and clean* akan memberikan kenyamanan dan memberikan jaminan bahwa IUP tersebut telah dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Minerbababum. Walaupun sertifikat *Clear and clean* tidak secara langsung mempengaruhi validitas dari IUP, perusahaan pertambangan tetap wajib memperoleh sertifikat *Clear and clean* untuk memenuhi prasyarat administratif untuk melakukan beberapa tindakan korporasi, yang antara lain i) untuk mengubah data penanaman modal dan sumber pembiayaan; ii) mengubah status hukum perusahaan dari perusahaan penanaman modal asing menjadi perusahaan lokal atau sebaliknya; iii) mengubah anggaran dasar perseroan; iv) mengubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris; v) mengubah susunan kepemilikan saham.

Perseroan dan Entitas Anak telah terdaftar sebagai perusahaan yang telah mendapatkan status *Clear and clean* yang masing-masing berdasarkan pengumuman *Clear and clean* pada tahap pertama pertama dan mendapatkan sertifikat *Clear and clean*.

Peraturan Pemerintah Daerah

Indonesia terbagi ke dalam provinsi yang kemudian terbagi lagi ke dalam Kabupaten atau Kota. Kabupaten atau Kota di dalam sebuah provinsi memiliki otonomi dalam menjalankan kegiatan mereka, dan karenanya tidak tunduk kepada masing-masing provinsi.

Pada tahun 1999, Pemerintah menerapkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ("UU No. 22/1999"), yang mengalihkan dan mendelegasikan kepada pemerintah daerah kewenangan-kewenangan tertentu yang sebelumnya dimiliki oleh Pemerintah. Pada tanggal 15 Oktober 2004, Pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir kali telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku efektif sejak tanggal diundangkannya tanggal 28 April 2008 ("UU No. 32/2004"). UU No. 32/2004 mewajibkan Pemerintah Daerah mempertahankan hubungan yang adil dan harmonis dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya saat melaksanakan urusan pemerintahannya, termasuk yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam dan lainnya. Urusan pemerintahan yang terpengaruh mencakup persoalan seperti (i) kewenangan dan tanggung jawab



untuk, serta pemanfaatan, pemeliharaan dan pengendalian dampak, budidaya dan pelestarian sumber daya alam dan lainnya; (ii) pembagian keuntungan dari pemanfaatan sumber daya alam dan lainnya dan (iii) harmonisasi lingkungan, rencana pengaturan tata ruang, dan rehabilitasi lahan.

Peraturan Kehutanan

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan ("UU No. 41/1999"), yang telah diamendemen dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang ("UU No. 19/2004") yang meratifikasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 ("UU Kehutanan") menyatakan bahwa kegiatan pertambangan terbuka tidak dapat dilakukan di dalam kawasan hutan lindung. Tanpa mengesampingkan ketentuan umum UU Kehutanan, semua perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan yang telah ada sebelum UU Kehutanan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian dimaksud. Beberapa daerah di Indonesia diklasifikasikan sebagai hutan lindung.

Berdasarkan UU Kehutanan, pengukuhan suatu kawasan hutan dilakukan melalui proses (i) penunjukan kawasan hutan; (ii) penataan batas kawasan hutan; (iii) pemetaan kawasan hutan; dan (iv) penetapan kawasan hutan. Selanjutnya berdasarkan UU Kehutanan, penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri Kehutanan. Untuk pemberian izin pinjam pakai yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri Kehutanan atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No. 24/2010 ("PP No. 24/2010"), Izin Pinjam Pakai diberikan dengan (i) kompensasi lahan, untuk kawasan hutan pada provinsi yang luas kawasan hutannya di bawah 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi, dengan ketentuan kompensasi lahan dengan rasio paling sedikit 1:1 untuk nonkomersial dan paling sedikit 1:2 untuk komersial; (ii) kompensasi membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai, untuk kawasan hutan pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% dari luas daerah aliran sungai, pulau dan/atau provinsi dengan ketentuan rasio 1:1 untuk penggunaan nonkomersial dan rasio paling sedikit 1:2 untuk penggunaan komersial dan (iii) tanpa kompensasi lahan atau tanpa kompensasi membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan tanpa melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai (hanya untuk kegiatan pertahanan Negara, sarana keselamatan laut atau udara, cek dam, embung, sabo dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika, serta kegiatan *survey* dan eksplorasi.

Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan wajib dibayar sesuai dengan formula perhitungan yang dideskripsikan pada Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan ("**PP No. 2/2008**").

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, menetapkan jangka waktu izin pinjam pakai dapat beragam sebagai berikut:

- a. Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan diberikan selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang;
- b. Izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan *survey* dan eksplorasi diberikan 2 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan jangka waktu perizinan di bidangnya;
- c. Izin pinjam pakai kawasan hutan untuk:
 - i. kegiatan operasi produksi pertambangan meliputi pertambangan minyak dan gas bumi, mineral, batubara dan panas bumi termasuk sarana dan prasarana;
 - ii. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik serta teknologi energy baru dan terbarukan yang dimohon selain oleh pemerintah/BUMN/BUMD; dan
 - iii. jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televise yang dimohon selain oleh pemerintah/BUMN/BUMD; diberikan sama dengan jangka waktu perizinan di bidangnya atau selama digunakan sesuai dengan kepentingannya.



d. Izin pinjam pakai kawasan hutan untuk:

- Prasarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai prasarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
- sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah;
- Pertanian dalam rangka ketahanan pangan;
- Pertanian dalam rangka ketahanan energi;

diberikan paling lama 20 tahun atau selama digunakan sesuai dengan kepentingannya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan ("PP No. 76/2008"), pelaksanaan reklamasi hutan wajib dilakukan oleh pemegang izin pinjam pakai setelah pertambangan telah selesai dilakukan. Pemegang izin pinjam pakai wajib menempatkan jaminan reklamasi untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan reklamasi hutan. Besarnya dana jaminan reklamasi diusulkan oleh pemegang izin dan ditetapkan dan disetujui oleh Menteri ESDM, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Kehutanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.4/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Reklamasi Hutan ("**Permenhut No. 4/2011**"), pemegang izin pinjam pakai wajib menyiapkan rencana reklamasi yang meliputi rencana 5 (lima) tahun dan rencana tahunan. Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun, rencana reklamasi disusun sesuai dengan umur tambang. Rencana reklamasi 5 (lima) tahun dan tahunan yang telah disusun dinilai oleh Menteri ESDM, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan Menteri, dan dalam hal tertentu, melibatkan Menteri Lingkungan Hidup. Penilaian rencana reklamasi hutan 5 (lima) tahun dan tahunan dilakukan oleh Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial atas nama Menteri Kehutanan untuk kemudian disetujui. Setelah disetujui, rencana reklamasi disahkan oleh Menteri ESDM, Gubernur, Bupati/Walikota, sesuai dengan kewenangannya.

Batas akhir penyelesaian reklamasi hutan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu izin penggunaan kawasan hutan. Dalam hal pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan mengembalikan izin tersebut sebelum berakhirnya jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan, maka batas akhir penyelesaian reklamasi hutan adalah selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum waktu pengembalian kawasan hutan tersebut.

Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan wajib melaporkan reklamasi hutan yang terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan kepada Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan dengan tembusan kepada (i) Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan; (ii) Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; (iii) Dinas Teknis Provinsi yang menangani kehutanan; dan (iv) Dinas Teknis Kabupaten/Kota yang menangani kehutanan.

Apabila pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan tidak melaksanakan kegiatan reklamasi hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dikenakan sanksi berupa: (i) sanksi administratif, yang didahului peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu 3 (bulan) untuk setiap kali peringatan; atau (ii) sanksi berupa pencabutan izin pinjam pakai kawasan hutan, setelah dilakukan penilaian hasil reklamasi hutan.

Pada tanggal 26 Mei 2010, Pemerintah Indonesia dan Norwegia menandatangani *Letter of Intent* yang berisi komitmen dari Pemerintah Indonesia untuk menyerukan moratorium selama 2 tahun dalam hal pemberian izin untuk pemanfaatan hutan dan lahan gambut untuk mencegah deforestasi dan degradasi hutan. Dari sisi lain, Pemerintah Norwegia menjanjikan US\$ 1 miliar untuk mendukung langkah Pemerintah Indonesia tersebut.

Sebagai tindak lanjut, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut ("**Inpres No.10/2011**"), yang mendukung otoritas yang berwenang baik, pusat ataupun daerah, untuk melakukan penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan



Pada tanggal 13 Mei 2013, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (**"Inpres No. 6/2013"**) sebagai kelanjutan dari Inpres No. 10/2011, yang menginstruksikan otoritas yang berwenang baik, pusat ataupun daerah, untuk melanjutkan penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi) dan area penggunaan lain.

Namun demikian, moratorium ini tidak berlaku untuk, antara lain, permohonan yang telah memperoleh persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan, atau yang melakukan kegiatan yang dianggap vital bagi pembangunan nasional, yaitu geothermal, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, lahan untuk padi dan tebu, perpanjangan izin pemanfaatan hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan yang telah ada sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku dan restorasi ekosistem.

Peraturan Lingkungan

Perlindungan lingkungan hidup di Indonesia diatur oleh berbagai undang-undang, peraturan dan keputusan. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diberlakukan pada tanggal 3 Oktober 2009 menggantikan UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan (**"UU No. 32/2009"**). Peraturan pelaksanaan dari UU No. 32/2009 diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, yang berlaku efektif tanggal 23 Februari 2012. Lebih lanjut, yaitu, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 mengenai Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan AMDAL yang telah dicabut dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL (**"Permen LH No. 5/2012"**), Keputusan Menteri ESDM No. 1453K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum (**"Kepmen ESDM No. 1453/2000"**), dan Keputusan Menteri ESDM No. 1457.K/28/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan di bidang Pertambangan dan Energi (**"Kepmen ESDM No. 1457/2000"**), yang masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU No. 32/2009.

Permen LH No. 5/2012 dan Kepmen ESDM No. 1457/2000, menetapkan antara lain, bahwa perusahaan pertambangan yang operasionalnya memiliki dampak sosial dan lingkungan harus memperoleh dan memelihara dokumen AMDAL yang terdiri dari Kerangka Acuan ANDAL atau ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (**"RKL"**), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (**"RPL"**). Berdasarkan Kepmen ESDM No. 1457/2000, bagi kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL, maka perusahaan pertambangan tersebut wajib mempersiapkan Upaya Pengelolaan Lingkungan (**"UKL"**) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (**"UPL"**). UU No. 32/2009 memperkenalkan konsep izin lingkungan.

Berdasarkan UU No. 32/2009, setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan (i) studi kelayakan lingkungan yang dilakukan oleh pihak ketiga independen, yang dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL, Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya; atau (ii) rekomendasi UKL-UPL. Selanjutnya, UU No. 32/2009 menyatakan bahwa paling lama 3 Oktober 2011, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup. UU No. 32/2009 juga mengatur bahwa paling lama 31 Oktober 2010, segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 3 Oktober 2010. Berdasarkan UU No. 32/2009, izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Berdasarkan peraturan lingkungan di Indonesia, langkah-langkah pencegahan dan sanksi perbaikan (seperti kewajiban untuk merehabilitasi kawasan *tailing*, penerapan hukum pidana dan denda serta pencabutan persetujuan) dapat juga dikenakan untuk memperbaiki atau mencegah polusi yang disebabkan oleh kegiatan operasional Perseroan. Sanksi yang dikenakan dapat bervariasi mulai dari 1 (satu) tahun sampai 15 (lima belas) tahun penjara untuk manajemen perusahaan yang bersangkutan dan/atau denda mulai dari Rp500 juta sampai dengan Rp15 miliar. Sanksi denda dapat dikenakan sebagai pengganti pelaksanaan kewajiban merehabilitasi izin untuk kawasan yang rusak. UU No. 32/2009 juga mensyaratkan adanya izin dari Menteri Negara Lingkungan Hidup, Gubernur, atau bupati/walikota untuk pengelolaan Limbah Bahan



Berbahaya dan Beracun (“Limbah B3”). Pembuangan limbah hanya dapat dilakukan di lokasi yang khusus yang ditentukan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Pembuangan air limbah selanjutnya diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 mengenai Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (PP No. 82/2001). Dalam PP No. 82/2001 menjelaskan bahwa penanggung jawab usaha, termasuk perusahaan pertambangan, wajib untuk menyampaikan laporan mengenai pembuangan air limbah secara terperinci. Laporan ini harus diserahkan kepada bupati atau walikota yang bersangkutan, dimana salinannya diserahkan kepada Menteri Lingkungan Hidup setiap kuartalnya.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 113 Tahun 2003 mengenai Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Batubara (“Kepmen LH No. 113/2003”) lebih lanjut mengatur pengolahan air limbah oleh perusahaan pertambangan. Kepmen LH No. 113/2003 mewajibkan perusahaan pertambangan untuk (i) mengelola air limbah yang berasal dari kegiatan pertambangan mereka dan kegiatan pemrosesan/pencucian sesuai dengan standar kualitas yang diwajibkan sebagaimana ditetapkan dalam Kepmen LH No. 113/2003; (ii) mengelola air yang dipengaruhi oleh kegiatan pertambangan di dalam suatu kolam sedimentasi; dan (iii) memeriksa lokasi untuk kepatuhan terhadap air limbah yang berasal dari kegiatan ke air permukaan. Berdasarkan Kepmen LH No. 113/2003, perusahaan pertambangan harus (i) mematuhi persyaratan yang ditetapkan dalam izin mereka masing-masing mengenai pembuangan air limbah; dan (ii) menyerahkan analisis air limbah dalam *daily flow rate* kepada bupati atau walikota dimana salinannya diserahkan kepada gubernur dan Menteri Lingkungan Hidup setiap kuartalnya.

Perusahaan pertambangan juga harus mematuhi peraturan lain, termasuk Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan peraturan pelaksanaannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Peraturan-Peraturan tersebut menyatakan bahwa limbah yang berasal dari operasi pertambangan tunduk pada peraturan ini, kecuali Perusahaan pertambangan tersebut dapat membuktikan secara ilmiah bahwa limbah tersebut berada di luar kategori yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan tersebut. Beberapa peraturan tersebut mengharuskan perusahaan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun atau yang menghasilkan limbah tersebut mendapatkan izin untuk menyimpan, mengumpulkan, memanfaatkan, mengelola dan mengakumulasi limbah tersebut. Izin ini mungkin ditarik kembali dan operasi mungkin dihentikan apabila peraturan terkait dengan limbah tersebut dilanggar. Kegiatan menyimpan dan mengumpulkan minyak pelumas bekas selanjutnya diatur dalam Keputusan Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah No. 255 Tahun 1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas (“**Kep Bapedalda No. 255/1996**”) yang menetapkan antara lain bahwa suatu badan yang mengumpulkan minyak bekas untuk digunakan atau diolah lebih lanjut harus mematuhi persyaratan tertentu, termasuk mendapatkan izin, memenuhi spesifikasi tertentu berkenaan dengan bangunan dimana minyak bekas akan disimpan, menetapkan prosedur standar untuk pengumpulan dan distribusi minyak bekas dan menyampaikan laporan berkala setiap kuartal berkenaan dengan kegiatan tersebut.

Kepmen ESDM No. 1453/2000 menetapkan panduan teknis untuk pembuatan dokumen AMDAL, RKL, dan RPL. Kepmen ESDM No. 1453/2000 juga menyatakan bahwa pemerintah daerah juga bertanggung jawab atas pengaturan masalah lingkungan dan persetujuan atas dokumen AMDAL, RKL, dan RPL. Perseroan dan Entitas Anak telah memperoleh persetujuan untuk AMDAL, RKL, dan RPL dan laporan dari pemerintah daerah yang relevan yang meliputi produksi yang ada rencana pengembangannya.

Berdasarkan Kepmen ESDM No. 1453/2000, para pemegang KP, kontrak karya dan PKP2B diharuskan menyerahkan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan Rencana Tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (“RTKPL”) pada awal eksploitasi atau produksi. Semenjak saat itu, para pemegang juga diharuskan menyerahkan Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan (“RTKL”) dan menyerahkan jaminan reklamasi untuk disetorkan di bank pemerintah atau bank devisa. Panduan pembuatan RTKPL dan RTKL serta prosedur setoran jaminan reklamasi tertuang dalam Kepmen ESDM No. 1453/2000.



Keputusan Menteri Pertambangan dan ESDM No. 1211.K/008/M.PE/1995 tertanggal 17 Juli 1995 mengenai Pencegahan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum (“Kepmen ESDM No. 1211/1995”) mengharuskan perusahaan pertambangan memiliki fasilitas dan menanggung ongkos dan biaya dalam melaksanakan kegiatan untuk mencegah dan meminimalkan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat dari kegiatan pertambangannya. Untuk tujuan ini, perusahaan pertambangan diwajibkan antara lain (i) menjamin terlaksananya dan ditaatinya ketentuan dalam Kepmen ESDM No. 1211/1995; (ii) menyediakan biaya dan fasilitas yang diperlukan dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan perusakan dan pencemaran lingkungan (iii) menunjuk Kepala Teknik Tambang yang diharuskan mengelola langsung pencegahan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan umum dan menyerahkan laporan secara rutin kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah dengan salinan yang diserahkan kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang Wilayah; (iv) menyerahkan RTKL setiap tahun yang mencakup informasi mengenai kegiatan reklamasi, kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang; (v) menyerahkan Rencana Tahunan Pemantauan Lingkungan kepada Kepala Pelaksanaan Inspeksi Tambang; dan (vi) menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral mengenai rencana penutupan tambang, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya operasi penambangan. Berdasarkan Kepmen ESDM No. 1211/1995, perusahaan pertambangan juga diwajibkan menyerahkan dana jaminan reklamasi, yang jumlahnya harus disetujui oleh Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, dalam bentuk jaminan pembayaran di rekening perusahaan yang bersangkutan di bank yang ditunjuk.

Salah satu peraturan terkait dengan lingkungan hidup yang terbaru, yaitu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan Hidup, yang ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2013 mengenai penilaian atas dokumen AMDAL dan beberapa persyaratan terkait yang diperlukan sebelum dikeluarkannya Izin Lingkungan Hidup, antara lain persyaratan atas dokumen Kerangka Acuan; RKL dan RPL; Kelayakan Lingkungan Hidup, dan lain-lain.

Peraturan Lain Terkait Dengan Operasi Pertambangan

Peraturan terkait lainnya yang berlaku untuk operasi pertambangan termasuk peraturan mengenai penggunaan air tanah dan panduan teknis untuk mengendalikan pencemaran udara dari sumber tak bergerak.

Perusahaan yang melakukan kegiatan operasionalnya untuk mengeksplorasi, mengebor, dan mengambil air tanah harus mematuhi peraturan sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM No. 1451K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah, yang antara lain meliputi keharusan untuk mendapatkan izin eksplorasi, pengeboran, dan pemanfaatan air tanah serta pelaporan periodik sehubungan dengan kegiatannya. Kegagalan dalam mematuhi hal-hal tersebut dapat mengakibatkan penghentian atau pencabutan izin atau lisensi yang terkait.

Operasi Perseroan dan Entitas Anak juga tunduk kepada peraturan pemerintah mengenai hal berikut:

- i. Penggunaan dan pengoperasian pelabuhan untuk kepentingan sendiri: Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Pelabuhan, untuk membangun dan mengoperasikan pelabuhan khusus, terminal atau dermaga untuk kepentingan sendiri, badan hukum Indonesia harus memperoleh penetapan lokasi terlebih dahulu. Penetapan lokasi dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan dan berbeda dengan izin lokasi yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan yang merupakan bukti pengambilalihan dan penguasaan sebidang tanah. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 51 Tahun 2011 mengenai Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri mewajibkan bahwa izin lokasi untuk terminal khusus atau *jetty* harus dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan berdasarkan rekomendasi oleh Gubernur, Bupati/Walikota, sesuai kewenangannya. Untuk mengoperasikan terminal khusus atau *jetty* untuk kepentingan sendiri dalam hal mendukung kegiatan usahanya, badan usaha Indonesia diwajibkan untuk memperoleh konstruksi terminal khusus dan izin pengoperasian terminal, yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan. Jika izin konstruksi terminal telah diperoleh, pemegang izin memiliki satu tahun untuk memulai konstruksi terminal, dan konstruksi tersebut harus selesai dalam waktu tiga tahun sejak tanggal diterbitkannya izin tersebut. Izin pengoperasian terminal berlaku untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diperpanjang. Entitas Anak telah memperoleh izin operasi untuk mengoperasikan terminal khusus pertambangan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 797 TAHUN 2013 yang berlaku hingga 29 Juli 2018.



- ii. Penyimpanan dan Penggunaan Bahan Peledak Penyimpanan dan penggunaan bahan peledak diatur oleh Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 555.K/26/M.PE/1995 Tanggal 22 Mei 1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum ("**Kepmen No. 555/1995**") dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial Tanggal 29 April 2008 ("**Peraturan Kapolri No. 2/2008**"). Berdasarkan Peraturan Kapolri No. 2/2008 ada beberapa izin yang harus diperoleh, termasuk izin gudang bahan peledak, izin memiliki dan menyimpan, dan izin pembelian dan penggunaan bahan peledak. Entitas Anak telah memperoleh izin untuk membeli dan menggunakan bahan peledak dalam area IUPnya. Izin tersebut berlaku sampai dengan tanggal 16 November 2016.



X. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. Umum

Perseroan dan Entitas Anak memiliki tambang batubara yang terletak di desa Loreh kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau, Propinsi Kalimantan Utara (dahulu Kalimantan Timur) dengan luas 1.930 Ha dan 1.030 Ha. Berdasarkan SK Bupati No.540/011/DPE-Eksploitasi-I/VIII/2003 tanggal 1 Agustus 2003 sebagaimana diubah dan diperbaharui oleh berdasarkan SK Bupati No.503/545/K.633/2009 tanggal 28 Desember 2009, dimana Perseroan telah memperoleh ijin eksploitasi sejak tahun 2003 dengan jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun sedangkan Entitas Anak memperoleh ijin eksploitasi sejak tahun 2008 untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan SK Bupati No.540/541.11/K.340/2008 tanggal 9 Juli 2008 dan diperpanjang menjadi IUP Operasi Produksi No.503/545/K.634/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang dinyatakan berlaku surut terhitung sejak tanggal yang tertera pada ijin eksploitasi.

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Australian & South East Asian Mining Consultants ("ASEAMCO") untuk Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2013, jumlah Cadangan dan Sumber Daya Batubara Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut :

(dalam juta ton)

Lokasi	Cadangan Terbukti	Cadangan Terduga	Jumlah
Perseroan			
Langap	9,60	2,00	11,60
Yarder	24,00	6,00	30,00
Entitas Anak	3,43	0,35	3,78
Jumlah	37,03	8,35	45,38

Cadangan dan Sumber Daya Batubara di area konsesi Perseroan dan Entitas Anak meliputi batubara termal dimana cadangan batubara Perseroan terdiri dari dua jenis batubara yaitu MCV dan LCV dengan nilai kalori batubara di area konsesi Perseroan mulai dari 5.100 kcal/kg (GAR) sampai dengan 5.800 kcal/kg (GAR). Adapun cadangan batubara Entitas Anak terdiri dari tiga jenis batubara yaitu HCV, MCV dengan nilai kalori batubara di area konsesi Entitas Anak mulai dari 5.600 kcal/kg (GAR) sampai dengan 6.700 kcal/kg (GAR).

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, hampir seluruh batubara Perseroan dan Entitas Anak dijual kepada perusahaan perdagangan batubara yang berelasi, untuk kemudian dipasok ke India, Cina, Jepang dan Korea Selatan serta pasar domestik.

Berikut ini adalah data operasional Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 31 Desember 2009 sampai dengan 2013:

URAIAN	31 Desember				
	2013	2012	2011	2010	2009
Perseroan					
• Volume Produksi Batubara (ton)	777.345	363.015	106.951	226.740	251.437
• Volume Penjualan Batubara (ton)	672.066	400.903	175.011	102.658	216.249
• Harga Penjualan Rata-Rata (US\$/t)	63	70	80	71	52
• Biaya Produksi FOB Barge (US\$/t)	48	48	45	39	38
• Volume Overburden (bcm)	4.513.622	1.784.903	675.041	1.215.093	996.472
• Stripping Ratio	5,81	4,92	6,31	5,36	3,96
Entitas Anak					
• Volume Produksi Batubara (ton)	1.038.989	1.119.125	1.230.105	1.090.540	749.660
• Volume Penjualan Batubara (ton)	1.126.326	1.141.896	1.135.955	1.210.828	508.678
• Harga Penjualan Rata-Rata (US\$/t)	65	75	81	64	55
• Biaya Produksi FOB Barge (US\$/t)	59	58	59	53	33
• Volume Overburden (bcm)	7.318.955	7.570.418	8.899.405	6.826.899	5.254.582
• Stripping Ratio	7,04	6,76	7,23	6,26	7,01



2. Keunggulan-Keunggulan Kompetitif Perseroan

Perseroan berkeyakinan memiliki keunggulan kompetitif utama berikut:

a) Kualitas Produk Yang Memenuhi Permintaan Konsumen

Pengguna akhir dari batubara Perseroan dan Entitas Anak mencakup antara lain perusahaan pembangkit listrik, produsen semen dan perusahaan-perusahaan lainnya, yang meminta produk batubara yang bervariasi dalam hal kuantitas dan kualitas. Cadangan dan sumber daya di area IUP Perseroan dan Entitas Anak meliputi batubara termal dengan berbagai tingkat dengan nilai kalori batubara mulai dari 5.100 kkal/kg sampai dengan 7.000 kkal/kg (adb).

b) Kandungan Sulfur Rendah, Batubara Yang Dihasilkan Lebih Disukai Konsumen

Perusahaan pembangkit listrik di setiap negara memiliki permintaan tingkat batubara yang berbeda-beda. Sebagai contoh, pengguna akhir di Jepang dan Eropa umumnya meminta batubara berkalori tinggi sedangkan pengguna akhir di Cina, Korea dan Taiwan meminta batubara berkalori menengah hingga tinggi. Pengguna akhir di India, Indonesia, dan Thailand memiliki banyak pembangkit listrik yang dapat memanfaatkan batubara berkalori rendah. Perseroan dan Entitas Anak mampu melakukan diversifikasi atas basis pelanggannya dimanakualitas produk batubara dan fakta bahwa kandungan belerang yang rendah ideal untuk pencampuran batubara. Banyak pengguna akhir Perseroan dan Entitas Anak membeli batubara untuk dicampur dengan batubara yang memiliki kandungan belerang tinggi dari Australia, yang mana pencampuran akan lebih baik untuk penggunaan tertentu daripada kedua jenis batubara itu sendiri.

c) Basis Pelanggan Yang Mapan Dan Terdiversifikasi

Perseroan dan Entitas Anak melalui BMSS, telah membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan utama batubara mereka. Pelanggan produk batubara Perseroan dan Entitas Anak adalah perusahaan perdagangan batubara dan perusahaan pembangkit listrik. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, lima terbesar pelanggan Perseroan dan Entitas Anak adalah Idemitsu, Trafigura, Dragon Energy, Marubeni, dan Dongguan. Kelima pelanggan tersebut berkontribusi masing-masing sekitar 37,76%, 26,27%, 8,44%, 4,25% dan 3,87% terhadap total penjualan batubara Perseroan dan Entitas Anak. Perseroan dan Entitas Anak memiliki posisi yang baik sebagai pemasok produk batubara untuk perusahaan utilitas mapan baik di Indonesia maupun Negara-negara Asia lainnya. Perseroan dan Entitas Anak memasok batubaranya ke pelanggan yang berlokasi di Asia, termasuk Cina, Jepang, Korea Selatan, Filipina dan Taiwan. Karena Perseroan dan Entitas Anak memasok batubara ke pelanggan yang berlokasi di area yang terdiversifikasi, maka memungkinkan untuk mendiversifikasi sumber arus pendapatan dan mengurangi dampak buruk atas kejadian ekonomi makro nasional dan regional terhadap hasil operasinya.

d) Infrastruktur Yang Terintegrasi

Saat ini Perseroan dan Entitas Anak sudah mempunyai infrastruktur yang terintegrasi dari hulu ke hilir yakni dari area pertambangan sampai ke pelabuhan yang dimiliki oleh Entitas Anak yang berlokasi di Muara Bengalun. Dengan adanya infrastruktur yang terintegrasi dapat mendukung Perseroan dan Entitas Anak dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Perseroan dan Entitas anak didukung oleh *hauling road* sepanjang 64km, *stockpile* dan *jetty* terminal. Dimana jaringan infrastruktur tersebut memberikan nilai lebih dan kemudahan kepada Perseroan dan Entitas Anak untuk proses pengiriman batubara.

e) Tim Manajemen Dan Grup Yang Berpengalaman Dalam Sektor Pertambangan Batubara

Tim manajemen dan grup Perseroan dan Entitas Anak telah menunjukkan rekam jejak yang sukses dalam mengembangkan operasinya dan meningkatkan pendapatan dari penjualan. Manajemen senior dan grup Perseroan dan Entitas Anak mampu memanfaatkan pengalamannya di industri batubara untuk meningkatkan produk dan penjualan Perseroan dan Entitas Anak. Tim manajemen dan grup juga memiliki hubungan terbangun sejak lama dengan banyak pelanggan utama dan kontraktor pihak ketiga.



3. Strategi Perseroan

Strategi usaha Perseroan dan Entitas Anak mencakup hal-hal berikut:

a) Mengembangkan Kapasitas Dengan Mengimplementasikan Rencana Ekspansi Infrastruktur

Seiring dengan rencana jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak untuk meningkatkan kapasitas dan produksi batubaranya hingga mencapai lebih kurang 4 juta ton yang rencananya akan dimulai pada tahun 2016, saat ini Perseroan dan Entitas Anak sedang dalam tahap persiapan untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur dan logistik untuk mendukung peningkatan produksi tersebut, antara lain adalah meningkatkan fasilitas *crusher* dan fasilitas *coal handling*, membangun tambahan jetty untuk memudahkan transportasi batubara serta pengembangan infrastruktur lainnya sehingga perkiraan belanja modal yang dibutuhkan kurang lebih sekitar Rp100.000.000.000,- atau ekuivalen US\$10.000.000 yang akan dipenuhi dari dana hasil Penawaran Umum.

b) Peningkatan Efisiensi Biaya Penambangan

Perseroan dan Entitas Anak berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan efisiensi biaya produksi batubara dalam jangka panjang dengan memilih secara selektif jasa kontraktor pertambangan, kontraktor pengangkutan, dan kontraktor lainnya bukan hanya tarif yang lebih rendah tetapi juga harus memiliki kemampuan dalam hal melaksanakan pekerjaan sehingga tidak menimbulkan terjadinya biaya-biaya tambahan lainnya yang tidak terduga. Perseroan dan Entitas Anak selalu berupaya untuk melakukan optimalisasi dengan cara koordinasi perencanaan pertambangan mengacu kepada kondisi tambang terkini sehingga memperoleh stripping ratio yang optimal, mengurangi jarak pengangkutan batubara dan pemindahan overburden, dan karenanya akan meningkatkan efisiensi biaya bagi Perseroan dan Entitas Anak.


c) Diversifikasi Pendapatan Dengan Meningkatkan Proporsi Pendapatan Yang Diperoleh Dari Perjanjian Pasokan Batubara (*Coal Supply Agreement*) Secara Langsung Dengan Pelanggan Akhir

Pada tanggal 20 Desember 2013, Perseroan dan Entitas Anak telah menandatangani kontrak *coal sales purchase agreement* dengan Idemitsu Kosan Co.Ltd untuk pengiriman minimum sebesar 30% (tiga puluh persen) total produksi batubara Perseroan dan Entitas Anak untuk jangka waktu selama IUP Perseroan dan Entitas Anak masih berlaku. Seiring dengan rencana peningkatan produksi, Perseroan dan Entitas Anak berencana mengadakan perjanjian pasokan batubara jangka panjang yang berfokus pada pelanggan yang dipercaya memiliki prospek baik untuk menghasilkan keuntungan dan pertumbuhan usaha.

Perseroan dan Entitas Anak berencana mendiversifikasi penjualan melalui perjanjian penjualan batubara jangka panjang menjadi sekitar 30% (tiga puluh persen) dari total penjualannya. Perseroan berkeyakinan dengan menjaga perjanjian pasokan batubara pada tingkat tersebut akan mengurangi ketergantungan Perseroan dan Entitas Anak terhadap pelanggan tertentu, memberikan kepastian atas usaha dan prospeknya, dan memberikan posisi yang lebih baik bagi Perseroan dan Entitas Anak untuk membuat keputusan investasi penting dan mengelola produksi dan operasional di masa depan.

4. Area IUP

Area IUP Perseroan dan Entitas Anak terletak di wilayah geografis di Provinsi Kalimantan Utara.





IUP yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak adalah IUP OP, masing-masing mengatur syarat-syarat dari perizinan area yang dioperasikannya.

Berikut ini adalah tabel perizinan terkait area yang dioperasikan Perseroan dan Entitas Anak.

Pemegang IUP	No/Tanggal	Tahapan	Masa Berlaku	Lokasi	Luas Lahan
Perseroan	SK Bupati No. 503/545/K.633/2009 tanggal 28 Desember 2009	Operasi Produksi	1 Agustus 2003 – 1 Agustus 2023	Desa Loreh, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau, provinsi Kalimantan Utara (dhl. Kalimantan Timur).	1.930 Ha
Entitas Anak	SK Bupati No. 503/545/K.634/2009 tanggal 28 Desember 2009	Operasi Produksi	9 Juli 2008 – 9 Juli 2018 dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 10 tahun	Desa Loreh, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara (dhl. Kalimantan Timur).	1.030 Ha

Perseroan

Izin Eksploitasi Perseroan

Berdasarkan Izin Usaha Pertambangan (“IUP”) - 1 Agustus 2003, Perseroan memperoleh Kuasa Pertambangan Eksploitasi bahan galian batubara selama 20 tahun, berlaku dari tanggal 1 Agustus 2003 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023 di Malinau dengan luas 1.930 Ha, sudah dilakukan pengukuran dengan pematokan berdasarkan Laporan Pengukuran Pematokan Batas Wilayah KP Eksploitasi.

Area eksploitasi mencakup daerah pengembangan (*area of interest*) seluas 1.930 Ha yang terletak di Malinau yang terbagi dalam tiga blok yakni blok Betung, Langap, dan Yarder. Total KP Eksploitasi setelah penyesuaian dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta dengan keluarnya IUP No.503/545/K.633/2009 tanggal 28 Desember 2009 yaitu seluas kurang lebih 1.930 Ha. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengukuran dan pematokan ulang atas luas wilayah Kuasa Pertambangan Perseroan tersebut.

Izin Operasi Produksi Perseroan

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malinau No.503/545/K.633/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada Perseroan, Perseroan memperoleh persetujuan penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi menjadi IUP OP selama 20 tahun, sejak tanggal 1 Agustus 2003 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023. Berdasarkan IUP OP tersebut, Perseroan berhak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan, penjualan, dan pengolahan serta pemurnian (*refining*) di area IUPnya untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Entitas Anak

Izin Eksploitasi Entitas Anak

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malinau No. 540/541.11/K.340/2008 tanggal 9 Juli 2008, Perseroan memperoleh Kuasa Pertambangan Eksploitasi bahan galian batubara selama 10 tahun, berlaku dari tanggal 9 Juli 2008 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018 dengan luas 1.030 Ha, sudah dilakukan pengukuran dengan pematokan berdasarkan Laporan Pengukuran Pematokan Batas Wilayah KP Eksploitasi.

Area eksploitasi mencakup daerah pengembangan (*area of interest*) yang terletak di Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau. KP Eksploitasi setelah penyesuaian dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009



tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan keluarnya IUP No.503/545/k.634/2009 tanggal 28 Desember 2009 yaitu seluas 1.030 Ha. Selanjutnya, Entitas Anak akan melakukan pengukuran dan pematokan ulang atas luas wilayah Kuasa Pertambangan Entitas Anak tersebut.

Izin Operasi Produksi Entitas Anak

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malinau No. 503/545/K.634/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada Entitas Anak, Entitas Anak memperoleh persetujuan penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi menjadi IUP OP selama 10 (sepuluh) tahun, terhitung berlaku surut sejak tanggal yang tertera pada Kuasa Pertambangan Eksploitasi yaitu sejak tanggal 9 Juli 2008 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018. Berdasarkan IUP OP tersebut, Perseroan berhak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan, penjualan, pengolahan dan pemurnian (*refining*) di area IUPnya selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 9 Juli 2018. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali 10 (sepuluh) tahun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Cadangan dan Sumber Daya Batubara

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Australian & South East Asian Mining Consultants (“ASEAMCO”) pada tanggal 31 Desember 2013 untuk Perseroan dan Entitas Anak, jumlah cadangan dan sumber daya batubara Perseroan dan Entitas Anak per posisi 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut :

(dalam juta ton)

Lokasi	Cadangan Terbukti	Cadangan Terduga	Jumlah
Perseroan			
Langap	9,60	2,00	11,60
Yarder	24,00	6,00	30,00
Entitas Anak	3,43	0,35	3,78
Jumlah	37,03	8,35	45,38

6. Volume Produksi dan Produk Batubara

Perseroan dan Entitas Anak memproduksi Batubara Termal. Hasil usaha Perseroan bergantung pada volume dan kualitas batubara yang diproduksi Perseroan dan Entitas Anak. Berikut ini adalah penjelasan mengenai batubara yang diproduksi dari area-area konsesi Perseroan dan Entitas Anak:

Realisasi Produksi Batubara

Total produksi batubara Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 31 Desember 2009 sampai dengan 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

(dalam ton)

TAHUN	2013	2012	2011	2010	2009
Perseroan	777.345	363.015	106.951	226.740	251.437
Entitas Anak	1.038.989	1.119.125	1.230.105	1.090.540	749.660
TOTAL	1.816.334	1.482.140	1.337.055	1.317.280	1.001.097

Secara keseluruhan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 terdapat peningkatan kapasitas produksi batubara Perseroan dan Entitas Anak sampai dengan sekitar 80%

Peningkatan volume produksi dari Perseroan adalah mengacu kepada rencana jangka panjang Perseroan untuk dapat meningkatkan produksi sampai dengan 4.000.000 ton per tahun yang disesuaikan dengan jangka waktu IUP OP Perseroan terhadap sisa cadangan yang dimiliki.

Dampak dari rencana peningkatan produksi volume tersebut diharapkan Perseroan dapat memproduksi sisa cadangan batubara sesuai dengan jangka waktu IUP OP Perseroan. Terkait dengan kelangsungan usaha Perseroan secara jangka panjang selama 10 tahun sisa waktu yang ada, Perseroan masih memiliki waktu untuk melakukan akuisisi area tambang batubara lainnya dan diversifikasi usaha.

Rasio pengupasan tanah rata-rata aktual Perseroan dan Entitas Anak pada area konsesinya untuk periode 31 Desember 2009 sampai dengan 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:



TAHUN	2013	2012	2011	2010	2009
Perseroan	5,81	4,92	6,31	5,36	3,96
Entitas Anak	7,04	6,76	7,23	6,26	7,01
TOTAL	6,51	6,31	7,16	6,10	6,24

Kapasitas produksi Perseroan dan Entitas Anak meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan rencana pertambangan yang telah disusun Perseroan dan Entitas Anak. Peningkatan kapasitas produksi Perseroan dilakukan melalui pengembangan kapasitas infrastruktur dan logistik, antara lain adalah meningkatkan kapasitas *Crusher*, jalan angkut dan fasilitas pelabuhan, serta pengembangan infrastruktur lainnya.

Rancangan Target Produksi

Tabel berikut mengungkapkan produksi komersial pada tanggal permulaan dan rancangan target tahunan kapasitas produksi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Data ini dipersiapkan berdasarkan rencana pertambangan Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan sejumlah asumsi yang secara inheren belum dapat dipastikan dan bergantung secara signifikan pada kegiatan usaha, perekonomian, regulasi, tingkat kompetisi, risiko geoteknikal dan meteorologikal, ketidakpastian dan kontinjensi. Oleh karena itu, produksi aktual dan target produksi untuk periode tersebut dapat berbeda dari yang direncanakan. Rancangan target kapasitas produksi Perseroan dan Entitas Anak akan bergantung pada sejumlah faktor termasuk kemampuan untuk mengeksplorasi dengan sukses dan/atau mengembangkan area konsesinya sesuai dengan rencana pertambangan, pembebasan lahan dan penjualan batubara pada harga yang diharapkan, yang mungkin tidak dapat dicapai karena sejumlah faktor termasuk permintaan dan penawaran serta fluktuasi harga batubara. Dalam mencapai produksi yang ditargetkan, Perseroan dan Entitas Anak bergantung pada sejumlah faktor termasuk kemampuan Perseroan dan Entitas Anak serta kontraktornya untuk pengadaan peralatan, pembangunan infrastruktur sebagaimana dijadwalkan dan juga kemampuan kontraktor untuk menyediakan jasa yang diperlukan untuk menangani peningkatan produksi dan transportasi yang diharapkan. Rancangan tersebut juga dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk kondisi cuaca, kecelakaan dan kekurangan logistik dan masalah tenaga kerja.

(dalam ton)

TAHUN	2016	2015	2014
Perseroan	4.000.000	3.200.000	1.500.000
Entitas Anak	-	800.000	1.000.000
TOTAL	4.000.000	4.000.000	2.500.000

Rencana produksi batubara Perseroan sampai tahun 2016 yang akan datang adalah melanjutkan operasi penambangan saat ini diblok Langap sedangkan rencana produksi Entitas Anak adalah menghabiskan sisa cadangan batubara di *Pit* Betung 1 dan Betung 2. Rencana eksploitasi sisa cadangan Entitas Anak di lokasi lainnya akan diputuskan setelah penyelidikan geoteknik, hidrologi dan studi kelayakan atas lokasi tersebut selesai dilaksanakan.

Kualitas Produk Batubara Sampai Dengan Tahun 2016


Sampai dengan tahun 2016, baik Perseroan dan Entitas Anak akan memproduksi batubara termal yang secara internal digolongkan menjadi dua jenis yaitu LCV dan MCV.

Properti Kualitas Batubara	Perseroan		Entitas Anak	
	LCV	MCV	LCV	MCV
Total Moisture (% ar)	19,84	19,91	16,79	16,00
Inhern Moisture (% adb)	13,78	12,98	10,91	12,49
Ash Content (% adb)	5,69	2,56	9,57	3,50
Total Sulfur (% adb)	0,14	0,12	0,20	0,17
Calorific Value (kcal/kg – adb)	5.804	6.083	5.758	6.084
Calorific Value (kcal/kg – gar)	5.401	5.603	5.379	5.833

7. Kegiatan Pertambangan dan Kontraktor Pertambangan

Dalam kegiatan produksi pertambangannya, lingkup kerja Perseroan dan Entitas Anak adalah melakukan penambangan secara mandiri. Tetapi seperti halnya perusahaan pertambangan lain di Indonesia, Perseroan dan Entitas Anak bekerjasama dengan kontraktor pertambangan untuk menyediakan beragam layanan pada area konsesinya. Diagram yang disederhanakan di bawah ini mengilustrasikan alur proses dari operasional pertambangan Perseroan dan Entitas Anak.

Alur Proses Produksi Perseroan dan Entitas Anak



Perseroan dan Entitas Anak menggunakan metode pertambangan terbuka (*open-pit mining*) untuk menggali batubara dari semua tambangnya. Proses penambangan terbuka pada umumnya dimulai dengan pembersihan lahan (*land clearing*). Lapisan tanah bagian atas (*top soil*) dari area yang akan ditambang kemudian dikupas (*stripped*) dan ditimbun secara terpisah untuk kemudian akan digunakan kembali pada saat reklamasi. Untuk melepaskan lapisan *overburden*, dilakukan dengan kombinasi antara pengeboran-peledakan dan *dozer ripping*. Kegiatan pengupasan dan pemindahan *overburden* serta penambangan batubara dilakukan dengan ekskavator hidrolik dan truk. *Overburden* tersebut kemudian diangkut ke tempat penimbunan (*dumping area*) atau digunakan untuk menimbun lubang yang telah digali (*backfilling*). Setelah dilakukan pengupasan lapisan *overburden*, batubara diambil dengan menggunakan ekskavator dan langsung diangkut dengan truk melalui jalan pengangkutan batubara (paling jauh sepanjang 14 km) ke *Stockpile* di Loreh.

Stockpile Loreh memiliki areal seluas 8,5 hektar dengan beberapa fasilitas yang telah dibangun antara lain:

- ROM *Stockpile* dengan kapasitas tumpukan sebanyak 200.000 ton;
- Satu unit *Crusher* batubara kapasitas 350 ton per jam;
- *Crushed Stockpile* dengan kapasitas tumpukan sebanyak 100.000 ton;


Di *Stockpile* Loreh, sebagian batubara ROM hasil produksi Perseroan dan Entitas Anak dihancurkan dengan *Crusher* menjadi berukuran kurang dari 50mm dan sebagian lagi akan dihancurkan dengan fasilitas *Crusher* yang berada di Muara Bengalun. Dengan pertimbangan efisiensi operasi, direncanakan 40% (empat puluh persen) dari total batubara ROM hasil produksi Perseroan dan Entitas Anak akan dihancurkan dengan *Crusher* Loreh dan sisanya atau 60% (enam puluh persen) akan dihancurkan dengan *Crusher* Bengalun.

Dari *Stockpile* Loreh, baik batubara ROM maupun *crushed* (yang telah dihancurkan menjadi berukuran kurang dari 50 mm) kemudian diangkut menggunakan truk sepanjang 75 km ke Pelabuhan Muara Bengalun. Ruas jalan angkut menuju Pelabuhan Muara Bengalun yang dibangun oleh Entitas Anak direncanakan seluruhnya selesai sehingga dapat mengurangi jarak angkut menjadi 65 km. Hampir seluruh ruas jalan baru merupakan milik Entitas Anak dan hanya 6 km dari ruas jalan tersebut merupakan jalan pemerintah yang mana Entitas Anak telah memiliki ijin penggunaannya. Seluruh ruas jalan angkut ke Pelabuhan dibangun dengan spesifikasi lebar,



kelurusan dan perkerasan jalan yang memadai untuk operasi segala cuaca dan pencapaian produktifitas truck yang tinggi. Berikut gambaran ruas jalan angkut untuk logistik batubara Perseroan dan Entitas Anak di mana pada tahun 2013 dari Simpang Paklaban ke Sempayang masing menggunakan ruas jalan Inhutani (warna merah), sedangkan pada tahun 2014 direncanakan menggunakan jalan baru milik Entitas Anak (warna Biru).

Peta Jalan *Hauling* Entitas Anak





Pelabuhan Muara Bengalun memiliki areal seluas 8,7 hektar dengan beberapa fasilitas yang telah dibangun antara lain:

- ROM *Stockpile* dengan kapasitas tumpukan sebanyak 100.000 ton;
- Satu unit *Crusher* batubara kapasitas 500 ton per jam;
- *Crushed Stockpile* dengan kapasitas tumpukan sebanyak 150.000 ton;
- *Conveyor* pemuatan tongkang kapasitas 700 ton per jam;
- Satu unit *Jetty* untuk tongkang kapasitas 8000 DWT;
- Tangki penyimpanan dan pengisian solar kapasitas total 2.000 kiloliter; dan
- Bangunan bengkel, *mess* dan lainnya untuk mendukung operasional pelabuhan.

Di Pelabuhan Muara Bengalun, batubara ROM dari *Stockpile* Loreh kemudian diremukkan dengan *crusher* atau ditumpuk di ROM *Stockpile* (jika tidak memungkinkan untuk langsung) sedangkan batubara *crushed* dari Loreh (berukuran kurang dari 50mm) langsung ditumpuk di *Crushed Stockpile*. Dari *Crushed Stockpile*, batubara hasil peremukan yang berukuran kurang dari 50mm kemudian dimuat ke atas tongkang dengan *conveyor belt*. Titik penjualan batubara Perseroan menggunakan *FOB Barge*, sehingga penyerahan batubara terjadi saat batubara dimuat ke tongkang.

Kontraktor Pertambangan dan Jasa Pendukung Lainnya

Sebagaimana perusahaan pertambangan batubara lainnya di Indonesia, kontraktor pertambangan dan penyedia jasa lainnya dilibatkan untuk menyediakan berbagai jasa di masing-masing area konsesi. Berdasarkan ketentuan pada perjanjian-perjanjian kerjasama antara kontraktor pertambangan dengan Perseroan dan Entitas Anak, setiap kontraktor pertambangan sepakat menempatkan personil kunci untuk mengawasi kegiatan dan menempatkan tenaga kerja terampil yang memadai untuk memberikan jasa sesuai dengan perjanjian. Masing-masing kontraktor pertambangan juga harus menyediakan seluruh peralatan yang dibutuhkan dan modal kerja yang diperlukan guna melaksanakan proyek pertambangan sesuai dengan perjanjian kerjasama. Masing-masing kontraktor pertambangan telah diberitahukan terlebih dahulu mengenai jadwal produksi di masing-masing proyek pertambangan dan berdasarkan kontrak diharuskan untuk mencapai tingkat produksi yang ditetapkan Perseroan dan Entitas Anak. Masing-masing kontraktor pertambangan diwajibkan untuk melakukan *overburden removal* dan pengangkutan batubara ke *Stockpile* ROM serta sebagian kegiatan reklamasi tambang. Kontrak-kontrak dengan para kontraktor tersebut umumnya memiliki tarif tetap untuk setiap ton batubara dan volume *overburden* yang dipindahkan yang juga dikaitkan dengan jarak pengangkutan. Para kontraktor bertanggung jawab atas kegiatan operasi penambangan dan transportasi serta penyediaan peralatan pertambangan yang diperlukannya, bahan-bahan habis pakai dan suku cadang sesuai dengan kontraknya masing-masing. Para kontraktor pertambangan Perseroan dan Entitas Anak biasanya mengeluarkan tagihan kepada Perseroan dan Entitas Anak secara bulanan. Perseroan dan Entitas Anak secara umum membayar kontraktor dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak menerima tagihan tersebut. Semua kontraktor pertambangan tersebut dibayar dalam US\$. Manajemen Perseroan menyatakan bahwa kontraktor pertambangan yang bekerjasama dengan Perseroan tidak menyediakan jasa yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Selain itu Perseroan dan Entitas Anak menunjuk kontraktor untuk menyediakan jasa pendukung lainnya, termasuk pengangkutan batubara ke terminal. Perseroan dan Entitas Anak juga menandatangani kontrak dengan pihak ketiga dengan harga yang ditetapkan atas total volume batubara per ton yang ditransportasikan. Para kontraktor jasa pendukung lain Perseroan dan Entitas Anak biasanya mengeluarkan tagihan kepada Perseroan dan Entitas Anak dalam jangka waktu yang mengikuti ketentuan kontrak jasa pendukung yang relevan. Perseroan dan Entitas Anak secara umum membayar kontraktor dalam waktu 14 sampai 30 hari sejak menerima tagihan tersebut. Kontraktor jasa pendukung lainnya tersebut dibayar dalam Rupiah. Perseroan dan Entitas Anak tidak bergantung hanya kepada satu kontraktor pihak ketiga untuk penyediaan layanan dan/atau peralatan untuk kegiatan pertambangan batubaranya. Dengan demikian Perseroan dan Entitas Anaknya berkeyakinan bahwa apabila ada kontrak dengan pihak ketiga yang berakhir, Perseroan dan Entitas Anak dapat menemukan kontraktor pengganti lainnya yang sesuai tanpa menimbulkan gangguan pada kegiatan pertambangan secara keseluruhan.



Tabel berikut ini mengungkapkan informasi tertentu jasa kontraktor utama Perseroan dan Entitas Anak per tanggal 31 Desember 2013.

Kontraktor	Jasa	Periode Kontrak
Perseroan PT Darma Henwa Tbk	Land clearing; Stripping Top Soil; OB removal; Dewatering; Construction and maintenance of Coal Hauling Road; Water Treatment; Area Rehabilitation.	Agustus 2012 – Agustus 2017
Entitas Anak PT Kariangau Indojoya	Land clearing; Stripping Top Soil; OB removal; Dewatering; Leasing Equipment for Coal Extraction, Mining and Loading	November 2010 – November 2015

Disamping kontraktor utama di atas, Perseroan dan Entitas Anak telah menunjuk kontraktor jasa pertambangan tambahan yaitu PT. Multi Prima Universal yang merupakan anak perusahaan dari PT. Pama Persada Nusantara, Tbk. yang merupakan kontraktor pertambangan nasional terbesar saat ini. Penunjukan kontraktor jasa pertambangan yang baru tersebut adalah untuk lebih meningkatkan kehandalan produksi batubara dan juga untuk menutupi kekurangan kapasitas produksi dari 1,8 juta ton di tahun 2013 menjadi 2,5 juta ton pada tahun 2014. Sampai dengan tanggal Prospektus ini dibuat, perjanjian antara para pihak sedang dalam proses.

Kegiatan usaha pertambangan dapat dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang tidak menguntungkan, selama musim hujan. Hujan lebat dapat memperlambat menghentikan sementara kegiatan pertambangan, yang berakibat pada menurunnya volume pemindahan overburden dan volume produksi batubara. Fungsi perencanaan pertambangan Perseroan dan Entitas Anak adalah untuk mengantisipasi dan menyesuaikan tingkat persediaan dan produksi sehubungan dengan gangguan yang disebabkan oleh cuaca tersebut. Sebagai contoh, Perseroan dan Entitas Anak umumnya meningkatkan tingkat produksi selama musim kering dan menyimpan persediaan dalam jumlah yang lebih besar atas batubara pada *Stockpile*-nya sebelum dimulainya musim hujan untuk menjamin bahwa Perseroan memiliki persediaan yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban kontraknya kepada para pelanggan.

8. Ekspansi

Perseroan dan Entitas Anak sedang dalam proses menerapkan rencana ekspansi infrastruktur untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi dari 2,5 juta ton per tahun pada tahun 2014 menjadi 4 juta ton per tahun pada tahun 2015. Secara operasional, eksistensi Entitas Anak dalam kegiatan operasional penambangan lebih dahulu dibandingkan dengan Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki fasilitas infrastruktur yang digunakan secara bersama-sama dengan Perseroan dalam menunjang aktivitas operasi produksinya.

Oleh karena itu terkait dengan kepemilikan lokasi, aset, perijinan dan rencana diversifikasi usaha dari Entitas Anak dimasa yang akan datang, rencana ekspansi untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi dilaksanakan atas nama Entitas Anak yang juga ditujukan untuk mendukung rencana peningkatan Perseroan.

Total rencana ekspansi Perseroan dan Entitas Anak termasuk meningkatkan fasilitas *crusher*, *coalhandling*, jembatan serta pengembangan infrastruktur lainnya sehingga perkiraan belanja modal yang dibutuhkan kurang lebih sekitar Rp175 miliar yang akan dipenuhi dari dana hasil Penawaran Umum.

Rencana ekspansi infrastruktur tahun 2014

Rencana ekspansi infrastruktur tahun 2014 dilaksanakan untuk menunjang rencana peningkatan kapasitas produksi menjadi 3 juta ton per tahun pada awal 2015 dan juga sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi biaya operasional dan peningkatan kehandalan operasi produksi.

Tahun 2014 Perseroan bermaksud untuk melakukan proyek-proyek berikut:

- 1) Fasilitas penyimpanan BBM untuk kontraktor pertambangan. Pembangunan fasilitas penyimpanan BBM ini merupakan bagian dari perjanjian antara Perseroan dengan PT. Darma Henwa Tbk. dimana fasilitas penunjang operasi kontraktor pertambangan baik bangunan kantor, *mess*, bengkel, gudang termasuk fasilitas penyimpanan BBM disediakan oleh Perseroan dan akan menjadi milik Perseroan pada saat berakhirnya kontrak. Terkait dengan hal ini, pada tahun 2013 dan saat ini sedang berlangsung, Perseroan



melaksanakan pembangunan kantor, *mess*, bengkel dan gudang, sedangkan untuk fasilitas penyimpanan BBM dijadwalkan pada tahun 2014.

- 2) Fasilitas kantor, *mess* karyawan dan laboratorium. Pembangunan kantor, *mess* karyawan dan laboratorium ini adalah untuk mengganti fasilitas milik Entitas Anak yang berada di areal lahan sewa. Selain itu juga dimaksudkan untuk lebih mendekatkan fasilitas tersebut ke lokasi kerja sehingga produktifitas kerja karyawan dapat lebih ditingkatkan.

Tahun 2014 Entitas Anak bermaksud untuk melakukan proyek-proyek berikut:

- 1) Jetty III Pelabuhan Muara Bengalun. Pembangunan *jetty* ini akan digunakan untuk logistic dan personil namun juga dapat difungsikan sebagai *jetty* cadangan untuk pemuatan tongkang dengan menggunakan truk sehingga pemuatan tongkang dapat dijaga kehandalannya.
- 2) Jetty II Pelabuhan Muara Bengalun, *conveyor* muat tongkang kapasitas 1000 ton per jam dan *reclaiming conveyor* 1000 ton per jam. Pembangunan *jetty* dan *conveyor* ini adalah untuk peningkatan kapasitas muat total menjadi 1.700 ton per jam dan juga sebagai bagian dari rencana peningkatan produksi menjadi 4 juta ton per tahun pada tahun 2016.
- 3) *Stone Crusher mobile*. Pembelian *stone crusher* mobile ini adalah untuk penambahan kapasitas produksi penyediaan material perkerasan jalan angkut epanjang 65 km dimana saat ini Entitas Anak telah memiliki satu unit *stone crusher* yang ditempatkan di Loreh.
- 4) Pos Jaga dan Area Istirahat di Jalang Angkut. Pembangunan pos jaga dan area peristirahatan diperlukan untuk pengamanan dan memenuhi kebutuhan operasional jalan angkut sepanjang 65 km.
- 5) Fasilitas pendukung lainnya. Pembangunan fasilitas pendukung terdiri dari kantor, *mess*, pos jaga untuk jalan angkut, tempat *washpad* dan bangunan lainnya untuk perkuatan, peningkatan atau pengembangan sarana yang sudah ada.

Rencana ekspansi infrastruktur tahun 2015

Rencana ekspansi infrastruktur tahun 2015 merupakan kelanjutan dari ekspansi tahun 2014 untuk menunjang rencana peningkatan kapasitas produksi Perseroan dan Entitas Anak menjadi 4 juta ton per tahun pada awal tahun 2016 dan juga untuk lebih meningkatkan kehandalan operasi produksi dalam jangka panjang.

Tahun 2015 Perseroan bermaksud untuk melakukan proyek-proyek berikut:

- 1) Jembatan Sungai Ran. Pembangunan jembatan Sungai Ran berhubungan dengan peningkatan kapasitas produksi dimana saat ini jembatan penyeberangan Sungai Ran hanya dapat dilalui satu arah. Penambahan jembatan Sungai Ran membuat penyeberangan dapat dilaksanakan dengan dua arah sehingga kegiatan operasi produksi dapat dilaksanakan lancar tanpa adanya penyempitan jalur angkutan di Sungai Ran.

Tahun 2015 Entitas Anak bermaksud untuk melakukan proyek-proyek berikut:

- 1) *Crusher* batubara dan stacking conveyor system kapasitas 750 ton per jam di Pelabuhan Muara Bengalun. Pembangunan *crusher* merupakan penambahan kapasitas peremukan sehingga kapasitas total menjadi 1600 ton per jam untuk mendukung rencana produksi 4 juta ton per tahun pada awal 2016 dan pembangunan stacking conveyor adalah untuk peningkatan efisiensi biaya penanganan batubara di Pelabuhan Muara Bengalun.
- 2) Pembangunan jembatan Sungai Tiga. Pembangunan jembatan Sungai Tiga berhubungan dengan peningkatan kapasitas produksi dimana saat ini jembatan penyeberangan Sungai tiga hanya dapat dilalui satu arah. Penambahan jembatan Sungai Tiga membuat penyeberangan dapat dilaksanakan dengan dua arah sehingga kegiatan operasi produksi dapat dilaksanakan lancar tanpa adanya penyempitan jalur angkutan di Sungai Tiga.

Apabila dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk biaya ekspansi, maka Perseroan akan menggunakan sumber pendanaan dari kas internal.



Penjualan dan Pemasaran

Berikut ini adalah tabel data penjualan Perseroan dan Entitas Anak:

(dalam ton)

TAHUN	2013	2012	2011	2010	2009
Perseroan	672.066	400.903	175.011	102.658	216.249
Entitas Anak	1.126.326	1.141.896	1.135.955	1.210.828	508.678
TOTAL	1.798.392	1.542.799	1.310.966	1.313.486	724.927

Secara historis, Perseroan dan Entitas Anak telah menjual bagian besar batubaranya kepada perusahaan perdagangan batubara berelasi yang melakukan transaksi dengan pelanggan akhir di pasar Indonesia dan luar negeri. Hanya sebagian kecil penjualan Perseroan dan Entitas Anak dijual kepada pelanggan akhir. Perseroan dan Entitas Anak berencana mendiversifikasi penjualan melalui perjanjian penjualan batubara jangka panjang menjadi sekitar 30% (tiga puluh persen) dari total produksi. Perseroan berkeyakinan dengan menjaga perjanjian pasokan batubara pada tingkat tersebut akan mengurangi ketergantungan Perseroan dan Entitas Anak terhadap pelanggan tertentu, memberikan kepastian atas usaha dan prospeknya, dan memberikan posisi yang lebih baik bagi Perseroan dan Entitas Anak untuk membuat keputusan investasi penting dan mengelola produksi dan operasional di masa depan.

Pelanggan utama Perseroan dan Entitas Anak adalah BMSS, perusahaan berelasi yang dikendalikan oleh pemegang saham utama Perseroan dan Entitas Anak, memberikan kontribusi untuk 97,85% total pendapatan Perseroan dan Entitas Anak per tahun 2013, 98,20% pada tahun 2012 dan 72,00% pada tahun 2011.

Adalah strategi dari Grup Baramulti untuk membentuk masing-masing perusahaan fokus pada kegiatan usahanya, dimana Perseroan dan Entitas Anak fokus pada kegiatan produksi dan BMSS fokus pada kegiatan pemasaran. Strategi ini diambil selain untuk efisiensi, juga agar lebih memudahkan BMSS dalam melakukan penetrasi pasar dengan sumber batubara yang diperoleh dari tambang yang terafiliasi dengan berbagai spesifikasi yang ada. Selain itu, Penjualan kepada BMSS tersebut dilakukan Perseroan dan Entitas Anak dengan pertimbangan bahwa BMSS merupakan perusahaan perdagangan batubara yang sudah cukup berpengalaman dan lebih dikenal oleh pasar dibandingkan apabila Perseroan dan Entitas Anak melakukan penjualan secara mandiri.

Pada saat ini Perseroan dan Entitas Anak menjual sekitar 70% produksi batubara melalui BMSS.

Strategi Perseroan dan Entitas Anak dalam mempertahankan pelanggan adalah dengan cara selalu berkomitmen terhadap waktu pengiriman, ketepatan volume dan menjaga spesifikasi batubara.

Pasar utama BMSS untuk batubara adalah Cina, Korea Selatan, Filipina dan Taiwan. Keterangan lengkap dapat dilihat pada "Transaksi Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa" untuk gambaran mengenai kesepakatan Perseroan dan Entitas Anak dengan BMSS. Diluar penjualan kepada BMSS, tidak ada satupun pelanggan yang merepresentasikan lebih dari 10% total pendapatan Perseroan dan Entitas Anak.

Keterangan kontrak penjualan antara Perseroan dan Entitas anak dengan BMSS adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN	NILAI KONTRAK	PERIODE BERLAKU	DESKRIPSI RINGKAS	SIFAT	SYARAT DAN KONDISI
1	Perjanjian Pemasaran Batubara antara Perseroan dan BDMS ("Produsen Batubara") dan PT Baramulti Sugih Sentosa ("Agen Pemasaran") tanggal 20 Desember 2013	3% dari Nilai Penjualan untuk seluruh penjualan Batubara yang dirujuk oleh, difasilitasi oleh, atau dengan cara apapun dilakukan melalui perantara Agen Pemasaran	Perjanjian ini akan dimulai pada Tanggal Efektif sampai peristiwa berikut yang mana terjadi terlebih dahulu ("Jangka Waktu"): a.berakhirn ya IUP OP; atau;	Produsen Batubara menunjuk Agen Pemasaran untuk bertindak sebagai agen pemasaran Produsen Batubara untuk memasarkan dan menjual 70% dari Kuantitas Batubara yang Tersedia ("Batubara Yang Dialokasikan Untuk Dipasarkan") untuk Tahun Kalender	Tidak ada ketentuan mengenai sifat berkelanjutan dalam Perjanjian	Terhitung sejak Tanggal Efektif, Produsen Batubara setuju untuk tidak, langsung atau tidak langsung, memasarkan, menjual dan/atau mengirimkan Batubara Yang Dialokasikan Untuk Dipasarkan di Wilayah tersebut selain melalui Agen Pemasaran



No.	NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN	NILAI KONTRAK	PERIODE BERLAKU	DESKRIPSI RINGKAS	SIFAT	SYARAT DAN KONDISI
			<p>b.jumlah kepemilikan saham agen Pemasaran bersama-sama dengan PT Wahana Sentosa Cemerlang dan Ir. Athanasius Tossins Suharya pada Produsen Batubara di bawah 51% dari total jumlah saham biasa yang diterbitkan Produsen Batubara</p>	<p>secara eksklusif di dalam setiap wilayah selain Jepang ("Wilayah") dan Agen Pemasaran dengan ini menerima penunjukan tersebut.</p>		
2	<p>Perjanjian Jual Beli Batubara tanggal 20 Desember 2013 antara Perseroan ("Penjual") dan BMSS ("Pembeli")</p>	<p>Sesuai dengan Harga Patokan Batubara (HPB) yang didefinisikan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 17 Tahun 2010 tertanggal 23 September 2010 dan dirumuskan dalam Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 515.K/32/DJB/2011 tanggal 24 Maret 2011.</p>	<p>Perjanjian ini berlaku mulai dari Tanggal Efektif, yaitu 1 April 2014 sampai dengan berakhirnya izin usaha pertambangan operasi produksi yang dimiliki oleh Penjual.</p>	<p>Penjual setuju untuk melakukan penjualan batubara yang dihasilkan oleh Penjual dan Pembeli bersedia membeli batubara dari Penjual selama Periode Berlakunya perjanjian ini.</p>	<p>Tidak ada ketentuan mengenai sifat berkelanjutan dalam Perjanjian</p>	<p>Pembeli akan membayar jumlah tagihan Batubara dengan cara transfer setelah Penjual menunjukkan dokumen-dokumen berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) 1 faktur asli yang ditandatangani oleh Penjual; (b) 1 salinan COA yang diterbitkan oleh Surveyor Independen; (c) 1 salinan Certificate of Weight yang diterbitkan oleh Surveyor Independen; (d) Bill of Lading; set lengkap dari clean on board bill of lading dengan hutang pengangkutan sesuai charter party atau fixture note; dan (e) Certificate of Origin



No.	NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN	NILAI KONTRAK	PERIODE BERLAKU	DESKRIPSI RINGKAS	SIFAT	SYARAT DAN KONDISI
Entitas Anak						
1	Perjanjian Pemasaran Batubara antara BDMS("Produsen Batubara") dan BMSS ("Agen Pemasaran") tanggal 20 Desember 2013	3% dari Nilai Penjualan untuk seluruh penjualan Batubara yang dirujuk oleh, difasilitasi oleh, atau dengan cara apapun dilakukan melalui perantara Agen Pemasaran	Perjanjian ini akan dimulai pada Tanggal Efektif sampai peristiwa berikut yang mana terjadi terlebih dahulu ("Jangka Waktu"): a. berakhirnya IUP OP; atau; b. jumlah kepemilikan saham Agen Pemasaran bersama-sama dengan PT Wahana Sentosa Cemerlang dan Ir. Athanasius Tossins Suharya pada Produsen Batubara di bawah 51% dari total jumlah saham biasa yang diterbitkan Produsen Batubara	Produsen Batubara menunjuk Agen Pemasaran untuk bertindak sebagai agen pemasaran Produsen Batubara untuk memasarkan dan menjual 70% dari Kuantitas Batubara yang Tersedia ("Batubara Yang Dialokasikan Untuk Dipasarkan") untuk Tahun Kalender secara eksklusif di dalam setiap wilayah selain Jepang ("Wilayah") dan Agen Pemasaran dengan ini menerima penunjukan tersebut.	Tidak ada ketentuan mengenai sifat berkelanjutan dalam Perjanjian	Terhitung sejak Tanggal Efektif, Produsen Batubara setuju untuk tidak, langsung atau tidak langsung, memasarkan, menjual dan/atau mengirimkan Batubara yang dialokasikan untuk dipasarkan di wilayah tersebut, selain Agen Pemasaran.
2	Perjanjian Jual Beli Batubara tanggal 20 Desember 2013 antara BDMS ("Penjual") dan BMSS ("Pembeli")	Sesuai dengan Harga Patokan Batubara (HPB) yang didefinisikan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 17 Tahun 2010 tertanggal 23 September 2010 dan dirumuskan dalam Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 515.K/32/DJB/2011 tanggal 24 Maret 2011.	Perjanjian ini berlaku mulai dari Tanggal Efektif, yaitu 1 April 2014 sampai dengan berakhirnya izin usaha pertambangan operasi produksi yang dimiliki oleh Penjual	Penjual setuju untuk melakukan penjualan batubara yang dihasilkan oleh Penjual dan pembeli bersedia membeli batubara dari Penjual selama Periode Berlakunya perjanjian ini.	Tidak ada ketentuan mengenai sifat berkelanjutan dalam Perjanjian	Pembeli akan membayar jumlah tagihan Batubara dengan cara transfer (telegraphic transfer) setelah Penjual menunjukan dokumen-dokumen berikut: a. 1 faktur asli yang ditandatangani oleh Penjual b. 1 salinan COA yang diterbitkan oleh Surveyor Independen c. 1 salinan Certificate of Weight d. Bill of lading: set lengkap dari clean on board bill of lading dengan hutang pengangkutan



No.	NAMA, TANGGAL DAN PIHAK PERJANJIAN	NILAI KONTRAK	PERIODE BERLAKU	DESKRIPSI RINGKAS	SIFAT	SYARAT DAN KONDISI
						sesuai charter party atau fixture note; dan e. Certificate of Origin

31 Desember 2013, 31 Desember 2012 atau 31 Desember 2011. Seluruh penjualan Perseroan dan Entitas Anak kepada BMSS dinegosiasikan untuk tiap pengiriman berdasarkan harga spot atau indeks harga komoditas global yang berlaku pada saat pengiriman. Penjualan dilakukan dengan syarat *FOB Barge*.

Berikut ini adalah lima pelanggan terbesar Perseroan dan Entitas Anak melalui BMSS berdasarkan kontribusi terhadap total pendapatan per tanggal 31 Desember 2013:

Nama Pelanggan	Persentase Terhadap Pendapatan
Idemitsu	37,76%
Trafigura	30,06%
Dragon Energy	8,44%
Marubeni	4,25%
PSALM	2,82%
Lainnya	16,68%

Beberapa dampak apabila Perseroan tidak lagi menjual batubara melalui BMSS adalah sebagai berikut:

- Perseroan harus menyiapkan organisasi secara mandiri melalui pembentukan bagian penjualan dan pemasaran yang mungkin tidak lebih efisien dibandingkan penjualan melalui BMSS.
- Perseroan harus melakukan penetrasi pasar dan memperkenalkan produk batubara yang dihasilkan yang mana hal ini memerlukan proses agar lebih dikenal oleh pasar.

Pada masa yang akan datang, Perseroan merencanakan untuk melakukan penjualan mandiri secara bertahap dimulai satu tahun setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sebagai bagian dari proses pengenalan produk ke pasar.

Produk batubara Perseroan dan Entitas Anak sekitar 70% dijual kepada BMSS, sisanya, Perseroan melakukan penjualan langsung kepada pembeli lainnya.

Perseroan tidak memiliki ketergantungan pada kontrak-kontrak dengan pemerintah.

Pasar utama penjualan dan distribusi batubara Perseroan dan Entitas Anak melalui BMSS adalah Cina, Korea Selatan, Filipina dan Taiwan dengan segmen pelanggan yaitu perusahaan perdagangan dan perusahaan pembangkit listrik.

9. Persaingan

Dari sisi persaingan, industri batubara Indonesia saat ini mengalami persaingan yang cukup ketat baik dari industri sejenis maupun industri lain yang merupakan industri substitutor. Faktor pendorong dalam industri batubara meliputi faktor internal dan eksternal seperti stabilitas sosial, ekonomi dan politik, kebijakan pemerintah dan ketidakpastian hukum, serta globalisasi. Analisis terakhir menyimpulkan bahwa untuk dapatsukses pada industri pertambangan batubara, maka perusahaan/industri harus memenuhi beberapa kriteria kesuksesan diantaranya: *environment sustainability and community development*, penguasaan modal, *extensive exploration*, inovasi teknologi, prasarana dan infrastruktur yang memadai serta pengembangan sumber daya manusia. Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dan Entitas anak menghadapi persaingan dari perusahaan perdagangan batubara, para produsen batubara dengan kualitas sejenis dan persaingan dari para produsen sumber daya energi alternatif. Dalam melakukan penjualan batubara, Perseroan dan Entitas Anak menghadapi persaingan dengan perusahaan perdagangan batubara, umumnya didasarkan pada berbagai faktor antara lain harga, term pembayaran kepada pelanggan dan kinerja



pengiriman. Perusahaan-perusahaan perdagangan batubara yang menjadi pesaing Perseroan dan Entitas Anak antara lain adalah Noble Group, Hasnur Group dan Bulk Trading. Persaingan antara para produsen batubara pada umumnya didasarkan beragam faktor, termasuk harga, riwayat kinerja pengiriman dan kualitas batubara. Pesaing-pesaing utama Perseroan dan Entitas Anak pada pasar batubara sub-bituminous antara lain: PT Borneo Indobara, PT Arutmin Indonesia, dan PT Kideco Jaya Agung.

Dibandingkan pesaing-pesaingnya, saat ini produksi Perseroan dan Entitas Anak relatif sedikit, namun dengan cadangan batubara yang relatif besar, maka Perseroan dan Entitas Anak berpotensi untuk meningkatkan produksi batubara. Perseroan dan Entitas Anak juga menghadapi persaingan dari penyedia sumber energi alternatif, khususnya gas alam, geotermal dan tenaga surya.

10. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Perseroan dan Entitas Anak menekankan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja dan yakin bahwa Perseroan dan Entitas Anak telah menerapkan standar bagi keselamatan dan kesehatan kerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah faktor penting yang dievaluasi Perseroan dan Entitas Anak untuk menjamin keselamatan dan kesehatan karyawannya, Perseroan dan Entitas Anak juga disyaratkan untuk mengikuti panduan-panduan keselamatan dan kesehatan kerja tersebut. Perseroan dan Entitas Anak juga berkomitmen untuk mencapai dan menjaga peringkat tertinggi atas manajemen keselamatan dan kesehatan kerja melalui pengawasan yang cermat terhadap keselamatan dan kesehatan karyawannya secara reguler.

11. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (“AMDAL”)

Perseroan dan Entitas Anak yakin bahwa kegiatan operasional pertambangannya telah memenuhi peraturan-peraturan lingkungan hidup yang berlaku dalam semua aspek yang material. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perusahaan-perusahaan diwajibkan untuk memperoleh Izin Kelayakan Lingkungan sebagai salah satu dari persyaratan-persyaratan untuk memperoleh izin usaha. Perseroan dan Entitas Anak telah memperoleh Izin Kelayakan Lingkungan dari pemerintah setempat yang meliputi area konsesinya. Persetujuan Pertambangan Perseroan dan Entitas Anak mensyaratkan adanya rehabilitasi atas area konsesi dan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang juga mensyaratkan Perseroan dan Entitas Anak untuk melengkapi dengan jaminan pelaksanaan yang mendukung pemerintah berwenang setempat atas kegiatan tersebut. Pada kegiatan pertambangan Entitas Anak telah dilaksanakan reklamasi secara berkelanjutan, dengan cara pengisian kembali sebagian areal bekas lubang tambang, dan penanaman pohon yang dilaksanakan oleh Entitas Anak. Sampai dengan 31 Desember 2013, Entitas Anak telah melakukan rehabilitasi seluas sekitar 176,75 hektar atau 42,61% dari total lahan terganggu 414,28 hektar.

Pada tahap awal pekerjaan penambangan, tanah pucuk (*top soil*) dipindahkan ke daerah cadangan tanah pucuk (*top soil bank*). Dalam proses penggalian tanah overburden diutamakan untuk menimbun kembali lahan tambang (*pit*) yang sudah selesai. Setelah bagian dari penimbunan kembalipit yang sudah selesai dan/atau lokasi timbunan telah mencapai elevasi final, cadangan tanah pucuk digunakan untuk melapisi kembali tanah di daerah tersebut, sehingga kemudian akan siap dilakukan revegetasi.

Adapun dikarenakan kegiatan pertambangan Perseroan belum ada daerah yang telah mencapai elevasi final baik di *pit* maupun lokasi penimbunan, maka program rehabilitasi (*backfill* dan revegetasi) belum dilaksanakan. Kualitas udara dimonitor tiap semester baik untuk emisi dari mesin-mesin yang digunakan pada area konsesi Entitas Anak maupun emisi dari truk pada jalan pengangkutan batubara. Selain itu, Entitas Anak juga memonitor kualitas air tiap bulan di beberapa titik penaaatan di beberapa sungai yang melalui area tambang. Pihak ketiga selaku penilai ditunjuk untuk melakukan pengujian atas kualitas udara dan air. Balai Lingkungan Hidup Daerah (“BLHD”) tingkat Kabupaten dan Propensi mengawasi kepatuhan Perseroan dan Entitas Anak terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang berlaku pada operasional pertambangannya. Rencana Kelola Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL/RPL) disiapkan dan disampaikan kepada BLHD untuk masing-masing area konsesi Perseroan dan Entitas Anak setiap triwulan dengan melampirkan laporan realisasi pelaksanaan triwulan sebelumnya.



Perseroan telah mendapatkan persetujuan untuk dokumen perubahan AMDAL berdasarkan persetujuan kelayakan lingkungan hidup atas kegiatan peningkatan produksi pertambangan batubara nomor 660.2/K.218/2013 tanggal 25 April 2013 dan izin lingkungan kegiatan peningkatan produksi pertambangan batubara nomor 660.3/K.219/2013 tanggal 25 April 2013 yang keduanya dikeluarkan oleh Bupati Malinau dengan tingkat produksi sampai dengan 4.000.000 ton/tahun.

Entitas Anak telah mendapatkan persetujuan untuk dokumen perubahan AMDAL berdasarkan persetujuan kelayakan lingkungan hidup atas kegiatan peningkatan produksi pertambangan batubara nomor 660.2/K.91/2013 tanggal 25 Februari 2013 dan izin lingkungan kegiatan peningkatan produksi pertambangan batubara nomor 660.1/K.190/2013 tanggal 10 April 2013 yang keduanya dikeluarkan oleh Bupati Malinau dengan tingkat produksi sampai dengan 1.500.000 ton/tahun.

12. Asuransi

Perseroan memiliki polis asuransi sehubungan dengan kegiatan operasionalnya. Polis-polis ini menanggung semua risiko atas kerugian atau kerusakan kendaraan dan aset fisik lainnya. Perseroan juga memberikan polis asuransi yang menanggung uang tunai dan produk *in transit* serta berbagai asuransi untuk para karyawan, seperti asuransi kesehatan secara kelompok. Polis asuransi Perseroan tunduk pada pengecualian yang berlaku pada umumnya. Perseroan yakin bahwa asuransi Perseroan memenuhi kebutuhan bisnis dan proses operasional dan akan secara berkala melakukan peninjauan ulang untuk memastikan hal tersebut.

Berikut ini merupakan asuransi yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak:

No.	Perusahaan Asuransi	Jenis Asuransi	No. Polis	Masa Berlaku	Nilai Pertanggungan	Keterangan Mengenai Objek Asuransi
1.	Asuransi Wahana Tata	Motor Vehicle Insurance	024.4050.301.2013.000582.00	25 Juni 2013 - 25 Juni 2014	Rp 37.064.800.250	103 Kendaraan Entitas Anak
2.	Asuransi Wahana Tata	Motor Vehicle Insurance	024.4050.301.2013.000582.00	25 Juni 2013 - 25 Juni 2014	Rp912.870.000	5 Kendaraan Perseroan
3.	Asuransi Himalaya Pelindung	Marine Hull Insurance	PST.0152/2013-00034	20 September 201 - 20 September 2014	Rp5.676.000.000	Asuransi 3 buah kapal Entitas Anak
4.	Asuransi Jiwa InHealth Indonesia	Health Insurance Policy	0297M20130800002	1 September 2013 - 31 Agustus 2014	Rp192.181.200	Asuransi kesehatan kumpulan

Manajemen Perseroan dan Entitas Anak memiliki keyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi pada saat ini telah memadai untuk melindungi aset material dari Perseroan. Perusahaan asuransi tersebut tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

13. Penelitian dan Pengembangan

Perseroan selalu berupaya untuk senantiasa menjaga kualitas produk batubaranya agar mutu senantiasa terjaga memenuhi spesifikasi penjualan. Hasil produksi Perseroan diteliti dan dimonitor secara konsisten dan berkesinambungan di laboratorium milik Perseroan.

Dengan adanya laboratorium yang dimiliki oleh Perseroan maka Perseroan dapat melakukan pengujian atas produk batubara dan menghindari ketidaksesuaian kualitas serta sebagai pembanding atas hasil analisa pihak lain.

Pembangunan laboratorium Perseroan adalah dalam rangka relokasi agar lebih dekat dengan lokasi kegiatan produksi. Pembangunan laboratorium Perseroan berlokasi di Muara Bengalun, Kabupaten Malinau dan proyek ini direncanakan akan dimulai pada semester ke-2 tahun 2014.



14. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (“Corporate Social Responsibility”)

Perseroan dan Entitas Anak berkomitmen untuk melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan. Untuk memperoleh kesinambungan stabilitas dan keberhasilan jangka panjang, Perseroan dan Entitas Anak berkeyakinan bahwa adalah penting untuk menjaga hubungan yang erat dengan masyarakat setempat. Program-program pengembangan masyarakat yang berfokus pada pembangunan ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial kemasyarakatan, bantuan teknis serta penciptaan usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Disamping itu, Perseroan dan Entitas Anak berfokus dalam mengintegrasikan program-program *Corporate Social Responsibility* dengan program rehabilitasi lingkungan hidup. Perseroan dan Entitas Anak bermaksud untuk terus membina hubungan dengan masyarakat melalui program-program pengembangan untuk desa-desa binaan, disamping juga melalui penciptaan peluang lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Perseroan dan Entitas Anak secara rutin melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan, antara lain Pengembangan ekonomi melalui pencaangan *Income Generating Activity Program* (IGA) telah menciptakan 3 (tiga) unit UKM (Sayur, Tahu dan Ayam Potong) secara berkelanjutan, berikut nilai penjualan dari 3 UKM hasil binaan Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2013:

(dalam ribuan Rupiah)

JENIS UKM	Nilai Penjualan		
	2013	2012	2011
Sayuran	322.130	382.805	273.997
Tahu	63.759	61.111	49.283
Ayam Potong	79.970	75.500	11.200
TOTAL	465.859	519.416	334.480

Disamping pelaksanaan program IGA, kegiatan CSR Perseroan dan Entitas Anak juga melaksanakan kegiatan :

- Peningkatan keterampilan masyarakat lokal melalui kerajinan gerabah dan pengolahan limbah (daur ulang);
- Pelatihan teknik bercocok tanam yang baik kepada petani lokal melalui Kebun Contoh dengan memanfaatkan lahan bekas tambang;
- Pelayanan pendidikan non-formal bagi anak usia dini melalui Taman Bacaan Upit dan Thio;
- Bantuan pendidikan kepada peserta didik lokal yang melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi;
- Pelayanan kesehatan gratis kepada lebih dari 300 (tiga ratus) jiwa bekerja sama dengan RSU dan Dinas Kesehatan setempat;
- Pelayanan air bersih kepada masyarakat sekitar tambang;
- Bantuan perayaan hari besar agama seperti Perayaan Idul Fitri, Perayaan Idul Adha, Perayaan Natal dll;
- Bantuan pembangunan dan perbaikan sarana umum dan ibadah bagi masyarakat;
- Partisipasi dalam pelestarian adat budaya lokal;
- Partisipasi dalam pelestarian lingkungan hidup dan hari penanaman pohon.

Total realisasi dana CSR yang disalurkan oleh Perseroan dan Entitas Anak selama tahun 2011 sampai tahun 2013 adalah sebagaimana tabel berikut.

(dalam ribuan Rupiah)

BIDANG	Realisasi Dana CSR		
	2013	2012	2011
Pengembangan ekonomi masyarakat	1.118.076	1.192.472	1.048.550
Pendidikan	431.520	963.440	176.941
Kesehatan	80.650	35.635	21.125
Sosial agama dan budaya	3.343.943	2.674.168	1.868.026
Infrastruktur	1.490.655	1.640.857	876.642
TOTAL	6.464.845	6.506.575	3.991.284

15. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (“Good Corporate Governance”)

Untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan telah membuat pedoman pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Di samping itu pengelola *Good Corporate Governance* bekerjasama dengan pengelola audit internal untuk memantau pelaksanaan tata kelola perusahaan yang diimplementasikan di seluruh jajaran Perseroan.



Penerapan tata kelola perusahaan di Perseroan bertujuan untuk mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian manajemen, memaksimalkan nilai perusahaan dengan melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab dan adil agar Perseroan dapat memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, dan mendorong agar manajemen dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran adanya tanggung jawab sosial Perseroan terhadap *stakeholders* maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perseroan.



XI. EKUITAS

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013, 2012, dan 2011 yang telah diaudit oleh KAP Purwanto, Suherman & Surja dengan opini tanpa modifikasi dan berisi paragraf Penekanan Suatu Hal mengenai kombinasi bisnis entitas sepengendali dan paragraf Hal-hal Lain sehubungan rencana penawaran umum saham perdana Perseroan.

(dalam Dolar AS)

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN	31 Desember		
	2013*	2012*	2011*
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal 31 Desember 2013: Rp100 per saham (31 Desember 2012 dan 2011 dan 1 Januari 2011/31 Desember 2010: Rp1.000.000 per saham) Modal dasar - 31 Desember 2013: 3.900.000.000 saham (31 Desember 2012 dan 2011 dan 1 Januari 2011/31 Desember 2010: 2.500 saham) Modal ditempatkan dan disetor penuh - 31 Desember 2013: 1.104.544.752 saham (31 Desember 2012 dan 2011 dan 1 Januari 2011/31 Desember 2010: 700 saham)	9.694.273	86.964	86.964
Tambahan modal disetor	3.151.281	-	-
Selisih atas akuisisi kepentingan nonpengendali	237.206	-	-
Saldo laba - belum ditentukan penggunaannya	6.032.777	5.071.055	2.337.295
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	19.115.537	5.158.019	2.424.259
Kepentingan nonpengendali	580		
Modal proforma atas kombinasi bisnis entitas sepengendali	-	10.531.862	7.849.249
Total Ekuitas	19.116.117	15.689.881	10.273.508

*Disajikan kembali

Sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 41 tanggal 20 Desember 2013 dari Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan memutuskan menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka rencana Perseroan untuk melakukan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Saham Perdana.

Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-67983.AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013.

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Saham Perdana sebanyak-banyaknya 273.033.600 (dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga puluh tiga ribu enam ratus) lembar saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya 22% (dua puluh dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang terdiri atas saham baru yang dikeluarkan dari portepel sebanyak-banyaknya 136.516.800 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus) lembar saham biasa atas nama ("Saham Baru") dan saham divestasi milik PT Wahana Sentosa Cemerlang sebanyak-banyaknya 136.516.800 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus) saham biasa atas nama, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp ● (●Rupiah) setiap lembar saham.

Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Saham Perdana kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Desember 2013, maka susunan proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:



(dalam Dolar AS kecuali untuk jumlah saham dan harga penawaran per saham)

	Modal ditempatkan dan disetor	Saldo laba	Ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2013			
Penawaran umum sejumlah 273.033.600 (dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga puluh tiga ribu enam ratus), saham	[•]	[•]	[•]
Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2013 setelah Penawaran Umum	[•]	[•]	[•]



XII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen kas.

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembayaran dividen kas harus disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS tahunan berdasarkan usulan dari Direksi.

Dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan kebutuhan dana yang diperlukan untuk investasi dalam rangka pengembangan usaha, dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, Perseroan merencanakan akan membayar dividen kepada seluruh pemegang saham, terhitung sejak tahun buku 2015 dengan jumlah sampai dengan 40% (empat puluh persen) dari Laba Bersih, dimana pembagian dividen tersebut akan diterima oleh seluruh pemegang saham Perseroan, termasuk pemegang saham yang memiliki saham melalui Penawaran Umum.

Terkait kebijakan pembagian dividen, tidak terdapat ketentuan *negative covenant* yang dapat membatasi rencana Perseroan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan.



Halaman ini sengaja dikosongkan



XIII. PERPAJAKAN

A. Perpajakan Untuk Pemegang Saham

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009), penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi Perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25,0% dari jumlah modal yang disetor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak maka penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final, pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui Perantara Pedagang Efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% (nol koma lima persen) tersebut, penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final.



Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 di atas, atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penerimaan brutonya.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) / *Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra.
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal Competent Authority di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak-terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
 - mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.



B. Pemenuhan Liabilitas Perpajakan Oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki Liabilitas perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi Liabilitas perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.



Halaman ini sengaja dikosongkan



XIV. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Mitrabara Adiperdana Tbk No. 90 tanggal 30 Mei 2014 dan Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Mitrabara Adiperdana Tbk no. 47 tanggal 13 Juni 2014, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian Penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*Full Commitment*) sebesar 100% (seratus persen) dari emisi yang berjumlah sebanyak-banyaknya 273.033.600 (dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga puluh tiga ribu enam ratus) lembar saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya 22% (dua puluh dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang terdiri atas saham baru yang dikeluarkan dari portepel sebanyak-banyaknya 136.516.800 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus) lembar saham biasa atas nama ("**Saham Baru**") dan saham divestasi milik PT Wahana Sentosa Cemerlangsebanyak-banyaknya 136.516.800 (seratus tiga puluh enam jutalima ratus enam belas ribu delapan ratus) saham biasa atas nama sehingga mengikat untuk membeli dengan harga sisa saham yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan masa penawaran.

Perjanjian tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian ini dan setelah ini tidak akan ada lagi perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Efek Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Susunan dan jumlah Porsi Penjaminan dan persentase dari anggota Sindikasi Penjaminan Emisi Efek dalam Rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan (dalam saham)	Nilai Porsi Penjaminan (Rp)	Persentase (%)
	Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
1.	PT Danareksa Sekuritas	[•]	[•]	[•]
	PT Sucorinvest Gani	[•]	[•]	[•]
	Para Penjamin Emisi Efek			
1.	PT [•]	[•]	[•]	[•]
2.	PT [•]	[•]	[•]	[•]
3.	PT [•]	[•]	[•]	[•]

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek seperti tersebut diatas, menyatakan dengan tegas tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Berdasarkan UUPM, yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah sebagai berikut:

- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) Perseroan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;
- hubungan antara Perseroan dengan suatu pihak baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perseroan tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) Perseroan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- hubungan antara Perseroan dan pemegang saham utama.



2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk Saham Yang Ditawarkan ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilakukan sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan 26 Juni 2014.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp [•] ([•]Rupiah) sampai dengan harga Rp [•] ([•]Rupiah) setiap saham. Dengan mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan oleh para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor di pasar domestik dan di pasar internasional, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp [•] ([•]Rupiah) dan dengan pertimbangan berbagai faktor yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan investor global (domestik dan internasional);
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan media televisi di Indonesia;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor–faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa Perseroan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan PER dari beberapa Perseroan publik yang tercatat dalam bursa efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI.



XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan Penawaran Umum ini sebagai berikut:

1. AKUNTAN PUBLIK

KAP Purwantono, Suherman & Surja

Gedung Bursa Efek Indonesia Menara 2, Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190
Telp. : (62-21) 5289 5000
Fax. : (62-21) 5289 4100

No. STTD : 115/BL/SSTD-AP/2010
Tanggal STTD : 22 Juli 2010
Asosiasi profesi : Institut Akuntansi Publik Indonesia (“IAPPI”)
Standar profesi : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Standar Profesional Akuntan Publik (“SPAP”)
Surat penunjukan kerja : 02173/PSS-AS/2014 tanggal 6 Januari 2014

Tugas dan kewajiban pokok Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPPI. Menurut standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Dalam hal ini, Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan dan juga Penilaian atas dasar prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta Penilaian terhadap penyajian Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Pengalaman kerja di bidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir:

No	Perusahaan	Kegiatan	Tahun
1.	PT Perusahaan Gas Negara Tbk.	Audit Laporan Keuangan	2013
2.	PT Salim Ivomas Pratama Tbk.	Audit Laporan Keuangan	2013
3.	PT Baramulti Suksessarana Tbk.	Audit Laporan Keuangan	2013
4.	PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk.	Audit Laporan Keuangan	2013
5.	PT Unggul Indah Cahaya Tbk.	Audit Laporan Keuangan	2013



2. KONSULTAN HUKUM

Ali Budiarjo, Nugroho, Reksodiputro (ABNR)

Graha CIMB Niaga Lt. 24,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190 Indonesia
Telp. : (62-21) 250 5125
Fax. : (62-21) 250 5001/5121/5122/5392

No STTD : 110/BL/STTD-KH/2011
Tanggal STTD : 26 Juli 2011
No Anggota HKHPM : 201019
Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, lampiran Keputusan HKHPM No.KEP. 01/HKHPM/2005
Surat Penunjukan : 073a/DIR-MA/LEG/XI/13 tanggal 26 November 2013

Tugas dan kewajiban pokok dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atau fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam UUPM.

Pengalaman kerja di bidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir:

No	Perusahaan	Kegiatan	Tahun
1.	PT Bank Bukopin Tbk	Right Issue	2014
2.	PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk	IPO	2013
3.	PT Bank Tabungan Negara	Penerbitan Efek Beragun Aset (EBA)	2013
4.	PT Toba Bara Sejahtera Tbk	IPO	2012
5.	Pemerintah Republik Indonesia	Penerbitan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara)	2012
6.	PT Salim Invomas Pratama Tbk	IPO	2011
7.	PT Jaya Agra Wattie Tbk	IPO	2011
8.	PT Mitrahahtera Segara Sejati Tbk	IPO	2011



3. NOTARIS

Kantor Notaris Fathiah Helmi, S.H.

Graha Irama, Lantai 6 Ruang 6C
Jl. H.R. Rasuna Said X-1 Kav. 1&2. Kuningan
Jakarta 12950
Telp. : (62-21) 52907304
Fax. : (62-21) 5261136

No STTD : 02/STTD-N/PM/1996
No Asosiasi : 011.003.027.260958
Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
Surat Penunjukan : 073/DIR-MA/LEG/XI/13 tanggal 26 November 2013

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam Penawaran Umum antara lain adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Pengalaman kerja di bidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir:

No	Perusahaan	Kegiatan	Tahun
1.	PT. Semen Baturaja (Persero)	IPO	2013
2.	PT. Toba Bara Sejahtera	IPO	2012
3.	PT. Global Teleshop	IPO	2012
4.	PT. BPD Jatim	IPO	2012
5.	PT. Trikonsel Oke Tbk	PUT	2012
6.	PT. Erajaya Swasembada	IPO	2012
7.	PT. Supra Boga Lestari	IPO	2012
8.	PT. Kobexindo Tractors	IPO	2012
9.	PT. Express Transindo Utama	IPO	2012
10.	PT. Waskita Karya (Persero)	IPO	2012
11.	PT. Mitra Bahtera Segarasejati Tbk	IPO	2011
12.	PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk	IPO	2011
13.	PT. Tifa Finance Tbk	IPO	2011
14.	PT. Erajaya Swasembada Tbk	IPO	2011
15.	PT. Cardig Aero service	IPO	2011
16.	PT. BPD Jabar Banten	IPO	2010
17.	PT. Wintermar Offshore Marine Tbk	IPO	2010
18.	PT. Borneo Lumbung Energi Tbk	IPO	2010



4. BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Datindo Entrycom

Puri Datindo – Wisma Sudirman
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35
Jakarta 10220 – Indonesia
Telp. : (62-21) 5709009, 5708912
Fax. : (62-21) 5709026, 5708914

No STTD : Kep 16/PM/1991 tanggal 19 April 1995
No Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (“ABI”)
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan OJK
Surat Penunjukan : 074/DIR-MA/LEG/XI/13 tanggal 25 November 2013

Ruang lingkup tugas Biro Administrasi Efek (“BAE”) dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (“DPPS”) dan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham (“FPPS”) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, serta melakukan administrasi pemesanan dan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Para Penjamin Pelaksana Emisi bersama-sama dengan BAE, memiliki hak untuk menolak pemesanan yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan yang berlaku.

Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (“SKS”), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengalaman kerja di bidang Pasar Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir:

No	Perusahaan	Kegiatan	Tahun
1.	PT Wijaya Karya Beton Tbk	IPO	2013
2.	PT Aritama Prima Indonesia Tbk	IPO	2013
3.	PT Cipaganti Citra Graha Tbk	IPO	2013
4.	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	IPO	2013
5.	PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	IPO	2013
6.	PT Mitra Phinasthika Mustika Tbk	IPO	2013
7.	PT Austindo Nusantara Jaya Tbk	IPO	2013
8.	PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk	IPO	2012
9.	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	IPO	2012
10.	PT Baramulti Suksessarana Tbk	IPO	2012
11.	PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk	IPO	2012
12.	PT Provident Agro Tbk	IPO	2012
13.	PT Toba Bara Sejahtera Tbk	IPO	2012
14.	PT Surya Esa Perkasa Tbk	IPO	2012
15.	PT Cardig Agro Service Tbk	IPO	2011
16.	PT ABM Investama Tbk	IPO	2011
17.	PT Atlas Resources Tbk	IPO	2011
18.	PT Kawasan Industri Jababeka Tbk	Right Issue	2011
19.	PT Delta Dunia Makmur Tbk	Right Issue	2011
20.	PT Jaya Agra Wattie Tbk	IPO	2011
21.	PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk	IPO	2011
22.	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	IPO	2011
23.	PT Bank Bukopin Tbk	Right Issue	2011



No	Perusahaan	Kegiatan	Tahun
24.	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Right Issue	2011
25.	PT Pan Brothers Tbk	Right Issue	2011
26.	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Right Issue	2010
27.	PT Wintermar Offshore Marine Tbk	IPO	2010
28.	PT Agung Podomoro Land Tbk	IPO	2010
29.	PT Tower Bersama Infrastrukture Tbk	IPO	2010
30.	PT Harum Energy Tbk	IPO	2010
31.	PT Bank Jabar Banten Tbk	IPO	2010
32.	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	IPO	2009
33.	PT Pelat Timah Nusantara Tbk	IPO	2009
34.	PT Garda Tujuh Buana Tbk	IPO	2009



Halaman ini sengaja dikosongkan



XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

Jakarta, 16 Juni 2014

Ref. No.: 0329/BSA-13010/CD-FK

PT Mitrabara Adiperdana Tbk
 Graha Baramulti
 Komp. Harmoni Blok 8A
 Jl. Suryopranoto No. 2
 Jakarta Pusat 10130, Indonesia.

U.p.: Direksi

Dengan hormat,

Hal: Pendapat Hukum Atas PT Mitrabara Adiperdana Tbk dan Anak Perseroan

Kami, **Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro**, dalam hal ini diwakili oleh Chandrawati Dewi, S.H., Partner, yang telah memiliki: (i) Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 110/BL/STTD-KH/2011 tanggal 26 Juli 2011; dan (ii) Nomor Keanggotaan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 201019, telah ditunjuk oleh **PT Mitrabara Adiperdana Tbk** (untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berdasarkan Surat Penunjukan No. 075a/DIR-MA/LEG/XI/13 tanggal 26 November 2013, untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum (untuk selanjutnya disebut "**Uji Tuntas**") dan membuat Laporan Hasil Uji Tuntas (untuk selanjutnya disebut "**LHUT**") serta memberikan pendapat dari segi hukum (untuk selanjutnya disebut "**Pendapat Hukum**") atas Perseroan dan anak Perseroan, yaitu PT Baradinamika Mudasukes yang dimiliki langsung oleh Perseroan ("**Anak Perseroan**"), sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum saham perdana dengan struktur penawaran sebagai berikut:

Sebanyak-banyaknya 273.033.600 (dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga puluh tiga ribu enam ratus) lembar saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya 22% (dua puluh dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah penawaran umum yang terdiri atas saham baru yang dikeluarkan dari portepel sebanyak-banyaknya 136.516.800 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus) lembar saham biasa atas nama ("**Saham Baru**") dan saham divestasi milik PT Wahana Sentosa Cemerlang ("**WSC**") sebanyak-banyaknya 136.516.800 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus) saham biasa atas nama ("**Saham Divestasi**") dengan nilai nominal Rp.100 (seratus Rupiah) setiap saham (untuk selanjutnya disebut "**Penawaran Umum Perdana**"), yang akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**BEI**"), dimana sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham baru yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana atau sebanyak-banyaknya 13.651.700 (tiga belas juta enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus) saham akan dialokasikan pada program *Employee Stock Allocation* (ESA).

Berdasarkan *Option to Acquire Shares Agreement* tertanggal 3 April 2014 WSC dan Athanasius Tossin Suharya ("**ATS**"), para pemegang saham dalam Perseroan, telah menandatangani *Option to Acquire Shares Agreement* dengan Idemitsu Kosan Co., LTD ("**Idemitsu**"). Berdasarkan *Option to Acquire Shares Agreement*, WSC dan Athanasius Tossin Suharya telah memberikan hak opsi kepada Idemitsu, yang bilamana hak opsi tersebut dilaksanakan, Idemitsu akan memiliki sebanyak-banyak 27,68% (dua puluh tujuh koma enam puluh delapan persen) dari total modal ditempatkan Perseroan setelah Penawaran Umum yaitu dengan rincian 9.88% adalah saham WSC dan 17.8% ATS. Perjanjian *Option to Acquire Shares Agreement* tidak membatasi WSC untuk menawarkan Saham Divestasi kepada publik melalui Penawaran Umum Perdana.

Sebaliknya, tidak ada pembatasan dalam *Option to Acquire Shares Agreement* bagi Idemitsu untuk ikut serta dalam pembelian Saham Divestasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana. Akan tetapi pembelian saham WSC dan ATS oleh Idemitsu, baik melalui mekanisme pembelian saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana dan/atau pembelian langsung kepada pemegang saham penjual setelah Penawaran Umum Perdana tidak melebihi 27.68% (dua puluh tujuh koma enam puluh delapan persen) dari modal ditempatkan Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.

Penawaran Umum Perdana ini akan dijamin oleh PT. Danareksa Sekuritas dan PT. Sucorinvest Central Gani selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek berdasarkan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 90 tanggal 30 Mei 2014 sebagaimana diubah dengan Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 47 tanggal 13 Juni 2014, keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Notaris di Jakarta. Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini, Perseroan juga telah menandatangani:

1. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dengan PT. Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek sebagaimana tertuang dalam Akta No. 29 tanggal 22 April 2014 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Notaris di Jakarta;
2. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI dengan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SP-0013/PE/KSEI/0414 tanggal 15 April 2014; dan
3. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek dengan PT. Bursa Efek tanggal 3 Juni 2014.

Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana telah dibuat secara sah dan mengikat para pihaknya serta tidak bertentangan dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 41 tanggal 20 Desember 2013 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah disetujui Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-67983.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0124032.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-06290 tanggal 25 Februari 2014 sebagaimana telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0013989.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 25 Februari 2014 (untuk selanjutnya disebut "**Akta No. 41/2013**"), yang ditegaskan kembali dengan Persetujuan Para Pemegang Saham tanggal 28 Mei 2014, serta persetujuan Bupati Malinau menurut surat No. 5404/89/DPE/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham yang berlaku sejak tanggal 13 September 2013.

Berdasarkan Bab II Prospektus Penawaran Umum Perdana, dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi dan pengeluaran tertentu yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana, akan dipergunakan oleh Perseroan, sebagai berikut:

- a. Sekitar 58,50% (lima puluh delapan koma lima persen) akan dipergunakan untuk peningkatan modal disetor dan ditempatkan untuk Anak Perseroan, yang antara lain akan dipergunakan untuk kepentingan:
 - pengembangan fasilitas pelabuhan (termasuk conveyor system, bangunan dan lain-lain) lebih kurang sebesar 48,04% (empat puluh delapan koma nol empat persen);

- sisanya untuk overhaul dan penggantian peralatan lebih kurang sebesar 10,46% (sepuluh koma empat enam persen).
- b. Sekitar 35% (tiga puluh lima persen) seluruhnya akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan dan apabila Anak Perseroan memerlukan tambahan modal kerja dari Perseroan, maka penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana akan dilakukan melalui mekanisme penyertaan modal. Selanjutnya modal kerja tersebut akan dipergunakan oleh Perseroan untuk biaya kontraktor tambang serta pembelian bahan bakar.
- c. Sekitar 6,50% (enam koma lima puluh persen) akan dipergunakan untuk memenuhi belanja modal Perseroan, yang antara lain akan dimanfaatkan untuk kepentingan:
- pembangunan fasilitas bangunan kantor, *mess* untuk karyawan, dan fasilitas Perseroan lainnya di area tambang, lebih kurang sebesar 6,12% (enam koma dua belas persen); dan
 - pembangunan laboratorium Perseroan, lebih kurang sebesar 0,38% (nol koma tiga puluh delapan persen),

untuk selanjutnya, rencana penggunaan dana tersebut di atas disebut "**Penggunaan Dana**").

Apabila Penggunaan Dana tersebut merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (untuk selanjutnya disebut Otoritas Jasa Keuangan atau "OJK", dahulu Bapepam dan Lembaga Keuangan) No. Kep-614/BL/2011, tanggal 28 November 2011 dan atau transaksi afiliasi atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009, tanggal 25 November 2009, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan dalam peraturan-peraturan tersebut.

Pendapat Hukum ini menggantikan Pendapat Hukum sebelumnya tanggal 13 Juni 2014.

A. DASAR, RUANG LINGKUP, DAN PEMBATAHAN PENDAPAT HUKUM

Pelaksanaan Uji Tuntas, serta pembuatan LHUT dan Pendapat Hukum dilakukan dengan dasar, ruang lingkup dan pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga Pendapat Hukum ini tidak berlaku atau tidak dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi Negara lain.
2. Pendapat Hukum ini diberikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Sebagaimana digunakan dalam Pendapat Hukum ini, istilah "hukum Indonesia" atau "peraturan perundang-undangan yang berlaku" berarti Undang-undang, peraturan, keputusan atau perangkat hukum lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia yang diumumkan dan tersedia bagi publik pada tanggal Pendapat Hukum ini.
3. Pendapat Hukum diberikan berdasarkan LHUT sampai dengan tanggal 16 Juni 2014.
4. Pendapat Hukum dan LHUT dibuat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan No. KEP.04/HKHPM/XI/2012, tanggal 6 Desember 2012.

5. Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK"), maka sesuai dengan Pasal 55 UU OJK, terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang peraturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan serta Bapepam dan LK kepada OJK. Untuk memudahkan, rujukan pada peraturan yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK dalam Pendapat Segi Hukum ini sebelum peralihan tersebut di atas tetap menggunakan nama Bapepam dan LK.
6. Ruang lingkup Uji Tuntas yang kami lakukan adalah atas aspek-aspek hukum sebagai berikut:
 - (i) Akta pendirian dan anggaran dasar Perseroan dan Anak Perseroan berikut dengan perubahan-perubahannya, struktur permodalan dan pemilikan serta pengalihan kepemilikan saham-saham dalam Perseroan dan Anak Perseroan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perseroan saat ini berikut tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perseroan;
 - (ii) Perijinan, persetujuan, pengesahan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta pendaftaran-pendaftaran dan pelaporan-pelaporan yang dilakukan oleh Perseroan dan Anak Perseroan, pada instansi yang berwenang, yang kami anggap penting dan material sehubungan dengan kegiatan usaha pokok dari Perseroan dan Anak Perseroan;
 - (iii) Kepemilikan atas aset Perseroan dan Anak Perseroan yang kami anggap penting dan material;
 - (iv) Asuransi atas aset Perseroan dan Anak Perseroan yang kami anggap penting dan material;
 - (v) Aspek ketenagakerjaan dari Perseroan dan Anak Perseroan;
 - (vi) Perjanjian-perjanjian antara Perseroan dan Anak Perseroan, serta perjanjian-perjanjian antara Perseroan dan atau Anak Perseroan dengan pihak ketiga yang kami anggap penting dan material;
 - (vii) Pemilikan saham Perseroan pada Anak Perseroan, dengan ketentuan jika Perseroan memiliki penyertaan lebih dari 50% (lima puluh persen), secara langsung maupun tidak langsung, pada modal ditempatkan dan modal disetor Anak Perseroan, maka terhadap Anak Perseroan tersebut kami melakukan Uji Tuntas seperti pada Uji Tuntas yang dilakukan terhadap Perseroan.
7. Dalam proses Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Lampiran Keputusan HKHPM No.Kep.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005. Nilai materialitas tersebut dikonsultasikan dengan Perseroan dan Anak Perseroan.
8. Pendapat Hukum ini dibatasi sebagai kajian dari segi hukum, dan kami tidak melakukan penelaahan ataupun mengemukakan pendapat atau menganalisa atau memberikan penilaian atas masalah dari sudut non-hukum, termasuk dari segi penilaian bisnis, komersial, operasional, akuntansi, dan lain sebagainya.

9. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum Perseroan yang independen sehubungan dengan hal-hal yang diberikan dalam pelaksanaan Uji Tuntas, LHUT dan Pendapat Hukum adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan kode etik profesi hukum yang berlaku terhadap kami.

B. ASUMSI

Pendapat Hukum ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut :

1. Semua tanda tangan adalah asli, semua dokumen yang diserahkan dan atau diperlihatkan kepada kami sebagai asli adalah otentik, dan bahwa salinan, turunan atau fotokopi dari dokumen yang diberikan kepada kami adalah sama dengan dokumen aslinya dan asli dokumen-dokumen tersebut adalah otentik, lengkap, dan isinya benar serta sesuai dengan faktanya dan telah dibuat dan (diluar dokumen yang ditandatangani oleh Perseroan) ditandatangani oleh orang-orang yang berhak dan berwenang.
2. Setiap dokumen konfirmasi, pernyataan, atau keterangan yang kami terima atau peroleh dari pihak Perseroan dan Anak Perseroan mengenai Perseroan dan Anak Perseroan baik dalam bentuk dokumen asli maupun fotokopi, termasuk konfirmasi, pernyataan, atau keterangan dari Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dan Anak Perseroan adalah benar dan menggambarkan situasi dan kondisi yang terakhir serta sesuai dengan kenyataan.
3. Semua rapat umum pemegang saham dari Perseroan dan Anak Perseroan, khususnya Rapat umum pemegang saham Perseroan dan Anak Perseroan yang terkait dengan ketentuan perubahan anggaran dasar Perseroan dan Anak Perseroan serta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perseroan telah diselenggarakan secara sah dan semua keputusan yang diambil telah dilakukan sesuai dengan persyaratan atau prosedur yang ditetapkan.
4. Para pejabat Pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan, menerima laporan, maupun persetujuan untuk kepentingan Perseroan dan Anak Perseroan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk telah memeriksa kelengkapan perizinan, pendaftaran, pencatatan, dan persetujuan termasuk lampiran-lampiran yang diwajibkan.
5. Semua persetujuan, perizinan, dan pemberitahuan, serta penerimaan laporan dan pendaftaran yang diperoleh oleh Perseroan dan Anak Perseroan telah diterbitkan secara sah oleh instansi Pemerintah yang berwenang dan sepenuhnya berlaku serta tidak pernah dicabut atau diubah.
6. Setiap pihak dalam dokumen atau perjanjian, dimana Perseroan dan Anak Perseroan menjadi pihak didalamnya, mempunyai kewenangan, kemampuan dan kekuasaan, berdasarkan anggaran dasar, hukum Negara Republik Indonesia dan/atau hukum negara lain, untuk mengikatkan diri pada setiap dokumen atau perjanjian atau dalam perikatan-perikatan lainnya.
7. Seluruh dokumen, pernyataan, klarifikasi, dan keterangan baik lisan maupun tulisan dan penegasan yang diberikan oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris maupun karyawan Perseroan dan Anak Perseroan kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas adalah benar, akurat, lengkap, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

8. Penandatanganan perjanjian-perjanjian oleh pihak yang mewakili Perseroan dan Anak Perseroan dengan pihak ketiga dilakukan berdasarkan itikad baik, tanpa paksaan, dan pertimbangan komersial yang wajar serta memenuhi ketentuan anggaran dasar.
9. Semua dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan adalah lengkap dan benar, dibuat secara sah, tidak pernah dibatalkan atau dinyatakan hapus dan atau batal demi hukum dan tidak mengalami perubahan, penambahan, penggantian atau pembaharuan.
10. Tidak ada dokumen yang bersifat material sehubungan dengan isi dari LHUT yang tidak diperlihatkan, diberikan atau disediakan oleh Perseroan dan Anak Perseroan untuk keperluan Uji Tuntas, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang apabila dokumen tersebut diperlihatkan, diberikan, ditemukan dan diperiksa sampai dengan batas terakhir pelaksanaan Uji Tuntas akan menyebabkan (i) isi LHUT dan Pendapat Hukum ini menjadi tidak akurat atau kurang lengkap, atau (ii) isi LHUT dan Pendapat Hukum ini harus disesuaikan.

C. PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana tercantum dalam LHUT dan Pendapat Hukum ini, dengan ini kami memberikan Pendapat Hukum sebagai berikut:

PERSEROAN

1. Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. Perseroan, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 34 tanggal 29 Mei 1992 dibuat dihadapan Hendrik Hondo, S.H., Notaris Pengganti Haji Abdul Kadir Usman S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 9 tanggal 12 Oktober 1992, dibuat dihadapan Haji Abdul Kadir Usman, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta Pendirian"), yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman (saat ini dikenal dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham")) berdasarkan Surat Keputusan No. C2-8887.HT.01.01.TH.92 tanggal 28 Oktober 1992.

Anggaran dasar Perseroan terakhir kali diubah sehubungan dengan rencana pelaksanaan Penawaran Umum Perdana. Perseroan mengubah anggaran dasarnya untuk disesuaikan dengan anggaran dasar perseroan terbuka berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Akta No. 41/2013. Perubahan anggaran dasar berdasarkan Akta No. 41/2013, telah sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU No. 40/2007") dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008.

Berdasarkan Pasal 25 ayat 1 butir b UU No. 40 /2007, perubahan mengenai status sebagai perseroan terbuka mulai berlaku sejak tanggal dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana. Dalam hal Perseroan tidak melaksanakan Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan Menkumham sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat 2 UU No. 40/2007.

Semua perubahan atas anggaran dasar Perseroan telah dibuat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali Akta Pendirian dan beberapa perubahan anggaran dasar Perseroan belum didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan/atau diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut "BNRI").

2. Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 10 tanggal 17 September 2013 dibuat dihadapan Dirhamdan, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-51294.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 9 Oktober 2013 yang telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0092483.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 9 Oktober 2013, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96 tanggal 29 November 2013, Tambahan No. 124941 ("Akta No. 10/2013"); dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 15 tanggal 27 September 2013 dibuat dihadapan Dirhamdan, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah diberitahukan dan diterima oleh Menkumham berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-44870 tanggal 29 Oktober 2013 ("Akta No. 15/2013"), struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp. 390.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp. 110.454.475.200
Modal Disetor	:	Rp. 110.454.475.200

Modal Dasar Perseroan terbagi atas 3.900.000.000 (tiga miliar sembilan ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah) per saham. Saham dalam portepel Perseroan adalah sejumlah 2.795.455.248 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus empat puluh delapan) saham.

Semua perubahan struktur permodalan Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperoleh semua persetujuan yang diperlukan, kecuali perubahan anggaran dasar sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Perseroan No. 8 tanggal 9 Oktober 2000, dibuat oleh Masneri, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta No. 8/2000") belum dilaporkan kepada Menkumham dan akta perubahan sebagaimana tertuang dalam Akta No. 10/2013 dan Akta No. 15/2013 belum didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan.

3. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 anggaran dasar adalah sebagai berikut:
- (i) Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan kontraktor.
 - (ii) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Usaha Utama:
 - 1) Menjalankan dan melakukan usaha dalam sektor pertambangan sebagaimana diijinkan oleh pemerintah, termasuk pengeringan batubara;
 - 2) Menjalankan dan melakukan usaha dalam sektor industri;
 - 3) Menjalankan dan melakukan usaha dalam sektor perdagangan, termasuk perdagangan dalam negeri, intersulair, ekspor dan impor, perdagangan besar, pemasok, dan distributor atas jenis barang apapun;
 - 4) Menjalankan dan melakukan usaha dalam sektor konstruksi.

- b. Kegiatan Usaha Penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan adalah sarana penunjang kegiatan usaha pertambangan dan konsultasi bidang pertambangan.
4. Perseroan menjalankan kegiatan usaha utamanya di sektor pertambangan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan telah memperoleh izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana disyaratkan peraturan perundangan yang berlaku antara lain izin usaha pertambangan operasi produksi ("IUPOP") dan izin lingkungan untuk menjalankan kegiatan usahanya tersebut dari pihak yang berwenang. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, izin-izin material Perseroan tersebut masih berlaku.

Selain izin material, Perseroan diwajibkan pula untuk memperoleh izin tambahan sebagai berikut:

- (i) Berdasarkan IUPOP, Perseroan diwajibkan pula untuk mengajukan (a) rencana pasca tambang; dan (b) penempatan jaminan atas rencana pasca tambang. Untuk butir (a) dan (b) yaitu rencana pasca tambang dan penempatan jaminan atas rencana pasca tambang, Perseroan masih memiliki kesempatan untuk melengkapi kewajiban ini paling lambat dua tahun sebelum akhir kegiatan pertambangan.

Berdasarkan IUPOP, ketidakmampuan Perseroan dalam menjalankan kewajibannya, dapat menyebabkan IUPOP dapat diberhentikan sementara, dicabut atau dibatalkan, akan tetapi berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen Perseroan, kami tidak menemukan adanya baik surat peringatan ataupun surat pemberitahuan dari otoritas terkait sehubungan dengan belum dilaksanakannya secara penuh kewajiban-kewajiban tersebut di atas.

- (ii) Berdasarkan peta yang dikeluarkan oleh Badan Planologi Bogor, 317,85 (tiga ratus tujuh belas koma delapan puluh lima) hektar (atau kurang lebih 18%) dari total wilayah pertambangan Perseroan sebesar 1.746,51 (seribu tujuh ratus empat puluh enam koma lima puluh satu) hektar berada pada wilayah hutan produksi tetap. Kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan memerlukan izin khusus yaitu Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ("IPPKH").

Berdasarkan keterangan yang diberikan Perseroan, sampai dengan saat ini, Perseroan tidak melakukan kegiatan penambangan di kawasan wilayah hutan. Perseroan memahami bahwa dalam hal Perseroan berencana untuk melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan wilayah hutan yang tumpang tindih dengan wilayah pertambangan Perseroan, Perseroan diwajibkan untuk mendapatkan IPPKH sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Sanksi yang dapat dikenakan untuk kegiatan tambang di kawasan hutan tanpa IPPKH, adalah sanksi administratif berupa (i) paksaan pemerintah, (ii) uang paksa, dan/atau (iii) pencabutan izin dan/atau sanksi pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah).

- (iii) Berdasarkan persetujuan AMDAL dan Izin Lingkungan yang telah diperoleh Perseroan, Perseroan diwajibkan pula untuk mengajukan izin tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun dan izin pembuangan air limbah. Berdasarkan keterangan dan dokumentasi yang diberikan Perseroan, Perseroan saat ini sedang melakukan proses permohonan

atas izin-izin tersebut. Sanksi yang dapat dijatuhkan apabila Perseroan lalai untuk memperoleh izin-izin tersebut ialah Perseroan dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah).

5. Perseroan telah memperoleh sertifikat *clear and clean* untuk tahap kegiatan operasi produksi yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.
6. Susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham Perseroan pada tanggal Pendapat Hukum adalah sebagaimana dimuat dalam Akta No. 15/2013 sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	Nilai nominal (Rp.)	%
PT Baramulti Sugih Sentosa	98.475.010	9.847.501.000	8,92
PT Wahana Sentosa Cemerlang	773.181.292	77.318.129.200	69,99
Athanasius Tossin Suharya	232.888.450	23.288.845.000	21,09
Total	1.104.544.752	110.454.475.200	100

Semua pengalihan saham Perseroan telah sah dan efektif sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan, kecuali untuk pengalihan saham berikut ini:

- a. Pengalihan 100 (seratus) saham antara ATS sebagai pihak yang mengalihkan dan Stephen Ignatius Suharya sebagai pihak yang menerima pengalihan sebagaimana disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Akta No. 8/2000;
- b. Pengalihan 51 (lima puluh satu) saham antara Tadjuddin Noer Said sebagai pihak yang mengalihkan dan Stephen Ignatius Suharya sebagai pihak yang menerima pengalihan sebagaimana disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Akta No. 8/2000;
- c. Pengalihan 616 (enam ratus enam belas) saham antara Stephen Ignatius Suharya sebagai pihak yang mengalihkan dan PT Baramulti Sugih Sentosa sebagai pihak yang menerima pengalihan sebagaimana disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 tanggal 26 Mei 2004, dibuat dihadapan Elizabeth Arlita Suryoko, S.H., Notaris di Tangerang ("Akta No. 10/2004");
- d. Pengalihan 35 (tiga puluh lima) saham antara Stephen Ignatius Suharya sebagai pihak yang mengalihkan dan Udin Hianggio sebagai pihak yang menerima pengalihan sebagaimana disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Akta No.10/2004.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, kami tidak melihat bukti perjanjian jual beli atau akta jual beli yang lengkap sehubungan dengan pengalihan saham-saham tersebut atau telah dipenuhinya persyaratan akuisisi terkait pengalihan saham yang mengakibatkan perubahan pengendalian dalam Perseroan. Tidak ada perjanjian jual beli atau tidak dipenuhinya persyaratan akuisisi dapat mempengaruhi keabsahan pengalihan saham terkait.

Selain itu, terdapat juga beberapa pengalihan saham yang belum didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan. Belum dilakukannya kewajiban pendaftaran tersebut tidak mempengaruhi keabsahan pengalihan saham tersebut.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen Perseroan, kami tidak menemukan adanya dokumen, surat peringatan ataupun gugatan baik dari otoritas terkait (seperti Menkumham) ataupun pihak ketiga yang mempersoalkan ketidakberadaan perjanjian jual beli atau akta jual beli sehubungan dengan pengalihan saham tersebut. Lebih lanjut, sehubungan dengan pengalihan saham tersebut, kami telah memperoleh surat pernyataan dari Perseroan dan para pemegang saham Perseroan, tertanggal 13 Juni 2014 dan 16 Juni 2014, yang menyatakan bahwa Perseroan dan pemegang saham Perseroan tidak pernah menerima keberatan, sanggahan, dan tuntutan dari pihak manapun sehubungan dengan pengalihan hak atas saham yang telah terjadi pada Perseroan, serta Perseroan dan pemegang saham akan bertanggung jawab apabila terjadi permasalahan atau gugatan atas kepemilikan saham yang terkait dengan transaksi pengalihan saham di Perseroan.

Berdasarkan di atas, kami berpendapat susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham Perseroan saat ini sebagaimana dimuat dalam Akta No. 15/2013 yang telah memenuhi ketentuan anggaran dasar dan peraturan yang berlaku adalah sah dengan catatan mengenai pengalihan saham dari pemegang saham lama yang tidak dibuat dalam akta jual beli dan dipenuhinya persyaratan akuisisi, tidak menutup kemungkinan adanya klaim atau keberatan dari pihak ketiga yang berkepentingan terhadap saham yang dialihkan tersebut.

7. Berdasarkan Akta No. 41/2013 sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-06291 tanggal 25 Februari 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0013990.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 25 Februari 2014, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Khoirudin
Wakil Direktur Utama	: Benito Maulana M
Direktur	: Yo Angela Soedjana
Direktur Independen	: Richard Pardede

Berdasarkan Akta No. 41/2013, susunan Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Stephen Ignatius Suharya
Wakil Komisaris Utama	: Athanasius Tossin Suharya
Komisaris Independen	: Abdullah Fawzy Siddik

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud di atas telah diangkat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan. Berdasarkan ketentuan anggaran dasar Perseroan, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dimana mereka diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan tersebut, kecuali apabila ditentukan lain dalam Rapat

Umum Pemegang Saham. Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.6, tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2004, tanggal 29 November 2004, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memberikan surat pernyataan masing-masing tertanggal 3 Juni 2014 terkait pemenuhan persyaratan bagi anggota direksi dan komisaris emiten dan perusahaan publik, sebagaimana dilampirkan dalam LHUT.

Perseroan juga telah mengangkat Komisaris Independen sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan No. IX.I.5, tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004, tanggal 24 September 2004 (untuk selanjutnya disebut "**Peraturan IX.I.5**"). Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat berdasarkan Surat No. 052/DIR-MA/KEP/V/2014 tanggal 8 Mei 2014, Surat No. 053/DIR-MA/KEP/V/2014 tanggal 8 Mei 2014, dan Surat No. 054/DIR-MA/KEP/V/2014 tanggal 8 Mei 2014. Lebih lanjut, Perseroan telah menyusun Piagam Unit Audit Internal sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan No. IX.I.7, tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-496/BL/2008, tanggal 28 November 2008.

Perseroan telah menunjuk Sekretaris Perusahaan sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan No. IX.I.4, tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-63/PM/1996, tanggal 17 Januari 1996 berdasarkan Surat Keputusan Direksi mengenai pengangkatan Sekretaris Perusahaan No. 003/DIR-MA/KEP/II/2014 tertanggal 03 Januari 2014.

8. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan memiliki penyertaan pada Anak Perseroan sejumlah 19.999 (sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham dengan nilai nominal keseluruhan Rp.19.999.000.000,- (sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) yang mewakili 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Anak Perseroan.
9. Sampai dengan tanggal dibuatnya Pendapat Hukum ini, harta kekayaannya Perseroan tidak dibebankan jaminan apaun untuk kepentingan kreditornya. Perseroan akan memberikan jaminan berupa jaminan fidusia atas piutang dagang/*account receivables* dengan nilai penjaminan sebesar USD 9.375.000 (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu US Dollar) untuk kepentingan kreditor pada waktu yang ditentukan dalam perjanjian kredit.
10. Berdasarkan daftar aset Perseroan, Perseroan memiliki aset tidak tetap berupa 5 (lima) unit kendaraan, mesin, peralatan, inventaris kantor serta prasarana lainnya untuk menunjang kegiatan pertambangan.
11. Perseroan telah mengasuransikan beberapa asetnya berdasarkan asuransi kendaraan bermotor dan *property all risk and earthquake insurance* dan jangka waktu berlakunya pengikatan asuransi tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.
12. Berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (i) Perseroan telah mempunyai peraturan perusahaan (untuk selanjutnya disebut "**PP**") yang disahkan oleh dinas tenaga kerja yang berwenang; (ii) Perseroan telah mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja; (iii) Perseroan telah melakukan kewajiban pelaporan tenaga kerja; dan (iv) Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai Upah Minimum Regional (UMR).

13. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, perjanjian dengan pihak ketiga yang dianggap material oleh Perseroan adalah sah dan mengikat Perseroan, serta telah sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan rencana Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari kreditur Perseroan.

14. Berdasarkan pemeriksaan dokumen Perseroan dan surat pernyataan yang dibuat oleh Perseroan tanggal 3 Juni 2014 dan surat pernyataan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 14 dan 30 April 2014 dan 19 Mei 2014, Perseroan serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya tidak pernah dan tidak sedang terlibat dalam perkara hukum, baik perkara perdata maupun pidana dan/atau perselisihan atau tuntutan hukum di pengadilan dan/atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau dalam perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan kepailitan oleh pihak ketiga atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.

ANAK PERSEROAN

1. Anak Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Semua perubahan anggaran dasar Anak Perseroan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk UU No. 40/2007, kecuali beberapa perubahan anggaran dasar dari Anak Perseroan yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini belum didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan dan/atau diumumkan dalam BNRI.

2. Semua perubahan atas struktur permodalan Anak Perseroan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperoleh semua persetujuan yang diperlukan, kecuali untuk Akta Berita Acara No. 6 tanggal 21 Maret 2001 dibuat oleh H.A. Kadir Usman, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta No. 6/2001") belum diberitahukan kepada Menkumham dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Anak Perseroan No. 6 tanggal 21 Maret 2001, dibuat dihadapan H.A. Kadir Usman, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-21195 HT.01.04.TH.2003 tanggal 5 September 2003, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP. 09021105442 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat No. 2007/RUB.09.02/II/2008 tanggal 15 Februari 2008 ("Akta No. 6/2001"). Akta No. 6/2001 beserta dengan persetujuan atas perubahannya dari Menkumham telah diumumkan pada Berita Negara No. 64 tanggal 10 Agustus 2010 Tambahan Berita Negara 9548/2010. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, struktur permodalan dari Anak Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp. 80.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp. 20.000.000.000
Modal Disetor	:	Rp. 20.000.000.000

Modal Dasar Anak Perseroan terbagi atas 80.000 (delapan puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham. Saham dalam portepel Anak Perseroan adalah sejumlah 60.000 (enam puluh ribu) saham.

3. Anak Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya dibidang pertambangan sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya serta telah memperoleh izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana disyaratkan peraturan perundangan yang berlaku antara lain (i) IUPOP, (ii) izin terminal khusus, (iii) izin penggunaan akses jalan pengangkutan batubara, (iv) izin pembelian dan penggunaan bahan peledak, (v) izin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan bahan peledak, dari pihak yang berwenang dan izin-izin material tersebut masih sepenuhnya berlaku.

Selain izin material, Anak Perseroan diwajibkan pula untuk memperoleh izin tambahan sebagai berikut:

- (i) Berdasarkan IUPOP, Anak Perseroan diwajibkan pula untuk mengajukan (a) rencana pasca tambang; dan (b) penempatan jaminan atas rencana pasca tambang. Untuk butir (a) dan (b) yaitu rencana pasca tambang dan penempatan jaminan atas rencana pasca tambang, Anak Perseroan masih memiliki kesempatan untuk melengkapi kewajiban ini paling lambat dua tahun sebelum akhir kegiatan pertambangan. Anak Perseroan telah menunjuk konsultan untuk menyusun dokumen rencana penutupan tambang pada tanggal 5 September 2013.

Berdasarkan IUPOP, ketidakmampuan Anak Perseroan dalam menjalankan kewajibannya, dapat menyebabkan IUPOP dapat diberhentikan sementara, dicabut atau dibatalkan, akan tetapi berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen Anak Perseroan, kami tidak menemukan adanya baik surat peringatan ataupun surat pemberitahuan dari otoritas terkait sehubungan dengan belum dilaksanakannya secara penuh kewajiban-kewajiban tersebut di atas.

- (ii) Berdasarkan peta yang dikeluarkan oleh Badan Planologi Bogor, 71,49 (tujuh puluh satu koma empat puluh sembilan) hektar (atau kurang lebih 7%) dari luas wilayah pertambangan Anak Perseroan sebesar 1.026,43 (seribu dua puluh enam koma empat puluh tiga) hektar berada pada wilayah hutan produksi tetap dan 0,01 (nol koma nol satu) hektar berada pada wilayah hutan produksi yang dapat dikonversi. Kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan memerlukan izin khusus yaitu IPPKH.

Berdasarkan keterangan yang diberikan Anak Perseroan, sampai dengan saat ini, Anak Perseroan tidak melakukan kegiatan penambangan di kawasan wilayah hutan. Anak Perseroan memahami bahwa dalam hal Anak Perseroan berencana untuk melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan wilayah hutan yang tumpang tindih dengan wilayah pertambangan Anak Perseroan, Anak Perseroan diwajibkan untuk mendapatkan IPPKH sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- (iii) Berdasarkan persetujuan AMDAL dan Izin Lingkungan yang telah diperoleh Anak Perseroan, Anak Perseroan diwajibkan pula untuk mengajukan pembaruan atas : (i) izin tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun yang telah diperoleh Anak Perseroan pada tahun 2011 dan (ii) izin pembuangan air limbah yang telah diperoleh Anak Perseroan pada tahun 2011. Berdasarkan dokumentasi yang diberikan oleh Anak Perseroan, Anak Perseroan telah mengajukan permohonan pembaruan izin tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun kepada Bupati Malinau pada tanggal 13 Maret 2014, serta izin pembuangan air limbah kepada Dinas Badan Lingkungan Hidup Daerah pada tanggal 3 Maret 2014. Ketidakadaan izin-izin tersebut dapat

dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah).

4. Anak Perseroan telah memperoleh sertifikat *clear and clean* untuk tahap kegiatan operasi produksi yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.
5. Semua pengalihan saham pada Anak Perseroan, telah sah dan efektif sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan, kecuali untuk pengalihan saham sebagai berikut:
 - a. Pengalihan 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) saham antara Tatyana sebagai pihak yang mengalihkan kepada (i) ATS (425 saham), (ii) Ir. H. Agus Gurlaya Kartasasmita (175 saham); dan (iii) H. Sapari Sutisnawinata (175 saham) sebagai pihak yang menerima pengalihan, sebagaimana disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 351 tanggal 28 Juni 1995, dibuat oleh Ratna Komala Komar, S.H., Notaris di Jakarta;
 - b. Pengalihan 75 (tujuh puluh lima) saham antara ATS sebagai pihak yang mengalihkan kepada Valentinus Hendrarto sebagai pihak yang menerima pengalihan, sebagaimana disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 153 tanggal 15 November 1996, dibuat oleh Ratna Komala Komar, S.H., Notaris di Jakarta;
 - c. Pengalihan 210 (dua ratus sepuluh) saham antara PT Baramulti Sugih Sentosa sebagai pihak yang mengalihkan kepada (i) Tengku Alwin Aziz (32 saham), (ii) Tatyana (32 saham), (iii) (Ir. H. Agus Gurlaya Kartasasmita (73 saham), dan (iii) H. Sapari Sutisnawinata (73 saham) sebagai pihak yang menerima pengalihan, sebagaimana disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Akta No. 16 tanggal 28 Desember 2001, dibuat oleh H.A. Kadir Usman, S.H., Notaris di Jakarta;
 - d. Pengalihan saham antara PT Baramulti Sugih Sentosa sebagai pihak yang mengalihkan kepada (i) Agus Gurlaya Kartasasmita (252 saham), (ii) Sapari Sutisna Winata (252 saham), (iii) Tatyana (93 saham), dan (iv) Tengku Alwin Aziz (93 saham) sebagai pihak yang menerima pengalihan dan pengalihan 200 (dua ratus) saham antara Tengku Alwin Aziz sebagai pihak yang mengalihkan kepada Dyza Rovina sebagai pihak yang menerima pengalihan, sebagaimana disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 120 tanggal 20 Juni 2005, dibuat oleh Aulia Taufani S.H., berdasarkan surat Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: W7.HT.03.07-702 Tahun 2005 tertanggal 16 Mei 2005, sebagai pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta;
 - e. Pengalihan 6.800 (enam ribu delapan ratus) saham antara PT Baramulti Sugih Sentosa sebagai pihak yang mengalihkan kepada PT Wahana Sentosa Cemerlang sebagai pihak yang menerima pengalihan sebagaimana disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 6 tanggal 28 Desember 2006, dibuat oleh Muslim S.H., Mk.n., Notaris di Karawang;
 - f. Pengalihan 6.000 (enam ribu) saham PT Baramulti Sugih Sentosa sebagai pihak yang mengalihkan kepada PT Wahana Sentosa Cemerlang sebagai pihak yang menerima pengalihan sebagaimana disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

No. 7 tanggal 29 Desember 2006, dibuat oleh Helmi, S.H., Notaris di Bekasi ("Akta No. 7/2006").

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, kami tidak melihat bukti perjanjian jual beli atau akta jual beli yang lengkap sehubungan dengan pengalihan saham-saham tersebut atau telah dipenuhinya persyaratan akuisisi terkait pengalihan saham yang mengakibatkan perubahan pengendalian dalam Anak Perseroan. Tidak ada perjanjian jual beli atau tidak dipenuhinya persyaratan akuisisi dapat mempengaruhi keabsahan pengalihan saham terkait.

Selain itu terdapat juga beberapa pengalihan saham yang belum didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan. Namun demikian, belum dilakukannya pendaftaran tersebut tidak mempengaruhi keabsahan pengalihan saham tersebut.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen Anak Perseroan, kami tidak menemukan adanya dokumen, surat peringatan ataupun gugatan baik dari otoritas terkait (seperti Menkumham) ataupun pihak ketiga yang mempersoalkan ketidakberadaan perjanjian jual beli atau akta jual beli sehubungan dengan pengalihan saham tersebut. Lebih lanjut, sehubungan dengan pengalihan saham tersebut, kami telah memperoleh surat pernyataan dari Anak Perseroan dan para pemegang saham Anak Perseroan, tertanggal 3 Juni 2014 dan 16 Juni 2014, yang menyatakan bahwa pengalihan hak atas saham yang telah terjadi pada Anak Perseroan dan pemegang saham Anak Perseroan tidak pernah menerima keberatan, sanggahan, dan tuntutan dari pihak manapun sehubungan dengan pengalihan hak atas saham yang telah terjadi pada Anak Perseroan, serta Anak Perseroan dan pemegang saham akan bertanggung jawab apabila terjadi permasalahan atau gugatan atas kepemilikan saham yang terkait dengan transaksi pengalihan saham di Anak Perseroan..

Berdasarkan di atas, kami berpendapat bahwa susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham Anak Perseroan saat ini sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Anak Perseroan No. 14 tanggal 25 September 2013 yang dibuat dihadapan Dirhamdan, SH, Notaris di Jakarta Timur yang telah memenuhi ketentuan anggaran dasar dan peraturan yang berlaku adalah sah, dengan catatan mengenai pengalihan saham dari pemegang saham lama yang tidak dibuat dalam akta jual beli dan dipenuhinya persyaratan akuisisi sehingga tidak menutup kemungkinan adanya klaim atau keberatan dari pihak ketiga yang berkepentingan terhadap saham yang dialihkan tersebut.

6. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perseroan, saat ini telah diangkat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Anak Perseroan tersebut.

Berdasarkan Akta No. 10/2014 sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Pemberitahuan No. AHU-04403.40.22.2014 tanggal 25 April 2014 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dibawah No. AHU-04403.40.22.2014 tanggal 25 April 2014, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Deden Ramdhan
Direktur	: Daniel Suharya
Direktur	: Yo Angela Soedjana

Berdasarkan Akta No. 10/2014, susunan Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ir. Athanasius Tossin Suharya
 Komisaris : H. Agus Gurlaya Kartasasmita

Komisaris : Ir. H. Sapari Sutisna Winata
 Komisaris : Nyonya Tatyana Soedigwan
 Komisaris : Herry Tjahjana

8. Anak Perseroan memiliki aset 2 (dua) bidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat HGB dan 107 (seratus tujuh) unit kendaraan bermotor serta aset tidak tetap lainnya berdasarkan daftar yang dibuat BDMS berupa, mesin, peralatan, alat berat dan inventaris tambang untuk menunjang kegiatan pertambangan.
9. Anak Perseroan telah mengasuransikan beberapa asetnya berdasarkan asuransi kendaraan bermotor dan jangka waktu berlakunya pengikatan asuransi tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.
10. Berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan Anak Perseroan, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, (i) Anak Perseroan telah memiliki PP yang disahkan oleh dinas tenaga kerja yang berwenang; (ii) Anak Perseroan telah mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja; (iii) Anak Perseroan telah melakukan kewajiban pelaporan tenaga kerja; dan (iv) Anak Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai Upah Minimum Regional (UMR).
11. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, perjanjian dengan pihak ketiga yang dianggap material oleh Anak Perseroan, adalah sah dan mengikat Anak Perseroan, serta telah sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Berdasarkan pemeriksaan dokumen Anak Perseroan dan surat pernyataan yang dibuat oleh Anak Perseroan dan anggota Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing tertanggal 3 Juni 2014, Anak Perseroan serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya tidak pernah dan tidak sedang terlibat dalam perkara hukum, baik perkara perdata maupun pidana dan/atau perselisihan atau tuntutan hukum di pengadilan dan/atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau dalam perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan kepailitan oleh pihak ketiga atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Anak Perseroan.

D. KUALIFIKASI

Pendapat Hukum ini kami buat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan dengan kualifikasi bahwa:

1. Pendapat Hukum secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan di dalamnya dan sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk di dalamnya. Tidak ada dalam Pendapat Hukum ini yang dapat dianggap merupakan pendapat atas setiap pernyataan atau jaminan, atau informasi lain, yang terdapat dalam dokumen-dokumen yang diperiksa sehubungan dengan Pendapat Hukum ini kecuali secara tegas dinyatakan demikian.
2. Perseroan dan Anak Perseroan telah memenuhi setiap dan semua kewajibannya berdasarkan (i) peraturan perundang-undangan yang berlaku, (ii) izin yang dimilikinya, dengan batasan sebagaimana telah diungkapkan dalam Pendapat Hukum angka 4

- (empat) untuk Perseroan dan angka 3 (tiga) untuk Anak Perseroan, (iii) pelaporan dan pendaftaran yang harus dilakukan dan dipenuhi, serta (iv) ketentuan dari perjanjian dan kesepakatan yang dibuat antara Perseroan dan Anak Perseroan atau antara Perseroan dan atau Anak Perseroan dengan pihak ketiga, dan bahwa Perseroan atau Anak Perseroan tidak pernah dinyatakan gagal atau lalai memenuhi kewajibannya berdasarkan peraturan, izin, pelaporan, pendaftaran maupun perjanjian tersebut.
3. Belum ada sistem pendaftaran dan registrasi perkara pada Pengadilan di Indonesia yang terbuka untuk umum dan menggunakan *data base* yang seragam untuk mendapatkan informasi yang benar, lengkap dan akurat sehubungan dengan perkara, gugatan atau perselisihan yang telah ada, sedang berlangsung atau tertunda.
 4. Kami tidak menyampaikan pendapat apapun terkait dengan pemenuhan kepatuhan oleh Perseroan dan Anak Perseroan untuk memberikan laporan atau keterbukaan informasi kepada badan pemerintah apapun, selain yang dinyatakan dengan tegas dalam Pendapat Hukum ini.
 5. Berdasarkan pemeriksaan terkait riwayat permodalan Perseroan dan Anak Perseroan, kami belum menerima bukti perjanjian jual beli atau akta jual beli dan juga persetujuan suami/istri atau korporasi dari pemegang saham penjual untuk beberapa transaksi jual beli saham di Perseroan dan Anak Perseroan. Namun, berdasarkan surat pernyataan yang diberikan Perseroan dan Anak Perseroan masing-masing tertanggal 3 Juni 2014, Perseroan dan Anak Perseroan tidak pernah menerima keberatan, sanggahan, dan tuntutan dari pihak manapun sehubungan dengan peralihan hak atas saham yang telah terjadi pada Perseroan dan Anak Perseroan. Pengalihan saham pada suatu perseroan terbatas baik yang dilakukan oleh badan hukum maupun perorangan wajib memperoleh persetujuan korporasi dan atau persetujuan suami atau istri, kecuali terdapat perjanjian pemisahan harta diantara suami dan istri tersebut. Berdasarkan Pasal 1331 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Jo. Pasal 36 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, konsekuensi hukum sehubungan dengan tidak tersedianya persetujuan dari suami/istri atas pengalihan saham dari pemegang saham perorangan adalah perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh pemegang saham perorangan yang bersangkutan dapat dibatalkan oleh para pihak dalam perjanjian atau pihak lain yang berkepentingan, seperti suami atau istri dari penjual. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1341 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia, sebagai pembeli yang beritikad baik, setiap pemegang saham yang bersangkutan senantiasa dilindungi oleh hukum, yang mana hal ini merupakan asas hukum perdata serta keberlakuannya dikuatkan dengan dijatuhkannya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1230 K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1982.
 6. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini terdapat beberapa perubahan atas ketentuan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, serta susunan pemegang saham pada Perseroan dan Anak Perseroan yang belum didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan pada Kementerian Perdagangan. Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (untuk selanjutnya disebut "**UU No. 3/1982**"), perubahan atas ketentuan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, dan susunan pemegang saham wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan pada Kementerian Perdagangan. Sanksi yang dapat dikenakan, berdasarkan UU No. 3/1982, adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah). Dengan diberlakukannya UU No. 40/2007, Menkumham kini menyelenggarakan Daftar Perseroan dimaksudkan untuk memuat data tentang perseroan terbatas yang meliputi, namun tidak terbatas pada perubahan ketentuan anggaran dasar, dan perubahan data perseroan seperti, penggantian anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham. UU No. 40/2007 tersebut tetapi tidak mencabut ketentuan UU No. 3/1982, sehingga sampai saat ini masih

berlaku penuh. Seluruh akta Perseroan dan Anak Perseroan setelah berlakunya UU No. 40/2007 sudah didaftarkan dalam Daftar Perseroan.

7. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, beberapa akta Perseroan dan Anak Perseroan belum diumumkan dalam BNRI. Sehubungan dengan hal ini, berdasarkan surat keterangan dari notaris, akta-akta tersebut sedang dalam proses pengurusan pengumuman di dalam BNRI. Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan UU No. 1/1995 yang berlaku sebelum UU No. 40/2007, setiap perubahan ketentuan anggaran dasar wajib diumumkan oleh Direksi dalam BNRI. Setiap anggota Direksi yang tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pengumuman tersebut bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang mungkin diderita suatu perseroan terbatas yang disebabkan oleh kelalaian tersebut. Dengan berlakunya ketentuan UU No. 40/2007, saat ini pengumuman perubahan anggaran dasar dalam BNRI dilakukan oleh Menkumham. Namun demikian, belum dipenuhinya kewajiban pengumuman tersebut tidak akan mempengaruhi status badan hukum perseroan terbatas tersebut.

Berdasarkan pemeriksaan dokumen Perseroan dan Anak Perseroan, terdapat beberapa transaksi pengambilalihan yang terjadi sebelum dan setelah berlakunya UU No. 40/2007 yang belum diumumkan. Berdasarkan ketentuan UU No. 1/1995, Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai rencana pengambilalihan perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan rapat umum pemegang saham, namun Perseroan belum melakukan pengumuman dalam surat kabar tersebut terkait dengan pengambilalihan yang dilakukan oleh: i) Stephen Ignatius Suharya berdasarkan Akta No. 8/2000; dan ii) PT Baramulti Sugih Sentosa berdasarkan Akta No.10/2004 dan Anak Perseroan belum melakukan pengumuman dalam surat kabar terkait dengan pengambilalihan yang dilakukan oleh: (i) PT Baramulti Sugih Sentosa berdasarkan Akta No. 6/2001 dan (ii) PT Wahana Sentosa Cemerlang berdasarkan Akta No. 7/2006. Dengan berlakunya ketentuan UU No. 40/2007, Direksi wajib mengumumkan ringkasan rancangan pengambilalihan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan rapat umum pemegang saham. Setiap anggota Direksi yang tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pengumuman tersebut bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang mungkin diderita suatu perseroan terbatas yang disebabkan oleh kelalaian tersebut. Lebih lanjut, setelah berlakunya UU No. 40/2007, Perseroan dan Anak Perseroan telah memenuhi persyaratan pengumuman melalui surat kabar harian, kecuali untuk pengumuman rancangan pengambilalihan pada Perseroan berdasarkan Akta No. 10/2013. Terkait pengambilalihan yang telah terjadi yang tidak memenuhi persyaratan pengumuman secara teori dapat mempengaruhi keabsahan pengambilalihan, walaupun Perseroan dan Anak Perseroan sampai saat ini tidak pernah menerima tuntutan atau keberatan dari kreditor ataupun pihak ketiga lainnya.

8. Perseroan wajib melaporkan realisasi Penggunaan Dana secara berkala kepada OJK dan BEI serta wajib mempertanggungjawabkannya kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sesuai dengan Peraturan No. X.K.4., tentang Laporan Realisasi Dana Hasil Penawaran Umum, Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/2003, tanggal 17 Juli 2003 dan Peraturan No. I-E., tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. 306/BEJ/07-2004, tanggal 19 Juli 2004. Apabila Perseroan bermaksud mengubah Penggunaan Dana dari rencana semula seperti yang tercantum dalam Prospektus Penawaran Umum Perdana, maka rencana Penggunaan Dana tersebut harus terlebih dahulu dilaporkan kepada OJK dan BEI dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

9. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri ("PM No. 51/2011"), terminal khusus hanya boleh dioperasikan untuk kegiatan lalu lintas kapal dan bongkar muat barang terkait dengan hasil produksi dan peralatan penunjang produksi pemilik izin terminal khusus, dan dapat digunakan untuk menunjang usaha Anak Perseroan sesuai dengan usaha pokok yang sejenis. Terminal khusus dilarang untuk digunakan untuk kepentingan umum, kecuali dalam hal keadaan darurat dengan izin dari Menteri Perhubungan.

Anak Perseroan selaku pemilik izin terminal khusus telah menyediakan jasa penggunaan fasilitas pelabuhan kepada Perseroan dan pihak ketiga, berdasarkan perjanjian jasa penggunaan fasilitas pelabuhan muat batubara. Dari perjanjian tersebut dapat dianggap bahwa Anak Perseroan telah menggunakan izin terminal khusus untuk kepentingan umum yang tidak sesuai dengan ketentuan PM No. 51/2011. PM No. 51/2011 tidak mengatur sanksi atas pelanggaran ketentuan tersebut. Namun demikian, pihak otoritas terkait dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi berdasar peraturan lain yang terkait termasuk Undang-Undang Pelayaran No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, yang menetapkan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk penggunaan terminal khusus untuk kepentingan umum tanpa memiliki izin dari Menteri Perhubungan. Sejauh ini berdasarkan pemeriksaan atas dokumen Anak Perseroan kami tidak menemukan adanya surat teguran ataupun peringatan tertulis lainnya dari otoritas terkait.

Berdasarkan keterangan dan dokumen dari Anak Perseroan, saat ini Anak Perseroan sedang dalam proses untuk mengajukan izin penggunaan terminal khususnya untuk melayani kepentingan umum bekerja sama dengan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Malinau.

10. Terdapat perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dan Anak Perseroan yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (untuk selanjutnya disebut "UU No. 24/2009"), setiap nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan, antara lain, pihak swasta Indonesia, wajib dituangkan dalam bahasa Indonesia. Undang-Undang No. 24/2009 tidak mengatur secara tegas tentang apakah dengan dilanggarnya ketentuan ini akan mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi tidak sah atau tidak berlaku. Lebih lanjut, UU No. 24/2009 menyatakan bahwa pelaksanaan dari UU No. 24/2009 akan dituangkan dalam peraturan pelaksana yang akan dikeluarkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 24/2009 ini. Meskipun demikian, hingga saat ini, peraturan pelaksana tersebut belum diterbitkan.
11. Perjanjian jual beli batu bara yang dibuat Perseroan dan Anak Perseroan memiliki jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun. Berdasarkan ketentuan IUP OP Perseroan dan Anak Perseroan, Perjanjian jual beli batu bara jangka panjang (minimal 3 tahun) diwajibkan memperoleh persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sanksi yang dikenakan berdasarkan IOP OP apabila tidak dipenuhinya ketentuan ini adalah penghentian sementara, pencabutan dan pembatalan IOP OP. Kewajiban ini tidak diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Secara teori spirit dari ketentuan ini adalah untuk mengawasi harga jual beli batu bara yang merupakan dasar dari perhitungan penerimaan negara. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, kesepakatan harga jual beli batu bara hanya perlu disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (tidak mensyaratkan persetujuan). Sehingga dalam prakteknya sejauh pengetahuan kami, kami belum melihat persetujuan Menteri terkait penjualan batu bara jangka panjang atau pelaksanaan sanksi karena tidak dipenuhinya kewajiban tersebut.

12. Berdasarkan peta yang dikeluarkan oleh Badan Planologi Bogor, terdapat area tumpang tindih pada IUP OP Perseroan yaitu dengan area IUPHHK milik PT Gunung Sidi Sukses Makmur mengacu pada SK No.123/Menhut-II/2010 tanggal 18 Maret 2010 seluas kurang lebih 416,81 hektar yang mana pada area tumpang tindih tersebut berdasarkan surat pernyataan Perseroan tanggal 13 Juni 2014 seluas 322 hektar merupakan wilayah Hutan Produksi dan sisanya seluas 94,81 hektar merupakan Area Penggunaan Lain (APL). Potensi cadangan yang berada pada wilayah Hutan Produksi terletak pada lokasi seluas 17,76 hektar dimana cadangan batubara pada lokasi tersebut diperkirakan sebanyak 780.000 ton sedangkan potensi cadangan batubara yang tumpang tindih dengan IUPHHK namun berada di luar wilayah Hutan Produksi atau APL adalah seluas 57,83 hektar dimana pada lokasi tersebut terdapat cadangan batubara sebanyak 4.346.000 ton. Terdapat tumpang tindih pada IUP OP Perseroan yaitu dengan area IUPHHK milik PT Meranti Sakti Indonesia II mengacu kepada SK No.87/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 seluas 25,05 hektar yang mana area tersebut berada di luar wilayah Hutan Produksi. Tidak ada potensi cadangan batubara Perseroan yang terletak pada lokasi tersebut.

Berdasarkan peta yang dikeluarkan oleh Badan Planologi Bogor, terdapat area tumpang tindih pada IUP OP Anak Perseroan yaitu dengan area IUPHHK milik Inhutani II mengacu kepada SK No.64/Menhut-II/1991 tanggal 31 Januari 1991 seluas 587,59 hektar yang mana area tumpang tindih tersebut berdasarkan surat pernyataan Anak Perseroan tanggal 13 Juni 2014 seluas 71,50 hektar merupakan area Hutan Produksi dan sisanya 516,09 hektar merupakan APL. Tidak ada potensi cadangan batubara Anak perseroan yang terletak pada lokasi tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.16/Menhut-II/2014 mengenai Pedoman Izin Pinjam Pakai Kawasan hutan, dalam hal wilayah pertambangan Perseroan dan Anak Perseroan tumpang tindih dengan wilayah perusahaan pemegang IUPHHK di luar kawasan hutan (APL), Perseroan dan Anak Perseroan dapat melakukan kegiatan penambangan tanpa izin lainnya apapun, kecuali kewajiban untuk memberikan pergantian biaya investasi kepada perusahaan pemegang IUPHHK tersebut, dengan ketentuan perusahaan pemegang IUPHHK tersebut telah melakukan investasi dengan bentuk kegiatan pembebasan lahan, kegiatan pemanfaatan hasil hutan, kegiatan penanaman dan/atau kegiatan terkait lainnya. Dalam hal perusahaan pemegang IUPHHK tersebut belum melakukan kegiatan-kegiatan tersebut di wilayah tumpang tindih, maka Perseroan dan Anak Perseroan tidak diwajibkan untuk melakukan pergantian biaya investasi kepada perusahaan pemegang IUPHHK.

Berdasarkan surat pernyataan tanggal 13 Juni 2014 yang dibuat Perseroan dan Anak Perseroan, Perseroan dan Anak Perseroan belum memanfaatkan kawasan diluar wilayah hutan (APL) yang tumpang tindih dengan wilayah perusahaan pemegang IUPHHK untuk kegiatan pertambangan dan/atau kegiatan operasional lainnya. Berdasarkan rencana tambang Perseroan dan Anak Perseroan, Perseroan dan Anak Perseroan berencana melakukan kegiatan pertambangan di area tersebut pada saat akhir kegiatan produksi Perseroan dan Anak Perseroan.

13. Pendapat hukum ini dibuat tanpa kami melakukan penyelidikan mandiri mengenai:
- (i) ada atau tidaknya upaya hukum likuidasi, kepailitan, pembubaran, penundaan kewajiban pembayaran utang dan dengan asumsi bahwa tidak ada permohonan atau perintah pembubaran dan tidak ada keputusan yang menyetujui pembubaran, kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang atau likuidasi atas setiap pihak dalam Dokumen Transaksi;
 - (ii) ada atau tidaknya penunjukan kurator atau likuidator untuk setiap pihak dalam Dokumen Transaksi; dan

- (iii) ada atau tidaknya permohonan pembubaran atas setiap pihak dalam Dokumen Transaksi sesuai dengan Pasal 142 dan 146 UU 40/2007 atau dengan kata lain, tidak ada permohonan yang pernah diajukan untuk pembubaran sebagaimana diatur dalam Pasal 117 dari Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, tidak pernah mengalami keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
14. Terkait proses Uji Tuntas terkait perkara yang menyangkut Perseroan dan Anak Perseroan, sebagaimana Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No.Kep.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012, tentang Perubahan Standar Profesi HKHPM yang antara lain memutuskan untuk menghapus ketentuan No. 341 huruf j.j.2 Standar Profesi HKHPM yang merupakan Lampiran dari Keputusan HKHPM No. Kep.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005, maka Uji Tuntas didasarkan pada pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disediakan oleh Perseroan dan Anak Perseroan serta surat pernyataan yang diberikan oleh Perseroan, Anak Perseroan serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perseroan.
15. Tidak tertutup kemungkinan bahwa ada informasi atau dokumen lain yang tidak diketahui oleh kami yang akan mempengaruhi Pendapat Hukum ini.
16. Kami tidak berwenang memberikan pendapat sehubungan dengan perkara pajak karena kami tidak memiliki kualifikasi sebagai konsultan hukum pajak.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,
ALI BUDIARDJO, NUGROHO, REKSODIPUTRO



Chandrawati Dewi, S.H.
 STTD: No. 110/BL/STTD-KH/2011



**XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK**

Halaman ini sengaja dikosongkan

**PT Mitrabara Adiperdana Tbk
(dahulu/*formerly* PT Mitrabara Adiperdana)
dan Entitas Anaknya/*and its Subsidiary***

Laporan keuangan konsolidasian beserta laporan auditor independen
31 Desember 2013, 2012 dan 2011 dan
1 Januari 2011/31 Desember 2010 dan
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011/
*Consolidated financial statements with independent auditors' report
December 31, 2013, 2012 and 2011 and
January 1, 2011/December 31, 2010 and
years ended December 31, 2013, 2012 and 2011*

**PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(DAHULU PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
31 DESEMBER 2013, 2012 DAN 2011 DAN
1 JANUARI 2011/31 DESEMBER 2010 DAN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2013, 2012 DAN 2011**

**PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(FORMERLY PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
DECEMBER 31, 2013, 2012 AND 2011 AND
JANUARY 1, 2011/DECEMBER 31, 2010 AND
YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2013, 2012 AND 2011**

Daftar Isi	Halaman/Page	Table of Contents
Surat Pernyataan Direksi		<i>Statements of Director</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.....	<i>Consolidated Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian.....	<i>Consolidated Statements of Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian.....	<i>Consolidated Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian.....	<i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian.....	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>
Lampiran I		<i>Appendix I</i>
Laporan Keuangan Tersendiri PT Mitrabara Adiperdana Tbk ("Entitas Induk").....	<i>PT Mitrabara Adiperdana Tbk (the "Parent Entity") Separate Financial Statements</i>



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2013, 2012 DAN 2011 DAN
1 JANUARI 2011/31 DESEMBER 2010 DAN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-
TANGGAL 31 DESEMBER 2013, 2012 DAN 2011**

**DIRECTORS' STATEMENT
ON THE RESPONSIBILITY FOR
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2013, 2012 AND 2011 AND
JANUARY 1, 2011/DECEMBER 31, 2010 AND
YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2013, 2012 AND 2011**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini / *We, the undersigned:*

1. Nama / *Name* : Khoirudin
Alamat Kantor / *Office Address* : Jl. Suryapranoto No.2 Komp Harmoni Plaza
Jakarta Pusat
Alamat Domisili / *Domiciled at* : Jl. Suryapranoto No.2 Komp Harmoni Plaza
Jakarta Pusat
No. Telepon / *Phone Number* : 021-63851140
Jabatan / *Title* : Presiden Direktur / *President Director*
2. Nama / *Name* : Angela Soedjana
Alamat Kantor / *Office Address* : Jl. Suryapranoto No.2 Komp Harmoni Plaza
Jakarta Pusat
Alamat Domisili / *Domiciled at* : Jl. Suryapranoto No.2 Komp Harmoni Plaza
Jakarta Pusat
No. Telepon / *Phone Number* : 021-63851140
Jabatan / *Title* : Direktur / *Director*

menyatakan bahwa / *certify that:*

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak;
 2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan Entitas Anak.
1. *We take the responsibility for the compilation and presentation of consolidated financial statements of the Company and Subsidiary;*
 2. *The consolidated financial statements of the Company and Subsidiary have been prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards;*
 3. a. *All information in the consolidated financial statements of the Company and Subsidiary has been completely and properly disclosed;*
b. *The consolidated financial statements of the Company and Subsidiary do not contain improper material information or fact, and do not omit any material information or fact;*
 4. *We are responsible for the internal control system of the Company and Subsidiary.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

The statement is made truthfully.

Jakarta, 16 Juni / *June 16, 2014*
PT Mitrabara Adiperdana Tbk

Khoirudin
Presiden Direktur / *President Director*



Angela Soedjana
Direktur / *Director*

Mitrabara Adiperdana

Graha Baramulti | Jl. Suryapranoto No.2 Kompleks Harmoni Blok A8
Jakarta Pusat 10130 | Indonesia

P : +6221 - 6385 1140 | F : +6221 - 6385 1076





Purwantono, Suherman & Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Lower 2, 7th floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel: +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

The original report included herein is in Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. RPC-6101/PSS/2014

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Mitrabara Adiperdana Tbk
(dahulu PT Mitrabara Adiperdana)**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Mitrabara Adiperdana Tbk (dahulu bernama PT Mitrabara Adiperdana) ("Perusahaan") dan entitas anaknya (secara kolektif dirujuk sebagai "Kelompok Usaha") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 dan 1 Januari 2011/31 Desember 2010, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Report No. RPC-6101/PSS/2014

**The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors
PT Mitrabara Adiperdana Tbk
(formerly PT Mitrabara Adiperdana)**

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Mitrabara Adiperdana Tbk (formerly PT Mitrabara Adiperdana) (the "Company") and its subsidiary (collectively referred to as the "Group"), which comprise the consolidated statements of financial position as of December 31, 2013, 2012 and 2011 and January 1, 2011/December 31, 2010, and the consolidated statements of comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the years ended December 31, 2013, 2012 and 2011, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audits. We conducted our audits in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. RPC-6101/PSS/2014 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Mitrabara Adiperdana Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 dan 1 Januari 2011/31 Desember 2010, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan suatu hal

Sebagaimana yang diungkapkan dalam Catatan 3 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, Perusahaan melakukan restrukturisasi entitas sepengendali pada tanggal 25 September 2013 yang menyebabkan dilakukannya penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 dan 1 Januari 2011/31 Desember 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 terlampir oleh Perusahaan sebagaimana dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. RPC-6101/PSS/2014 (continued)

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Mitrabara Adiperdana Tbk and its subsidiary as of December 31, 2013, 2012 and 2011 and January 1, 2011/December 31, 2010, and their consolidated financial performance and cash flows for the years ended December 31, 2013, 2012 and 2011, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Emphasis of matter

As disclosed in Note 3 to the accompanying consolidated financial statements, the Company conducted a restructuring of entity under common control on September 25, 2013 which caused the restatement of the accompanying consolidated financial statements as of December 31, 2012 and 2011 and January 1, 2011/December 31, 2010 and for the years ended December 31, 2012 and 2011 by the Company as required by Indonesian Financial Accounting Standards. Our opinion is not modified in respect of this matter.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. RPC-6101/PSS/2014 (lanjutan)

Hal-hal lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Mitrabara Adiperdana Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut dan laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 1 Januari 2011/31 Desember 2010 terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan PT Mitrabara Adiperdana Tbk (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2013, 2012, 2011 dan 1 Januari 2011/31 Desember 2010, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai "Laporan Keuangan Tersendiri"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan menurut Standard Akuntansi Keuangan di Indonesia bukan merupakan bagian yang diharuskan dari laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas. Laporan Keuangan Tersendiri merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas. Laporan Keuangan Tersendiri telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Laporan Keuangan Tersendiri disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas secara keseluruhan.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. RPC-6101/PSS/2014 (continued)

Other matters

Our audits of the accompanying consolidated financial statements of PT Mitrabara Adiperdana Tbk and its subsidiary as of December 31, 2013, 2012 and 2011 and for the years then ended and the consolidated statement of financial position as of January 1, 2011/December 31, 2010, were performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of PT Mitrabara Adiperdana Tbk (parent entity), which comprises the statements of financial position as of December 31, 2013, 2012, 2011 and January 1, 2011/December 31, 2010, and the statements of comprehensive income, statements of changes in equity and statements of cash flows for the years ended December 31, 2013, 2012 and 2011, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information (collectively referred to as the "Separate Financial Statements"), which is presented as a supplementary information to the above-mentioned consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the above-mentioned consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Separate Financial Statements is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the above-mentioned consolidated financial statements. The Separate Financial Statements has been subjected to the auditing procedures applied in the audits of the above-mentioned consolidated financial statements in accordance with Standard on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Separate Financial Statements is fairly stated, in all material respects, in relation to the above-mentioned consolidated financial statements taken as a whole.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. RPC-6101/PSS/2014 (lanjutan)

Hai-hal lain (lanjutan)

Kami sebelumnya telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No. RPC-5130/PSS/2014 tanggal 17 Maret 2014 dan No. RPC-6070/PSS/2014 tanggal 12 Juni 2014 atas laporan keuangan konsolidasian PT Mitrabara Adiperdana Tbk dan entitas anak tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut dan laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 1 Januari 2011/31 Desember 2010. Kelompok Usaha menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut untuk mencakup perubahan dan/atau penambahan pengungkapan pada laporan keuangan konsolidasian.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana Perusahaan di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Independent Auditors' Report (continued)


Report No. RPC-6101/PSS/2014 (continued)

Other matters (continued)

We have previously issued Independent Auditors' Report No. RPC-5130/PSS/2014 dated March 17, 2014 and No. RPC-6070/PSS/2014 dated June 12, 2014 on the consolidated financial statements of PT Mitrabara Adiperdana Tbk and subsidiary as of December 31, 2013, 2012 and 2011 and for the years then ended and the consolidated statement of financial position as of January 1, 2011/December 31, 2010. The Group reissued its consolidated financial statements to include revision and/or additional disclosures in the consolidated financial statements.

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of the Company on Indonesia Stock Exchange, and is not intended to be, and should not be, used for any other purposes.

Purwantono, Suherman & Surja



Drs. David Sungkoro, CPA

Registrasi Akuntan Publik No. AP.0691/Public Accountant Registration No. AP.0691

16 Juni 2014/June 16, 2014

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2013, 2012 dan 2011 dan
1 Januari 2011/31 Desember 2010
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
December 31, 2013, 2012 and 2011 and
January 1, 2011/December 31, 2010
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/December 31,			1 Januari 2011/ 31 Desember 2010	
		2013	2012 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	(Disajikan Kembali - Catatan 3)/ January 1, 2011/ December 31, 2010 (As Restated - Note 3)	
Aset						Assets
Aset Lancar						Current Assets
Kas dan setara kas	2,5	10.045.117	9.958.488	9.590.178	6.850.906	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	2,6					Trade receivables
Pihak berelasi	24	14.623.806	9.576.926	12.279.203	1.072.345	Related parties
Pihak ketiga		-	-	-	33.803	Third parties
Piutang lain-lain, neto	2,6					Other receivables, net
Pihak berelasi	24	127.345	62.802	6.705	21.937.173	Related parties
Pihak ketiga		338.200	2.313.193	1.521.770	3.552.332	Third parties
Persediaan	2,7	9.755.499	13.861.425	16.963.623	14.929.428	Inventories
Uang muka pemasok	6	1.026.776	2.938.510	153.781	85.437	Advances to suppliers
Biaya dibayar di muka	2,6	222.642	232.583	151.347	250.363	Prepayments
Total Aset Lancar	3	36.139.385	38.943.927	40.666.607	48.711.787	Total Current Assets
Aset Tidak Lancar						Non-current Assets
Aset eksplorasi dan evaluasi	2,4,8	2.988.300	2.427.187	1.226.161	1.487.339	Exploration and evaluation assets
Aset pertambangan, neto	2,4,9	5.498.883	11.739.805	15.923.664	14.788.254	Mine properties, net
Aset tetap, neto	2,4,10	25.271.548	19.109.333	18.053.549	12.736.884	Fixed assets, net
Aset pajak tangguhan, neto	2,14	140.289	587.380	93.034	99.972	Deferred tax assets, net
Tagihan pajak penghasilan	2,4,14	1.183.303	-	-	-	Claims for income tax refund
Aset tidak lancar lainnya	2	1.103.479	1.720.174	2.010.245	1.629.285	Other non-current assets
Total Aset Tidak Lancar	3	36.185.802	35.583.879	37.306.653	30.741.734	Total Non-current Assets
Total Aset	3	72.325.187	74.527.806	77.973.260	79.453.521	Total Assets

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements as a whole.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
31 Desember 2013, 2012 dan 2011 dan
1 Januari 2011/31 Desember 2010
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (continued)
December 31, 2013, 2012 and 2011 and
January 1, 2011/December 31, 2010
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/December 31,			1 Januari 2011/ 31 Desember 2010	
		2013	2012 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	(Disajikan Kembali - Catatan 3)/ January 1, 2011/ December 31, 2010 (As Restated - Note 3)	
Liabilitas dan Ekuitas						Liabilities and Equity
Liabilitas						Liabilities
Liabilitas Jangka Pendek						Current Liabilities
Utang bank jangka pendek	2,11	5.310.663	-	-	3.297.864	Short-term bank loan
Utang usaha	2,12					Trade payables
Pihak ketiga		7.012.041	13.813.839	13.752.892	13.927.797	Third parties
Pihak berelasi	24	436.500	-	2.527.289	-	Related party
Utang lain-lain	2					Other payables
Pihak ketiga		-	30.699	99.371	171.891	Third parties
Pihak berelasi	24	19.776.680	828.471	6.062.192	3.360.561	Related parties
Uang muka pelanggan						Advances from customers
Pihak ketiga		43.972	42.859	52.031	-	Third parties
Pihak berelasi	24	3.419.847	17.998.327	-	17.985.783	Related party
Beban akrual	2,13	7.325.752	2.772.437	3.245.437	3.888.140	Accrued expenses
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	2	-	-	-	108.945	Short-term employee benefit liabilities
Utang pajak	2,4,14	1.352.813	5.061.290	2.667.777	2.576.866	Taxes payable
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	2,15	5.791.106	10.614.446	6.231.131	1.177.940	Current maturities of long-term debts
Total Liabilitas Jangka Pendek	3	50.469.374	51.162.368	34.638.120	46.495.787	Total Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang						Non-current Liabilities
Utang obligasi konversi	2,16	-	-	7.089.699	6.651.550	Convertible bonds payable
Liabilitas pajak tangguhan, neto	2,14	444.045	-	1.241.616	1.320.011	Deferred tax liabilities, net
Utang jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	2,15	614.091	5.774.735	23.497.112	17.320.645	Long-term debts, net of current maturities
Liabilitas imbalan kerja	2,4,17	1.549.948	1.394.158	944.629	557.037	Employee benefit liabilities
Penyisihan untuk reklamasi dan penutupan tambang	2,29	131.612	506.664	288.576	226.532	Provision for mine reclamation and closure
Total Liabilitas Jangka Panjang	3	2.739.696	7.675.557	33.061.632	26.075.775	Total Non-current Liabilities
Total Liabilitas	3	53.209.070	58.837.925	67.699.752	72.571.562	Total Liabilities

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements as a whole.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
31 Desember 2013, 2012 dan 2011 dan
1 Januari 2011/31 Desember 2010
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (continued)
December 31, 2013, 2012 and 2011 and
January 1, 2011/December 31, 2010
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/December 31,			1 Januari 2011/ 31 Desember 2010	
		2013	2012 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	(Disajikan Kembali - Catatan 3)/ January 1, 2011/ December 31, 2010 (As Restated - Note 3)	
Liabilitas dan Ekuitas (lanjutan)						Liabilities and Equity (continued)
Ekuitas						Equity
Modal saham - nilai nominal						Share capital - par value
31 Desember 2013:						December 31, 2013:
Rp100 per saham						Rp100 per share
(31 Desember 2012 dan						(December 31, 2012 and
2011 dan 1 Januari 2011/						2011 and January 1, 2011/
31 Desember 2010:						December 31, 2010:
Rp1.000.000 per saham)						Rp1,000,000 per share)
Modal dasar -						Authorized -
31 Desember 2013:						December 31, 2013:
3.900.000.000 saham						3,900,000,000 shares
(31 Desember 2012 dan						(December 31, 2012 and
2011 dan 1 Januari 2011/						2011 and January 1,
31 Desember 2010:						2011/December 31,
2.500 saham)						2010: 2,500 shares)
Modal ditempatkan dan						Issued and fully paid -
disetor penuh -						December 31, 2013:
31 Desember 2013:						1,104,544,752 shares
1.104.544.752 saham						(December 31, 2012 and
(31 Desember 2012 dan						2011 and January 1,
2011 dan 1 Januari 2011/						2011/December 31,
31 Desember 2010:						2010: 700 shares)
700 saham)	18	9.694.273	86.964	86.964	86.964	2010: 700 shares)
Tambahan modal disetor	1c,2,19	3.151.281	-	-	-	Additional paid-in capital
						Difference arising from
Selisih akuisisi kepentingan						acquisitions of
nonpengendali	1c	237.206	-	-	-	non-controlling interests
Saldo laba - belum ditentukan						Retained earnings -
penggunaannya		6.032.777	5.071.055	2.337.295	1.100.391	unappropriated
Ekuitas yang dapat						Equity attributable to the
diatribusikan kepada						owners of the parent
pemilik entitas induk		19.115.537	5.158.019	2.424.259	1.187.355	entity
Kepentingan nonpengendali		580	-	-	-	Non-controlling Interests
Modal proforma atas						Proforma capital arising
kombinasi bisnis						from business
entitas sepengendali	3	-	10.531.862	7.849.249	5.694.604	combination under
						common control
Total Ekuitas	3	19.116.117	15.689.881	10.273.508	6.881.959	Total Equity
Total Liabilitas dan Ekuitas	3	72.325.187	74.527.806	77.973.260	79.453.521	Total Liabilities and Equity

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements as a whole.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
COMPREHENSIVE INCOME
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2013	2012 (Disajikan Kembali - Catatan 3/ (As Restated - Note 3)	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3/ (As Restated - Note 3)	
Penjualan neto	2,3,21, 24,27	115.695.508	113.845.341	105.695.539	Net sales
Beban pokok penjualan	2,3,22	(100.173.186)	(95.309.418)	(86.589.097)	Cost of goods sold
Laba Bruto	3	15.522.322	18.535.923	19.106.442	Gross Profit
Beban umum dan administrasi	2,23,24	(8.543.381)	(9.751.773)	(8.936.879)	General and administrative expenses
Pendapatan operasi lain	2,23	1.457.273	3.803.985	974.601	Other operating income
Beban operasi lain	2	(115.314)	(5.741)	-	Other operating expenses
Laba Usaha	3	8.320.900	12.582.394	11.144.164	Operating Profit
Pendapatan keuangan	2	96.016	435.591	62.040	Finance income
Beban keuangan	2,23	(1.844.306)	(4.817.606)	(2.678.883)	Finance costs
Laba Sebelum Pajak	3	6.572.610	8.200.379	8.527.321	Profit Before Tax
Beban pajak penghasilan, neto	2,3,4, 14	(2.722.504)	(2.784.006)	(2.840.076)	Income tax expense, net
Laba Tahun Berjalan	3	3.850.106	5.416.373	5.687.245	Profit for the Year
Pendapatan Komprehensif Lain		-	-	-	Other Comprehensive Income
Total Pendapatan Komprehensif Tahun Berjalan Sebelum Penyesuaian Proforma	3	3.850.106	5.416.373	5.687.245	Total Comprehensive Income for the Year Before Proforma Adjustment
Penyesuaian Proforma	3	(305.440)	(2.682.613)	(4.286.880)	Proforma Adjustment
Total Pendapatan Komprehensif Tahun Berjalan		3.544.666	2.733.760	1.400.365	Total Comprehensive Income for the Year
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					Profit for the year attributable to:
Pemilik entitas induk		3.544.615	2.733.760	1.400.365	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali		51	-	-	Non-controlling interests
Total		3.544.666	2.733.760	1.400.365	Total
Total pendapatan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					Total comprehensive income for the year attributable to:
Pemilik entitas induk		3.544.615	2.733.760	1.400.365	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali		51	-	-	Non-controlling interests
Total		3.544.666	2.733.760	1.400.365	Total
Laba per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2,20	0,008	0,010	0,005	Basic earnings per share attributable to owners of the parent entity

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements as a whole.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

Catatan/ Notes	Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ Equity Attributable to the Owner of the Parent Entity				Saldo Laba/ Retained Earnings	Sub-total/ Sub-total	Kepentingan/ Non-controlling Interests	Modal Proforma atas Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali/ Proforma Capital Arising from Business Combination Under Common Control	Balance, January 1, 2011/ December 31, 2010 (As Restated)
	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid Share Capital	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital	Selish Akuisisi Kepentingan Nonpengendali/ Difference Arising from Acquisitions of Non-controlling Interests	Saldo Laba/ Retained Earnings					
Saldo 1 Januari 2011/ 31 Desember 2010 (Disajikan Kembali)	86.964	-	-	1.100.391	1.187.355	-	5.694.604	6.881.959	
Laba tahun berjalan (Disajikan Kembali)	-	-	-	1.400.365	1.400.365	-	4.286.880	5.687.245	
Dividen tunai (Disajikan Kembali)	-	-	-	(163.461)	(163.461)	-	(2.132.235)	(2.295.696)	
Saldo 31 Desember 2011 (Disajikan Kembali)	86.964	-	-	2.337.295	2.424.259	-	7.849.249	10.273.508	
Laba tahun berjalan (Disajikan Kembali)	-	-	-	2.733.760	2.733.760	-	2.682.613	5.416.373	
Saldo 31 Desember 2012 (Disajikan Kembali)	86.964	-	-	5.071.055	5.158.019	-	10.531.862	15.689.881	
Penerbitan modal saham	7.265.916	-	-	-	7.265.916	-	-	7.265.916	
Laba tahun berjalan	-	-	-	3.544.615	3.544.615	51	305.440	3.850.106	
Rekapitalisasi dividen	2.341.393	-	-	(2.341.393)	-	-	-	-	
Dividen tunai	-	-	-	(241.500)	(241.500)	-	(256.840)	(498.340)	
Kombinasi bisnis entitas sepengendali	-	3.151.281	-	-	3.151.281	741.161	(10.580.462)	(6.688.020)	
Selish akuisisi kepentingan nonpengendali	-	-	237.206	-	237.206	(740.632)	-	(503.426)	
Saldo 31 Desember 2013	9.694.273	3.151.281	237.206	6.032.777	19.115.537	580	-	19.116.117	

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements as a whole.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2013	2012 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan		115.164.826	134.545.946	76.536.700	Cash received from customers
Pembayaran kas kepada pemasok		(74.024.108)	(69.616.119)	(67.006.599)	Cash paid to suppliers
Pembayaran untuk beban usaha		(6.285.542)	(5.607.474)	(6.115.998)	Payments for operating expenses
Pembayaran kepada karyawan		(2.181.501)	(2.565.444)	(2.472.589)	Payments to employees
Kas yang Diperoleh dari Operasi		32.673.675	56.756.909	941.514	Cash Generated from Operations
Pembayaran royalti		(8.720.857)	(8.712.544)	(7.843.644)	Payment of royalty
Pembayaran pajak		(6.111.913)	(2.615.046)	(2.780.298)	Payments of taxes
Pembayaran beban bunga		(1.582.745)	(3.260.436)	(2.103.322)	Payments of interest expense
Pembayaran lainnya		(413.129)	(183.461)	(145.098)	Other payments
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		15.845.031	41.985.422	(11.930.848)	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penambahan aset tetap		(8.205.334)	(4.086.812)	(4.250.280)	Additions to fixed assets
Kombinasi bisnis entitas sepengendali	1c	(6.688.020)	-	-	Business combination under common control
Penambahan aset eksplorasi dan evaluasi		(571.798)	(2.271.929)	(1.746.467)	Additions to exploration and evaluation assets
Akuisisi kepentingan nonpengendali pada Entitas Anak	1c	(503.426)	-	-	Acquisition of non-controlling interests in a Subsidiary
Penambahan aset pertambangan - pengupasan tanah	9	-	(7.347.496)	(2.809.981)	Additions to mine properties - stripping activity
Penerimaan dari penjualan aset tetap	10	-	452.554	-	Proceeds from disposals of fixed assets
Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(15.968.578)	(13.253.683)	(8.806.728)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan utang bank jangka pendek	11	15.917.819	-	-	Proceeds from short-term bank loan
Penerbitan modal saham	18	7.265.916	-	-	Issuance of share capital
Penurunan utang pihak berelasi		(130.119)	(5.233.721)	-	Decrease of payables to related parties
Kenaikan utang pihak berelasi		-	-	2.701.632	Increase of payables to related parties
Pembayaran utang bank jangka pendek	11	(10.607.156)	-	(3.297.864)	Repayments of short-term bank loan
Pembayaran utang bank jangka panjang	15	(8.051.500)	(11.527.886)	(497.864)	Repayments of long-term bank loan
Pembayaran sewa pembiayaan		(2.048.054)	(2.069.313)	(2.099.743)	Payments of obligation under finance leases
Pembayaran utang pembiayaan konsumen		(648.787)	(758.748)	(634.653)	Payments of consumer financing loans
Pembayaran dividen tunai	18	(498.340)	(153.536)	(2.278.850)	Payments of cash dividends
Penurunan piutang pihak berelasi		(106.287)	(13.351)	-	Decrease of receivables to related parties
Kenaikan piutang pihak berelasi		-	-	21.930.468	Increase of receivables to related parties
Pembayaran utang obligasi konversi	16	-	(8.002.587)	-	Repayment of convertible bonds payable
Penerimaan utang bank jangka panjang	15	-	-	8.717.592	Proceeds from long-term bank loan
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		1.093.492	(27.759.142)	24.540.718	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
Dampak Neto Perubahan Nilai Tukar atas Kas dan Setara Kas		(883.316)	(604.287)	(1.063.870)	Net Effects of Changes in Rates on Cash and Cash Equivalents
Kenaikan Neto Kas dan Setara Kas		86.629	368.310	2.739.272	Net Increase in Cash and Cash Equivalents
Kas dan Setara Kas Awal Tahun		9.958.488	9.590.178	6.850.906	Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun		10.045.117	9.958.488	9.590.178	Cash and Cash Equivalents at End of Year

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements as a whole.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Mitrabara Adiperdana Tbk didirikan di Republik Indonesia dengan nama PT Mitrabara Adiperdana pada tanggal 29 Mei 1992 berdasarkan Akta Notaris H.A. Kadir Usman, S.H. No. 34. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. C2-8887.HT.01.01.TH.1992 tanggal 28 Oktober 1992. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 41 dari Notaris Fathiah Helmi, S.H., tanggal 20 Desember 2013, sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham Perusahaan dan perubahan nama menjadi PT Mitrabara Adiperdana Tbk. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-67983.AH.01.02.Tahun 2013 pada tanggal 24 Desember 2013.

Kegiatan utama Perusahaan dan Entitas Anak mencakup pertambangan, perdagangan dan perindustrian batubara. Kantor pusat Perusahaan beralamat di Grha Baramulti, Jl. Suryopranoto 2, Komplek Harmoni Blok A No. 8, Jakarta Pusat. Perusahaan memiliki tambang batubara yang terletak di Kabupaten Malinau, Propinsi Kalimantan Timur.

Perusahaan memulai tahap produksi pada tahun 2008.

Tn. Athanasius Tossin Suharya adalah pemegang saham pengendali akhir Perusahaan. PT Wahana Sentosa Cemerlang adalah entitas induk Perusahaan.

b. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian, yang telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh direksi Perusahaan pada tanggal 16 Juni 2014.

1. GENERAL

a. Establishment of the Company

PT Mitrabara Adiperdana Tbk was established in the Republic of Indonesia under its initial name of PT Mitrabara Adiperdana on May 29, 1992 based on the Notarial Deed No. 34 of H.A. Kadir Usman, S.H. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice as stated in Decision Letter No. C2-8887.HT.01.01.TH.1992 dated October 28, 1992. The Company's Articles of Association has been amended several time, the most recent of which was documented in the Notarial Deed No. 41 of Fathiah Helmi, S.H., dated December 20, 2013, in relation to the plan for the initial public offering of the Company's shares and change of name to PT Mitrabara Adiperdana Tbk. The said amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights in Decision Letter No. AHU-67983.AH.01.02.Tahun 2013 on December 24, 2013.

The principal activities of the Company and Subsidiary are coal mining, trading and industrial. The Company's registered office address is at Grha Baramulti, Jl. Suryopranoto 2, Komplek Harmoni Block A No. 8, Central Jakarta. The Company's coal mines are located in the Regency of Malinau, Province of East Kalimantan.

The Company started its production stage in 2008.

Mr. Athanasius Tossin Suharya is the Company's ultimate controlling shareholder. PT Wahana Sentosa Cemerlang is the Company's parent entity.

b. Completion of the Consolidated Financial Statements

The management is responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements, which were completed and authorized for issuance by the Company's directors on June 16, 2014.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Kombinasi Bisnis dan Akuisisi Kepentingan Nonpengendali

Nama Entitas Anak/ Names of Subsidiary	Kegiatan Usaha/ Nature of Business Activities	Tempat Kedudukan/ Domicile	Mulai Beroperasi Komersial/ Commencement of Commercial Operations	Persentase Pemilikan Efektif/ Effective Percentage of Ownership			Total Aset Sebelum Eliminasi/ Total Assets Before Elimination		
				31 Desember/December 31,			31 Desember/December 31,		
				2013 %	2012 %	2011 %	2013	2012	2011
PT Baradinamika Mudasukses ("BDMS")	Pertambangan/ Mining	Jakarta	1997	99,995	-	-	51.983.997	65.928.152	72.590.991

Pada tanggal 25 September 2013, Perusahaan mengakuisisi 92,995% saham PT Baradinamika Mudasukses ("Entitas Anak") dari para pemegang saham terdahulu, yang merupakan pihak sepengendali, dengan nilai transaksi sebesar US\$6.688.020 (atau setara dengan Rp77.373.699.900) (Catatan 19).

Kemudian, pada tanggal 26 September 2013, Perusahaan mengakuisisi 7,000% saham Entitas Anak dari pemegang saham nonpengendali dengan nilai transaksi sebesar US\$503.426. Selisih yang timbul antara pembayaran kepada kepentingan nonpengendali dengan nilai buku terkait sebesar US\$237.206 dicatat sebagai "Selisih Akuisisi Kepentingan Nonpengendali" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 23 September 2013, Entitas Anak telah memperoleh persetujuan dari Bupati Malinau atas perubahan pemegang saham.

d. Manajemen Kunci dan Informasi Lainnya

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
 Wakil Komisaris Utama
 Komisaris Independen

Stephen Ignatius Suharya
 Athanasius Tossin Suharya
 Abdullah Fawzy Siddik

Direksi

Direktur Utama
 Wakil Direktur Utama
 Direktur
 Direktur Tidak Terafiliasi

Khoirudin
 Benito Maulana M
 Yo Angela Soedjana
 Richard Pardede

Board of Commissioners

President Commissioner
 Vice President Commissioner
 Independent Commissioner

Directors

President Director
 Vice President Director
 Director
 Unaffiliated Director

1. GENERAL (continued)

c. Business Combination dan Acquisition of Non-controlling Interests

On September 25, 2013, the Company acquired 92.995% shares of PT Baradinamika Mudasukses (the "Subsidiary") from its former shareholders, which is under common control party, for a consideration of US\$6,688,020 (or equivalent to Rp77,373,699,900) (Note 19).

Subsequently, on September 26, 2013, the Company acquired 7.000% of the Subsidiary shares from the non-controlling interests for a consideration US\$503,426. The difference arising between the consideration paid to the non-controlling interests with the related book value amounting to US\$237,206 was recognized as "Difference Arising from Acquisitions of Non-controlling Interests" in the consolidated statement of financial position.

On September 23, 2013, the Subsidiary received approval from Bupati Malinau for the change of its shareholders.

d. Key Management and Other Information

The members of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2013 are as follows:

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

d. Manajemen Kunci dan Informasi Lainnya (lanjutan)

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris
Komisaris

H. Udin Hianggio
Tajuddin Noer Said
Athanasius Tossin Suharya
Henry Angkasa

Direksi

Direktur Utama
Direktur
Direktur

Deden Ramdhan
Daniel Suharya
Angela Soedjana

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, jumlah kompensasi bagi manajemen kunci yang terdiri atas Dewan Komisaris dan Direktur adalah sebesar US\$497.032 (31 Desember 2012: US\$316.037 dan 31 Desember 2011: US\$348.811), yang seluruhnya merupakan imbalan kerja jangka pendek.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Kelompok Usaha memiliki karyawan tetap sejumlah 410 orang (31 Desember 2012: 359 dan 31 Desember 2011: 279) (tidak diaudit).

e. Daerah Pengembangan

Perusahaan

Lokasi/ Location	Tanggal Perolehan Izin Eksploitasi/ Exploitation License Acquisition Date	Tanggal Jatuh Tempo/ Due Date
Malinau	Izin Usaha Pertambangan ("IUP") - 1 Agustus 2003/Mining Right (Izin Usaha Pertambangan or the "IUP") - August 1, 2003	1 Agustus 2023/August 1, 2023

Daerah pengembangan Perusahaan terletak pada 1 kabupaten yang terdiri atas 2 blok sebagai berikut:

Blok/Block	Kabupaten/Regency	Desa/Village
Langap	Malinau	Loreh dan sekitarnya/and surroundings
Yarder	Malinau	Loreh dan sekitarnya/and surroundings

Perusahaan tidak memiliki daerah pengembangan yang baru.

1. GENERAL (continued)

d. Key Management and Other Information (continued)

The members of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2012 dan 2011 are as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner

Directors

President Director
Director
Director

For the year ended December 30, 2013, total compensation for the key management which consist of Board of Commissioners and Directors amounted to US\$497,032 (December 31, 2012: US\$316,037 and December 31, 2011: US\$348,811) which all represent short-term employee benefit.

As of December 31, 2013, the Group has a total of 410 permanent employees (December 31, 2012: 359 and December 31, 2011: 279) (unaudited).

e. Area of Interests

The Company

The Company's area of interests is located at 1 regency comprising 2 blocks as follows:

The Company does not have any new area of interests.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

e. Daerah Pengembangan (lanjutan)

Entitas Anak

Lokasi/ Location	Tanggal Perolehan Izin Eksploitasi/ Exploitation License Acquisition Date	Tanggal Jatuh Tempo/ Due Date
Malinau	IUP - 28 Desember 2009/ IUP - December 28, 2009	9 Juli 2018/July 9, 2018

Entitas Anak tidak memiliki daerah pengembangan yang baru.

f. Cadangan Batubara

Perusahaan

Pada tanggal 31 Desember 2013, jumlah cadangan terbukti dan cadangan terduga Perusahaan (berdasarkan laporan dari *Australian & South East Asian Mining Consultants* tanggal 1 Januari 2014) adalah sebagai berikut (dalam jutaan metrik ton) (tidak diaudit):

Lokasi	Cadangan Terbukti/ Proven Reserve	Cadangan Terduga/ Probable Reserve	Total/ Total	Location
Langap	9,6	2,0	11,6	Langap
Yarder	24,0	6,0	30,0	Yarder
Total	33,6	8,0	41,6	Total

1. GENERAL (continued)

e. Area of Interests (continued)

Subsidiary

The Subsidiary does not have any new area of interests.

f. Coal Reserve

The Company

As of December 31, 2013, the Company's proven reserve and probable reserve (based on the report from *Australian & South East Asian Mining Consultants* dated January 1, 2014) were as follows (in millions of metric tonnes) (unaudited):

Lokasi/ Location	Total Cadangan/ Total Reserves	Total Produksi/Total Production			Total Cadangan/ Total Reserves
		Tahun Berjalan/ Current Year	Akumulasi/ Accumulated		
2013					
Langap	12,3	0,7	1,2	11,6	11,6
Yarder	30,0	-	-	30,0	30,0
2012					
Langap	12,7	0,4	0,5	12,3	12,3
Yarder	30,0	-	-	30,0	30,0
2011					
Langap	12,8	0,1	0,1	12,7	12,7
Yarder	30,0	-	-	30,0	30,0

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

f. Cadangan Batubara (lanjutan)

Entitas Anak

Pada tanggal 31 Desember 2013, jumlah cadangan terbukti dan cadangan terduga Entitas Anak (berdasarkan laporan dari *Australian & South East Asian Mining Consultants* tanggal 1 Januari 2014) adalah sebagai berikut (dalam jutaan metrik ton) (tidak diaudit):

Lokasi	Cadangan Terbukti/ Proven Reserve	Cadangan Terduga/ Probable Reserve	Total/ Total	Location
Betung	3,34	0,30	3,64	Betung
Benuang	0,09	0,05	0,14	Benuang
Total	3,43	0,35	3,78	Total

1. GENERAL (continued)

f. Coal Reserve (continued)

Subsidiary

As of December 31, 2013, Subsidiary's proven reserve and probable reserve (based on the report from *Australian & South East Asian Mining Consultants* dated January 1, 2014) were as follows (in millions of metric tonnes) (unaudited):

Lokasi/ Location	Total Cadangan/ Total Reserves	Total Produksi/Total Production		Total Cadangan/ Total Reserves
		Tahun Berjalan/ Current Year	Akumulasi/ Accumulated	
2013				
Betung	4,68	1,04	5,50	3,64
Benuang	0,14	-	1,97	0,14
2012				
Betung	5,80	1,12	4,46	4,68
Benuang	0,14	-	1,97	0,14
2011				
Betung	7,03	1,23	3,34	5,80
Benuang	0,14	-	1,97	0,14

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan-peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM-LK", sekarang merupakan bagian dari Otoritas Jasa Keuangan atau "OJK") untuk perusahaan publik. Laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No.1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan".

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of Presentation of the Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants, and regulations as well as the Guidelines on Financial Statement Presentation and Disclosures issued by the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Board ("Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan" or "BAPEPAM-LK", currently part of Monetary Service Authority or "Otoritas Jasa Keuangan"/"OJK") for publicly listed companies. The consolidated financial statements are prepared in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards ("PSAK") No.1 (Revised 2009), "Presentation of Financial Statements".

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
Konsolidasian (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, kecuali pengaruhnya atas penerapan beberapa SAK yang telah direvisi efektif sejak tanggal 1 Januari 2013 seperti diungkapkan pada Catatan ini.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian, dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali seperti yang disebutkan dalam Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian yang disajikan dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

b. Prinsip-prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan Entitas Anak seperti yang disebutkan pada Catatan 1 yang dimiliki oleh Perusahaan (secara langsung atau tidak langsung) dengan kepemilikan saham lebih dari 50%.

Laporan keuangan Entitas Anak dibuat untuk periode pelaporan yang sama dengan Perusahaan, menggunakan kebijakan akuntansi yang konsisten.

Seluruh transaksi dan saldo akun antar perusahaan yang signifikan (termasuk laba atau rugi signifikan yang belum direalisasi) telah dieliminasi.

Entitas Anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Perusahaan memperoleh pengendalian, sampai dengan tanggal Perusahaan kehilangan pengendalian. Pengendalian dianggap ada ketika Perusahaan memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui Entitas Anak, lebih dari setengah kekuasaan suara entitas.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

a. Basis of Presentation of the Consolidated
Financial Statements (continued)

The accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements are consistent with those adopted in the preparation of the Group's consolidated financial statements for the year ended December 31, 2012 and 2011, except for the effects of the adoption of several amended SAK's effective January 1, 2013, as disclosed in this Note.

The consolidated financial statements have been prepared on the accrual basis, except for the consolidated statements of cash flows, using the historical cost concept of accounting, except as disclosed in the relevant Notes to the consolidated financial statements herein.

The consolidated statements of cash flows, which have been prepared using the direct method, present receipts and disbursements of cash and cash equivalents classified into operating, investing and financing activities.

b. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements include the accounts of the Company and Subsidiary mentioned in Note 1, in which the Company maintains (direct or indirect) equity ownership of more than 50%.

The financial statements of the Subsidiary are prepared for the same reporting period as the Company, using consistent accounting policies.

All significant intercompany transactions and account balances (including the related significant unrealized gains or losses) have been eliminated.

Subsidiary is fully consolidated from the date of acquisition, being the date on which the Company obtained control, and continue to be consolidated until the date such control ceases. Control is presumed to exist if the Company owns, directly or indirectly through Subsidiary, more than half of the voting power of an entity.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

b. Prinsip-prinsip Konsolidasian (lanjutan)

Seluruh laba rugi komprehensif Entitas Anak diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan nonpengendali ("KNP") bahkan jika hal ini mengakibatkan kepentingan nonpengendali mempunyai saldo defisit.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian, dicatat sebagai transaksi ekuitas. Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Kelompok Usaha:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian; dan
- mereklasifikasi bagian induk atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai pendapatan komprehensif lain ke komponen laporan laba rugi dalam laba rugi komprehensif konsolidasian, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba.

KNP mencerminkan bagian atas laba rugi dan aset neto dari entitas anak yang dapat diatribusikan pada kepentingan ekuitas yang tidak dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

b. Principles of Consolidation (continued)

Total comprehensive income of a Subsidiary is attributed to the owners of the parent and to the non-controlling interest ("NCI") even if that results in a deficit balance in non-controlling interest.

A change in the parent's ownership interest in a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. If the Group loses control over a subsidiary, it:

- *derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary;*
- *derecognizes the carrying amount of any NCI;*
- *derecognizes the cumulative translation differences recorded in equity, if any;*
- *recognizes the fair value of the consideration received;*
- *recognizes the fair value of any investment retained;*
- *recognizes any surplus or deficit in consolidated statement of comprehensive income; and*
- *reclassifies the parent's share of components previously recognized in other comprehensive income to profit or loss in the consolidated statement of comprehensive income or retained earnings, as appropriate.*

NCI represents portion of the profit or loss and net assets of the Subsidiaries attributable to equity interests that are not owned directly or indirectly by the Company, which are presented respectively in the consolidated statement of comprehensive income and under the equity section of the consolidated statement of financial position, separately from corresponding portions attributable to the equity holders of the parent entity.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

c. Kombinasi Bisnis

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, Kelompok Usaha memilih apakah mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi baik pada nilai wajar ataupun pada proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan disertakan dalam beban administrasi.

Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Kelompok Usaha mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, jika ada, Kelompok Usaha mengukur kembali bagian ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dalam laba rugi.

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* awalnya diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap KNP atas jumlah neto teridentifikasi dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diasumsikan. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laba rugi sebagai keuntungan dari pembelian dengan diskon setelah sebelumnya manajemen menilai kembali identifikasi dan nilai wajar dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diasumsikan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

c. Business Combinations

Business combinations are accounted for using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as the aggregate of the consideration transferred, measured at acquisition date fair value and the amount of any NCI in the acquiree. For each business combination, the Group elects whether it measures the NCI in the acquiree either at fair value or at the proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Acquisition costs incurred are directly expensed and included in administrative expenses.

When the Group acquires a business, it assesses the financial assets acquired and liabilities assumed for appropriate classification and designation in accordance with the contractual terms, economic circumstances and pertinent conditions as at the acquisition date.

If the business combination is achieved in stages, if any, the Group's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date and gain or loss is recognized in profit or loss.

At acquisition date, goodwill is initially measured at cost being the excess of the aggregate of the consideration transferred and the amount recognized for NCI over the net identifiable assets acquired and liabilities assumed. If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognized in profit or loss as gain on bargain purchase after previously assessing the identification and fair value measurement of the acquired assets and the assumed liabilities.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

c. Kombinasi Bisnis (lanjutan)

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas ("UPK") dari Kelompok Usaha yang diharapkan akan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditetapkan atas UPK tersebut.

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu UPK dan operasi tertentu atas UPK tersebut dihentikan, maka *goodwill* yang diasosiasikan dengan operasi yang dihentikan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. *Goodwill* yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan bagian dari UPK yang ditahan.

Efektif tanggal 1 Januari 2013, Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali". Revisi terhadap PSAK No. 38 menetapkan bahwa ruang lingkupnya meliputi kombinasi bisnis entitas sepengendali yang memenuhi persyaratan kombinasi bisnis PSAK No. 22 (Revisi 2010), "Kombinasi Bisnis", baik untuk entitas yang menerima bisnis maupun entitas yang melepas bisnis.

Penerapan PSAK yang direvisi tersebut memberikan pengaruh terhadap pengungkapan dan penyajian terkait dalam laporan keuangan konsolidasian (Catatan 3).

Kombinasi bisnis yang dilakukan dengan pihak sepengendali dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan, dan selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan nilai buku dari aset bersih yang diakuisisi dicatat sebagai bagian dari "Tambahkan Modal Disetor" pada bagian ekuitas dari laporan posisi keuangan konsolidasian. Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan tersebut, laporan keuangan konsolidasian disajikan sedemikian rupa seolah-olah kombinasi bisnis tersebut telah terjadi sejak awal periode kesepengendalian terjadi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

c. Business Combinations (continued)

After initial recognition, *goodwill* is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, *goodwill* acquired in a business combination is, from the acquisition date, allocated to each of the Group's Cash Generating Units ("CGU") that are expected to give benefit from the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those CGU.

Where *goodwill* forms part of a CGU and part of the operation within that CGU is disposed, the *goodwill* associated with the operation disposed is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or loss on disposal of the operation. *Goodwill* disposed in this circumstance is measured based on the relative values of the operation disposed and the portion of the CGU retained.

Effective on January 1, 2013, the Group adopted PSAK No. 38 (Revised 2012), "Business Combinations under Common Control". The revised PSAK No. 38 prescribes that its scope includes business combinations under common control that meet the requirements business combination of PSAK No. 22 (Revised 2010), "Business Combinations", either for entities that accepts business or entity that release business.

The adoption of the revised PSAK has impact on the related disclosures and presentation in the consolidated financial statements (Note 3).

Business combinations under common control are accounted for using the pooling of interests method, and the difference between consideration paid and book value of the net assets of the acquiree is recognized as part of "Additional Paid-in Capital" under the equity section of the consolidated statements of financial position. In applying the said pooling of interests method, the consolidated financial statements are presented as if the business combination has occurred since the beginning of the period the combining entities become under common control.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Pihak berelasi didefinisikan sebagai berikut:

- (i) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Kelompok Usaha dan Perusahaan jika orang tersebut:
 - (i.1) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perusahaan;
 - (i.2) Memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan; atau
 - (i.3) Personil manajemen kunci Kelompok Usaha atau Perusahaan atau entitas induk Perusahaan.
- (ii) Suatu entitas berelasi dengan Kelompok Usaha dan Perusahaan jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - (ii.1) Entitas dan Perusahaan adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - (ii.2) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - (ii.3) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - (ii.4) Suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - (ii.5) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu Perusahaan atau entitas yang terkait dengan Perusahaan. Jika Perusahaan adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan Perusahaan.
 - (ii.6) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam poin (i).
 - (ii.7) Orang yang diidentifikasi dalam poin (i) (i.1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

d. Transactions with Related Parties

A related party is defined as follows:

- (i) A person or a close member of that person's family is related to the Group and Company if that person:
 - (i.1) Has control or joint control over the Company;
 - (i.2) Has significant influence over the Company; or
 - (i.3) Is a member of the key management personnel of the Group or Company or of a parent of the Company.
- (ii) An entity is related to the Group and the Company if any of the following conditions applies:
 - (ii.1) The entity and the Company are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
 - (ii.2) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
 - (ii.3) Both entities are joint ventures of the same third party.
 - (ii.4) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
 - (ii.5) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the Company or an entity related to the Company. If the Company provides such a plan, the sponsoring employers are also related to the Company.
 - (ii.6) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (i).
 - (ii.7) A person identified in (i) (i.1) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi
(lanjutan)

Transaksi dengan pihak berelasi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

e. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri atas kas dan bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak saat penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman.

f. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto persediaan adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

g. Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Aset keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 diklasifikasikan sebagai salah satu dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, atau aset keuangan tersedia untuk dijual. Kelompok Usaha menetapkan klasifikasi aset keuangan pada saat pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, melakukan evaluasi kembali pada setiap akhir tahun pelaporan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

d. Transactions with Related Parties
(continued)

These transactions with related parties are made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those of the transactions between unrelated parties.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes herein.

e. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents comprise cash on hand and in banks and short-term deposits with an original maturity of 3 months or less at the time of placements and not restricted to use.

f. Inventories

Inventories are valued at the lower of cost or net realizable value. Cost is calculated using weighted-average method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

g. Financial Instruments

Financial Assets

Initial Recognition and Measurement

Financial assets within the scope of PSAK No. 55 are classified as financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity investments, or available-for-sale financial assets. The Group determines the classification of its financial assets at initial recognition and, where allowed and appropriate, re-evaluates this designation at each reporting year.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajar, namun dalam hal aset keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, maka nilai wajar tersebut ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan tersebut.

Aset keuangan utama Kelompok Usaha meliputi kas dan setara kas dan piutang usaha dan lain-lain.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, PSAK No. 55 mensyaratkan aset tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif ("SBE"). Keuntungan atau kerugian terkait diakui pada laba rugi ketika pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

- **Piutang**

Penyisihan atas jumlah yang tidak tertagih dicatat bila ada bukti yang obyektif bahwa Kelompok Usaha tidak akan dapat menagih piutang tersebut. Piutang tidak tertagih dihapuskan pada saat diidentifikasi. Rincian lebih lanjut tentang kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan diungkapkan pada paragraf-paragraf berikutnya yang relevan pada Catatan ini.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

g. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Initial Recognition and Measurement

At the initial recognition, financial assets are measured at fair value, but in the case of financial assets not at fair value through profit or loss, the related fair values is added with the transactions cost that are directly attributable to the acquisition of financial assets.

The Group's principal financial assets include cash and cash equivalents and trade and other receivables.

Subsequent Measurement

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. After initial recognition, PSAK No. 55 requires such assets to be carried at amortized cost using the Effective Interest Rate ("EIR") method. The related gains or losses are recognized in the profit or loss when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

- **Receivables**

An allowance is made for uncollectible amounts when there is an objective evidence that the Group will not be able to collect the receivables. Bad debts are written off when identified. Further details on the accounting policy for impairment of financial assets are disclosed in the relevant succeeding paragraphs under this Note.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan

Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan, atau, bila dapat diterapkan untuk bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa, terjadi bila:

- i. hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- ii. Kelompok Usaha mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan apabila (ii.1) secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (ii.2) secara substansial tidak mentransfer dan tidak mempertahankan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Ketika Kelompok Usaha mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau mengadakan kesepakatan penyerahan, Kelompok Usaha mengevaluasi sejauh mana Kelompok Usaha memiliki risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut. Pada saat Kelompok Usaha tidak mentransfer maupun tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan tersebut namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut, maka suatu aset keuangan baru diakui oleh Kelompok Usaha sebesar keterlibatannya yang berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

g. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Derecognition

A financial asset, or, where applicable a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets, is derecognized when:

- i. the contractual rights to receive cash flows from the financial asset have expired; or*
- ii. the Group has transferred its contractual rights to receive cash flows from the financial asset or has assumed an obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement and either (ii.1) has transferred substantially all the risks and rewards of the financial asset ownership, or (ii.2) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset, but has transferred the control of the financial asset.*

When the Group has transferred its rights to receive cash flows from a financial asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if and to what extent it has retained the risks and rewards of financial asset ownership. When the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset but has transferred the control of the financial asset, a new financial asset is recognized to the extent of the Group's continuing involvement in the asset.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Kelompok Usaha.

Dalam hal ini, Kelompok Usaha juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer dan liabilitas terkait diukur atas dasar yang merefleksikan hak dan kewajiban Kelompok Usaha yang ditahan.

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk aset baru yang diperoleh dikurangi dengan liabilitas baru yang ditanggung; dan (ii) keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas, harus diakui sebagai laba atau rugi.

Penurunan Nilai

Pada setiap tanggal pelaporan, Kelompok Usaha mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan dianggap telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa yang merugikan") dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

g. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Derecognition (continued)

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration received that the Group could be required to repay.

In this case, the Group also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the carrying amount and the sum of (i) the consideration received, including any new asset obtained less any new liability assumed; and (ii) any cumulative gain or loss that has been recognized directly in equity, is recognized in the profit or loss.

Impairment

The Group assesses at each reporting date whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is deemed to be impaired if, and only if, there is an objective evidence of impairment as a result of one or more events that have occurred after the initial recognition of the asset (an incurred "loss event") and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or the group of financial assets that can be reliably estimated.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai (lanjutan)

Bukti penurunan nilai dapat meliputi indikasi pihak peminjam atau kelompok pihak peminjam mengalami kesulitan keuangan signifikan, wanprestasi atau tunggakan pembayaran bunga atau pokok, terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya dan pada saat data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang, seperti meningkatnya tunggakan atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi.

i) Aset Keuangan yang Dicatat pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi, Kelompok Usaha pertama kali secara individual menentukan bahwa terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Jika Kelompok Usaha menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Kelompok Usaha memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

g. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Impairment (continued)

Evidence of impairment may include indications that the debtors or a group of debtors are experiencing significant financial difficulty, default or delinquency in interest or principal payments, the probability that they will enter bankruptcy or other financial reorganization, and when observable data indicate that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows, such as changes in arrears or economic conditions that correlate with defaults.

i) *Financial Assets Carried at Amortized Cost*

For loans and receivables carried at amortized cost, the Group first assesses individually whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant. If the Group determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is, or continues to be, recognized are not included in a collective assessment of impairment.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai (lanjutan)

- i) Aset Keuangan yang Dicatat pada Biaya Perolehan Diamortisasi (lanjutan)

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit yang diharapkan di masa mendatang yang belum terjadi). Nilai tercatat atas aset keuangan dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan dan jumlah kerugian tersebut diakui secara langsung dalam laba rugi. Pendapatan bunga terus diakui atas nilai tercatat yang telah dikurangi tersebut berdasarkan tingkat SBE awal aset keuangan tersebut. Pinjaman yang diberikan beserta dengan penyisihan terkait dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan yang realistis atas pemulihan di masa mendatang dan seluruh agunan, jika ada, sudah direalisasi atau ditransfer kepada Kelompok Usaha.

Jika, dalam periode/tahun berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang yang dikarenakan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui ditambahkan atau dikurangi (dipulihkan) dengan menyesuaikan akun penyisihan. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi yang seharusnya jika penurunan nilai tidak diakui pada tanggal pemulihan dilakukan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

g. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Impairment (continued)

- i) *Financial Assets Carried at Amortized Cost (continued)*

When there is an objective evidence that an impairment loss has been incurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not been incurred). The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance account and that amount of the loss is directly recognized in the profit or loss. Interest income continues to be accrued on the reduced carrying amount based on the original EIR of the asset. Loans together with the associated allowance are written off when there is no realistic prospect of future recovery and all collateral, if any, has been realized or has been transferred to the Group.

If, in a subsequent period/year, the amount of the estimated impairment loss increases or decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is increased or reduced by adjusting the allowance account. The reversal shall not result in a carrying amount of the financial asset that exceeds what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized at the date the impairment is reversed. The recovery is recognized in the profit or loss.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Liabilitas keuangan pada pengakuan awal diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau utang dan pinjaman.

Semua liabilitas keuangan diakui pada nilai wajar saat pengakuan awal, bagi liabilitas keuangan dalam bentuk utang dan pinjaman dicatat pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan utama Kelompok Usaha meliputi utang bank jangka pendek, utang usaha dan lain-lain, beban akrual, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, utang obligasi konversi, utang jangka panjang dan penyisihan untuk reklamasi dan penutupan tambang.

Pengukuran setelah Pengakuan Awal

i) Utang dan Pinjaman Jangka Panjang yang Dikenakan Bunga

Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman jangka panjang yang dikenakan bunga diukur dengan biaya yang diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Pada tanggal pelaporan, biaya bunga yang masih harus dibayar dicatat secara terpisah dari pokok pinjaman terkait dalam bagian liabilitas lancar. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi SBE.

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskonto atau premium atas perolehan dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai biaya keuangan dalam laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

g. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities

Initial Recognition and Measurement

Financial liabilities at initial recognition are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss or loans and borrowings.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in case of loans and borrowings and payables, net of directly attributable transaction costs.

The Group's principal financial liabilities include short-term bank loan, trade and other payables, accrued expenses, short-term employee benefit liabilities, convertible bonds payable, long-term debts and provision for mine reclamation and closure.

Subsequent Measurement

i) *Long-term Interest-bearing Loans and Borrowings*

Subsequent to initial recognition, long-term interest-bearing loans and borrowings are measured at amortized costs using EIR method. At the reporting dates, accrued interest is recorded separately from the associated borrowings within the current liabilities section. Gains and losses are recognized in the profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fee or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in finance costs in the profit or loss.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah Pengakuan Awal
(lanjutan)

ii) Utang dan akrual

Liabilitas untuk utang usaha dan utang lain-lain lancar, beban akrual dan liabilitas imbalan kerja jangka pendek dinyatakan sebesar jumlah tercatat (jumlah nosional), yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

Penghentian Pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laba rugi.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

g. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

Subsequent Measurement (continued)

ii) Payables and accruals

Liabilities for current trade and other account payables, accrued expenses and short-term benefits liability are stated at carrying amounts (notional amounts), which is approximately at their fair values.

Derecognition

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged or cancelled or expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in profit or loss.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statements of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

h. Segmen Operasi

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 5 (Revisi 2009), "Segmen Operasi". Untuk tujuan pelaporan manajemen, Kelompok Usaha hanya terdiri atas satu segmen operasi, yaitu penambangan batubara.

i. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi dan dibebankan pada operasi selama masa manfaatnya. Bagian jangka panjang dari biaya dibayar di muka disajikan sebagai bagian dari akun "Aset Tidak Lancar Lainnya" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

j. Pengeluaran Eksplorasi, Evaluasi dan Pengembangan Sumber Daya Mineral

Pengeluaran Sebelum Perolehan Ijin

Pengeluaran yang dilakukan sebelum perolehan ijin penambangan dibebankan pada saat terjadinya.

Pengeluaran untuk Eksplorasi dan Evaluasi

Pengeluaran untuk eksplorasi dan evaluasi dikapitalisasi dan diakui sebagai "Aset Eksplorasi dan Evaluasi" untuk setiap daerah pengembangan (*area of interest*) apabila izin pertambangan telah diperoleh dan masih berlaku dan: (i) biaya tersebut diharapkan dapat diperoleh kembali melalui keberhasilan pengembangan dan eksploitasi daerah pengembangan, atau (ii) apabila kegiatan tersebut belum mencapai tahap yang memungkinkan untuk menentukan adanya cadangan terbukti yang secara ekonomis dapat diperoleh, serta kegiatan yang aktif dan signifikan, dalam daerah pengembangan (*area of interest*) terkait masih berlangsung. Pengeluaran ini meliputi penggunaan bahan pembantu dan bahan bakar, biaya survei, biaya pengeboran dan pengupasan tanah sebelum dimulainya tahap produksi dan pembayaran kepada kontraktor. Setelah pengakuan awal, aset eksplorasi dan evaluasi dicatat menggunakan model biaya dan diklasifikasikan sebagai aset berwujud, kecuali memenuhi syarat untuk diakui sebagai aset tak berwujud.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

h. Operating Segment

The Group applied PSAK No. 5 (Revised 2009), "Operating Segments". For the purpose of management reporting, the Group is organized as one operating segment, i.e. coal mining.

i. Prepayments

Prepaid expenses are amortized and charged to operations over the periods benefited. The long-term portion of prepaid expenses is presented as part of "Other Non-current Assets" account in the consolidated statements of financial position.

j. Mineral Resources Exploration, Evaluation and Development Expenditures

Pre-license Costs

Pre-license costs are expensed in the period in which they are incurred.

Exploration and Evaluation Expenditures

Exploration and evaluation expenditures are capitalized and recognized as "Exploration and Evaluation Assets" for each area of interest when mining rights are obtained and still valid and: (i) the costs are expected to be recouped through successful development and exploitation of the area of interest, or (ii) where activities in the area of interest have not reached the stage that allow a reasonable assessment of the existence of economically recoverable reserves, and active and significant operations in, or in relation to, the area of interest are ongoing. These expenditures include materials and fuel used, surveying costs, drilling and stripping costs before the commencement of production stage and payments made to contractors. After initial recognition, exploration and evaluation assets are subsequently measured using cost model and classified as tangible assets, unless they are qualified to be recognized as intangible.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

j. Pengeluaran Eksplorasi, Evaluasi dan
Pengembangan Sumber Daya Mineral
(lanjutan)

Pengeluaran untuk Eksplorasi dan Evaluasi
(lanjutan)

Pemulihan aset eksplorasi dan evaluasi tergantung pada keberhasilan pengembangan dan eksploitasi komersial daerah pengembangan (*area of interest*) tersebut. Aset eksplorasi dan evaluasi diuji untuk penurunan nilai bila fakta dan kondisi mengindikasikan bahwa jumlah tercatatnya mungkin melebihi jumlah terpulihkannya. Dalam keadaan tersebut, maka entitas harus mengukur, menyajikan dan mengungkapkan rugi penurunan nilai terkait sesuai dengan PSAK No. 48 (Revisi 2009).

Aset eksplorasi dan evaluasi ditransfer ke "Tambang dalam Pengembangan" pada akun "Aset Pertambangan" setelah ditetapkan bahwa tambang memiliki nilai ekonomis untuk dikembangkan.

Aset Pertambangan

Pengeluaran untuk Pengembangan Tambang

Pengeluaran untuk pengembangan tambang dan biaya-biaya lain yang terkait dengan pengembangan suatu daerah pengembangan (*area of interest*) setelah transfer dari aset eksplorasi dan evaluasi namun sebelum dimulainya tahap produksi, sepanjang memenuhi kriteria pengakuan dikapitalisasi ke tambang dalam pengembangan.

Tambang Produktif

Pada saat pengembangan tambang diselesaikan dan tahap produksi dimulai, aset tersebut ditransfer ke "Tambang Produktif" pada akun "Aset Pertambangan", yang dicatat pada nilai perolehan, dikurangi deplesi dan akumulasi penurunan nilai.

Deplesi tambang produktif adalah berdasarkan metode unit produksi sejak daerah pengembangan (*area of interest*) tersebut telah berproduksi secara komersial, selama periode waktu yang lebih pendek antara umur tambang dan sisa berlakunya Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ("PKP2B") atau IUP.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

j. Mineral Resources Exploration, Evaluation
and Development Expenditures (continued)

Exploration and Evaluation Expenditures
(continued)

The ultimate recoupment of deferred exploration expenditure is dependent upon successful development and commercial exploitation of the related area of interest. Exploration and evaluation assets shall be assessed for impairment when facts and circumstances suggest that the carrying amount of an exploration and evaluation asset may exceed its recoverable amount. In such a case, an entity shall measure, present and disclose any resulting impairment loss in accordance with PSAK No. 48 (Revised 2009).

Exploration and evaluation assets are transferred to "Mines under Construction" in the "Mine Properties" account after the mines are determined to be economically viable to be developed.

Mine Properties

Mine Development Expenditures

Mine development expenditures and incorporated costs in developing an area of interest subsequent to the transfer from exploration and evaluation assets but prior to the commencement of production stage in the respective area, as long as they meet the recognition criteria are capitalized to mines under construction.

Producing Mines

Upon completion of mine construction and the production stage is commenced, the assets are transferred into "Producing Mines" in the "Mine Properties" account, which are stated at cost, less depletion and accumulated impairment losses.

Depletion of producing mines are based on using unit-of-production method from the date of commercial production of the respective area of interest over the lesser of the life of the mine and the remaining terms of the Coal Mining Concession Agreement (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara or the "PKP2B") or IUP.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

j. Pengeluaran Eksplorasi, Evaluasi dan Pengembangan Sumber Daya Mineral (lanjutan)

Aktivitas Pengupasan Tanah

Biaya pengupasan tanah dibebankan sebagai biaya produksi berdasarkan rasio rata-rata pengupasan tanah selama umur tambang. Jika rasio pengupasan tanah aktual melebihi rasio rata-rata, kelebihan biaya pengupasan tanah tersebut dikapitalisasi sebagai pengupasan tanah ditangguhkan sebagai bagian dari aset pertambangan. Aset-aset ini merefleksikan investasi gabungan pada unit penghasil kas yang relevan, yang diuji untuk penurunan nilai bila kejadian dan kondisi mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya tidak dapat dipulihkan.

Perubahan atas rasio rata-rata pengupasan tanah merupakan perubahan estimasi dan diterapkan secara prospektif. Saldo dari pengupasan tanah tangguhkan dibebankan sebagai biaya produksi pada tahun dengan rasio aktual jauh lebih kecil dari estimasi rasio rata-rata pengupasan tanah.

k. Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Umum

Provisi diakui jika Kelompok Usaha memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dipulihkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Mineral Resources Exploration, Evaluation and Development Expenditures (continued)

Stripping Activities

Stripping costs are recognized as production costs based on the average stripping ratio during the life of the mine. If the actual stripping ratio exceeds the average stripping ratio, the excess stripping costs are recorded as deferred stripping as part of mine properties. These form part of the total investment in the relevant cash generating units, which are reviewed for impairment if events or changes of circumstances indicate that the carrying value may not be recoverable.

Changes in the average stripping ratio are considered as changes in estimates and are accounted for on a prospective basis. The balance of deferred stripping costs are charged to expense as production costs in the year where the actual ratio is significantly lower than the estimated average stripping ratio.

k. Stripping and Environmental Management Activities

General

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

k. Pengupasan Lapisan Tanah dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (lanjutan)

Provisi untuk Rehabilitasi

Pengeluaran yang terkait dengan pemulihan, rehabilitasi dan lingkungan hidup yang terjadi pada tahap produksi dibebankan sebagai bagian dari biaya produksi.

Kelompok Usaha memiliki kewajiban tertentu untuk merestorasi dan merehabilitasi daerah pertambangan serta penarikan aset sesudah produksi selesai. Dalam menentukan keberadaan liabilitas tersebut, Kelompok Usaha mengacu kepada kriteria pengakuan liabilitas sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Besarnya kewajiban tersebut dihitung dengan menggunakan metode unit produksi sepanjang masa penambangannya sehingga diperoleh jumlah yang cukup untuk memenuhi kewajiban tersebut ketika produksi sudah selesai. Perubahan taksiran biaya restorasi dan lingkungan hidup yang akan terjadi dihitung secara prospektif berdasarkan sisa umur tambang.

Aktivitas Pengupasan Tanah

Kebijakan akuntansi atas aktivitas pengupasan tanah diungkapkan dalam Catatan 2j.

l. Aset Tetap

Aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai maksud manajemen. Biaya perolehan tersebut juga termasuk biaya untuk mengganti komponen dari aset tetap pada saat penggantian, bila kriteria pengakuan terpenuhi.

Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

k. Stripping and Environmental Management
Activities (continued)

Rehabilitation Provision

Restoration, rehabilitation and environmental expenditure incurred during the production phase of operations are charged as part of the cost of production.

The Group has certain obligations for restoration and rehabilitation of mining areas and retirement of assets following the completion of production. In determining whether a liability exists in respect of such requirements, the Group refers to the criteria for such liability recognition under the applicable accounting standards. Such obligations are being accrued on the unit-of-production method over the life of the mine so that the accrual will be adequate to meet those obligations once production from the resource is complete. Changes in estimated restoration and environmental expenditure to be incurred are accounted for on a prospective basis over the remaining life of the mine.

Stripping Activities

Accounting policy for stripping activities is disclosed in Note 2j.

l. Fixed Assets

Fixed assets are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any costs directly attributable in bringing the asset to its working condition and location where it is intended to be used. Such cost also includes the cost of replacing part of such fixed assets when that cost is incurred, if the recognition criteria are met.

Subsequent to initial recognition, fixed assets are carried at cost less accumulated depreciation and provision for impairment losses.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

I. Aset Tetap (lanjutan)

Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) selama yang lebih pendek antara estimasi umur aset atau masa IUP. Umur manfaat aset tetap diestimasi sebagai berikut:

	Tahun/Years
Bangunan dan prasarana	4-20
Mesin, alat berat dan kendaraan	3-5
Peralatan tambang	4
Perabot dan peralatan kantor	4

Penelaahan penurunan nilai jumlah tercatat aset tetap dilakukan jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat aset mungkin tidak dapat terpulihkan seluruhnya.

Nilai tercatat komponen dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat sudah tidak ada lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto dan jumlah tercatatnya) diakui langsung pada laba rugi saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan dievaluasi setiap akhir periode/tahun untuk memastikan konsistensi jumlah, metode dan periode penyusutan dengan estimasi awal, serta pola konsumsi atas manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari aset tetap tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

I. Fixed Assets (continued)

Depreciation of an asset starts when it is available for its intended use and is calculated using the straight-line method over the shorter between the estimated useful lives of the assets or the term of the IUP. The estimated useful lives of the assets as follows:

<i>Building and infrastructure</i>
<i>Machinery, heavy equipment and vehicles</i>
<i>Mining equipment</i>
<i>Office furniture and fixtures</i>

The fixed assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that their carrying values may not be fully recoverable.

The carrying amount of an item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is directly included in profit or loss when the item is derecognized.

The residual values, useful lives and depreciation method are reviewed at each period/year end to ensure the consistency of the amounts, method and periods of depreciation with previous estimates as well as the expected pattern of consumption of the future economic benefits embodied in the items of fixed assets.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

l. Aset Tetap (lanjutan)

Aset tetap dalam penyelesaian dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset tetap dalam penyelesaian tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun "Aset Tetap" yang bersangkutan pada saat aset tetap tersebut telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan. Aset tetap dalam penyelesaian tidak disusutkan karena belum tersedia untuk digunakan.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset tetap terkait bila besar kemungkinan bagi Perusahaan manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset tetap terkait.

m. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Pada setiap akhir tahun pelaporan, Kelompok Usaha menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset (yaitu aset tidak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset tak berwujud yang belum dapat digunakan) diperlukan, maka Kelompok Usaha membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

l. Fixed Assets (continued)

Constructions in progress are stated at cost, including capitalized borrowing costs and other charges incurred in connection with the financing of the said asset constructions. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate "Fixed Assets" account when the construction is substantially completed and the asset is ready for its intended use. Constructions in progress are not depreciated as these are not yet available for use.

Repairs and maintenance are taken to profit or loss when these are incurred. The costs of major renovation and restoration are capitalized in the carrying amount of the related fixed asset when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset will flow to the Company, and is depreciated over the remaining useful life of the related fixed asset.

m. Impairment of Non-financial Assets

The Group assesses at the end of each reporting year whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset (i.e. an intangible asset with an indefinite useful life, an intangible asset not yet available for use) is required, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

n. Aset Tidak Lancar Lainnya

Pada tanggal 31 Desember 2013, aset tidak lancar lainnya terutama terdiri dari biaya emisi saham sebesar US\$249.498, nilai tercatat neto beban ditangguhkan atas perolehan perangkat lunak sebesar US\$298.039 (2012: US\$541.579 dan 2011: US\$785.120) dan sisanya terdiri atas uang muka pembelian aset tetap dan biaya dibayar dimuka jangka panjang lainnya sebesar US\$555.942 (2012: US\$1.178.595 dan 2011: US\$1.225.125). Beban ditangguhkan atas perolehan perangkat lunak diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sesuai estimasi umur ekonomisnya, sedangkan biaya emisi saham ditangguhkan dan akan dikurangkan kepada hasil penerimaan penawaran umum saham perdana.

o. Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa, adalah berdasarkan substansi dari perjanjian tersebut pada penetapan awal. Perjanjian dievaluasi apakah pemenuhannya tergantung kepada penggunaan aset atau aset-aset tertentu secara spesifik atau perjanjian mengalihkan hak untuk menggunakan aset atau aset-aset, walaupun hak tersebut tidak secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian.

Sebagai Lessee

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewa. Sewa tersebut dikapitalisasi sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas, sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Beban keuangan dibebankan langsung pada laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

n. Other Non-current Assets

As of December 31, 2013, other non-current assets mainly consist of share issuance costs amounting to US\$249,498, net carrying value of deferred charges of software acquisitions amounting to US\$298,039 (2012: US\$541,579 and 2011: US\$785,120) and the remaining balance consist of advances for acquisitions of fixed assets and other long-term prepaid expenses amounting to US\$555,942 (2012: US\$1,178,595 and 2011: US\$1,225,125). Deferred charges of software acquisition are amortized using straight line method over the estimated useful life, while share issuance cost is deferred and will be deducted to the proceeds of the initial public offering.

o. Leases

The determination of whether an arrangement is, or contains, a lease is based on the substance of the arrangement at the inception date. The arrangement is assessed for whether fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets or the arrangement conveys a right to use the asset or assets, even if that right is not explicitly specified in an arrangement.

As Lessee

A lease is classified as a finance lease if it transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the leased assets. Such leases are capitalized at the inception of the lease at the fair value of the leased property or, if lower, at the present value of minimum lease payments. Lease payments are apportioned between the finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of liability. Finance charges are charged directly as profit or loss.

**PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

o. Sewa (lanjutan)

Jika terdapat kepastian yang memadai bahwa lessee akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa, aset sewaan disusutkan selama masa penggunaan aset yang diestimasi berdasarkan umur manfaat aset tersebut. Jika tidak terdapat kepastian tersebut, maka aset sewaan disusutkan selama periode yang lebih pendek antara umur manfaat aset sewaan atau masa sewa. Laba atau rugi yang timbul dari transaksi jual dan sewa-balik kembali ditangguhkan dan diamortisasi selama sisa masa sewa.

p. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian, jika ada, dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi. Biaya pinjaman terdiri dari biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung Kelompok Usaha sehubungan dengan peminjaman dana.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya dan pengeluaran untuk aset kualifikasian dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya seluruh aktivitas yang diperlukan secara substansial untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai dengan tujuannya.

q. Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Kelompok Usaha dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon dan rabat.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Leases (continued)

If there is a reasonable certainty that the lessee will obtain ownership by the end of the lease term, then, the leased assets are depreciated over their estimated useful lives. If not, then the capitalized leased assets are depreciated over the shorter of the estimated useful life of the asset or the lease term. Gain or loss on a sale and finance leaseback transaction is deferred and amortized over the lease term.

p. Borrowing Costs

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset, if any, are capitalized as part of the cost of the related asset. Otherwise, borrowing costs are recognized as expenses when incurred. Borrowing costs consist of interests and other financing charges that the Group incurs in connection with the borrowing of funds.

Capitalization of borrowing costs commences when the activities to prepare the qualifying asset for its intended use are in progress and the expenditures for the qualifying asset and the borrowing costs have been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when all the activities necessary to prepare the qualifying assets are substantially completed for their intended use.

q. Revenue and Expenses

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured. Revenue is measured at the fair value of the consideration received, excluding discounts and rebates.

**PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

q. Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Penjualan Batubara

Pendapatan dari penjualan yang timbul dari pengiriman batubara Kelompok Usaha diakui bila risiko dan manfaat yang signifikan telah dipindahkan kepada pembeli, bersamaan waktunya dengan pengiriman dan penerimaannya.

Batubara diakui pengiriman (oleh Kelompok Usaha) dan penerimaannya (oleh pembeli) pada saat batubara dimuat ke dalam tongkang sesuai dengan syarat dan ketentuan penjualan.

Pendapatan Bunga

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, pendapatan atau biaya bunga dicatat dengan menggunakan metode SBE, yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa yang akan datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, selama periode yang lebih singkat, untuk nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (asas akrual).

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

q. Revenue and Expenses (continued)

Sales of Coal

Revenue from sales arising from physical delivery of the Group's coal is recognized when the significant risks and rewards of ownership of the goods have been passed to the buyer, which generally coincide with their delivery and acceptance.

Coal was recognized for delivery (by the Group) and acceptance (by the buyers) when coal was loaded into barge in accordance with the term of the sales.

Interest Income

For all financial instruments measured at amortized cost, interest income or expense is recorded using the EIR, which is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts over the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial asset or liability.

Expenses

Expenses are recognized when they are incurred (accrual basis).

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

r. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan keuangan konsolidasian adalah Dolar AS, yang juga merupakan mata uang fungsional Kelompok Usaha.

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam Dolar AS berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan sesuai dengan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi perbankan terakhir untuk tahun yang bersangkutan, dan laba atau rugi kurs yang timbul, dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

Pada tanggal 31 Desember 2013, nilai tukar yang digunakan untuk US\$1/Rupiah sebesar US\$0,0000820 (31 Desember 2012: US\$0,0001034 dan 31 Desember 2011: US\$0,0001103).

s. Perpajakan

Pajak Kini

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah dari pajak penghasilan badan yang terutang saat ini dan pajak tangguhan.

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Foreign Currency Transactions and Balances

The reporting currency used in the consolidated financial statements is US Dollar, which is also the Group's functional currency.

Transactions involving foreign currencies are recorded in US Dollar at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the average of the buying and selling rates of exchange prevailing at the last banking transaction date of the year, as published by Bank Indonesia, and any resulting gains or losses are credited or charged to operations of the current year.

On December 31, 2013, the rate of exchange used for US\$1/Rupiah was US\$0.0000820 (December 31, 2012: US\$0.0001034 and December 31, 2011: US\$0.0001103).

s. Taxation

Current Tax

Income tax expense represents the sum of the corporate income tax currently payable and deferred tax.

Current income tax assets and liabilities for the current year are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that have been enacted or substantively enacted as at the reporting dates.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

s. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Kini (lanjutan)

Pajak penghasilan kini diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, kecuali pajak yang berkaitan dengan item yang diakui di luar laba rugi, baik pada pendapatan komprehensif lain atau langsung pada ekuitas. Manajemen secara periodik melakukan evaluasi atas posisi yang diambil dalam pelaporan pajak sehubungan dengan situasi di mana peraturan pajak terkait menjadi subyek interpretasi dan menetapkan provisi bila diperlukan.

Bunga dan penalti atas pajak penghasilan disajikan sebagai bagian dari pendapatan atau beban operasi lain karena dianggap bukan merupakan bagian dari beban pajak penghasilan.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang kena pajak, kecuali:

- i. liabilitas pajak tangguhan yang terjadi dari pengakuan awal *goodwill* atau dari aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis, dan pada waktu transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak/rugi pajak;
- ii. dari perbedaan temporer kena pajak atas investasi pada entitas anak, yang saat pembalikannya dapat dikendalikan dan besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

s. Taxation (continued)

Current Tax (continued)

Current income taxes are recognized in the consolidated statement of comprehensive income, except to the extent that the tax relates to items recognized outside profit or loss, either in other comprehensive income or directly in equity. Management periodically evaluates positions taken in the tax returns with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation and establishes provisions when appropriate.

Interests and penalties are presented as part of other operating income or expenses since are not considered as part of the income tax expense.

Deferred Tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences, except:

- i. where the deferred tax liability arises from the initial recognition of goodwill or of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss;
- ii. in respect of taxable temporary differences associated with investments in subsidiaries, when the timing of the reversal of the temporary differences can be controlled and it is probable that the temporary differences will not reverse in the foreseeable future.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

s. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, bila kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut, dan rugi pajak belum dikompensasi, dapat dimanfaatkan, kecuali:

- i. jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau liabilitas dalam transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis dan tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak/rugi pajak; atau
- ii. dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan atas investasi pada entitas anak, aset pajak tangguhan hanya diakui bila besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat dan laba kena pajak dapat dikompensasi dengan beda temporer tersebut.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Pada setiap tanggal pelaporan, perusahaan menilai kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui dan mengakuinya apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang berlaku atau yang telah secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

s. Taxation (continued)

Deferred Tax (continued)

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses, to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax losses can be utilized, except:

- i. where the deferred tax asset relating to the deductible temporary difference arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss; or
- ii. in respect of deductible temporary differences associated with investments in subsidiaries, deferred tax assets are recognized only to the extent that it is probable that the temporary differences will reverse in the foreseeable future and taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

s. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan disaling-hapuskan jika terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini, atau aset dan liabilitas pajak tangguhan pada entitas yang sama, atau Kelompok Usaha yang bermaksud untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas lancar berdasarkan jumlah neto.

t. Imbalan Kerja

Kelompok Usaha mencatat penyisihan untuk memenuhi dan menutup imbalan minimum yang harus dibayar kepada karyawan-karyawan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 ("Undang-undang Tenaga Kerja"). Penyisihan tambahan tersebut diestimasi berdasarkan perhitungan aktuarial yang menggunakan metode "Projected Unit Credit".

Penyisihan biaya jasa masa lalu ditangguhkan dan diamortisasi selama sisa masa kerja rata-rata yang diharapkan dari karyawan yang memenuhi syarat tersebut. Selain itu, penyisihan untuk biaya jasa kini dibebankan langsung pada operasi tahun berjalan. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui sebagai pendapatan atau beban menggunakan "Pendekatan Koridor", yaitu apabila akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial neto yang belum diakui pada akhir periode pelaporan sebelumnya melebihi 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang melebihi batas 10% tersebut diakui atas dasar metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja karyawan yang diharapkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

s. Taxation (continued)

Deferred Tax (continued)

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset when a legally enforceable right exists to offset current tax assets against current tax liabilities, or the deferred tax assets and the deferred tax liabilities related to the same taxable entity, or the Group intends to settle its current assets and liabilities on a net basis.

t. Employee Benefits

The Group recognizes provisions in order to meet and cover the minimum benefits required to be paid to the qualified employees under Labor Law No. 13/2003 (the "Labor Law"). The said additional provisions are estimated using actuarial calculations of the "Projected Unit Credit" method.

Provisions made pertaining to past service costs are deferred and amortized over the expected average remaining service years of the qualified employees. On the other hand, provisions for current service costs are directly charged to operations of the current year. Actuarial gains or losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognized as income or expense using "Corridor Approach", that is when the net cumulative unrecognized actuarial gains or losses at the end of the previous reporting period exceed 10% of the present value of the defined benefit obligations at that date. The actuarial gains or losses in excess of the said 10% threshold are recognized on a straight-line method over the expected average remaining service years of the qualified employees.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

u. Laba per Saham

Laba per saham dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar dan disetor penuh selama periode yang bersangkutan.

Jika jumlah saham biasa atau instrumen berpotensi saham biasa yang beredar meningkat sebagai akibat dari kapitalisasi, penerbitan saham bonus atau pemecahan saham, atau menurun sebagai akibat dari penggabungan saham, maka penghitungan laba per saham dasar dan dilusian untuk seluruh periode yang disajikan disesuaikan secara retrospektif. Jika perubahan tersebut terjadi setelah periode pelaporan tetapi sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka penghitungan per saham untuk periode berjalan dan setiap periode sajian sebelumnya disajikan berdasarkan jumlah saham yang baru.

Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011.

v. Perubahan Kebijakan Akuntansi di Periode Mendatang

Kelompok Usaha belum menerapkan standar akuntansi yang telah diterbitkan atau direvisi, namun belum efektif sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha:

- PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan". Revisi terhadap PSAK No. 1 memperkenalkan pengelompokan pos-pos yang disajikan pada pendapatan komprehensif lain. Pos-pos yang akan direklasifikasi ("didaur-ulang") ke laba rugi pada periode mendatang, seperti laba atau rugi atas aset keuangan tersedia untuk dijual, harus disajikan terpisah dari pos-pos yang tidak akan direklasifikasi, seperti revaluasi tanah dan bangunan. Revisi PSAK No. 1 ini akan berlaku efektif tanggal 1 Januari 2015.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

u. Earnings per Share

Earnings per share are computed by dividing income for the period attributable to the equity holders of the parent entity over the weighted average number of issued and fully paid shares during the period.

If the total number of ordinary shares or potential ordinary shares instrument issued increase as a result of capitalization, issuance of bonus shares or share split, or decrease as a result of reverse share split, hence the basic computation of basic and diluted earning per share for the whole reporting periods are adjusted retrospectively. If such changes occur after the reporting period but before financial statements are authorized to be published, the computation per share for the current period and every previous reported period will be stated based on the new total number of shares.

The Company has no outstanding dilutive potential ordinary shares as of December 31, 2013, 2012 and 2011.

v. Future Changes in Accounting Policies

The Group has not applied the following accounting standards that have been issued or amended, but not yet effective up to the date of issuance of the Group's consolidated financial statements:

- PSAK No. 1, "Financial Statement Presentation". The revision to PSAK No. 1 introduces a grouping of items presented in other comprehensive income. Items that will be reclassified ("recycled") to profit or loss at a future point in time, such as net loss or gain on available-for-sale financial assets, have to be presented separately from items that will not be reclassified, such as revaluation of land and buildings. The revised PSAK No. 1 will be effective January 1, 2015.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

v. Perubahan Kebijakan Akuntansi di Periode Mendatang (lanjutan)

- PSAK No. 24, "Imbalan Kerja". PSAK No. 24 yang direvisi mensyaratkan:
 - a) seluruh biaya jasa lalu diakui pada yang lebih awal antara amandemen/kurtailmen terjadi dan pengakuan biaya restrukturisasi atau terminasi terkait diakui, dan
 - b) keuntungan atau kerugian aktuarial langsung diakui pada pendapatan komprehensif lainnya.Revisi PSAK No. 24 ini akan berlaku efektif tanggal 1 Januari 2015.
- PSAK No. 65, "Laporan Keuangan Konsolidasian" dan PSAK No. 4, "Laporan Keuangan Tersendiri". PSAK No. 65 mengganti sebagian dari PSAK No. 4, "Laporan Keuangan Konsolidasian dan Terpisah" yang mengatur akuntansi bagi laporan keuangan konsolidasian. PSAK No. 65 menetapkan model kendali tunggal bagi semua entitas termasuk entitas bertujuan khusus. Perubahan yang diperkenalkan oleh PSAK No. 65 mengharuskan manajemen untuk melakukan pertimbangan signifikan dalam menentukan entitas yang dikendalikan dan karenanya harus dikonsolidasikan oleh entitas induk, dibandingkan dengan persyaratan yang sebelumnya disyaratkan dalam PSAK No. 4. PSAK No. 65 dan revisi atas PSAK No. 4 akan berlaku efektif tanggal 1 Januari 2015.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Future Changes in Accounting Policies (continued)

- PSAK No. 24, "Employee Benefits". The revised PSAK No. 24 requires:
 - a) all past service costs to be recognized at the earlier of when the amendment/curtailment occurs or when the related restructuring or termination costs are recognized, and
 - b) actuarial gains or losses to be recognized immediately in other comprehensive income.The revised PSAK No. 24 will be effective January 1, 2015.
- PSAK No. 65, "Consolidated Financial Statements" and PSAK No. 4, "Separate Financial Statements". PSAK No. 65 replaces the portion of PSAK No. 4, "Consolidated and Separate Financial Statements" that addresses the accounting for consolidated financial statements. PSAK No. 65 establishes a single control model that applies to all entities including special purpose entities. The changes introduced by PSAK No. 65 required management to exercise significant judgment to determine which entities are controlled and therefore are required to be consolidated by a parent, compared with the requirements that were in PSAK No. 4. PSAK No. 65 and the revised PSAK No. 4 will be effective January 1, 2015.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

v. Perubahan Kebijakan Akuntansi di Periode Mendatang (lanjutan)

- PSAK No. 67, "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain". PSAK No. 67 menetapkan persyaratan bagi pengungkapan atas kepentingan suatu entitas dalam entitas anak, pengaturan bersama, entitas asosiasi dan entitas terstruktur. Persyaratan dalam PSAK No. 67 lebih komprehensif daripada persyaratan pengungkapan atas entitas anak yang sebelumnya ditetapkan. Sebagai contoh, ketika entitas anak dikendalikan tanpa mayoritas hak suara. Walaupun Kelompok Usaha memiliki entitas anak dengan kepentingan nonpengendali yang material, tidak terdapat entitas terstruktur yang tidak dikonsolidasikan. PSAK No. 67 akan berlaku efektif tanggal 1 Januari 2015.
- ISAK No. 29, "Biaya Pengupasan Lapisan Tanah dalam Tahap Produksi pada Tambang Terbuka". ISAK ini mengatur akuntansi pertambangan umum yang terkait dengan aktivitas pengupasan lapisan tanah. Aset aktivitas pengupasan lapisan tanah disusutkan atau diamortisasi menggunakan dasar yang sistematis, selama umur manfaat ekspektasian dari komponen badan bijih yang teridentifikasi yang menjadi lebih mudah diakses sebagai akibat dari aktivitas pengupasan lapisan tanah. Metode unit produksi diterapkan kecuali terdapat metode lain yang lebih tepat. ISAK 29 akan berlaku efektif tanggal 1 Januari 2014.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Future Changes in Accounting Policies (continued)

- PSAK No. 67, "Disclosure of Interest in Other Entities". PSAK No. 67 sets out the requirements for disclosures relating to an entity's interests in subsidiaries, joint arrangements, associates and structured entities. The requirements in PSAK 67 are more comprehensive than the previously existing disclosure requirements for subsidiaries. For example, when a subsidiary is controlled with less than a majority of voting rights. While the Group has subsidiaries with material non-controlling interests, there are no unconsolidated structured entities. PSAK No. 67 will be effective January 1, 2015.
- ISAK No. 29, "Stripping Costs in the Production Phases of a Surface Mine". This ISAK establish the accounting of general mining related to stripping activities. The stripping activity asset shall be depreciated or amortized on a systematic basis, over the expected useful life of the identified component of the ore body that becomes more accessible as a result of the stripping activity. The units of production method shall be applied unless another method is more appropriate. ISAK 29 will be effective January 1, 2014.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

v. Perubahan Kebijakan Akuntansi di Periode Mendatang (lanjutan)

- PPSAK 12: Pencabutan PSAK 33 Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum. Dasar pertimbangan pencabutan PSAK 33 adalah dampak dari konvergensi ke Standar Pelaporan Keuangan Internasional (*International Financial Reporting Standards* atau "IFRS") yang mengakibatkan perlunya mencabut pengaturan mengenai aktivitas pengupasan lapisan tanah dan pengelolaan lingkungan hidup yang sudah ada pengaturannya dalam ISAK 29 tersebut di atas yang mengacu ke IFRS. PPSAK 12 akan berlaku efektif tanggal 1 Januari 2014.

Selain itu, Kelompok Usaha juga belum menerapkan standar akuntansi berikut yang telah diterbitkan atau direvisi dan dipertimbangkan tidak relevan kepada Kelompok Usaha namun belum efektif sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha:

- PSAK No. 66, "Pengaturan Bersama" dan PSAK No. 15, "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama".
- PSAK No. 68, "Pengukuran Nilai Wajar".
- ISAK 27: Pengalihan Aset dari Pelanggan,
- ISAK 28: Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas

Kelompok Usaha sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi yang direvisi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasian.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Future Changes in Accounting Policies (continued)

- PPSAK 12: Revocation of PSAK 33 Stripping Activity and Environmental Management at General Mining. Basic consideration of revocation of PSAK 33 is the impact of convergence to *International Financial Reporting Standards* ("IFRS"), which required revocation of the standard for stripping and environmental management activities that have been regulated in the above ISAK 29 that refers to IFRS. PPSAK 12 will be effective January 1, 2014.

In addition, the Group has not applied the following accounting standards that have been issued or amended and considered not relevant to the Group but not yet effective up to the date of issuance of the Group's consolidated financial statements:

- PSAK No. 66, "Joint Arrangements" and PSAK No. 15, "Investments in Associates and Joint Ventures".
- PSAK No. 68, "Fair Value Measurement".
- ISAK 27: Transfer of Assets from Customers,
- ISAK 28: Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments

The Group is currently evaluating and has not yet determined the effects of these amended accounting standards on the consolidated financial statements.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

3. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN 2012 DAN 2011

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali" atas akuisisi Entitas Anak.

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 dan 1 Januari 2011/31 Desember 2010 dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 telah disajikan kembali untuk merefleksikan transaksi tersebut seolah-olah transaksi kombinasi bisnis tersebut telah terjadi sejak awal kesepengendalian terjadi.

Laba neto dari Entitas Anak yang diperoleh sebelum transaksi ini dicatat sebagai "Penyesuaian Proforma" pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

Ikhtisar informasi keuangan yang relevan sebelum dan sesudah penyajian kembali sehubungan dengan penerapan PSAK No. 38 di atas pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 dan 1 Januari 2011/31 Desember 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

Laporan Posisi Keuangan

	Perusahaan (Dilaporkan Sebelumnya/ The Company (As Previously Reported)	Entitas Anak (Dilaporkan Sebelumnya/ Subsidiary (As Previously Reported)	Kelompok Usaha (Disajikan Kembali/ The Group (As Restated)
31 Desember 2012			
<u>Aset</u>			
Aset lancar	8.539.275	36.591.853	38.943.927
Aset tidak lancar	6.240.272	29.336.299	35.583.879
Total Aset	14.779.547	65.928.152	74.527.806
<u>Liabilitas dan Ekuitas</u>			
Liabilitas jangka pendek	9.389.864	47.930.468	51.162.368
Liabilitas jangka panjang	231.663	7.443.894	7.675.557
Total Liabilitas	9.621.527	55.374.362	58.837.925
Ekuitas	5.158.020	10.553.790	15.689.881
Total Liabilitas dan Ekuitas	14.779.547	65.928.152	74.527.806

3. RESTATEMENT OF THE 2012 AND 2011 FINANCIAL STATEMENTS

The Group applies PSAK No. 38 (Revised 2012), "Business Combination under Common Control" for the acquisition of the Subsidiary.

In accordance with the provisions of PSAK No. 38 (Revised 2012), "Business Combination under Common Control", the consolidated statements of financial position as of December 31, 2012 and 2011 and January 1, 2011/December 31, 2010 and the consolidated statements of comprehensive income for the years ended December 31, 2012 and 2011 have been restated to reflect the effect of the transaction as if the said business combination occurred since the beginning of the period the combining parties become under common control.

Net income of the acquired Subsidiary prior to the transaction was recorded as "Proforma Adjustment" in the consolidated statements of comprehensive income.

A summary of relevant financial information before and after the restatement with respect to the adoption of the aforementioned PSAK No. 38 as of December 31, 2012 and 2011 and January 1, 2011/December 31, 2010 and for the year then ended December 31, 2012 and 2011 are as follows:

Statements of Financial Position

	December 31, 2012
<u>Assets</u>	
Current assets	38.943.927
Non-current assets	35.583.879
Total Assets	74.527.806
<u>Liabilities and Equity</u>	
Current liabilities	51.162.368
Non-current liabilities	7.675.557
Total Liabilities	58.837.925
Equity	15.689.881
Total Liabilities and Equity	74.527.806

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

3. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
2012 DAN 2011 (lanjutan)

3. RESTATEMENT OF THE 2012 AND 2011
FINANCIAL STATEMENTS (continued)

Laporan Posisi Keuangan (lanjutan)

Statements of Financial Position (continued)

	Perusahaan (Dilaporkan Sebelumnya/ <i>The Company</i> (As Previously Reported))	Entitas Anak (Dilaporkan Sebelumnya/ <i>Subsidiary</i> (As Previously Reported))	Kelompok Usaha (Disajikan Kembali)/ <i>The Group</i> (As Restated)	
31 Desember 2011				December 31, 2011
<u>Aset</u>				<u>Assets</u>
Aset lancar	3.693.962	39.971.408	40.666.607	Current assets
Aset tidak lancar	4.687.070	32.619.583	37.306.653	Non-current assets
Total Aset	8.381.032	72.590.991	77.973.260	Total Assets
<u>Liabilitas dan Ekuitas</u>				<u>Liabilities and Equity</u>
Liabilitas jangka pendek	5.794.575	31.842.307	34.638.120	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang	162.197	32.899.435	33.061.632	Non-current liabilities
Total Liabilitas	5.956.772	64.741.742	67.699.752	Total Liabilities
Ekuitas	2.424.260	7.849.249	10.273.508	Equity
Total Liabilitas dan Ekuitas	8.381.032	72.590.991	77.973.260	Total Liabilities and Equity
1 Januari 2011/ 31 Desember 2010				January 1, 2011/ December 31, 2010
<u>Aset</u>				<u>Assets</u>
Aset lancar	6.798.983	43.811.777	48.711.787	Current assets
Aset tidak lancar	3.092.573	27.649.161	30.741.734	Non-current assets
Total Aset	9.891.556	71.460.938	79.453.521	Total Assets
<u>Liabilitas dan Ekuitas</u>				<u>Liabilities and Equity</u>
Liabilitas jangka pendek	8.558.952	39.835.808	46.495.787	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang	145.249	25.930.526	26.075.775	Non-current liabilities
Total Liabilitas	8.704.201	65.766.334	72.571.562	Total Liabilities
Ekuitas	1.187.355	5.694.604	6.881.959	Equity
Total Liabilitas dan Ekuitas	9.891.556	71.460.938	79.453.521	Total Liabilities and Equity

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

3. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
2012 DAN 2011 (lanjutan)

Laporan Laba Rugi Komprehensif

	Perusahaan (Dilaporkan Sebelumnya/ <i>The Company</i> (As Previously Reported))	Entitas Anak/ (Dilaporkan Sebelumnya/ <i>Subsidiary</i> (As Previously Reported))	Kelompok Usaha (Disajikan Kembali)/ <i>The Group</i> (As Restated)	
				December 31, 2012
Penjualan neto	27.981.499	85.863.842	113.845.341	<i>Net sales</i>
Beban pokok penjualan	(20.002.735)	(73.817.655)	(95.309.418)	<i>Cost of goods sold</i>
Laba Bruto	7.978.764	12.046.187	18.535.923	Gross Profit
Beban operasi	(4.364.314)	(3.049.006)	(5.953.529)	<i>Operating expenses</i>
Laba Usaha	3.614.450	8.997.181	12.582.394	Operating Profit
Beban keuangan, neto	(9.776)	(4.372.239)	(4.382.015)	<i>Finance costs, net</i>
Laba Sebelum Pajak	3.604.674	4.624.942	8.200.379	Profit Before Tax
Beban pajak penghasilan, neto	(870.914)	(1.920.401)	(2.784.006)	<i>Income tax expense, net</i>
Laba Tahun Berjalan	2.733.760	2.704.541	5.416.373	Profit for the Year
Total Pendapatan Komprehensif Tahun Berjalan	2.733.760	2.704.541	5.416.373	Total Comprehensive Income for the Year
				December 31, 2011
Penjualan neto	14.034.007	91.661.531	105.695.539	<i>Net sales</i>
Beban pokok penjualan	(10.664.664)	(74.646.738)	(86.589.097)	<i>Cost of goods sold</i>
Laba Bruto	3.369.343	17.014.793	19.106.442	Gross Profit
Beban operasi	(1.530.897)	(7.709.076)	(7.962.278)	<i>Operating expenses</i>
Laba Usaha	1.838.446	9.305.717	11.144.164	Operating Profit
Beban keuangan, neto	(13.085)	(2.603.756)	(2.616.843)	<i>Finance costs, net</i>
Laba Sebelum Pajak	1.825.361	6.701.961	8.527.321	Profit Before Tax
Beban pajak penghasilan, neto	(424.996)	(2.415.081)	(2.840.076)	<i>Income tax expense, net</i>
Laba Tahun Berjalan	1.400.365	4.286.880	5.687.245	Profit for the Year
Total Pendapatan Komprehensif Tahun Berjalan	1.400.365	4.286.880	5.687.245	Total Comprehensive Income for the Year

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir tahun pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh pada tahun pelaporan berikutnya.

3. RESTATEMENT OF THE 2012 AND 2011
FINANCIAL STATEMENTS (continued)

Statement of Comprehensive Income

	Perusahaan (Dilaporkan Sebelumnya/ <i>The Company</i> (As Previously Reported))	Entitas Anak/ (Dilaporkan Sebelumnya/ <i>Subsidiary</i> (As Previously Reported))	Kelompok Usaha (Disajikan Kembali)/ <i>The Group</i> (As Restated)	
				December 31, 2012
Penjualan neto	27.981.499	85.863.842	113.845.341	<i>Net sales</i>
Beban pokok penjualan	(20.002.735)	(73.817.655)	(95.309.418)	<i>Cost of goods sold</i>
Laba Bruto	7.978.764	12.046.187	18.535.923	Gross Profit
Beban operasi	(4.364.314)	(3.049.006)	(5.953.529)	<i>Operating expenses</i>
Laba Usaha	3.614.450	8.997.181	12.582.394	Operating Profit
Beban keuangan, neto	(9.776)	(4.372.239)	(4.382.015)	<i>Finance costs, net</i>
Laba Sebelum Pajak	3.604.674	4.624.942	8.200.379	Profit Before Tax
Beban pajak penghasilan, neto	(870.914)	(1.920.401)	(2.784.006)	<i>Income tax expense, net</i>
Laba Tahun Berjalan	2.733.760	2.704.541	5.416.373	Profit for the Year
Total Pendapatan Komprehensif Tahun Berjalan	2.733.760	2.704.541	5.416.373	Total Comprehensive Income for the Year
				December 31, 2011
Penjualan neto	14.034.007	91.661.531	105.695.539	<i>Net sales</i>
Beban pokok penjualan	(10.664.664)	(74.646.738)	(86.589.097)	<i>Cost of goods sold</i>
Laba Bruto	3.369.343	17.014.793	19.106.442	Gross Profit
Beban operasi	(1.530.897)	(7.709.076)	(7.962.278)	<i>Operating expenses</i>
Laba Usaha	1.838.446	9.305.717	11.144.164	Operating Profit
Beban keuangan, neto	(13.085)	(2.603.756)	(2.616.843)	<i>Finance costs, net</i>
Laba Sebelum Pajak	1.825.361	6.701.961	8.527.321	Profit Before Tax
Beban pajak penghasilan, neto	(424.996)	(2.415.081)	(2.840.076)	<i>Income tax expense, net</i>
Laba Tahun Berjalan	1.400.365	4.286.880	5.687.245	Profit for the Year
Total Pendapatan Komprehensif Tahun Berjalan	1.400.365	4.286.880	5.687.245	Total Comprehensive Income for the Year

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosures of contingent liabilities, at the end of the reporting year. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that may require material adjustments to the carrying amounts of the assets and liabilities affected in future reporting year.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Pengeluaran untuk Kegiatan Eksplorasi dan Evaluasi

Penerapan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha atas pengeluaran eksplorasi dan evaluasi mensyaratkan pertimbangan dalam menentukan apakah besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomis masa depan dapat diperoleh baik melalui eksploitasi maupun pelepasan di masa depan. Kebijakan penangguhan mensyaratkan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi atas kejadian atau kondisi di masa depan terutama mengenai apakah kegiatan ekstraksi yang memiliki nilai ekonomis dapat dilakukan. Bila setelah pengeluaran dikapitalisasi, terdapat informasi bahwa pemulihan dari pengeluaran tersebut adalah kecil kemungkinannya, jumlah yang dikapitalisasi tersebut dihapus ke laba rugi pada saat informasi tersebut diterima.

Penjelasan lebih rinci atas "Aset Eksplorasi dan Evaluasi" diungkapkan dalam Catatan 8.

Dimulainya Tahap Produksi

Kelompok Usaha mengevaluasi tahapan dari masing-masing tambang dalam pengembangan untuk menentukan saatnya dimulai tahap produksi bila tambang telah selesai secara menyeluruh dan siap untuk digunakan. Kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi dimulainya tahap produksi tersebut ditentukan berdasarkan karakter alamiah masing-masing tambang, seperti kompleksitas dan lokasi. Pada saat tahap produksi dimulai:

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Exploration and Evaluation Expenditures

The application of the Group's accounting policy for exploration and evaluation expenditure requires judgment in determining whether it is likely that future economic benefits are likely either from future exploitation or sale. The deferral policy requires management to make certain estimates and assumptions about future events or circumstances, in particular whether an economically viable extraction operation can be established. If after expenditure is capitalized, information becomes available suggesting that the recovery of expenditure is unlikely, the amount capitalised is written off to the profit or loss in the period when the new information becomes available.

Further details on "Exploration and Evaluation Assets" are disclosed in Note 8.

Commencement of Production Stage

The Group assesses the stage of each mine under construction to determine when a mine moves into the production stage being when the mine is substantially complete and ready for its intended use. The criteria used to assess the start date are determined based on the unique nature of each mine construction project, such as the complexity of a plant and its location. When the production stage is considered to commence:

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Dimulainya Tahap Produksi (lanjutan)

- a) seluruh jumlah terkait dari "tambang dalam pengembangan" direklasifikasi ke "tambang produktif";
- b) kapitalisasi atas pengembangan tambang dihentikan, kecuali bagi pengeluaran yang memenuhi syarat kapitalisasi yang terkait dengan penambahan aset pertambangan atau perbaikan, pengembangan tambang di bawah tanah atau pengembangan cadangan yang dapat ditambang;
- c) deplesi "tambang produktif" dimulai; dan
- d) biaya pengupasan tanah ditangguhkan dan dibebankan sebagai biaya produksi sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diungkapkan pada Catatan 2j.

Penjelasan lebih rinci atas "aset pertambangan" diungkapkan dalam Catatan 9.

Perpajakan

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak dan jumlah dan timbulnya pendapatan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas pendapatan dan beban pajak yang telah dicatat.

Kelompok Usaha mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 14.

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, manajemen mempertimbangkan apakah jumlah yang tercatat dalam tagihan pajak penghasilan dapat dipulihkan oleh Kantor Pajak. Penjelasan lebih lanjut atas akun ini akan diberikan pada Catatan 14.

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgments (continued)

Commencement of Production Stage (continued)

- a) all related amounts are reclassified from "mines under construction" to "producing mines";
- b) capitalization of certain mine development ceases, except for costs that qualify for capitalization relating to mining asset additions or improvements, underground mine development or mineable reserve development;
- c) depletion of "producing mines" commences; and
- d) stripping costs are deferred and charged to production costs in accordance with the policy disclosed in Note 2j.

Further details on "mine properties" are disclosed in Note 9.

Taxation

Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations, changes in tax laws, and the amount and timing of future taxable income, could necessitate future adjustments to tax income and expense already recorded.

The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Further details are disclosed in Note 14.

Based on the tax regulations currently enacted, the management judged if the amounts recorded under claims for income tax refund are recoverable by the Tax Office. Further explanations regarding this account are provided in Note 14.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Kelompok Usaha mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Kelompok Usaha. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Estimasi Cadangan Batubara

Kelompok Usaha menggunakan laporan spesialis dalam menentukan dan melaporkan cadangan batubara berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Kode untuk Pelaporan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih ("Kode JORC"). Untuk memperkirakan cadangan batubara, diperlukan asumsi tentang, antara lain, faktor geologi, teknis dan ekonomi, termasuk jumlah produksi, teknik produksi, rasio pengupasan tanah, biaya produksi, biaya transportasi, permintaan komoditas, harga komoditas dan nilai tukar. Proses ini juga memerlukan penilaian geologi yang kompleks dan sulit untuk menginterpretasikan data.

Estimasi cadangan batubara sangat mempengaruhi amortisasi aset pertambangan, yaitu:

- i. "tambang produktif", yang deplesinya berdasarkan metode unit produksi; dan
- ii. "pengupasan tanah ditangguhkan" yang dibebankan sebagai biaya produksi pada tahun yang rasio aktualnya jauh lebih kecil dari estimasi rasio rata-rata pengupasan tanah.

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of uncertainty of estimation at the reporting date that have a significant risk of causing material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group bases its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the related assumptions as they occur.

Coal Reserve Estimates

The Group used the report of specialist in determining and reporting its coal reserves under the principles incorporated in the Code for Reporting of Mineral Resources and Ore Reserves (the "JORC Code"). In estimating coal reserves, the assumptions required are, among others, geological, technical and economic factors, including quantities, production techniques, stripping ratio, production costs, transportation costs, commodity demand, commodity prices and exchange rates. This process may require complex and difficult geological judgments to interpret the data.

Estimation of coal reserves has significant impact on the amortization of mine properties, namely:

- i. "producing mines" which were depleted based on unit-of-production method; and
- ii. "deferred stripping" which was charged as production costs in the year when the actual ratio is significantly lower than the estimated average stripping ratio.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penyisihan atas Penurunan Nilai Piutang Lain-lain

Evaluasi Individual

Kelompok Usaha mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa kontraktor yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Kelompok Usaha mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan kontraktor dan status kredit dari kontraktor berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat penyisihan spesifik atas jumlah piutang kontraktor guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Kelompok Usaha. Penyisihan spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan atas penurunan nilai piutang lain-lain.

Evaluasi Kolektif

Bila Kelompok Usaha memutuskan bahwa tidak terdapat bukti obyektif atas penurunan nilai pada evaluasi individual atas piutang lain-lain, baik yang nilainya signifikan maupun tidak, Kelompok Usaha menyertakannya dalam kelompok piutang lain-lain dengan risiko kredit yang serupa karakteristiknya dan melakukan evaluasi kolektif atas penurunan nilai. Karakteristik yang dipilih mempengaruhi estimasi arus kas masa depan atas kelompok piutang lain-lain tersebut karena merupakan indikasi bagi kemampuan kontraktor untuk melunasi jumlah terutang.

Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 6.

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Allowance for Impairment of Other Receivables

Individual Assessment

The Group evaluates specific accounts where it has information that certain contractors are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Group uses judgement, based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the contractor and the contractor's current credit status based on third party credit reports and known market factors, to record specific provisions for contractors against amounts due to reduce its receivable amounts that the Group expects to collect. These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment of other receivables.

Collective Assessment

If the Group determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed other receivables, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. The characteristics chosen are relevant to the estimation of future cash flows for groups of such other receivables by being indicative of the contractors' ability to pay all amounts due.

Further details are disclosed in Note 6.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

4. PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Imbalan Kerja

Pengukuran liabilitas imbalan kerja Kelompok Usaha bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui sebagai pendapatan atau beban menggunakan "Pendekatan Koridor". Sementara Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Kelompok Usaha dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 17.

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan yang lebih pendek antara taksiran masa manfaat ekonomis atau umur IUP. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 3 sampai dengan 20 tahun, yang merupakan umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Kelompok Usaha menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 10.

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Employee Benefits

The measurement of the Group's employee benefits liability is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actuarial gains or losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognized as income or expense using "Corridor Approach". While the Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's actual experiences or significant changes in the Group's assumptions may materially affect its estimated liabilities for employee benefits and net employee benefits expense. Further details are disclosed in Note 17.

Depreciation of Fixed Assets

The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line basis over the shorter between their estimated useful lives or the term of IUP. Management estimates the economic useful lives of these fixed assets to be within 3 to 20 years, which are common life expectancies applied in the industries where the Group conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

Further details are disclosed in Note 10.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

5. KAS DAN SETARA KAS

Rincian dari kas dan setara kas, seluruhnya ditempatkan pada pihak ketiga kecuali kas kecil, adalah sebagai berikut:

	2013	2012 (Disajikan, Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	
Kas	85.435	119.795	198.094	Cash on hand
Bank				Banks
<u>Rekening Dolar AS</u>				<u>US Dollar Accounts</u>
PT Bank CIMB Niaga Tbk	6.789.520	5.963.076	8.394.083	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	156.882	577.817	65.084	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	25.564	25.583	25.602	PT Bank Central Asia Tbk
<u>Rekening Rupiah</u>				<u>Rupiah Accounts</u>
PT Bank CIMB Niaga Tbk	119.905	163.226	51.316	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	208.441	878.564	808.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	15.514	19.284	22.226	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	21.766	20.282	25.597	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur	119	139	176	Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur
Sub-total	7.337.711	7.647.971	9.392.084	Sub-total
Deposito Berjangka - dalam Dolar AS				Time Deposits - in US Dollar
PT Bank CIMB Niaga Tbk	2.621.971	2.190.722	-	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Total	10.045.117	9.958.488	9.590.178	Total

Rekening di bank memiliki tingkat bunga mengambang sesuai dengan tingkat penawaran pada masing-masing bank.

Tingkat suku bunga tahunan deposito berjangka dalam mata uang Dolar AS berkisar antara 1,75% sampai dengan 2,04% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 (31 Desember 2012: antara 2,00% sampai dengan 2,25%).

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

The details of cash and cash equivalents, all placed at third parties except for cash on hand, are as follows:

Accounts in banks earn interest at floating rates based on the offered rate from each bank.

Time deposits denominated in US Dollar earn interest at annual rates ranging from 1.75% to 2.04% for the year ended December 31, 2013 (December 31, 2012: from 2.00% to 2.25%).

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

6. PIUTANG, UANG MUKA PEMASOK DAN BIAYA DIBAYAR DI MUKA

Piutang Usaha

Rincian piutang usaha adalah sebagai berikut:

	2013	2012 (Disajikan, Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)
Pihak Berelasi (Catatan 24)			
<u>Dalam Dolar AS</u>			
PT Baramulti Sugih Sentosa	13.870.247	8.364.700	10.709.940
PT Hasil Bumi Kalimantan	753.559	1.212.226	1.569.263
Total	14.623.806	9.576.926	12.279.203

Sifat dari hubungan dan transaksi antara Kelompok Usaha dengan pihak-pihak berelasi dijelaskan pada Catatan 24.

Piutang usaha Kelompok Usaha tidak dikenakan bunga dan umumnya dikenakan syarat pembayaran selama 14 sampai dengan 45 hari.

Piutang usaha Entitas Anak dijaminan terhadap fasilitas pinjaman investasi yang diterima dari PT Bank CIMB Niaga Tbk ("CIMB Niaga") (Catatan 11 dan 15).

Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

	2013	2012 (Disajikan, Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)
Pihak Berelasi			
Lancar dan tidak mengalami penurunan nilai	-	-	-
Telah jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai:			
1 - 30 hari	7.844.069	3.240.911	5.137.419
31 - 60 hari	6.026.178	3.876.822	5.789.499
61 - 90 hari	-	-	303.180
Lebih dari 90 hari	753.559	2.459.193	1.049.105
Total	14.623.806	9.576.926	12.279.203

6. RECEIVABLES, ADVANCES TO SUPPLIERS AND PREPAYMENTS

Trade Receivables

The details of trade receivables are as follows:

	2013	2012 (Disajikan, Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)
Related Parties (Note 24)			
<u>In US Dollar</u>			
PT Baramulti Sugih Sentosa	13.870.247	8.364.700	10.709.940
PT Hasil Bumi Kalimantan	753.559	1.212.226	1.569.263
Total	14.623.806	9.576.926	12.279.203

The nature of relationships and transactions of the Group with the related parties are explained in Note 24.

The Group's trade receivables are non-interest bearing and generally on 14 to 45 days term of payment.

Trade receivables of the Subsidiary were used as collateral to secure investment credit facilities obtained from PT Bank CIMB Niaga Tbk ("CIMB Niaga") (Notes 11 and 15).

The aging analysis of trade receivables is as follows:

	2013	2012 (Disajikan, Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)
Related Parties			
Current and not impaired	-	-	-
Past due but not impaired:			
1 - 30 days	7.844.069	3.240.911	5.137.419
31 - 60 days	6.026.178	3.876.822	5.789.499
61 - 90 days	-	-	303.180
More than 90 days	753.559	2.459.193	1.049.105
Total	14.623.806	9.576.926	12.279.203

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

6. PIUTANG, UANG MUKA PEMASOK DAN BIAYA DIBAYAR DI MUKA (lanjutan)

Piutang Usaha (lanjutan)

Catatan 25 mengenai risiko kredit piutang usaha mengungkapkan bagaimana Kelompok Usaha mengelola kualitas kredit piutang usaha.

Berdasarkan hasil penelaahannya, manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011.

Piutang Lain-lain

Rincian piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

	2013	2012 (Disajikan, Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)
Pihak Berelasi (Catatan 24)			
Dalam Rupiah	127.345	62.802	6.705
Pihak Ketiga			
PT Kencanaraya Mega Perkasa	347.550	347.550	360.274
CV Langap Jaya Bersama	41.051	115.655	132.767
CV Sentra Jaya Perkasa	19.605	154.495	144.374
PT Karingau Indo Jaya	1.805	1.406.981	613.875
Lain-lain (masing-masing di bawah US\$100.000)	275.739	636.062	618.030
Sub-total	685.750	2.660.743	1.869.320
Dikurangi penyisihan penurunan nilai secara individual - pihak ketiga	(347.550)	(347.550)	(347.550)
Neto	465.545	2.375.995	1.528.475

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap adanya penurunan nilai piutang lain-lain pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan individual di atas dapat mencukupi untuk menutup kerugian atas penurunan nilai piutang tersebut.

Piutang lain-lain terutama terdiri atas piutang bahan bakar kontraktor. Piutang lain-lain tidak dikenakan bunga, tanpa jaminan dan dilunasi sesuai permintaan.

6. RECEIVABLES, ADVANCES TO SUPPLIERS AND PREPAYMENTS (continued)

Trade Receivables (continued)

Note 25 on credit risk of trade receivables discloses how the Group manages credit quality of trade receivables.

Based on the results of its assessment, management believes that no impairment indicators for trade receivables existed as of December 31, 2013, 2012 and 2011.

Other Receivables

The details of other receivables are as follows:

Related Parties (Note 24) In Rupiah
Third Parties
PT Kencanaraya Mega Perkasa
CV Langap Jaya Bersama
CV Sentra Jaya Perkasa
PT Karingau Indo Jaya
Others (each below US\$100,000)
Sub-total
Less allowance for individual impairment - third party
Net

Based on the results of review for impairment of other receivables at the end of the year, the management believes that the above individual allowance is sufficient to cover losses from impairment of the receivables.

Other receivables mainly consist of contractor's receivable for fuel. Other receivables are non-interest bearing, unsecured and payable on demand.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

6. PIUTANG, UANG MUKA PEMASOK DAN BIAYA DIBAYAR DI MUKA (lanjutan)

Uang Muka Pemasok dan Biaya Dibayar di Muka

Akun ini terutama terdiri atas uang muka kepada kontraktor dan pemasok, garansi bank dan pembayaran di muka untuk beban-beban operasi.

7. PERSEDIAAN

Rincian persediaan adalah sebagai berikut:

	2013	2012 (Disajikan, Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	
Batubara, pada harga perolehan (Catatan 22)	7.605.894	10.716.248	13.532.709	Coal, at cost (Note 22)
Bahan bakar dan bahan pembantu, pada harga perolehan	2.149.605	3.145.177	3.430.914	Fuel and supplies, at cost
Total	9.755.499	13.861.425	16.963.623	Total

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap harga pasar dan kondisi fisik persediaan pada tanggal pelaporan, manajemen berkeyakinan bahwa tidak diperlukan penyisihan atas penurunan nilai dan keusangan.

8. ASET EKSPLORASI DAN EVALUASI

Rincian aset eksplorasi dan evaluasi adalah sebagai berikut:

	2013	2012 (Disajikan, Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	
Saldo awal tahun	2.427.187	1.226.161	1.487.339	Balance at beginning of year
Penambahan	571.798	2.337.513	2.100.689	Additions
Transfer ke "aset pertambangan - tambang dalam pengembangan" (Catatan 9)	(10.685)	(1.136.487)	(2.361.867)	Transfer to "mine properties - mines under construction" (Note 9)
Saldo akhir tahun	2.988.300	2.427.187	1.226.161	Balance at end of year

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai aset eksplorasi dan evaluasi pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011.

6. RECEIVABLES, ADVANCES TO SUPPLIERS AND PREPAYMENTS (continued)

Advances to Suppliers and Prepayments

These accounts consist of advances to contractors and suppliers, bank guarantee and prepayments for operating expenses.

7. INVENTORIES

The details of inventories are as follows:

Based on a review of the market prices and physical conditions of the inventories at the reporting dates, the management believes that allowance for decline in value and obsolescence are not necessary.

8. EXPLORATION AND EVALUATION ASSETS

The details of exploration and evaluation assets are as follows:

The management believes that there were no impairment indicators for exploration and evaluation assets as of December 31, 2013, 2012 dan 2011.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

9. ASET PERTAMBANGAN

Rincian aset pertambangan adalah sebagai berikut:

	Tambang Dalam Pengembangan/ <i>Mines Under Construction</i>	Tambang Produktif/ <i>Producing Mines</i>	Pengupasan Tanah Ditangguhkan/ <i>Deferred Stripping</i>	Total/ <i>Total</i>	
31 Desember 2013					December 31, 2013
<u>Nilai Perolehan</u>					<u>Cost</u>
Saldo awal	-	13.534.974	5.327.250	18.862.224	Beginning balance
Transfer dari aset eksplorasi dan evaluasi (Catatan 8)	10.685	-	-	10.685	Transfer from exploration and evaluation assets (Note 8)
Transfer dari/(ke) tambang produktif	(10.685)	10.685	-	-	Transfer from/(to) producing mines
Pembebanan pengupasan tanah ditangguhkan	-	-	(5.327.250)	(5.327.250)	Charge of deferred stripping
Saldo Akhir	-	13.545.659	-	13.545.659	Ending Balance
<u>Deplesi</u>					<u>Depletion</u>
Saldo awal	-	(7.122.419)	-	(7.122.419)	Beginning balance
Pembebanan tahun berjalan	-	(924.357)	-	(924.357)	Charge for the year
Saldo Akhir	-	(8.046.776)	-	(8.046.776)	Ending Balance
Nilai Tercatat Neto - 31 Desember 2013	-	5.498.883	-	5.498.883	Net Carrying Value - December 31, 2013
31 Desember 2012 (Disajikan Kembali - Catatan 3)					December 31, 2012 (As Restated - Note 3)
<u>Nilai Perolehan</u>					<u>Cost</u>
Saldo awal	-	12.398.487	9.143.403	21.541.890	Beginning balance
Penambahan	-	-	7.347.496	7.347.496	Additions
Transfer dari aset eksplorasi dan evaluasi (Catatan 8)	1.136.487	-	-	1.136.487	Transfer from exploration and evaluation assets (Note 8)
Transfer dari/(ke) tambang produktif	(1.136.487)	1.136.487	-	-	Transfer from/(to) producing mines
Pembebanan pengupasan tanah ditangguhkan	-	-	(11.163.649)	(11.163.649)	Charge of deferred stripping
Saldo Akhir	-	13.534.974	5.327.250	18.862.224	Ending Balance
<u>Deplesi</u>					<u>Depletion</u>
Saldo awal	-	(5.618.226)	-	(5.618.226)	Beginning balance
Pembebanan tahun berjalan	-	(1.504.193)	-	(1.504.193)	Charge for the year
Saldo Akhir	-	(7.122.419)	-	(7.122.419)	Ending Balance
Nilai Tercatat Neto - 31 Desember 2012	-	6.412.555	5.327.250	11.739.805	Net Carrying Value - December 31, 2012

9. MINE PROPERTIES

The details of mine properties are as follows:

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

9. ASET PERTAMBANGAN (lanjutan)

9. MINE PROPERTIES (continued)

31 Desember 2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)	Tambang Dalam Pengembangan/ Mines Under Construction	Tambang Produktif/ Producing Mines	Pengupasan Tanah Ditangguhkan/ Deferred Stripping	Total/ Total	December 31, 2011 (As Restated - Note 3)
<u>Nilai Perolehan</u>					<u>Cost</u>
Saldo awal	-	10.430.091	9.358.939	19.789.030	Beginning balance
Penambahan	-	-	2.809.981	2.809.981	Additions
Pengurangan	-	(393.471)	-	(393.471)	Deduction
Transfer dari aset eksplorasi dan evaluasi (Catatan 8)	2.361.867	-	-	2.361.867	Transfer from exploration and evaluation assets (Note 8)
Transfer dari/(ke) tambang produktif	(2.361.867)	2.361.867	-	-	Transfer from/(to) producing mines
Pembebanan pengupasan tanah ditangguhkan	-	-	(3.025.517)	(3.025.517)	Charge of deferred stripping
Saldo Akhir	-	12.398.487	9.143.403	21.541.890	Ending Balance
<u>Deplesi</u>					<u>Depletion</u>
Saldo awal	-	(5.000.776)	-	(5.000.776)	Beginning balance
Pembebanan tahun berjalan	-	(617.450)	-	(617.450)	Charge for the year
Saldo Akhir	-	(5.618.226)	-	(5.618.226)	Ending Balance
Nilai Tercatat Neto - 31 Desember 2011	-	6.780.261	9.143.403	15.923.664	Net Carrying Value - December 31, 2011

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas tambang dalam pengembangan maupun tambang produktif pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011.

The management believes that there was no impairment indicator for mines under construction and producing mines as of December 31, 2013, 2012 and 2011.

Pengupasan Tanah Ditangguhkan

Deferred Stripping

Rasio pengupasan tanah rata-rata aktual adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

The actual average stripping ratios are as follows (unaudited):

	2013	2012 (Disajikan, Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	
Perusahaan				The Company
Langap	5,87:1,00	4,12:1,00	7,25:1,00	Langap
Entitas Anak				Subsidiary
Benuang dan Betung	7,01:1,00	7,56:1,00	8,33:1,00	Benuang and Betung

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

9. ASET PERTAMBANGAN (lanjutan)

Pengupasan Tanah Ditangguhkan (lanjutan)

Estimasi rasio pengupasan rata-rata adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

	2013	2012 (Disajikan, Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)
Perusahaan			
Langap	7,02:1,00	6,80:1,00	6,80:1,00
Entitas Anak			
Benuang dan Betung	8,00:1,00	8,00:1,00	8,00:1,00

The Company
 Langap
Subsidiary
 Benuang and Betung

9. MINE PROPERTIES (continued)

Deferred Stripping (continued)

The estimated average stripping ratios are as follows (unaudited):

10. ASET TETAP

10. FIXED ASSETS

31 Desember 2013/December 31, 2013

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Nilai Tercatat						Carrying Value
<u>Kepemilikan Langsung</u>						<u>Direct Ownership</u>
Hak atas tanah	243.308	55.749	-	-	299.057	Land rights
Bangunan dan prasarana	2.673.347	1.118.236	-	6.580.685	10.372.268	Building and infrastructure
Mesin, alat berat dan kendaraan	20.920.890	437.518	627.715	24.416	20.755.109	Machinery, heavy equipment and vehicles
Peralatan tambang	173.617	61.882	274	-	235.225	Mining equipment
Perabot dan peralatan kantor	1.071.825	94.471	-	-	1.166.296	Office furniture and fixtures
Aset tetap dalam penyelesaian	8.665.896	6.476.719	-	(6.580.685)	8.561.930	Constructions in progress
	33.748.883	8.244.575	627.989	24.416	41.389.885	
<u>Aset Sewa Pembiayaan</u>						<u>Assets under Finance Leases</u>
Alat berat dan kendaraan	6.151.201	1.359.430	-	(24.416)	7.486.215	Heavy equipment and vehicles
Total Nilai Tercatat	39.900.084	9.604.005	627.989	-	48.876.100	Total Carrying Value
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
<u>Kepemilikan Langsung</u>						<u>Direct Ownership</u>
Bangunan dan prasarana	419.919	262.521	-	-	682.440	Building and infrastructure
Mesin, alat berat dan kendaraan	17.732.860	1.470.516	623.267	3.782	18.583.891	Machinery, heavy equipment and vehicles
Peralatan tambang	84.926	39.439	274	-	124.091	Mining equipment
Perabot dan peralatan kantor	682.077	175.102	-	-	857.179	Office furniture and fixtures
	18.919.782	1.947.578	623.541	3.782	20.247.601	
<u>Aset Sewa Pembiayaan</u>						<u>Assets under Finance Leases</u>
Alat berat dan kendaraan	1.870.969	1.489.764	-	(3.782)	3.356.951	Heavy equipment and vehicles
Total Akumulasi Penyusutan	20.790.751	3.437.342	623.541	-	23.604.552	Total Accumulated Depreciation
Nilai Tercatat Neto	19.109.333				25.271.548	Net Carrying Value

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

10. ASET TETAP (lanjutan)

10. FIXED ASSETS (continued)

31 Desember 2012 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ December 31, 2012 (As Restated - Note 3)						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Nilai Tercatat						Carrying Value
<u>Kepemilikan Langsung</u>						<u>Direct Ownership</u>
Hak atas tanah	243.308	-	-	-	243.308	Land rights
Bangunan dan prasarana	1.816.053	-	-	857.294	2.673.347	Building and infrastructure
Mesin, alat berat dan kendaraan	19.101.135	1.745.615	1.573.177	1.647.317	20.920.890	Machinery, heavy equipment and vehicles
Peralatan tambang	102.068	71.549	-	-	173.617	Mining equipment
Perabot dan peralatan kantor	989.543	78.348	-	3.934	1.071.825	Office furniture and fixtures
Aset tetap dalam penyelesaian	6.698.029	2.955.189	-	(987.322)	8.665.896	Constructions in progress
	28.950.136	4.850.701	1.573.177	1.521.223	33.748.883	
<u>Aset Sewa Pembiayaan</u>						<u>Assets under Finance Leases</u>
Alat berat dan kendaraan	7.352.887	409.541	-	(1.611.227)	6.151.201	Heavy equipment and vehicles
Total Nilai Tercatat	36.303.023	5.260.242	1.573.177	(90.004)	39.900.084	Total Carrying Value
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
<u>Kepemilikan Langsung</u>						<u>Direct Ownership</u>
Bangunan dan prasarana	300.604	119.315	-	-	419.919	Building and infrastructure
Mesin, alat berat dan kendaraan	15.933.420	2.238.574	1.524.335	1.085.201	17.732.860	Machinery, heavy equipment and vehicles
Peralatan tambang	54.588	30.338	-	-	84.926	Mining equipment
Perabot dan peralatan kantor	513.018	169.059	-	-	682.077	Office furniture and fixtures
	16.801.630	2.557.286	1.524.335	1.085.201	18.919.782	
<u>Aset Sewa Pembiayaan</u>						<u>Assets under Finance Leases</u>
Alat berat dan kendaraan	1.447.844	1.508.326	-	(1.085.201)	1.870.969	Heavy equipment and vehicles
Total Akumulasi Penyusutan	18.249.474	4.065.612	1.524.335	-	20.790.751	Total Accumulated Depreciation
Nilai Tercatat Neto	18.053.549				19.109.333	Net Carrying Value

31 Desember 2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ December 31, 2011 (As Restated - Note 3)						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Nilai Tercatat						Carrying Value
<u>Kepemilikan Langsung</u>						<u>Direct Ownership</u>
Hak atas tanah	243.308	-	-	-	243.308	Land rights
Bangunan dan prasarana	711.102	-	-	1.104.951	1.816.053	Building and infrastructure
Mesin, alat berat dan kendaraan	16.582.339	1.470.000	1.005.494	2.054.290	19.101.135	Machinery, heavy equipment and vehicles
Peralatan tambang	98.477	3.591	-	-	102.068	Mining equipment
Perabot dan peralatan kantor	475.025	109.865	-	404.653	989.543	Office furniture and fixtures
Aset tetap dalam penyelesaian	5.465.066	4.374.003	-	(3.141.040)	6.698.029	Constructions in progress
	23.575.317	5.957.459	1.005.494	422.854	28.950.136	
<u>Aset Sewa Pembiayaan</u>						<u>Assets under Finance Leases</u>
Alat berat dan kendaraan	3.879.542	5.123.927	-	(1.650.582)	7.352.887	Heavy equipment and vehicles
Total Nilai Tercatat	27.454.859	11.081.386	1.005.494	(1.227.728)	36.303.023	Total Carrying Value

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

10. ASET TETAP (lanjutan)

10. FIXED ASSETS (continued)

31 Desember 2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)
 December 31, 2011 (As Restated - Note 3)

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
<u>Kepemilikan Langsung</u>						<u>Direct Ownership</u>
Bangunan dan prasarana	231.298	69.306	-	-	300.604	Building and infrastructure
Mesin, alat berat dan kendaraan	12.705.108	2.997.718	1.005.494	1.236.088	15.933.420	Machinery, heavy equipment and vehicles
Peralatan tambang	29.819	24.769	-	-	54.588	Mining equipment
Perabot dan peralatan kantor	350.307	162.711	-	-	513.018	Office furniture and fixtures
	<u>13.316.532</u>	<u>3.254.504</u>	<u>1.005.494</u>	<u>1.236.088</u>	<u>16.801.630</u>	
<u>Aset Sewa Pembiayaan</u>						<u>Assets under Finance Leases</u>
Alat berat dan kendaraan	1.401.443	1.282.489	-	(1.236.088)	1.447.844	Heavy equipment and vehicles
Total Akumulasi Penyusutan	14.717.975	4.536.993	1.005.494	-	18.249.474	Total Accumulated Depreciation
Nilai Tercatat Neto	12.736.884				18.053.549	Net Carrying Value

Penyusutan dan amortisasi dibebankan pada operasi sebagai bagian dari:

Depreciation expenses were charged to operations as part of:

	2013	2012 (Disajikan, Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	
Beban pokok penjualan	3.283.214	3.888.495	4.398.592	Cost of goods sold
Beban umum dan administrasi	154.128	177.117	138.401	General and administrative expenses
Total	3.437.342	4.065.612	4.536.993	Total

Analisa laba atas penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

An analysis of the gains on sales of fixed assets is as follows:

	2013	2012 (Disajikan, Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	
Penerimaan dari penjualan	118.538	452.554	-	Proceeds from sales
Nilai buku	(4.448)	(48.842)	-	Net book value
Laba atas penjualan aset tetap	114.090	403.712	-	Gains on sales of fixed assets

Pada tanggal 31 Desember 2013, aset tetap Kelompok Usaha yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan terutama terdiri dari (i) bangunan dan prasarana; (ii) mesin, alat berat dan kendaraan; (iii) peralatan tambang; dan (iv) perabot dan peralatan kantor dengan nilai perolehan sebesar US\$15.082.024.

As at December 31, 2013, the Group's fixed assets that have been fully depreciated but are still being utilized mainly consist of (i) building and infrastructure; (ii) machinery, heavy equipment and vehicles (iii) mining equipment, and (iv) office furniture and fixtures with acquisition cost amounting to US\$15,082,024.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

10. ASET TETAP (lanjutan)

Aset tetap dalam penyelesaian

	Perkiraan % Penyelesaian/ Estimated % of Completion	Nilai Tercatat/ Carrying Value
31 Desember 2013		
Bangunan dan prasarana	50% - 90%	8.561.930
31 Desember 2012 (Disajikan Kembali - Catatan 3)		
Bangunan dan prasarana	58% - 83%	8.643.094
Perabotan dan peralatan kantor	99%	22.802
Total		8.665.896
31 Desember 2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)		
Bangunan dan prasarana	43%	5.864.538
Mesin, alat berat dan kendaraan	68%	823.181
Perabotan dan peralatan kantor	99%	10.310
Total		6.698.029

Hak atas tanah

Jenis kepemilikan hak atas tanah Entitas Anak berupa Hak Guna Bangunan ("HGB") yang berlaku selama 20 tahun sampai dengan bulan September 2021. Manajemen berpendapat bahwa kepemilikan hak atas tanah tersebut dapat diperbaharui/diperpanjang pada saat jatuh tempo.

Kapitalisasi biaya pinjaman

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi oleh Kelompok Usaha ke aset tetap sebesar US\$39,241 (31 Desember 2012: US\$15,517; 31 Desember 2011: US\$26,622) berdasarkan tingkat kapitalisasi 34,46% (31 Desember 2012: 15,94%; 31 Desember 2011: 16,45%).

Penjaminan atas aset tetap

Pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, aset tetap milik Entitas Anak dijamin terhadap fasilitas pinjaman yang diterima dari CIMB Niaga (Catatan 11 dan 15).

10. FIXED ASSETS (continued)

Constructions in progress

Tahun Perkiraan Penyelesaian/ Estimated Years of Completion
--

	Tahun Perkiraan Penyelesaian/ Estimated Years of Completion	
December 31, 2013		
Bangunan dan infrastruktur	2014	Building and infrastructure
December 31, 2012 (As Restated - Note 3)		
Bangunan dan infrastruktur	2013 - 2014	Building and infrastructure
Office furniture and fixtures	2013	Office furniture and fixtures
Total		Total
December 31, 2011 (As Restated - Note 3)		
Bangunan dan infrastruktur	2014	Building and infrastructure
Machinery, heavy equipment and vehicles	2012	Machinery, heavy equipment and vehicles
Office furniture and fixtures	2012	Office furniture and fixtures
Total		Total

Land rights

The Subsidiary's titles of ownership on its land rights, are in the form of Building Usage Right ("Hak Guna Bangunan" or "HGB") which are valid for 20 years until September 2021. Management is of the opinion that the said titles of land right ownership can be renewed/extended upon their expirations.

Capitalization of borrowing cost

During the year ended December 31, 2013, the total borrowing costs capitalized by the Group to its fixed assets amounted to US\$39,241 (December 31, 2012: US\$15,517; December 31, 2011: US\$26,622) based on capitalization rate of 34.46% (December 31, 2012: 15.94%; December 31, 2011: 16.45%).

Collateralization of fixed assets

As of December 31, 2013, 2012 and 2011, the Subsidiary's fixed assets were pledged to credit facility obtained from CIMB Niaga (Notes 11 and 15).

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

10. ASET TETAP (lanjutan)

Asuransi

Pada tanggal 31 Desember 2013, aset tetap tertentu telah diasuransikan terhadap risiko kerugian atas kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sekitar US\$19.557.122 (31 Desember 2012: US\$19.364.770 dan 31 Desember 2011: US\$5.238.427). Menurut pendapat manajemen, pertanggungan asuransi atas aset tetap tersebut dapat menutupi kerugian yang mungkin timbul atas risiko-risiko tersebut.

Penurunan Nilai Aset

Berdasarkan hasil penelaahannya, manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas aset tetap pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011.

11. UTANG BANK JANGKA PENDEK

	2013	2012 (Disajikan, Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	Company In US Dollar
Perusahaan Dalam Dolar AS PT Bank CIMB Niaga Tbk	5.310.663	-	-	PT Bank CIMB Niaga Tbk

Perusahaan

Pada tanggal 22 Februari 2013, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari CIMB Niaga dengan total maksimum pinjaman sebesar US\$7.500.000. Fasilitas pinjaman bersifat revolving dan bertujuan untuk modal kerja dalam rangka pemenuhan kontrak penjualan batubara kepada para pembeli. Pinjaman ini harus dilunasi melalui angsuran setiap kuartal sejak tanggal penarikan sampai dengan 22 Mei 2014.

Fasilitas pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan sebesar 7,00% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

10. FIXED ASSETS (continued)

Insurance

As of December 31, 2013, certain fixed assets are covered by insurance against losses from fire and other risks under blanket insurance policies with combined coverage amounting to about US\$19,557,122 (December 31, 2012: US\$19,364,770 and December 31, 2011: US\$5,238,427). Management is of the opinion that the insurance coverage for these fixed assets is sufficient to cover losses that may arise from the insured risks.

Impairment of Assets

Based on the results of its assessment, management believes that there were no impairment indicators for fixed assets as of December 31, 2013, 2012 and 2011.

11. SHORT-TERM BANK LOAN

	2013	2012 (Disajikan, Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	Company In US Dollar
The Company	5.310.663	-	-	PT Bank CIMB Niaga Tbk

The Company

On February 22, 2013, the Company has obtained credit facility from CIMB Niaga with total maximum credit limit amounting to US\$7,500,000. The credit facility is revolving and used for working capital purposes in order to fulfill sales agreement of coal to customers. This loan shall be repaid through quarterly installments from the date of withdrawal up to May 22, 2014.

This credit facility bears annual interest rates of 7.00% for the year ended December 31, 2013.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

11. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan, antara lain:

1. Piutang usaha Entitas Anak sampai dengan US\$17.000.000.
2. Jaminan pribadi dari Tn. Athanasius Tossin Suharya.
3. Gadai saham Perusahaan dan Entitas Anak.
4. Aset tetap Entitas Anak dengan nilai penjaminan sebesar US\$8.840.117.
5. Jaminan Perusahaan.

Berdasarkan pembatasan yang tercantum di dalam perjanjian pinjaman, Perusahaan diharuskan, antara lain, untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu serta mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari bank sehubungan dengan, antara lain, pembagian dividen tunai, merger, akuisisi, penjaminan aset, perubahan anggaran dasar, struktur permodalan, susunan anggota direksi, dewan komisaris serta memegang saham.

Perjanjian pinjaman ini juga mencakup klausul mengenai *cross-collateral* dengan fasilitas pinjaman dari CIMB Niaga yang diperoleh Entitas Anak (Catatan 15).

Pada tanggal 18 Oktober 2013, Perusahaan menerima surat dari CIMB Niaga yang isinya menyetujui pembayaran dividen, peningkatan modal dasar, peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh, perubahan nominal saham dan akuisisi Entitas Anak.

11. SHORT-TERM BANK LOAN (continued)

The Company (continued)

These loan facilities are guaranteed with, among others:

1. *Trade receivables of the Subsidiary up to US\$17,000,000.*
2. *Personal guarantee from Mr. Athanasius Tossin Suharya.*
3. *Pledge of shares of the Company and Subsidiary.*
4. *Fixed assets of the Subsidiary valued at US\$8,840,117.*
5. *Corporate guarantee of the Company.*

Based on the restrictions stipulated in the loan agreements, the Company is required, among others, to maintain certain financial ratios and to obtain prior written approval from the bank with respect to, among others, distribution of cash dividend, merger, acquisition, pledge of its assets, change of articles of association, capital structure, members of the directors, board of commissioners and shareholders.

The loan agreement also includes a clause regarding cross-collateral between the loan facilities obtained by the Subsidiary from CIMB Niaga (Note 15).

On 18 October 2013, the Company received letter from CIMB Niaga which approved the payment of dividend, increase of authorized share capital, increase of issued and fully paid share capital, change of par value share capital and acquisition of a Subsidiary.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

12. UTANG USAHA

Utang usaha terutama terkait dengan jasa penambangan batubara untuk Kelompok Usaha, dengan rincian sebagai berikut:

	2013	2012 (Disajikan, Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)
Pihak Ketiga			
Dalam Dolar AS	2.039.686	6.763.539	4.440.610
Dalam Rupiah	4.972.355	7.050.300	9.312.282
Sub-total	7.012.041	13.813.839	13.752.892
Pihak Berelasi (Catatan 24)			
Dalam Dolar AS	-	-	2.527.289
Dalam Rupiah	436.500	-	-
Sub-total	436.500	-	2.527.289
Total	7.448.541	13.813.839	16.280.181

Utang usaha tidak dikenakan jaminan, tidak dikenakan bunga dan umumnya memiliki jangka waktu pembayaran antara 30 sampai dengan 60 hari.

Sifat dari hubungan dan transaksi antara Kelompok Usaha dengan pihak-pihak berelasi dijelaskan pada Catatan 24.

12. TRADE PAYABLES

Trade payables primarily relate to coal mining services for the Group, with the following details:

	2013	2012 (Disajikan, Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)
Third Parties			
In US Dollar	2.039.686	6.763.539	4.440.610
In Rupiah	4.972.355	7.050.300	9.312.282
Sub-total	7.012.041	13.813.839	13.752.892
Related Parties (Note 24)			
In US Dollar	-	-	2.527.289
In Rupiah	436.500	-	-
Sub-total	436.500	-	2.527.289
Total	7.448.541	13.813.839	16.280.181

Trade payables are unsecured, non-interest bearing and generally have credit terms between 30 and 60 days.

The nature of relationships and transactions of the Group with the related parties are explained in Note 24.

13. BEBAN AKRUAL

	2013	2012 (Disajikan, Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)
Biaya kontraktor	4.148.279	498.160	742.004
Pajak yang masih harus dibayar	2.080.310	-	-
Royalti	102.055	621.699	1.239.386
Biaya mobilisasi	-	613.983	196.608
Biaya pungutan daerah	-	583.109	348.113
Lain-lain (masing-masing di bawah US\$500.000)	995.108	455.486	719.326
Total	7.325.752	2.772.437	3.245.437

13. ACCRUED EXPENSES

Contractor fee
Accrued taxes
Royalties
Mobilization fee
Regional fee
Others (each below US\$500,000)

Total

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

13. BEBAN AKRUAL (lanjutan)

Beban akrual tidak dikenakan jaminan, tidak dikenakan bunga dan umumnya mempunyai jangka waktu pembayaran antara 30 sampai dengan 60 hari.

13. ACCRUED EXPENSES (continued)

Accrued expenses are unsecured, non-interest bearing and generally have credit terms between 30 to 60 days.

14. PERPAJAKAN

Tagihan pajak penghasilan

	2013	2012 (Disajikan, Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)
2013 - Entitas Anak	1.183.303	-	-

Claims for income tax refund

2013 - Subsidiary

Utang pajak

	2013	2012 (Disajikan, Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)
Perusahaan			
Pajak penghasilan			
Pasal 4(2)	2.118	839	1.085
Pasal 21	59.503	11.476	8.916
Pasal 23	11.597	36.253	16.677
Pasal 25	288.144	72.986	26.029
Pasal 29	395.959	522.538	172.589
Pajak bumi dan bangunan	73.696	50.858	42.467
Sub-total	831.017	694.950	267.763

Taxes payable

Company
Income taxes
Article 4(2)
Article 21
Article 23
Article 25
Article 29
Property tax
Sub-total

Entitas Anak

Pajak penghasilan			
Pasal 4(2)	29.710	76.031	1.013
Pasal 15	-	-	955
Pasal 21	84.036	54.611	95.903
Pasal 23	89.731	205.316	33.293
Pasal 25	165.198	125.306	125.281
Pasal 29	-	3.225.713	1.717.722
Pajak pertambahan nilai ("PPN")	153.121	31.486	69.214
Pajak bumi dan bangunan	-	647.877	356.633
Sub-total	521.796	4.366.340	2.400.014

Subsidiary
Income taxes
Article 4(2)
Article 15
Article 21
Article 23
Article 25
Article 29
Value added tax ("VAT")
Property tax
Sub-total

Total 1.352.813

Total 5.061.290

Total 2.667.777

Total

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

14. TAXATION (continued)

Beban Pajak Penghasilan

Income Tax Expense

	2013	2012 (Disajikan, Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	
Beban pajak penghasilan kini				Current income tax expense
Perusahaan	860.104	861.313	417.240	Company
Entitas Anak	904.352	2.596.239	2.493.474	Subsidiary
Sub-total	1.764.456	3.457.552	2.910.714	Sub-total
Beban (manfaat) pajak penghasilan tangguhan				Deferred income tax expense (benefit)
Perusahaan	527.478	9.601	7.756	Company
Entitas Anak	363.658	(1.745.563)	(78.394)	Subsidiary
Sub-total	891.136	(1.735.962)	(70.638)	Sub-total
Penyesuaian atas pajak penghasilan kini yang berasal dari tahun sebelumnya				Adjustment in respect of current income tax of the previous years
Perusahaan	66.912	-	-	Company
Entitas Anak	-	1.062.416	-	Subsidiary
Sub-total	66.912	1.062.416	-	Sub-total
Beban pajak penghasilan, neto	2.722.504	2.784.006	2.840.076	Income tax expense, net

Pajak kini

Current tax

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak dan penghasilan kena pajak Perusahaan adalah sebagai berikut:

A reconciliation between profit before tax and taxable income of the Company is as follows:

	Dalam Rupiah/In Rupiah			
	2013	2012	2011	
Laba sebelum pajak Perusahaan	40.883.481.244	33.303.001.566	15.402.599.981	Profit before tax of the Company
Ditambah (dikurangi):				Add (deduct):
Beda temporer:				Temporary difference:
Penyusutan	1.048.155.208	(790.976.445)	181.262.500	Depreciation
Penyisihan imbalan kerja	921.218.000	478.966.000	392.391.000	Provision for employee benefit
Penyisihan untuk bonus karyawan	-	-	(840.631.866)	Provision for employees' bonus
Biaya pungutan daerah	(2.151.796.319)	-	-	Regional fee
Beda tetap:				Permanent difference:
Denda	727.414.695	375.657.741	9.417.302	Penalties
Biaya yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak	585.535.218	28.816.155	14.566.935	Non-deductible expenses
Penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final	(78.792.483)	(24.229.026)	(11.102.395)	Income already subjected to final income tax
Penghasilan Kena Pajak	41.935.215.563	33.371.235.991	15.148.503.457	Taxable Income

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

Pajak kini (lanjutan)

Beban pajak kini dan hutang pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

	Dalam Rupiah/In Rupiah		
	2013	2012	2011
Beban pajak penghasilan kini - Perusahaan	10.483.803.750	8.342.808.997	3.787.125.864
Beban pajak penghasilan kini - Perusahaan (dalam Dolar AS)	860.104	861.313	417.240
Pajak penghasilan dibayar di muka Pasal 23	1.268.727	-	-
Pasal 25	5.656.186.887	3.687.242.916	2.460.333.270
Sub-total	5.657.455.614	3.687.242.916	2.460.333.270
Utang Pajak Penghasilan	4.826.348.136	4.655.566.081	1.326.792.594
Utang Pajak Penghasilan (dalam Dolar AS)	395.959	471.967	136.452

Perusahaan telah melaporkan penghasilan kena pajak dan beban pajak penghasilan kini dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan (SPT PPh Badan) untuk tahun 2013, 2012 dan 2011 seperti yang disebutkan di atas dalam Rupiah ke Kantor Pajak.

Pada tahun 2013, Kelompok Usaha telah mendapat persetujuan dari Kantor Pajak untuk menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dolar AS mulai tahun buku 2014.

14. TAXATION (continued)

Current tax (continued)

Current tax expense and income tax payable are as follows:

Current income tax expense - the Company
Current income tax expense - the Company (in US Dollar)
Prepaid income tax Article 23 Article 25
Sub-total
Income Tax Payable
Income Tax Payable (in US Dollar)

The Company has reported its taxable income and current income tax expense in its income tax return (SPT PPh Badan) for 2013, 2012 and 2011, as stated in the in Rupiah to the Tax Office.

In 2013, the Group received approval from the Tax Office to maintain its accounting records in US Dollar currency starting fiscal year 2014.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

Rekonsiliasi tarif pajak efektif

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan, yang dihitung dengan tarif pajak yang berlaku atas laba sebelum pajak, dengan beban pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

	2013	2012 (Disajikan, Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	
Laba sebelum pajak Perusahaan	3.970.492	3.604.674	1.825.361	<i>Profit before tax of the Company</i>
Beban pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku	992.623	901.169	456.340	<i>Income tax expense at applicable tax rates</i>
Pengaruh pajak atas:				<i>Tax effects on:</i>
Denda	16.244	-	-	<i>Penalties</i>
Biaya yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak	13.514	10.569	667	<i>Non-deductible expenses</i>
Penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final	(1.831)	(643)	(313)	<i>Income already subjected to final income tax</i>
Penyesuaian atas pajak penghasilan kini yang berasal dari tahun sebelumnya	66.912	-	-	<i>Adjustments in respect of current income tax of the previous year</i>
Pengaruh pajak atas perbedaan antara pelaporan dalam mata uang Rupiah dan Dolar AS	367.032	(40.181)	(31.698)	<i>Tax effect on the difference between Rupiah and US Dollar reporting</i>
Beban pajak penghasilan Perusahaan	1.454.494	870.914	424.996	<i>Income tax expense of the Company</i>
Beban pajak penghasilan Entitas Anak				<i>Income tax expense of the Subsidiary</i>
Kini	904.352	2.596.239	2.493.474	<i>Current</i>
Tangguhan	363.658	(1.745.563)	(78.394)	<i>Deferred</i>
Penyesuaian atas pajak penghasilan kini yang berasal dari tahun sebelumnya	-	1.062.416	-	<i>Adjustment in respect of current income tax of the previous years</i>
Beban pajak penghasilan Entitas Anak	1.268.010	1.913.092	2.415.080	<i>Income tax expense of the Subsidiary</i>
Beban pajak penghasilan, neto	2.722.504	2.784.006	2.840.076	<i>Income tax expense, net</i>

14. TAXATION (continued)

Reconciliation of effective tax rate

A reconciliation between income tax expense, as calculated by applying the applicable tax rate to profit before tax, and income tax expense as shown in profit or loss is as follows:

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

Pajak Tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan terdiri dari:

	2013	2012 (Disajikan, Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	
Perusahaan				Company
Penyisihan imbalan kerja	48.670	37.532	26.286	<i>Provision for employee benefit</i>
Penyisihan pungutan daerah	-	58.463	58.463	<i>Provision for regional fee</i>
Aset tetap	(72.184)	(12.562)	8.285	<i>Fixed assets</i>
Selisih kurs atas translasi	(420.531)	-	-	<i>Exchange difference from translations</i>
Aset pajak tangguhan, neto (liabilitas pajak tangguhan, neto)	(444.045)	83.433	93.034	Deferred tax assets, net (deferred tax liabilities, net)
Entitas Anak				Subsidiary
Transaksi sewa pembiayaan	353.587	(340.545)	(1.083.720)	<i>Finance lease transactions</i>
Penyisihan imbalan kerja	338.817	311.008	197.642	<i>Provision for employee benefit</i>
Penyisihan penurunan nilai piutang lain-lain	86.887	86.887	86.887	<i>Allowance for impairment of other receivables</i>
Perubahan neto laba antar perusahaan yang belum terrealisasi	65.822	7.309	-	<i>Net changes in unrealized inter-company profits</i>
Penyisihan pungutan daerah	-	-	269.672	<i>Provision for regional fee</i>
Penyesuaian biaya perolehan diamortisasi utang obligasi konversi	-	-	(355.109)	<i>Amortized cost adjustment of convertible bonds payable</i>
Kapitalisasi biaya pinjaman	-	-	(47.561)	<i>Capitalization of borrowing cost</i>
Aset tetap	(148.321)	439.288	(309.427)	<i>Fixed assets</i>
Selisih kurs atas translasi	(556.503)	-	-	<i>Exchange difference from translations</i>
Aset pajak tangguhan, neto (liabilitas pajak tangguhan, neto)	140.289	503.947	(1.241.616)	Deferred tax assets, net (deferred tax liabilities, net)

Sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, Perusahaan menggunakan tarif pajak penghasilan tunggal sebesar 25%.

Perusahaan menyampaikan pajak tahunan atas dasar perhitungan sendiri ("self-assessment"). Sesuai dengan perubahan terakhir atas Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2008, Kantor Pajak dapat menetapkan atau mengubah besarnya kewajiban pajak dalam batas waktu 5 tahun sejak tanggal terhutangnya pajak, sedang untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya, pajak dapat ditetapkan paling lambat pada akhir tahun 2013.

14. TAXATION (continued)

Deferred Tax

Deferred tax assets and liabilities consist of:

	2013	2012 (Disajikan, Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	
Perusahaan				Company
Penyisihan imbalan kerja	48.670	37.532	26.286	<i>Provision for employee benefit</i>
Penyisihan pungutan daerah	-	58.463	58.463	<i>Provision for regional fee</i>
Aset tetap	(72.184)	(12.562)	8.285	<i>Fixed assets</i>
Selisih kurs atas translasi	(420.531)	-	-	<i>Exchange difference from translations</i>
Aset pajak tangguhan, neto (liabilitas pajak tangguhan, neto)	(444.045)	83.433	93.034	Deferred tax assets, net (deferred tax liabilities, net)
Entitas Anak				Subsidiary
Transaksi sewa pembiayaan	353.587	(340.545)	(1.083.720)	<i>Finance lease transactions</i>
Penyisihan imbalan kerja	338.817	311.008	197.642	<i>Provision for employee benefit</i>
Penyisihan penurunan nilai piutang lain-lain	86.887	86.887	86.887	<i>Allowance for impairment of other receivables</i>
Perubahan neto laba antar perusahaan yang belum terrealisasi	65.822	7.309	-	<i>Net changes in unrealized inter-company profits</i>
Penyisihan pungutan daerah	-	-	269.672	<i>Provision for regional fee</i>
Penyesuaian biaya perolehan diamortisasi utang obligasi konversi	-	-	(355.109)	<i>Amortized cost adjustment of convertible bonds payable</i>
Kapitalisasi biaya pinjaman	-	-	(47.561)	<i>Capitalization of borrowing cost</i>
Aset tetap	(148.321)	439.288	(309.427)	<i>Fixed assets</i>
Selisih kurs atas translasi	(556.503)	-	-	<i>Exchange difference from translations</i>
Aset pajak tangguhan, neto (liabilitas pajak tangguhan, neto)	140.289	503.947	(1.241.616)	Deferred tax assets, net (deferred tax liabilities, net)

In accordance with the authoritative tax regulations, the Company applied a single tax rate of 25%.

The Company submits its tax returns on the basis of self-assessment. In accordance with the latest amendments of the general taxation and procedural law which became effective on January 1, 2008, the Tax Office may assess or amend taxes within 5 years from the date the tax becomes payable, while for fiscal year 2007 and earlier, the tax can be assessed at the latest at the end of 2013.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

Tambahan liabilitas pajak signifikan yang dibebankan oleh Kantor Pajak

Hasil pemeriksaan dan SKP yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak pada tahun pelaporan adalah sebagai berikut:

14. TAXATION (continued)

Significant additional tax liabilities imposed by the Tax Office

The tax assessment results and tax decision letters issued by the Tax Office during the reporting years are as follows:

<u>Perusahaan/Company</u>	<u>Tahun Pajak/ Fiscal Year</u>	<u>Jumlah Tambahan Liabilitas Pajak, Termasuk Bunga dan Denda/ Amounts of Additional Tax Liabilities, Including Interests and Penalties</u>	<u>Jumlah yang Dibebankan pada Operasi/ Amounts to be Charged to Operations</u>	<u>Jumlah Keberatan, Termasuk Bunga dan Denda/ Amounts Appealed, Including Interests and Penalties</u>
Tahun yang Berakhir pada Tanggal				
31 Desember 2013/ Year Ended December 31, 2013				
Pasal 25/Article 25	2004	13	13	-
	2005	9	9	-
	2006	17	17	-
	2007	4	4	-
	2008	99.112	99.112	-
	2012	12.799	12.799	-
	2013	19.931	19.931	-
Entitas Anak/Subsidiary				
Tahun yang Berakhir pada Tanggal				
31 Desember 2013/ Year Ended December 31, 2013				
Pajak Penghasilan/Income Taxes				
Pasal 4(2)/Article 4(2)	2007	10	10	-
	2008	10	10	-
	2011	62	62	-
Pasal 15/Article 15	2007	491	491	-
	2008	30	30	-
	2011	52	52	-
Pasal 21/Article 21	2006	18	18	-
	2007	891	891	-
	2008	7.545	7.545	-
	2011	12.676	12.676	-
	2012	270	270	-
Pasal 23/Article 23	2006	11	11	-
	2007	9.126	9.126	-
	2008	18.701	18.701	-
	2010	477.846	477.846	-
	2011	105.993	105.993	-
Pasal 25/Article 25	2008	10.210	10.210	-
	2009	1.429.804	1.429.804	-
	2010	21.673	21.673	-
	2011	151.911	151.911	-
	2012	142.862	142.862	-
	2013	40.654	40.654	-
PPN/VAT	2007	10	10	-
	2011	12.872	12.872	-

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

Tambahan liabilitas pajak signifikan yang dibebankan oleh Kantor Pajak (lanjutan)

14. TAXATION (continued)

Significant additional tax liabilities imposed by the Tax Office (continued)

	Tahun Pajak/ Fiscal Year	Jumlah Tambahan Liabilitas Pajak, Termasuk Bunga dan Denda/ Amounts of Additional Tax Liabilities, Including Interests and Penalties	Jumlah yang Dibebankan pada Operasi/ Amounts to be Charged to Operations	Jumlah Keberatan, Termasuk Bunga dan Denda/ Amounts Appealed, Including Interests and Penalties
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ Year Ended December 31, 2012 (As Restated - Note 3)				
Pajak Penghasilan/Income Taxes				
Pasal 4(2)/Article 4(2)	2007	3.255	3.255	-
	2008	20.614	20.614	-
Pasal 15/Article 15	2004	2.404	2.404	-
	2005	4.139	4.139	-
	2007	1.313	1.313	-
	2008	7.218	7.218	-
Pasal 21/Article 21	2004	10.931	10.931	-
	2005	27.746	27.746	-
	2007	12.270	12.270	-
	2008	61.223	61.223	-
Pasal 23/Article 23	2004	40.124	40.124	-
	2005	91.293	91.293	-
	2007	9.946	9.946	-
	2008	84.408	84.408	-
	2011	142	142	-
Pasal 25/Article 25	2010	12.985	12.985	-
	2011	17.724	17.724	-
Pasal 29/Article 29	2008	257.171	257.171	-
PPN/VAT	2004	22.486	22.486	-
	2005	126.816	126.816	-
	2007	6.814	6.814	-
	2008	69.874	69.874	-
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ Year Ended December 31, 2011 (As Restated - Note 3)				
Pajak Penghasilan/Income Taxes				
Pasal 21/Article 21	2004	2.052	2.052	-
Pasal 23/Article 23	2004	406.530	406.530	-
PPN/VAT	2004	958.503	958.503	-

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

15. UTANG JANGKA PANJANG

15. LONG-TERM DEBTS

	2013	2012 (Disajikan, Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	
Perusahaan				Company
Dalam Rupiah				In Rupiah
<u>Utang pembiayaan konsumen</u>				<u>Consumer financing loan</u>
PT Mandiri Tunas Finance	-	-	48.413	PT Mandiri Tunas Finance
Entitas Anak				Subsidiary
Dalam Dolar AS				In US Dollar
<u>Utang bank</u>				<u>Bank loan</u>
CIMB Niaga	4.025.750	12.077.250	23.605.136	CIMB Niaga
<u>Utang sewa pembiayaan</u>				<u>Obligations under finance leases</u>
PT Astra Sedaya Finance	1.596.450	2.665.272	3.993.051	PT Astra Sedaya Finance
PT Mitra Pinasthika Mustika Finance	46.928	84.007	-	PT Mitra Pinasthika Mustika Finance
PT Dipo Star Finance	-	3.147	36.827	PT Dipo Star Finance
PT Orix Indonesia Finance	-	-	2.827	PT Orix Indonesia Finance
Sub-total	1.643.378	2.752.426	4.032.705	Sub-total
Dalam Rupiah				In Rupiah
<u>Utang sewa pembiayaan</u>				<u>Obligations under finance leases</u>
PT Mandiri Tunas Finance	152.493	-	-	PT Mandiri Tunas Finance
PT Orix Indonesia Finance	-	6.115	42.502	PT Orix Indonesia Finance
PT Dipo Star Finance	-	-	379.073	PT Dipo Star Finance
Sub-total	152.493	6.115	421.575	Sub-total
<u>Utang pembiayaan konsumen</u>				<u>Consumer financing loans</u>
PT Mandiri Tunas Finance	583.576	1.542.952	1.527.025	PT Mandiri Tunas Finance
PT BCA Finance	-	10.438	93.389	PT BCA Finance
Sub-total	583.576	1.553.390	1.620.414	Sub-total
Total	6.405.197	16.389.181	29.728.243	Total
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(5.791.106)	(10.614.446)	(6.231.131)	Less current maturities portion
Bagian jangka panjang	614.091	5.774.735	23.497.112	Long-term portion

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

15. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

Entitas Anak

Utang Bank

Pada tanggal 8 Juni 2010, Entitas Anak memperoleh fasilitas kredit baru dari CIMB Niaga berupa: (i) fasilitas pinjaman investasi *Tranche A* dengan batas kredit maksimum sebesar US\$8.000.000; dan (ii) fasilitas pinjaman investasi *Tranche B* dengan batas kredit maksimum sebesar US\$16.103.000. Fasilitas pinjaman investasi *Tranche A* digunakan untuk keperluan pembiayaan akuisisi aset tetap dan alat berat sebesar US\$13.250.000, sedangkan fasilitas pinjaman investasi *Tranche B* digunakan untuk pembiayaan investasi dan ekspansi tambang batubara. Pinjaman ini harus dilunasi melalui angsuran setiap kuartal sejak bulan September 2011 sampai dengan bulan Juni 2014 dan dikenakan suku bunga tahunan sebesar 7,50% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011.

Pada tanggal 25 Februari 2011, Entitas Anak telah menarik penuh fasilitas pinjaman investasi *Tranche B* dari CIMB Niaga sebesar US\$7.224.000.

Pada tanggal 24 April 2012, Entitas Anak telah melunasi fasilitas pinjaman investasi *Tranche A* yang diperoleh dari CIMB Niaga sebesar US\$7.253.204.

Fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan, antara lain:

1. Piutang usaha Entitas Anak sampai dengan US\$17.000.000.
2. Jaminan pribadi dari Tn. Athanasius Tossin Suharya.
3. Gadai saham Perusahaan dan Entitas Anak.
4. Aset tetap Entitas Anak dengan nilai penjaminan sebesar US\$8.840.117.
5. Jaminan Perusahaan.

Perjanjian pinjaman di atas mensyaratkan Entitas Anak untuk melakukan pemberitahuan ke kreditur atas pembagian dividen tunai, dividen saham dan/atau saham bonus, serta melarang pelunasan atau konversi utang obligasi konversi (Catatan 16).

15. LONG-TERM DEBTS (continued)

Subsidiary

Bank Loan

On June 8, 2010, the Subsidiary obtained new credit facilities from CIMB Niaga, which comprise: (i) investment credit facility *Tranche A* with a maximum credit limit of US\$8,000,000; and (ii) investment credit facility *Tranche B* with a maximum credit limit of US\$16,103,000. Investment credit facility *Tranche A* was intended to finance the acquisitions of fixed asset and heavy equipment amounting to US\$13,250,000, while investment credit facility *Tranche B* was intended to finance investment and coal mining expansion. These loans are being repaid through quarterly installments from September 2011 until June 2014 and bear interest at annual rates of 7.50% for the year ended December 31, 2013, 2012 and 2011.

On February 25, 2011, the Subsidiary fully withdrew the investment credit facility *Tranche B* from CIMB Niaga amounting to US\$7,224,000.

On April 24, 2012, the Subsidiary fully repaid investment credit facility *Tranche A* obtained from CIMB Niaga amounting to US\$7,253,204.

These loan facilities are guaranteed with, among others:

1. Trade receivables of the Subsidiary up to US\$17,000,000.
2. Personal guarantee from Mr. Athanasius Tossin Suharya.
3. Pledge of shares of the Company and Subsidiary.
4. Fixed assets of the Subsidiary valued at US\$8,840,117.
5. Corporate guarantee of the Company.

The related credit agreements require the Subsidiary to inform the creditor concerning distribution of cash dividends, share dividends, and/or bonus share and prohibit the repayment or conversion of convertible bonds (Note 16).

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

15. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

Utang Bank (lanjutan)

Entitas Anak juga diharuskan mempertahankan beberapa rasio keuangan tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, Entitas Anak telah memenuhi semua persyaratan pinjaman seperti yang diungkapkan pada Catatan ini.

Perjanjian pinjaman ini juga mencakup klausul mengenai *cross-collateral* dengan fasilitas pinjaman dari CIMB Niaga yang diperoleh Perusahaan (Catatan 11).

Utang Sewa Pembiayaan

Entitas Anak mengadakan beberapa perjanjian sewa pembiayaan dengan PT Mandiri Tunas Finance, PT Dipo Star Finance, PT Orix Indonesia Finance, PT Astra Sedaya Finance dan PT Mitra Pinasthika Mustika Finance untuk pembelian beberapa kendaraan, mesin dan alat berat yang merupakan jaminan atas masing-masing pinjaman. Pinjaman tersebut akan dilunasi melalui angsuran bulanan selama 36 bulan. Pinjaman tersebut dikenakan suku bunga tahunan yang berkisar antara 7,00% sampai dengan 11,00% pada tahun 2013 (2012: 5,55% sampai dengan 16,00%; 2011: 4,95% sampai dengan 17,00%).

Jadwal gabungan pelunasan utang sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

	2013	2012 (Disajikan, Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	
<u>Tahun</u>				<u>Year</u>
2012	-	-	1.979.916	2012
2013	-	1.759.013	1.641.686	2013
2014	1.321.456	956.005	832.678	2014
2015	428.729	43.523	-	2015
2016	45.686	-	-	2015
Total	1.795.871	2.758.541	4.454.280	Total

15. LONG-TERM DEBTS (continued)

Subsidiary (continued)

Bank Loan (continued)

Subsidiary is also required to maintain certain level of financial ratios. As of December 31, 2013, 2012 and 2011, the Subsidiary complied with the requirements of the loan agreement as disclosed in this Note.

The loan agreement also include a clause regarding *cross-collateral* between the loan facilities obtained by the Company from CIMB Niaga (Note 11).

Obligations under Finance Leases

Subsidiary has several finance lease arrangements with PT Mandiri Tunas Finance, PT Dipo Star Finance, PT Orix Indonesia Finance, PT Astra Sedaya Finance and PT Mitra Pinasthika Mustika Finance to finance purchases of several vehicles, machinery and heavy equipments, which are the collateral for the respective loans. These obligations under finance leases are payable through 36 monthly installments. These aforementioned obligations under finance leases bear annual interest from 7.00% to 11.00% in 2013 (2012: 5.55% to 16.00%; 2011: 4.95% to 17.00%).

The combined repayment schedules of the obligations under finance leases are as follows:

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

15. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

Utang Pembiayaan Konsumen

Entitas Anak memiliki beberapa perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT BCA Finance dan PT Mandiri Tunas Finance untuk pembelian beberapa kendaraan, mesin dan alat berat yang merupakan jaminan atas masing-masing pinjaman. Pinjaman tersebut akan dilunasi melalui angsuran bulanan selama 36 bulan dan dikenakan suku bunga tahunan yang berkisar antara 11,00% sampai dengan 12,75% pada tahun 2013 (2012: 8,87% sampai dengan 12,75%; 2011: 8,87% sampai dengan 13,35%).

Jadwal gabungan pelunasan utang pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

<u>Tahun</u>	2013	2012	2011	<u>Year</u>
		(Disajikan, Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	(Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	
2012	-	-	702.802	2012
2013	-	803.933	596.957	2013
2014	443.900	573.396	320.655	2014
2015	139.676	176.061	-	2015
Total	583.576	1.553.390	1.620.414	Total

15. LONG-TERM DEBTS (continued)

Subsidiary (continued)

Consumer Financing Loans

Subsidiary obtains several consumer financing loans from PT BCA Finance and PT Mandiri Tunas Finance to finance the purchases of vehicles, machinery and heavy equipments, which are the collateral for the respective loans. These loans are repayable through 36 monthly installments and bear annual interest at rates ranging from 11.00% to 12.75% in 2013 (2012: 8.87% to 12.75%; 2011: 8.87% to 13.35%).

The combined repayment schedules of consumer financing loans are as follows:

16. UTANG OBLIGASI KONVERSI

Entitas Anak menerbitkan *Mandatory Convertible Bonds* ("MCB") kepada Up Chain Finance Limited ("UCFL"), British Virgin Islands, pada tahun 2004 dan 2005, untuk mendanai proyek infrastruktur dan pemeliharaan jalan dengan jangka waktu selama 2 tahun sejak tanggal penerbitan dan dapat diperpanjang pada saat jatuh tempo. MCB telah mengalami beberapa kali perpanjangan, terakhir hingga 31 Desember 2012.

16. CONVERTIBLE BONDS PAYABLE

Subsidiary issued *Mandatory Convertible Bonds* ("MCB") to Up Chain Finance Limited ("UCFL"), British Virgin Islands, in 2004 and 2005, to finance infrastructure and road maintenance project with term of period for 2 years since the date of issuance and can be extended upon expiration. MCB has been extended several times, the most recent one was until December 31, 2012.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

16. UTANG OBLIGASI KONVERSI (lanjutan)

MCB tidak dikenakan bunga dan jaminan dan pembayarannya dijamin secara *pari passu*. MCB dapat dikonversi atau diminta pelunasannya oleh UCFL menjadi 77.015 saham Entitas Anak sewaktu-waktu sebelum tanggal jatuh tempo. Bila Entitas Anak tidak dapat memenuhi permintaan konversi tersebut, maka MCB harus segera dilunasi.

Berdasarkan perjanjian kredit dengan CIMB Niaga (Catatan 15), MCB tidak diperbolehkan untuk dikonversi atau dilunasi bila pinjaman kepada CIMB Niaga belum dilunasi sepenuhnya.

Pada tanggal 12 Desember 2012, Entitas Anak telah melakukan pelunasan terhadap MCB sebesar US\$8.002.587, setelah mendapat persetujuan dari CIMB Niaga, dan mengakui kerugian sebesar US\$828.190 pada laba rugi atas selisih dengan nilai tercatatnya pada saat pelunasan.

17. IMBALAN KERJA

Kelompok Usaha mencatat beban imbalan kerja karyawan sebagaimana diharuskan oleh Undang-undang Tenaga Kerja. Beban imbalan kerja ditentukan menggunakan metode "Projected Unit Credit" berdasarkan laporan penilaian aktuarial independen, PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, tanggal 3 Februari 2014.

16. CONVERTIBLE BONDS PAYABLE (continued)

MCB is non-interest bearing and collateral-free and its payment was guaranteed on pari passu basis. MCB can be converted to 77,015 shares of the Subsidiary or regrested to be redeemed by UCFL at any time before maturity date. If the Subsidiary failed to meet the conversion request, then MCB must be repaid in full immediately.

Based on credit agreement with CIMB Niaga (Note 15), the said MCB may not be converted or repaid when the loan from CIMB Niaga has not been fully repaid.

As of December 12, 2012, the Subsidiary fully repaid the MCB for US\$8,002,587, which was previously approved by CIMB Niaga, and recognized losses of US\$828,190 in the profit or loss for the difference with the carrying amount upon the repayment date.

17. EMPLOYEE BENEFITS

The Group recognizes employee benefit expense as required by the Labor Law. The employee benefit expense was determined using the "Projected Unit Credit" method based on the actuary reports of independent firm, PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, dated February 3, 2014.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

17. IMBALAN KERJA (lanjutan)

17. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Asumsi-asumsi Signifikan dalam Perhitungan
Aktuarial

Significant Assumptions in the Actuarial
Calculations

Tingkat diskonto tahunan	:	8,90% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 (tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011: masing-masing 5,70%-5,80% dan 6,50%)/ 8,90% for the year ended December 31, 2013 (years ended December 31, 2012 and 2011: 5.70%-5.80% and 6.50%, respectively)	:	Annual discount rate
Tingkat kenaikan gaji tahunan	:	8,00% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 (tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011: 8,00%)/ 8,00% for the year ended December 31, 2013 (years ended December 31, 2012 and 2011: 8.00%)	:	Future annual salary increase rate
Tingkat pengunduran diri karyawan tahunan	:	10% untuk karyawan di bawah usia 25 tahun dan akan berkurang secara linear sampai 0% pada usia 45 tahun/ 10% for employees before the age of 25 years and will decrease linearly until 0% at the age of 45 years	:	Annual employee turn-over rate
Tingkat cacat tahunan	:	10% dari tingkat kematian/ 10% from mortality rate	:	Annual disability rate
Usia pensiun normal	:	55 tahun/55 years	:	Normal retirement age
Tingkat kematian	:	Tabel Mortalita Indonesia III (TMI III) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 (tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011: Tabel Mortalita Indonesia 1999 (TMI'99))/ Indonesian Mortality Table III (TMI III) for the year ended December 31, 2013 (years ended December 31, 2012 and 2011: Indonesian Mortality Table 1999 (TMI'99))	:	Mortality rate

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

17. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Rincian Mutasi Nilai Kini Kewajiban Imbalan Kerja

	2013	2012 (Disajikan, Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)
Nilai kini kewajiban - saldo awal	1.925.236	1.210.213	723.440
Biaya jasa kini	379.733	302.377	135.446
Biaya bunga	93.349	70.092	61.849
Rugi (laba) aktuarial	(473.748)	513.826	392.020
Imbalan yang dibayarkan	(91.683)	(112.233)	(96.607)
Biaya jasa lalu	-	11.959	-
Selisih penjabaran mata uang asing	(381.371)	(70.998)	(5.935)
Nilai kini kewajiban - saldo akhir	1.451.516	1.925.236	1.210.213

17. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Details of Movements of Present Value of Employee Benefit Obligations

<i>Present value of obligations - beginning balance</i>	723.440
<i>Current service cost</i>	135.446
<i>Interest costs</i>	61.849
<i>Actuarial losses (gains) on obligation</i>	392.020
<i>Benefits paid</i>	(96.607)
<i>Past service cost</i>	-
<i>Foreign exchange difference</i>	(5.935)
<i>Present value of obligations - ending balance</i>	1.210.213

Rincian Beban Imbalan Kerja

	2013	2012 (Disajikan, Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)
Biaya jasa kini	379.733	302.377	135.446
Biaya bunga	93.349	70.092	61.849
Amortisasi biaya jasa lalu	16.592	3.483	1.099
Rugi neto aktuarial - tahun berjalan	-	202.166	198.181
Total	489.674	578.118	396.575

Details of Employee Benefit Expense

<i>Current service cost</i>	135.446
<i>Interest cost</i>	61.849
<i>Amortization of past service cost</i>	1.099
<i>Net actuarial loss - during the year</i>	198.181
Total	396.575

Rincian Liabilitas Imbalan Kerja

	2013	2012 (Disajikan, Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)
Nilai kini kewajiban imbalan kerja	1.451.516	1.925.236	1.210.213
Rugi (laba) aktuarial yang belum diakui, neto	98.432	(531.078)	(265.584)
Total	1.549.948	1.394.158	944.629

Details of Employee Benefit Liabilities

<i>Present value of employee benefit obligations</i>	1.210.213
<i>Unrecognized actuarial loss (gains), net</i>	(265.584)
Total	944.629

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

17. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Mutasi Saldo Liabilitas Imbalan Kerja

	2013	2012 (Disajikan, Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	
Saldo awal tahun	1.394.158	944.629	557.037	Balance at beginning of year
Penyisihan tahun berjalan	489.674	578.118	396.575	Provision during the year
Imbalan yang dibayarkan	(45.642)	(69.782)	(4.253)	Benefits paid
Selisih penjabaran mata uang asing	(288.242)	(58.807)	(4.730)	Foreign exchange difference
Liabilitas imbalan kerja	1.549.948	1.394.158	944.629	Employee benefit liabilities

17. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Movements in The Balance of Employee Benefit Liabilities

18. EKUITAS

Modal Saham

Pada tanggal 31 Desember 2013 rincian pemegang saham Perusahaan dan kepemilikan sahamnya masing-masing adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan (%)/ Percentage of Ownership (%)	Jumlah/ Amount	Jumlah Setara dalam Rupiah/ Total in Rupiah Equivalent	Shareholders
PT Wahana Sentosa Cemerlang	773.181.292	70,00	6.779.920	77.318.129.200	PT Wahana Sentosa Cemerlang
Tn. Athanasius Tossin Suharya	232.888.450	21,08	2.046.474	23.288.845.000	Mr. Athanasius Tossin Suharya
PT Baramulti Sugih Sentosa	98.475.010	8,92	867.879	9.847.501.000	PT Baramulti Sugih Sentosa
Total	1.104.544.752	100,00	9.694.273	110.454.475.200	Total

Pada tanggal 31 Desember 2013, Tn. Athanasius Tossin Suharya, wakil komisaris utama Perusahaan, memiliki 232.888.450 (21,08%) saham Perusahaan.

18. EQUITY

Share Capital

As of December 31, 2013 the Company's shareholders and their respective share ownerships are as follows:

As of December 31, 2013, Mr. Athanasius Tossin Suharya, the Company's vice president commissioner, owned 232,888,450 (21.08%) shares of the Company.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

18. EKUITAS (lanjutan)

Modal Saham (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 rincian pemegang saham Perusahaan dan kepemilikan sahamnya masing-masing adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan (%)/ Percentage of Ownership (%)
PT Baramulti Sugih Sentosa	343	49,00
PT Wahana Sentosa Cemerlang	273	39,00
Ir. Tadjuddin Noer Said	49	7,00
H. Udin Hianggio	35	5,00
Total	700	100,00

Berdasarkan Akta Notaris Dirhamdan, S.H. No. 9 tanggal 27 Agustus 2013, Ir. Tadjuddin Noer Said dan Hj. Udin Hianggio setuju untuk menjual masing-masing sebanyak 49 dan 35 saham Perusahaan kepada Tn. Athanasius Tossin Suharya. Pengalihan saham tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah diterima pada tanggal 27 September 2013 melalui surat No. AHU-AH.01.10-40116.

Berdasarkan Akta No. 10 dari Notaris Dirhamdan, S.H. tanggal 17 September 2013, para pemegang saham setuju untuk:

- Mengubah nilai nominal saham dari Rp1.000.000 per saham menjadi Rp100 per saham.
- Meningkatkan modal dasar dari Rp2.500.000.000 yang terbagi atas 2.500 saham menjadi Rp390.000.000.000 yang terbagi atas 3.900.000.000 saham.
- Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi Rp99.302.000.000 yang terbagi atas 993.020.000 saham. Tambahan modal saham ditempatkan oleh:
 1. PT Baramulti Sugih Sentosa sebanyak 85.750.000 saham yang disetor seluruhnya dari hasil rekapitalisasi dividen tahun 2012 dan 2011.
 2. PT Wahana Sentosa Cemerlang sebanyak 68.250.000 saham yang disetor dari hasil rekapitalisasi dividen 2012 dan 2011 dan 621.953.780 saham disetor dari setoran tunai.
 3. Tn. Athanasius Tossin Suharya sebanyak 210.066.220 saham yang disetor seluruhnya dari setoran tunai.

18. EQUITY (continued)

Share Capital (continued)

As of December 31, 2012 and 2011, the Company's shareholders and their respective share ownerships are as follows:

Jumlah/ Amount	Jumlah Setara dalam Rupiah/ Total in Rupiah Equivalent	Shareholders
40.890	343.000.000	PT Baramulti Sugih Sentosa
32.546	273.000.000	PT Wahana Sentosa Cemerlang
9.355	49.000.000	Ir. Tadjuddin Noer Said
4.173	35.000.000	H. Udin Hianggio
86.964	700.000.000	Total

Based on the Notarial Deed No. 9 of Dirhamdan, S.H. dated August 27, 2013, Ir. Tadjuddin Noer Said and Hj. Udin Hianggio agreed to sell 49 and 35 shares, respectively, in the Company to Mr. Athanasius Tossin Suharya. The said change was reported to the Minister of Law and Human Rights and was received on September 27, 2013 through letter No. AHU-AH.01.10-40116.

Based on the Notarial Deed No. 10 of Dirhamdan, S.H. dated September 17, 2013, the shareholders agreed to:

- Change the par value per share from Rp1,000,000 to Rp100.
- Increase the authorized share capital from Rp2,500,000,000 which consists of 2,500 shares to Rp390,000,000,000 which consist of 3,900,000,000 shares.
- Increase the issued and fully paid shares capital to Rp99,302,000,000 which consists of 993,020,000 shares. The new shares were subscribed by:
 1. PT Baramulti Sugih Sentosa for 85,750,000 shares which were fully paid from recapitalization of 2012 and 2011 dividend.
 2. PT Wahana Sentosa Cemerlang for 68,250,000 shares which were paid from recapitalization of 2012 and 2011 dividend and 621,953,780 shares which were paid by cash.
 3. Mr. Athanasius Tossin Suharya for 210,066,220 shares which were fully paid by cash.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

18. EKUITAS (lanjutan)

Modal Saham (lanjutan)

Pada tanggal 16 September 2013, Perusahaan telah memperoleh persetujuan dari Bupati Malinau atas perubahan anggaran dasar tersebut.

Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat No. AHU-51294.AH.01.02 tanggal 9 Oktober 2013.

Berdasarkan Akta Notaris Dirhamdan, S.H. No. 15 tanggal 27 September 2013, para pemegang saham setuju untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi Rp110.454.475.200 yang terbagi atas 1.104.544.752 saham. Tambahan modal saham ditempatkan oleh:

1. PT Baramulti Sugih Sentosa sebanyak 9.295.010 saham yang disetor seluruhnya dari hasil rekapitalisasi dividen tahun 2013.
2. PT Wahana Sentosa Cemerlang sebanyak 80.247.512 saham yang disetor seluruhnya dari hasil rekapitalisasi dividen tahun 2013.
3. Tn. Athanasius Tossin Suharya sebanyak 21.982.230 saham yang disetor seluruhnya dari hasil rekapitalisasi dividen tahun 2013.

Pada tanggal 20 September 2013, Perusahaan telah memperoleh persetujuan dari Bupati Malinau atas perubahan anggaran dasar tersebut.

Perubahan tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah diterima pada tanggal 29 Oktober 2013 sebagaimana didokumentasikan dalam surat No. AHU-AH.01.10-44870.

18. EQUITY (continued)

Share Capital (continued)

On September 16, 2013, the Company obtained approval from Bupati Malinau for the above changes.

The said changes were approved by the Minister of Law and Human Rights in letter No. AHU-51294.AH.01.02 dated October 9, 2013.

Based on the Notarial Deed No. 15 of Dirhamdan, S.H. dated September 27, 2013, the shareholders agreed to increase issued and paid shares capital to Rp110,454,475,200 which consist of 1,104,544,752 shares. The new shares were subscribed by:

1. PT Baramulti Sugih Sentosa for 9,295,010 shares which were fully paid from recapitalization of 2013 dividend.
2. PT Wahana Sentosa Cemerlang for 80,247,512 shares which were fully paid from recapitalization of 2013 dividend.
3. Mr. Athanasius Tossin Suharya for 21,982,230 shares which are fully paid from recapitalization of 2013 dividend.

On September 20, 2013, the Company obtained approval from Bupati Malinau for the above changes.

The said change was reported to the Minister of Law and Human Rights and was received on October 29, 2013 as documented in letter No. AHU-AH.01.10-44870.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

18. EKUITAS (lanjutan)

Dividen

Perusahaan

Berdasarkan Keputusan Rapat Pemegang Saham secara Edaran tanggal 27 September 2013, Perusahaan mengumumkan pembagian dividen interim tahun 2013 kepada para pemegang saham. PT Baramulti Sugih Sentosa, PT Wahana Sentosa Cemerlang dan Tn. Athanasius Tossin Suharya merekapitalisasi dividen menjadi modal ditempatkan dan disetor masing-masing sebesar US\$83.920, US\$724.517 dan US\$198.467.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 24 Juli 2013, Perusahaan mengumumkan pembagian dividen sebesar US\$1.539.126 dari laba tahun 2012 dan 2011 kepada para pemegang saham. Pada bulan Juli dan Agustus 2013, Perusahaan telah membayarkan dividen tunai kepada Ir. Tadjuddin Noer Said dan Hj. Udin Hianggio sebesar US\$204.637 (atau US\$2.436 per saham). Sementara itu, PT Baramulti Sugih Sentosa dan PT Wahana Sentosa Cemerlang merekapitalisasi dividen menjadi modal ditempatkan dan disetor masing-masing sebesar US\$743.068 dan US\$591.421.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 1 April 2011, Perusahaan mengumumkan pembagian dividen tunai dari laba tahun 2010 kepada para pemegang saham sebesar US\$163.461 (atau US\$234 per saham).

Entitas Anak

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 28 Juni 2013, Entitas Anak mengumumkan pembagian dividen tunai dari laba bersih tahun 2012 kepada para pemegang saham sebesar US\$256.840 (atau US\$13 per saham).

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, Entitas Anak membagikan dividen tunai final tahun 2009, dividen tunai interim tahun 2010, dividen tunai final tahun 2010, dan dividen tunai final tahun 2011 kepada para pemegang saham masing-masing sebesar US\$242.138 (atau US\$12 per saham), US\$84.813 (atau US\$4 per saham), US\$869.945 (atau US\$43 per saham) dan US\$935.339 (atau US\$47 per saham).

18. EQUITY (continued)

Dividends

The Company

Based on the Decision of the Circular Shareholders' Meeting held on September 27, 2013, the Company declared interim dividends 2013 to its shareholders. PT Baramulti Sugih Sentosa Sentosa, PT Wahana Sentosa Cemerlang dan Mr. Athanasius Tossin Suharya recapitalized dividends to issued and paid share capital amounting to US\$83,920, US\$724,517 and US\$198,467, respectively.

In the Annual General Shareholders' Meeting held on July 24, 2013, the Company declared dividends amounting to US\$1,539,126 of profit for 2012 and 2011 to its shareholders. In July and August 2013, the Company paid such cash dividends to Ir. Tadjuddin Noer Said dan Hj. Udin Hianggio amounting to US\$204,637 (or US\$2,436 per share). Meanwhile, PT Baramulti Sugih Sentosa Sentosa and PT Wahana Sentosa Cemerlang recapitalized dividends to issued and paid share capital amounting to US\$743,068 and US\$591,421, respectively.

In the Annual General Shareholders' Meeting dated April 1, 2011, the Company declared cash dividends from the profit for 2010 financial year to its shareholders amounting to US\$163,461 (or US\$234 per share).

Subsidiary

Based on the Minutes of the Annual General Shareholders' Meeting dated June 28, 2013, the Subsidiary declared cash dividends from the net income of 2012 financial year to its shareholders amounting to US\$256,840 (or US\$13 per share).

During the year ended December 31, 2011, Subsidiary distributed final cash dividends for 2009, interim cash dividends for 2010, final cash dividends for 2010, and final cash dividends for 2011 to its shareholders amounting to US\$242,138 (or US\$12 per share), US\$84,813 (or US\$4 per share), US\$869,945 (or US\$43 per share) and US\$935,339 (or US\$47 per share), respectively.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

18. EKUITAS (lanjutan)

Pengelolaan Modal

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perusahaan dipersyaratkan oleh Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, efektif sejak tanggal 16 Agustus 2007, untuk mengalokasikan sampai dengan 20% dari modal saham ditempatkan dan disetor penuh ke dalam dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan. Persyaratan permodalan eksternal tersebut dipertimbangkan oleh Perusahaan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, bila diperlukan, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, imbalan modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011.

19. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Pada tanggal 25 September 2013, beberapa pemegang saham Entitas Anak, yang merupakan pihak sepengendali atau pemegang saham pengendali akhir Perusahaan, setuju untuk menjual kepemilikan saham kepada Perusahaan (Catatan 1). Selisih antara pembayaran yang dialihkan dengan nilai buku aset neto Entitas Anak disajikan sebagai bagian dari akun "Tambahan Modal Disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Rincian transaksi adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham/ Number of Shares	Pembayaran yang Dialihkan/ Consideration Transferred	Nilai Buku Aset Neto Entitas Anak/ Book Value of the Net Assets of Subsidiary	Selisih/ Difference	Shareholders
PT Wahana Sentosa Cemerlang	12.800	4.602.756	6.771.496	2.168.740	PT Wahana Sentosa Cemerlang
PT Baramulti Sugih Sentosa	3.800	1.366.443	2.010.288	643.845	PT Baramulti Sugih Sentosa
Tn. Athanasius Tossin Suharya	1.999	718.821	1.057.517	338.696	Mr. Athanasius Tossin Suharya
Total	18.599	6.688.020	9.839.301	3.151.281	Total

18. EQUITY (continued)

Capital Management

The primary objective of the Company's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholders' value.

The Company is required by the Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Entities, effective on August 16, 2007, to allocate and maintain a non-distributable reserve fund until the said reserve reaches 20% of the issued and fully paid share capital. This externally imposed capital requirements are considered by the Company in each Annual General Shareholders' Meeting ("AGSM").

The Company manages its capital structure and makes adjustments to it, if necessary, in light of changes in economic conditions. To maintain or adjust its capital structure, the Company may adjust the dividend payment to shareholders, return capital to shareholders or issue new shares. No changes were made to the objectives, policies or processes during the years ended December 31, 2013, 2012 and 2011.

19. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

On September 25, 2013, several shareholders of Subsidiary, which are entities under common control or the ultimate controlling shareholder of the Company, agreed to sell their equity ownership to the Company (Note 1). The difference between the consideration transferred and the book value of net assets of the Subsidiary was presented as part of "Additional Paid-In Capital" account in the consolidated statements of financial position. The details of the transaction are as follows:

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

20. LABA PER SAHAM DASAR

Rincian perhitungan laba per saham dasar adalah sebagai berikut:

	Laba yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ <i>Profit Attributable to Owners of the Parent Entity</i>	Jumlah Rata-Rata Tertimbang Saham/ <i>Weighted Average Number of Shares</i>	Laba per Saham Dasar/ <i>Basic Earnings per Share</i>	
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013	3.544.615	461.723.820	0,008	Year Ended December 31, 2013
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 (Disajikan Kembali - Catatan 3)	2.733.760	272.524.752	0,010	Year Ended December 31, 2012 (As Restated - Note 3)
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)	1.400.365	272.524.752	0,005	Year Ended December 31, 2011 (As Restated - Note 3)

Jumlah rata-rata tertimbang saham yang digunakan pada perhitungan laba per saham di atas memperhitungkan pengaruh dari saham yang diterbitkan, rekapitalisasi dividen dan perubahan nilai nominal per saham dari Rp1.000.000 menjadi Rp100 per saham (Catatan 18).

The details of basic earnings per share computation are as follows:

The weighted average number of shares used in the above basic earnings per share computation considered the effect of the issuance of shares, the recapitalization of dividends and the change in par value of the shares from Rp1,000,000 to Rp100 per share (Note 18).

21. PENJUALAN NETO

Rincian penjualan batubara adalah sebagai berikut:

	2013	2012 (Disajikan, Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	
Pihak berelasi (Catatan 24)				Related parties (Note 24)
PT Baramulti Sugih Sentosa	113.895.696	111.780.493	75.850.486	PT Baramulti Sugih Sentosa
PT Hasil Bumi Kalimantan	1.799.812	2.064.848	11.425.570	PT Hasil Bumi Kalimantan
Brooklyn Enterprise Pte. Ltd.	-	-	18.419.483	Brooklyn Enterprise Pte. Ltd.
Total	115.695.508	113.845.341	105.695.539	Total

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, total penjualan kepada PT Baramulti Sugih Sentosa adalah sebesar US\$113.895.696 atau 98,44% dari total penjualan neto (31 Desember 2012: US\$111.780.493 atau 98,19%; 31 Desember 2011: US\$75.850.486 atau 71,76%).

21. NET SALES

The details of coal sales are as follow:

During the year ended December 31, 2013, total sales to PT Baramulti Sugih Sentosa were amounting to US\$113,895,696 or 98.44% of total net sales (December 31, 2012: US\$111,780,493 or 98.19%; December 31, 2011: US\$75,850,486 or 71.76%).

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

22. BEBAN POKOK PENJUALAN

Rincian beban pokok penjualan adalah sebagai berikut:

	2013	2012 (Disajikan, Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)
Biaya produksi:			
Jasa kontraktor	41.252.525	34.241.620	23.204.528
Jasa pengangkutan	26.558.084	26.136.596	24.893.013
Gaji dan tunjangan	4.331.553	2.967.775	2.637.576
Bahan bakar	3.348.481	4.299.248	5.255.715
Depresiasi	3.283.214	3.888.495	4.398.592
Pemecahan batubara	2.594.954	1.721.982	1.032.559
Suku cadang	1.363.482	1.199.613	1.175.871
Pemeliharaan	786.436	941.162	963.589
Biaya kantor	513.357	506.031	413.815
Retribusi	315.285	605.103	230.493
Sewa alat berat	13.464	1.447.233	6.907.922
Reklamasi	(375.052)	218.088	62.044
Lain-lain (masing-masing di bawah US\$300.000)	4.875.837	6.225.153	7.358.934
Sub-total	88.861.620	84.398.099	78.534.651
Royalti	8.201.212	8.094.858	7.735.302
Persediaan batubara:			
Awal tahun	10.716.248	13.532.709	13.851.853
Akhir tahun (Catatan 7)	(7.605.894)	(10.716.248)	(13.532.709)
Total	100.173.186	95.309.418	86.589.097

22. COST OF GOODS SOLD

The details of cost of goods sold are as follow:

Production cost:
Contractor fee
Hauling cost
Salaries and allowances
Fuel
Depreciation
Crushing coal
Spareparts
Maintenance
Office expenses
Retribution
Heavy equipment rental
Reclamation
Others (each below US\$300,000)
Sub-total
Royalties
Coal inventories:
At the beginning of the year
At ending of the year (Note 7)
Total

23. PENDAPATAN DAN BEBAN USAHA DAN BEBAN KEUANGAN

	2013	2012 (Disajikan, Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)
Beban Umum dan Administrasi			
Pajak dan perijinan	2.923.288	877.149	1.201.356
Gaji dan kesejahteraan karyawan	2.734.515	3.140.091	2.855.928
Jasa manajemen (Catatan 24)	1.555.194	3.273.902	3.007.307
Sewa kantor (Catatan 24)	128.229	245.365	114.571
Lain-lain (masing-masing di bawah US\$500.000)	1.202.155	2.215.266	1.757.717
Total	8.543.381	9.751.773	8.936.879
Pendapatan Operasi Lain			
Laba selisih kurs	1.204.120	3.060.888	919.015
Laba atas penjualan aset tetap	114.090	403.712	-
Lain-lain (masing-masing di bawah US\$100.000)	139.063	339.385	55.586
Total	1.457.273	3.803.985	974.601
Beban Keuangan			
Beban bunga	1.516.382	3.480.982	2.184.253
Beban keuangan	327.924	1.336.624	494.630
Total	1.844.306	4.817.606	2.678.883

General and Administration Expenses
Tax and licenses
Salaries and employee benefit
Management fee (Note 24)
Office rent (Note 24)
Others (each below US\$500,000)
Total
Other Operating Income
Gain on foreign exchange differences
Gains on sale of fixed assets
Others (each below US\$100,000)
Total
Finance Costs
Interest expenses
Finance cost
Total

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

24. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI

24. TRANSACTIONS AND ACCOUNT BALANCES WITH RELATED PARTIES

	2012		2011		2013		2012		2011		2013	
	(Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)		(Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)		(Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)		(Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)		(Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)		(Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	
	Total/Total		Total/Total		Total/Total		Total/Total		Total/Total		Total/Total	
Penjualan neto (Catatan 21)												
Pemegang Saham												
PT Baramuji Sugih Sentosa	113.895.696	111.780.493	75.850.486	98,44	98,19	71,76						
PT Hasil Bumi Kalimantan	1.799.812	2.064.848	11.425.570	1,56	1,81	10,81						
Pihak Berelasi Lainnya	-	-	18.419.483	-	-	17,43						
Brooklyn Enterprise Pte. Ltd.												
Total	115.695.508	113.845.341	105.695.539	100,00	100,00	100,00						
Jasa manajemen (Catatan 23)												
Pemegang Saham												
PT Baramuji Sugih Sentosa	1.555.194	3.273.902	3.007.307	18,20	33,57	33,65						
PT Baramuji Sugih Sentosa												
Sewa gedung kantor (Catatan 23)												
Pihak Berelasi Lainnya												
PT Sarana Kelola Sejahtera	128.229	245.365	114.571	1,50	2,52	1,28						
PT Sarana Kelola Sejahtera												
Total	1.683.423	3.519.267	3.121.878	19,70	36,09	34,93						

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

24. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

24. TRANSACTIONS AND ACCOUNT BALANCES WITH RELATED PARTIES
(continued)

	Total/Total		Persentase terhadap Total Aset/ Percentage to Total Assets		
	2013	2012 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2013	2012 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	
Piutang usaha (Catatan 6)					Trade receivables (Note 6)
<u>Pemegang Saham</u>					<u>Shareholders</u>
PT Baramulti Sugih Sentosa	13.870.247	8.364.700	19,18	11,22	PT Baramulti Sugih Sentosa
PT Hasil Bumi Kalimantan	753.559	1.212.226	1,04	1,63	PT Hasil Bumi Kalimantan
Total	14.623.806	9.576.926	20,22	12,85	Total
Piutang lain-lain (Catatan 6)					Other receivables (Note 6)
<u>Entitas Sepengendali</u>					<u>Under Common Control</u>
PT Antang Gunung Meratus	126.343	-	0,17	-	PT Antang Gunung Meratus
PT Hasil Bumi Kalimantan	1.002	42.746	0,00	0,06	PT Hasil Bumi Kalimantan
PT Sumber Kurnia Buana	-	20.056	-	0,03	PT Sumber Kurnia Buana
PT Baramulti Sugih Sentosa	-	-	-	-	PT Baramulti Sugih Sentosa
Total	127.345	62.802	0,17	0,09	Total

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

24. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

24. TRANSACTIONS AND ACCOUNT BALANCES WITH RELATED PARTIES
(continued)

	Total/Total		Persentase terhadap Total Liabilitas/ Percentage to Total Liabilities			
	2012 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2013	2012 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2013
Utang usaha (Catatan 12)						
<u>Pemegang Saham</u>						
PT Baramulti Sugih Sentosa	436.500	2.527.289	0,82	-	3,73	Trade payables (Note 12) Shareholder PT Baramulti Sugih Sentosa
Utang lain-lain						
<u>Pemegang Saham</u>						
PT Baramulti Sugih Sentosa	19.111.856	166.651	35,92	0,28	6,66	Other payables Shareholders PT Baramulti Sugih Sentosa
PT Wahana Sentosa Cemerlang	573.481	561.350	1,08	0,95	2,06	PT Wahana Sentosa Cemerlang Ultimate Controlling Shareholder
PT Athanasius Tossin Suhanya	32.184	87.711	0,06	0,15	0,21	Mr. Athanasius Tossin Suhanya Other Related Parties
<u>Pihak Berelasi Lainnya</u>						
Lain-lain (masing-masing di bawah US\$100.000)	59.159	12.759	0,11	0,02	0,03	Others (each less than US\$100.000)
Total	19.776.680	828.471	37,17	1,40	8,96	Total
Utang muka pelanggan						
<u>Pemegang Saham</u>						
PT Baramulti Sugih Sentosa	3.419.847	17.998.327	6,43	30,59	-	Advances from customers Shareholder PT Baramulti Sugih Sentosa

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

24. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

- a. Penjualan batubara yang seluruhnya kepada pihak berelasi dilakukan pada harga jual yang disepakati dengan mengacu kepada harga pasar (Catatan 21). Saldo piutang yang timbul dari transaksi penjualan ini disajikan sebagai akun "Piutang Usaha - Pihak Berelasi" pada laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 6).
- b. Kelompok Usaha memperoleh jasa manajemen dari PT Baramulti Sugih Sentosa. Biaya yang timbul dari transaksi ini disajikan sebagai bagian dari akun "Beban Umum dan Administrasi" pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian (Catatan 23) dan saldo utang yang timbul dari transaksi ini disajikan sebagai bagian dari akun "Utang Usaha - Pihak Berelasi" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.
- c. Kelompok Usaha menyewa gedung kantor dari PT Sarana Kelola Sejahtera. Biaya yang timbul dari transaksi ini disajikan sebagai bagian dari akun "Beban Umum dan Administrasi" pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian (Catatan 23) dan saldo utang yang timbul dari transaksi ini disajikan sebagai bagian dari akun "Utang Lain-lain - Pihak Berelasi" pada laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 12).
- d. Kelompok Usaha membeli mesin dan alat berat, dari PT Batu Alam Selaras. Saldo yang timbul dari transaksi ini disajikan sebagai bagian dari akun "Utang Lain-lain - Pihak Berelasi" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

24. TRANSACTIONS AND ACCOUNT BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)

- a. Sales of all coal to related parties are made based on agreed selling price referring to market (Note 21). The related receivables arising from these sales transactions are presented as "Trade Receivables - Related Parties" account in the consolidated statements of financial position (Note 6).
- b. The Group obtained management services from PT Baramulti Sugih Sentosa. The related expenses arising from these transactions were presented as part of "General and Administrative Expenses" account in the consolidated statements of comprehensive income (Note 23) and the related payables arising from these transactions were presented as part of "Trade Payables - Related Parties" account in the consolidated statements of financial position.
- c. The Group rented office building from PT Sarana Kelola Sejahtera. The related expenses arising from these transactions were presented as part of "General and Administrative Expenses" account in the consolidated statements of comprehensive income (Note 23) and the related payables arising from these transactions were presented as part of "Other Payables - Related Parties" account in the consolidated statements of financial position (Note 12).
- d. The Group purchased machine and heavy equipment PT Batu Alam Selaras. The related balance arising from these transactions were presented as part of "Other Payables - Related Parties" account in the consolidated statement of financial position.

**PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)**

**25. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN**

Liabilitas keuangan utama Kelompok Usaha meliputi utang bank jangka pendek, utang usaha dan lain-lain, beban akrual, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, utang jangka panjang dan utang obligasi konversi. Tujuan utama dari liabilitas keuangan ini adalah untuk mengumpulkan dana untuk operasi Kelompok Usaha. Kelompok Usaha juga mempunyai berbagai aset keuangan seperti piutang usaha dan lain-lain serta kas dan setara kas, yang dihasilkan langsung dari kegiatan usahanya.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, kebijakan Kelompok Usaha adalah untuk tidak melakukan lindung nilai atas instrumen keuangannya.

Risiko utama dari instrumen keuangan Kelompok Usaha adalah risiko tingkat suku bunga, risiko mata uang asing, risiko harga komoditas, risiko kredit dan risiko likuiditas. Direksi menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko tersebut yang dijelaskan dengan lebih rinci sebagai berikut:

Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko tingkat suku bunga Kelompok Usaha terutama timbul dari pinjaman untuk modal kerja. Pinjaman pada berbagai suku bunga menimbulkan risiko suku bunga atas nilai wajar kepada Kelompok Usaha.

Pada tanggal 31 Desember 2013, berdasarkan simulasi yang rasional, bila tingkat suku bunga atas pinjaman lebih tinggi/rendah sebanyak 50 basis poin, dengan variabel lain tetap konstan, laba sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 akan menjadi lebih rendah/tinggi sebesar US\$3.706, terutama akibat beban bunga yang lebih tinggi/rendah atas pinjaman yang dikenakan tingkat bunga mengambang.

Saat ini, Kelompok Usaha tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai atas risiko suku bunga.

**25. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES**

The Group's principal financial liabilities comprise short-term bank loan, trade and other payables, accrued expenses, short-term employee benefit liabilities, long-term debts and convertible bonds payable. The main objective of these financial liabilities is to raise funds for the Group's operations. The Group also has various financial assets such as trade and other receivables, and cash and cash equivalents, which arise directly from its operations.

For the years ended December 31, 2013, 2012 and 2011, the Group's policy is that no hedging in financial instruments shall be undertaken.

The main risks arising from the Group's financial instruments are interest rate risk, foreign currency risk, commodity price risk, credit risk and liquidity risk. The Directors review and agree policies for managing each of these risks, which are described in more details as follows:

Interest Rate Risk

The Group's interest rate risk mainly arises from loans for working capital purposes. Loans at variable rates expose the Group to fair value interest rate risk.

On December 31, 2013, based on a sensible simulation, had the interest rates of the loans been 50 basis points higher/lower, with all other variables held constant, profit before tax in the year ended December 31, 2013 would have been US\$3,706 lower/higher, mainly as a result of higher/lower interest charges on floating rate loans.

Currently, the Group has no formal hedging policy for interest rate exposures.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

25. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Mata Uang Asing

Sebagai akibat utang dalam mata uang Rupiah, laporan posisi keuangan Kelompok Usaha dapat dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar Dolar AS/Rupiah. Saat ini, Kelompok Usaha tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai transaksi dalam mata uang asing.

Pada tanggal 31 Desember 2013, berdasarkan simulasi yang rasional, bila nilai tukar Dolar AS terhadap Rupiah mengalami pelemahan/penguatan sebesar 10%, dengan variabel lain tetap konstan, laba sebelum pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 akan menjadi lebih rendah/tinggi sebesar US\$1.090.818 (2012: 1.296.166 dan 2011: 1.373.722), terutama akibat rugi/laba selisih kurs atas penjabaran kas dan setara kas, piutang lain-lain, utang usaha, beban akrual, utang pajak, utang jangka panjang, liabilitas imbalan kerja dan penyisihan untuk reklamasi dan penutupan tambang yang didenominasi dalam Rupiah.

Risiko Harga Komoditas

Kelompok Usaha terkena dampak risiko harga komoditas akibat beberapa faktor, antara lain kebijakan pemerintah, tingkat permintaan dan penawaran pasar dan lingkungan ekonomi global.

Risiko Kredit

Risiko kredit yang dihadapi oleh Kelompok Usaha berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan.

Kelompok Usaha memiliki kebijakan untuk memastikan penjualan produk hanya dilakukan kepada pelanggan yang dapat dipercaya dengan rekam jejak atau sejarah kredit yang baik. Merupakan kebijakan Kelompok Usaha bahwa semua pelanggan yang akan melakukan pembelian secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Kelompok Usaha memberikan syarat pembayaran antara 14 sampai dengan 45 hari. Kelompok Usaha memiliki kebijakan yang membatasi jumlah kredit untuk tiap-tiap pelanggan. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko piutang tak tertagih.

25. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)

Foreign Currency Risk

As a result of payables denominated in Rupiah currency, the Group's statements of financial position may be affected by movements in the US Dollar/Rupiah exchange rates. Currently, the Group does not have a formal hedging policy for foreign currency exposures.

On December 31, 2013, based on a sensible simulation, had the exchange rate of US Dollar against Rupiah depreciated/appreciated by 10%, with all other variables held constant, profit before tax in the years ended December 31, 2013 would have been US\$1,090,818 (2012: 1,296,166 dan 2011: 1,373,722) lower/higher, mainly as a result of foreign exchange losses/gains on the translation of cash and cash equivalents, other receivables, trade payables, accrued expenses, taxes payable, long-term debts, employee benefit liabilities and provision for mine reclamation and closure, which are all denominated in Rupiah.

Commodity Price Risk

The Group is exposed to commodity price risk due to certain factors, such as government policies, level of demand and supply in the market and the global economic environment.

Credit Risk

The Group has credit risk arising from the credits granted to the customers.

The Group has policies in place to ensure that whole sales of products are made only to creditworthy customers with proven track records or good credit history. It is the Group's policy that all customers who wish to trade on credit terms are subject to credit verification procedures. The Group may grant its customers credit on 14 to 45 days term of payment. The Group has policies that limit the amount of credit exposure to any particular customer. In addition, receivable balances are monitored on an ongoing basis to reduce the exposure to bad debts.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

25. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

Ketika pelanggan gagal melakukan pelunasan sesuai dengan syarat pembayaran, Kelompok Usaha akan menghubungi pelanggan untuk menindaklanjuti piutang yang telah lewat jatuh tempo. Jika pelanggan tidak melunasi piutang yang telah jatuh tempo dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Kelompok Usaha akan menempuh jalur hukum. Sesuai dengan evaluasi oleh Kelompok Usaha, penyisihan spesifik dapat dibuat jika utang dianggap tidak tertagih. Untuk menekan risiko kredit, Kelompok Usaha akan menghentikan penyaluran semua produk kepada pelanggan yang terlambat dan/atau gagal bayar.

Pada tanggal pelaporan, eksposur maksimum Kelompok Usaha terhadap risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat masing-masing kategori dari aset keuangan yang disajikan pada laporan posisi keuangan.

Risiko Likuiditas

Kelompok Usaha mengelola profil likuiditasnya untuk membiayai belanja modal dan melunasi utang yang jatuh tempo dengan menyediakan kas dan setara kas yang cukup, dan ketersediaan pendanaan melalui kecukupan jumlah fasilitas kredit yang diterima.

Kelompok Usaha secara teratur mengevaluasi proyeksi arus kas dan aktual dan terus-menerus memantau kondisi pasar keuangan untuk mengidentifikasi kesempatan melakukan penggalangan dana.

Tabel berikut menyajikan profil jatuh tempo dari liabilitas keuangan Kelompok Usaha, berdasarkan jumlah pembayaran kontraktual yang tidak terdiskonto:

25. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)

Credit Risk (continued)

When a customer fails to make payment within the granted credit terms, the Group will contact the customer to act on overdue receivable. If the customer does not settle the overdue receivable within a reasonable time, the Group will proceed with the legal actions. Depending on the Group's assessment, specific provisions may be made if the debt is deemed uncollectible. To mitigate its credit risk, the Group will cease the supply of all products to customers in the event of late payment and/or default.

On the reporting date, the Group's maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each category of financial assets presented in the statements of financial position.

Liquidity Risk

The Group manages its liquidity profile to be able to finance its capital expenditures and settle its maturing debts by maintaining sufficient cash and cash equivalents, and the availability of funding through an adequate amount of committed credit facilities.

The Group regularly evaluates its projected and actual cash flow informations and continuously assess conditions in the financial markets for opportunities to pursue fund-raising initiative.

The table below summarizes the maturity profile of the Group's financial liabilities, based on contractual undiscounted payments:

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

25. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

31 Desember 2013	Total/ Total	Dalam 1 tahun/ Within 1 year	1-5 Tahun/ 1-5 Years	Lebih dari 5 Tahun/ More than 5 Years	December 31, 2013
Utang bank jangka pendek	5.310.663	5.310.663	-	-	Short-term bank loan
Utang usaha	7.448.541	7.448.541	-	-	Trade payables
Utang lain-lain	19.776.680	19.776.680	-	-	Other payables
Beban akrual	7.325.752	7.325.752	-	-	Accrued expenses
Utang pajak	1.352.813	1.352.813	-	-	Taxes payable
Utang jangka panjang					Long-term debts
Beban pokok pinjaman	6.405.197	5.791.106	614.091	-	Principal
Beban bunga masa depan	100.770	94.576	6.194	-	Future imputed interest charges
Penyisihan untuk reklamasi dan penutupan tambang	131.612	-	131.612	-	Provision for mine reclamation and closure
31 Desember 2012 (Disajikan Kembali - Catatan 3)	Total/ Total	Dalam 1 tahun/ Within 1 year	1-5 Tahun/ 1-5 Years	Lebih dari 5 Tahun/ More than 5 Years	December 31, 2012 (As Restated - Note 3)
Utang usaha	13.813.839	13.813.839	-	-	Trade payables
Utang lain-lain	859.170	859.170	-	-	Other payables
Beban akrual	2.772.437	2.772.437	-	-	Accrued expenses
Utang pajak	5.061.290	5.061.290	-	-	Taxes payable
Utang jangka panjang					Long-term debts
Beban pokok pinjaman	16.389.181	10.614.446	5.774.735	-	Principal
Beban bunga masa depan	460.339	369.583	90.756	-	Future imputed interest charges
Penyisihan untuk reklamasi dan penutupan tambang	506.664	-	506.664	-	Provision for mine reclamation and closure
31 Desember 2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)	Total/ Total	Dalam 1 tahun/ Within 1 year	1-5 Tahun/ 1-5 Years	Lebih dari 5 Tahun/ More than 5 Years	December 31, 2011 (As Restated - Note 3)
Utang usaha	16.280.181	16.280.181	-	-	Trade payables
Utang lain-lain	6.161.563	6.161.563	-	-	Other payables
Beban akrual	3.245.437	3.245.437	-	-	Accrued expenses
Utang pajak	2.667.777	2.667.777	-	-	Taxes payable
Utang jangka panjang					Long-term debts
Beban pokok pinjaman	29.728.243	6.231.131	23.497.112	-	Principal
Beban bunga masa depan	831.407	578.756	252.651	-	Future imputed interest charges
Utang obligasi konversi	7.089.699	7.089.699	-	-	Convertible bonds payables
Penyisihan untuk reklamasi dan penutupan tambang	288.576	-	288.576	-	Provision for mine reclamation and closure

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

26. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN

Nilai tercatat instrumen keuangan yang disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasian kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat kas dan setara kas, piutang usaha dan lain-lain, utang bank jangka pendek, utang usaha dan lain-lain, liabilitas imbalan kerja jangka pendek dan beban akrual mendekati nilai wajarnya karena bersifat jangka pendek. Jumlah tercatat dari utang jangka panjang dan utang obligasi konversi mendekati nilai wajarnya karena utang jangka panjang selalu dinilai ulang secara berkala dan tingkat bunga efektif sebagai dasar amortisasi utang obligasi konversi mendekati tingkat bunga yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Setelah pengakuan awal, obligasi konversi disajikan pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode SBE, dengan menggunakan tingkat diskonto yang mengacu pada suku bunga pinjaman pasar bagi pinjaman yang serupa.

27. SEGMENT OPERASI

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 5 (Revisi 2009), "Segmen Operasi". Untuk tujuan pelaporan manajemen, Kelompok Usaha hanya terdiri atas satu segmen operasi, yaitu penambangan batubara.

Informasi pendapatan berdasarkan lokasi geografis pelanggan adalah sebagai berikut:

	2013	2012 (Disajikan, Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	
Indonesia	115.695.508	113.845.341	87.276.056	Indonesia
Singapura	-	-	18.419.483	Singapore
Total	115.695.508	113.845.341	105.695.539	Total

26. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

The carrying value of financial instruments presented in the consolidated statements of financial position approximate their fair values.

Management believes that the carrying value of cash and cash equivalents, trade and other receivables, short-term bank loan, trade and other payables, short-term employee benefit liabilities and accrued expenses approximate their fair values due to their short-term maturity. The carrying values of long-term debts approximate their fair values as the long-term debts are repriced frequently and the effective interest rates used for the amortization of the convertible bonds approximate the prevailing interest rate as of the dates of the consolidated statements of financial position.

Subsequent to initial recognition, the mandatory convertible bonds are carried at amortized cost using EIR method, based on discount rate using current market lending rate for similar type of lending.

27. OPERATING SEGMENT

The Group applied PSAK No. 5 (Revised 2009), "Operating Segments". For the purpose of management reporting, the Group is organized as one operating segment, i.e. coal mining.

The revenue information based on the geographical location of the customers is as follows:

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

28. ASET DAN LIABILITAS DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 31 Desember 2013, Kelompok Usaha memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing yang signifikan. Nilai yang setara dengan Dolar AS atas aset dan liabilitas dalam mata uang asing tersebut pada tanggal 31 Desember 2013 dan 16 Juni 2014 adalah sebagai berikut:

	Total dalam Mata Uang Asing/ Amount in Foreign Currency	31 Desember 2013 (Tanggal Pelaporan)/ December 31, 2013 (Reporting Date)	16 Juni 2014 (Tanggal Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian)/ June 16, 2014 (Consolidated Financial Statement Completion Date)	
Aset				Assets
<u>Dalam Rupiah</u>				<u>In Rupiah</u>
Kas dan setara kas	5.499.446.949	451.180	465.503	Cash and cash equivalents
Piutang lain-lain	5.662.316.081	464.543	479.289	Other receivables
Total Aset	11.161.763.030	915.723	944.792	Total Assets
Liabilitas				Liabilities
<u>Dalam Rupiah</u>				<u>In Rupiah</u>
Utang usaha	65.928.530.044	5.408.855	5.580.543	Trade payables
Beban akrual	32.235.129.194	2.644.608	2.728.553	Accrued expenses
Utang pajak	16.489.445.509	1.352.813	1.395.755	Taxes payable
Utang jangka panjang	8.971.947.338	736.069	759.433	Long-term debts
Liabilitas imbalan kerja	18.892.314.000	1.549.948	1.599.146	Employee benefit liabilities
Penyisihan untuk reklamasi dan penutupan tambang	1.604.223.108	131.612	135.790	Provision for mine reclamation and closure
Total Liabilitas	144.121.589.193	11.823.905	12.199.220	Total Liabilities
Liabilitas Neto	132.959.826.163	10.908.182	11.254.429	Net Liabilities

Tabel di bawah ini menyajikan fluktuasi nilai tukar Dolar AS terhadap mata uang asing utama berdasarkan kurs tengah mata uang asing yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia:

The following table presents the fluctuations in value of US Dollar vis-a-vis the major foreign currencies based on the average rates of exchange quoted by Bank Indonesia:

Jenis Mata Uang	31 Desember 2013/ December 31, 2013	16 Juni 2014/ June 16, 2014	Foreign Currency
Rupiah	12.189	11.814	Rupiah

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

29. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI YANG SIGNIFIKAN

Perjanjian Jual Beli Batubara

- a. Pada tanggal 3 Januari 2011, Perusahaan mengadakan perjanjian jual beli batubara dengan PT Baramulti Sugih Sentosa, yang setuju untuk membeli 8.850.000 ton batubara milik Perusahaan. Pada tanggal 31 Desember 2013, perjanjian ini telah dihentikan.
- b. Pada tanggal 3 Januari 2011, Entitas Anak mengadakan perjanjian jual beli batubara dengan PT Baramulti Sugih Sentosa, yang setuju untuk membeli 3.000.000 ton batubara milik Entitas Anak sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2013.

Pada tanggal 1 November 2013, Entitas Anak mengadakan perjanjian jual beli batubara dengan PT Baramulti Sugih Sentosa, yang setuju untuk membeli 1.000.000 ton batubara milik Entitas Anak sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

- c. Pada tanggal 1 Juni 2010, Perusahaan mengadakan perjanjian jual beli batubara dengan PT Hasil Bumi Kalimantan, yang setuju untuk membeli 600.000 ton batubara milik Perusahaan sejak tanggal 1 Juni 2010 sampai dengan tanggal 30 April 2013.
- d. Pada tanggal 1 Mei 2012, Entitas Anak mengadakan perjanjian jual beli batubara dengan PT Hasil Bumi Kalimantan, yang setuju untuk membeli 4.000 ton batubara milik Entitas Anak untuk setiap kali pengangkutannya sejak tanggal 1 Mei 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.

Pada tanggal 12 Juni 2013, Entitas Anak mengadakan perjanjian jual beli batubara dengan PT Hasil Bumi Kalimantan, yang setuju untuk membeli 3.750 ton batubara milik Entitas Anak.

Pada tanggal 1 Juli 2013, Entitas Anak mengadakan perjanjian jual beli batubara dengan PT Hasil Bumi Kalimantan, yang setuju untuk membeli 7.500 ton batubara milik Entitas Anak dalam dua kali pengangkutan.

- e. Pada tanggal 20 Desember 2013, Kelompok Usaha mengadakan perjanjian jual beli batubara dengan PT Baramulti Sugih Sentosa, dimana perjanjian tersebut mulai efektif di tahun 2014.

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

Sale and Purchase of Coal Agreements

- a. On January 3, 2011, the Company entered into a sale and purchase of coal agreement with PT Baramulti Sugih Sentosa, whereby the latter agreed to purchase 8,850,000 tonnes of coal from the Company. On December 31, 2013, this agreement has been terminated.
- b. On January 3, 2011, Subsidiary entered into a sale and purchase of coal agreement with PT Baramulti Sugih Sentosa, whereby the latter agreed to purchase 3,000,000 tonnes of coal from Subsidiary from January 2011 to December 2013.

On November 1, 2013, Subsidiary entered into a sale and purchase of coal agreement with PT Baramulti Sugih Sentosa, whereby the latter agreed to purchase 1,000,000 tonnes of coal from Subsidiary from January 1, 2014 to December 31, 2014.

- c. On June 1, 2010, the Company entered into a sale and purchase of coal agreement with PT Hasil Bumi Kalimantan, whereby the latter agreed to purchase 600,000 tonnes of coal from the Company from June 1, 2010 to April 30, 2013.
- d. On May 1, 2012, Subsidiary entered into a sale and purchase of coal agreement with PT Hasil Bumi Kalimantan, whereby the latter agreed to purchase 4,000 tonnes of coal per shipment from May 1, 2012 to December 31, 2012.

On June 12, 2013, Subsidiary entered into a sale and purchase of coal agreement with PT Hasil Bumi Kalimantan, whereby the latter agreed to purchase 3,750 tonnes of coal from the Subsidiary.

On July 1, 2013, Subsidiary entered into a sale and purchase of coal agreement with PT Hasil Bumi Kalimantan, whereby the latter agreed to purchase 7,500 tonnes of coal from the Subsidiary in two shipments.

- e. On December 31, 2013, the Group entered into a sale and purchase of coal agreement with PT Baramulti Sugih Sentosa, whereby the agreement will be effective in 2014.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

29. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Perjanjian Jual Beli Batubara (lanjutan)

- f. Pada tanggal 30 April 2013, PT Baramulti Sugih Sentosa mengadakan perjanjian jual beli batubara dengan Idemitsu Kosan Co. Ltd. (Idemitsu), yang setuju untuk membeli 750.000 ton batubara milik Kelompok Usaha sejak 15 Mei 2013 sampai dengan 28 Februari 2014.

Pada tanggal 20 Desember 2013, Kelompok Usaha mengadakan perjanjian jual beli dan jasa pemasaran batubara dengan Idemitsu.

Perjanjian-perjanjian Operasi

- a. Pada tanggal 28 Agustus 2012, Perusahaan mengadakan perjanjian pengupasan tanah dan pertambangan batubara, dan sewa peralatan tambang dengan PT Darma Henwa ("Darma Henwa"), yang berlaku selama 5 tahun.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Darma Henwa harus memenuhi jumlah minimum produksi sesuai persetujuan, dan Perusahaan diharuskan membayar biaya jasa kepada Darma Henwa sesuai dengan harga yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut.

- b. Pada tanggal 1 Agustus 2008, Perusahaan mengadakan perjanjian pengupasan tanah dan pertambangan batubara dengan PT Kariangau Indojaya ("Kariangau"), di mana Kariangau ditunjuk sebagai kontraktor Perusahaan selama 3 tahun dengan 2 tahun periode kontrak tambahan.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Kariangau harus memenuhi jumlah minimum produksi sesuai persetujuan. Perusahaan diharuskan membayar biaya jasa kepada Kariangau sesuai dengan harga yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Pada bulan Desember 2012, Perusahaan telah mengakhiri perjanjian kerjasama tersebut.

- c. Pada tanggal 1 Agustus 2008, Entitas Anak mengadakan perjanjian pengupasan tanah dan penambangan batubara dengan Kariangau, yang mana menunjuk Kariangau sebagai kontraktor Entitas Anak selama 3 tahun dengan 2 tahun periode kontrak tambahan. Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir pada tanggal 1 Mei 2013, di mana Entitas Anak menambahkan persyaratan penambangan.

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS
AND CONTINGENCIES (continued)

Sale and Purchase of Coal Agreements
(continued)

- f. On April 30, 2013, PT Baramulti Sugih Sentosa entered into a sales and purchase of coal agreement with Idemitsu Kosan Co. Ltd. (Idemitsu), whereby the latter agreed to purchase 750,000 tons of coal from the Group from May 15, 2013 to February 28, 2014.

On December 20, 2013, the Group entered into a sale and purchase of coal and marketing service mining service agreement with Idemitsu.

Operating Agreements

- a. On August 28, 2012, the Company entered into a stripping and coal mining, and rental mining equipment agreement with PT Darma Henwa ("Darma Henwa"), which is valid for 5 years.

Based on the agreement, Darma Henwa is required to meet certain agreed minimum production level, and the Company is required to compensate Darma Henwa service with fees at the rates stipulated in the agreement.

- b. On August 1, 2008, the Company entered into a stripping and coal mining agreement with PT Kariangau Indojaya ("Kariangau"), whereby Kariangau was appointed as the Company's contractor for 3 years with 2 years additional contractual period.

Based on the agreement, Kariangau is required to meet certain agreed minimum production level. The Company is required to pay Kariangau service fees at rate stipulated in the agreement. In December 2012, the Company terminated the agreement.

- c. On August 1, 2008, Subsidiary entered into a stripping and coal mining agreement with Kariangau, which was appointed as Subsidiary's contractor for 3 years with 2 years additional contractual period. This agreement has been amended several times, the most recent was on May 1, 2013, whereby the Subsidiary added the mining regulation.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
 (dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
 Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
 (Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
 (formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
 Years Ended
 December 31, 2013, 2012 and 2011
 (Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

29. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Perjanjian-perjanjian Operasi (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian tersebut, Kariangau harus memenuhi jumlah minimum produksi sesuai persetujuan, dan Entitas Anak diharuskan membayar biaya jasa kepada Kariangau sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian Jasa Manajemen

- a. Pada tanggal 2 Januari 2013, Kelompok Usaha mengadakan perjanjian jasa manajemen dengan PT Baramulti Sugih Sentosa, yang mencakup layanan keuangan dan pemeriksaan internal, jasa konsultasi, layanan teknik pertambangan dan layanan legal. Perjanjian tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Perjanjian ini telah beberapa kali mengalami perubahan terkait dengan biaya pekerjaan.
- b. Pada tanggal 20 Desember 2013, Kelompok Usaha mengadakan perjanjian jasa pemasaran batubara dengan PT Baramulti Sugih Sentosa.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 34 Tahun 2009

Pada tanggal 31 Desember 2009, Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) menerbitkan Peraturan Menteri No. 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri, yang mewajibkan perusahaan pertambangan untuk menjual sebagian hasil produksinya kepada pelanggan domestik ("Domestic Market Obligation" atau "DMO").

Ringkasan Keputusan Menteri ESDM mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri di atas adalah sebagai berikut:

Keputusan Menteri ESDM/ Minister of ESDM Decrees
No. 2394 K/30/MEM/2012 tanggal 8 Oktober 2012/dated October 8, 2012
No. 909.K/30/DJB/2012 tanggal 31 Oktober 2012/dated October 31, 2012

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

Operating Agreements (continued)

Based on the agreement, Kariangau is required to meet certain agreed minimum production level, and Subsidiary is required to pay compensation to Kariangau the service fees based on the rate as stipulated in the agreement.

Management Services Agreement

- a. On January 2, 2013, the Group entered into a management service agreement with PT Baramulti Sugih Sentosa, which covered services on finance and internal audit, consultancy service, mining technical service and legal service. The agreement will be ended on December 31, 2017. The agreement has been amended several times related with the working fee.
- b. On December 20, 2013, the Group entered into a coal marketing services agreement with PT Baramulti Sugih Sentosa.

Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 34 Year 2009

On December 31, 2009, the Minister of ESDM ("Energi dan Sumber Daya Mineral" or Energy and Mineral Resources) issued Ministerial Regulation No. 34 Year 2009 regarding Priority Supply of Minerals and Coal Requirements for Domestic Interest, whereby mining companies are obligated to sell certain portion of their production to domestic customers ("Domestic Market Obligation" or "DMO").

The summary of Minister of ESDM Decrees regarding the execution of the above-mentioned Ministerial Regulation is as follows:

Tahun yang Diatur/ Regulated Year	Batas DMO Minimum/ Limit of Minimum DMO
2013	20,30% - 860.065 ton/ 860,065 tonnes
2012	20,47% - Direvisi menjadi 614.146 ton/Amended to 614,146 tonnes

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

29. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 17 Tahun 2010

Pada bulan September 2010, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan Peraturan Menteri No. 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara, yang mengatur bahwa penjualan batubara harus dilakukan dengan mengacu pada harga patokan batubara sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah, melalui peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi.

Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010

Pada tanggal 20 Desember 2010, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 ("PP No. 78") yang mengatur aktivitas reklamasi dan paska penambangan bagi pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi.

Pemegang IUP Eksplorasi, antara lain, diharuskan memuat rencana reklamasi di dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasinya dan menyediakan jaminan reklamasi berupa deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah.

Pemegang IUP Operasi Produksi, antara lain, diharuskan untuk: (a) menyiapkan rencana reklamasi 5 tahunan; (b) menyiapkan rencana paska penambangan; (c) menyediakan jaminan reklamasi yang dapat berupa rekening bersama atau deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah, bank garansi, atau cadangan akuntansi; dan (d) menyediakan jaminan paska penambangan berupa deposito berjangka yang ditempatkan di bank pemerintah.

Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan paska penambangan tidak meniadakan kewajiban pemegang IUP dari ketentuan untuk melaksanakan aktivitas reklamasi dan paska penambangan.

Ketentuan peralihan dalam PP No. 78 menegaskan bahwa perusahaan pemegang PKP2B juga wajib mematuhi peraturan ini.

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 17 Year 2010

In September 2010, the Minister of Energy and Mineral Resources issued Ministerial Regulation No. 17 Year 2010 regarding the Procedure to set Selling Price References of Mineral and Coal, which regulates that the sale of coal shall be conducted with reference to the benchmark price as issued by the Government, through a regulation issued by the General Director of Mineral, Coal and Geothermal.

Government Regulation No. 78 Year 2010

On December 20, 2010, the Government of Indonesia issued Government Regulation No. 78 Year 2010 ("GR No. 78") that deals with reclamation and post-mining activities for both IUP Exploration and IUP Production Operation holders.

An IUP Exploration holder, among others, is required to include a reclamation plan in its exploration work plan and budget and provide a reclamation guarantee in the form of a time deposit placed at a state-owned bank.

An IUP Production Operation holder, among others, is required to: (a) prepare a 5-year reclamation plan; (b) prepare a post-mining plan; (c) provide a reclamation guarantee, either in the form of a joint account or time deposit placed at a state-owned bank, a bank guarantee, or an accounting provision; and (d) provide a post-mining guarantee in the form of a time deposit placed in a state-owned bank.

The placement of reclamation and post-mining guarantees does not relieve the IUP holders from the requirement to perform reclamation and post-mining activities.

The transitional provisions in GR No. 78 clarified that PKP2B holders are also required to comply with this regulation.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

29. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010
(lanjutan)

Perusahaan

Perusahaan telah membuat laporan rencana reklamasi periode 5 tahun, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Berdasarkan perhitungan anggaran Perusahaan, jumlah jaminan reklamasi atas daerah pengembangan (*area of interest*) yang terletak di Kabupaten Malinau selama periode 5 tahun tersebut adalah sebesar US\$289.802.

Pada tanggal 24 Juli 2013, Perusahaan telah memperoleh surat dari Dinas Pertambangan dan Energi terkait persetujuan atas anggaran rencana reklamasi tersebut.

Perusahaan telah mematuhi permintaan ini dengan menempatkan garansi bank pada CIMB Niaga sebesar US\$36.024.

Entitas Anak

Entitas Anak telah membuat laporan rencana reklamasi periode 5 tahun, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Berdasarkan perhitungan anggaran Entitas Anak, jumlah jaminan reklamasi atas daerah pengembangan (*area of interest*) selama periode 5 tahun tersebut adalah sebesar US\$437.193.

Pada tanggal 21 Oktober 2013, Entitas Anak telah memperoleh surat dari Dinas Pertambangan dan Energi terkait persetujuan atas anggaran rencana reklamasi tersebut.

Entitas Anak telah mematuhi permintaan ini dengan menempatkan garansi bank pada CIMB Niaga sebesar US\$262.784.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Kelompok Usaha telah membuat penyisihan untuk reklamasi dan penutupan tambang sebesar US\$131.612 (2012: US\$506.664).

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2003

Pada tanggal 31 Juli 2003, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2003 yang mengatur tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS
AND CONTINGENCIES (continued)

Government Regulation No. 78 Year 2010
(continued)

The Company

The Company has made a report of a 5-year reclamation plan, from year 2013 until year 2017. Based on the Company's budget calculation, reclamation guarantee of area of interest located at the Regency of Malinau for 5 years amounted to US\$289,802.

On July 24, 2013, the Company obtained letter from the Mining and Energy Services regarding the approval for the mine reclamation plan budget.

The Company fulfilled such requirement by placing a bank guarantee at CIMB Niaga amounting to US\$36,024.

Subsidiary

The Subsidiary has made a report of a 5-year reclamation plan, from year 2013 until year 2017. Based on the Subsidiary's budget calculation, reclamation guarantee of area of interest for 5 years amounted to US\$437,193.

On October 21, 2013, the Company obtained letter from the Mining and Energy Services regarding the approval for the mine reclamation plan budget.

The Subsidiary fulfilled such requirement by placing a bank guarantee at CIMB Niaga amounting to US\$262,784.

As of December 31, 2013, the Group made a provision for mine reclamation and closure amounting to US\$131,612 (2012: US\$506,664).

Government Regulation No. 45 Year 2003

On July 31, 2003, the Government of Indonesia issued Government Regulation No. 45 Year 2003 that deals with tariffs on non-tax state revenue applies to Energy and Mineral Resources Department.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

29. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 644.K/30/DJB/2013

Pada tanggal 21 Maret 2013, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 644.K/30/DJB/2013 tentang tata cara penetapan besaran biaya penyesuaian Harga Patokan Batubara ("HPB"). Biaya penyesuaian di dalam peraturan ini adalah biaya penambah atau pengurang terhadap HPB untuk menentukan harga batubara pada penjualan batubara yang nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk besarnya royalti yang harus dibayarkan kepada Pemerintah.

30. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Perusahaan sebelumnya telah menerbitkan laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 dan 1 Januari 2011/31 Desember 2010 serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 pada tanggal 17 Maret 2014 dan 12 Juni 2014. Sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana Perusahaan di Bursa Efek Indonesia, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 16 Juni 2014 dengan perubahan pada laporan keuangan konsolidasian dan Catatan 2, 13, 14, 22, 28 dan 31 atas laporan keuangan konsolidasian.

31. PERISTIWA-PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

1. Pada tanggal 2 Januari 2014, Entitas Anak mengadakan perjanjian sewa alat berat dengan PT Antang Gunung Meratus, pihak berelasi. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.
2. Pada tanggal 3 Januari 2014, Kelompok Usaha mengadakan perjanjian jual beli batubara dengan PT Hasil Bumi Kalimantan, pihak berelasi, yang setuju untuk membeli kurang lebih 100.000 ton batubara per tahun dari Kelompok Usaha.

29. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

Regulation of the Directorate General of Mineral and Coal No. 644.K/30/DJB/2013

On March 21, 2013, the Directorate General of Mineral and Coal Resources issued Regulation No. 644.K/30/DJB/2013 regarding the procedures for determining the magnitude of the adjustment cost benchmark price of coal (Harga Patokan Batubara or the "HPB"). Cost of adjustment in this regulation is an addition or deduction for the cost of HPB to determine the price of coal in coal sales that will be used as a reference to the amount of royalties to be paid to the Government.

30. REISSUANCE OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The Company previously issued the consolidated statements of financial position as of December 31, 2013, 2012 and 2011 and January 1, 2011/December 31, 2010, and the consolidated statements of comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the years ended December 31, 2013, 2012 and 2011 on March 17, 2014 and June 12, 2014. In connection with the proposed initial public offering of the equity securities of the Company on Indonesia Stock Exchange, the Company reissued its consolidated financial statements on June 16, 2014 with amendments in the consolidated financial statements and Notes 2, 13, 14, 22, 28 and 31 to the consolidated financial statements.

31. EVENTS AFTER THE REPORTING DATE

1. On January 2, 2014, the Subsidiary entered into heavy equipment rent agreement with PT Antang Gunung Meratus, a related party. This agreement will be valid until December 31, 2014.
2. On January 3, 2014, the Group entered into sales purchase of coal agreement with PT Hasil Bumi Kalimantan, a related party, whereby the latter agreed to purchase approximately 100,000 tonnes per annual of coal from the Group.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

31. PERISTIWA-PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

3. Pada tanggal 20 Februari 2014, Entitas Anak mengadakan perjanjian jasa penambangan dengan PT Multi Prima Universal dan akan berakhir pada tahun 2016.
4. Pada tanggal 8 Mei 2014, Perusahaan mengeluarkan surat penugasan terkait dengan pembentukan Komite Audit, yang terdiri dari:

Ketua	Abdullah Fawzy Siddik	Chairman
Anggota	Paul Tambunan	Member
Anggota	Felix Ismaryanto	Member

Pengangkatan Komite Audit ini berlaku efektif mulai tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan 12 Desember 2014.

5. Pada tanggal 23 Mei 2014, Perusahaan dan CIMB Niaga setuju mengubah beberapa isi fasilitas kredit, antara lain:
- Memperpanjang periode fasilitas kredit sampai tanggal 28 Februari 2015.
 - Melepaskan jaminan atas fasilitas kredit antara lain jaminan pribadi dari Tn. Athanasius Tossin Suharya, gadai saham Perusahaan dan entitas anak, aset tetap entitas anak dengan nilai penjaminan sebesar US\$8.840.117 dan jaminan Perusahaan.
 - Menjaminkan piutang dagang Perusahaan sampai dengan US\$9.375.000.
 - Menjaga kepemilikan saham Tn. Athanasius Tossin Suharya pada Perusahaan dan entitas anak, baik langsung maupun tidak langsung, paling sedikit 51%.
6. Pada tanggal 7 Juni 2014, entitas anak telah melakukan pelunasan terhadap utang bank CIMB Niaga.

31. EVENTS AFTER THE REPORTING DATE (continued)

3. On February 20, 2014 the Subsidiary entered into a mining service with PT Multi Prima Universal and will be valid until 2016.

4. As of May 8, 2014, the Company issued an assignment letter related to establishment of Audit Committee consisting of:

		Chairman
		Member
		Member

The appointment of Audit Committee will be effective starting July 1, 2014 until December 12, 2014.

5. On May 23, 2014, the Company and CIMB Niaga agree to revise several content of credit facility, among others:
- Extend the period of credit facility until February 28, 2015.
 - Released the collateral of credit facility among others personal guarantee from Mr. Athanasius Tossin Suharya, pledge of shares of the Company and subsidiary, fixed assets of subsidiary valued of US\$8,840,117 and corporate guarantee.
 - Guarantee trade receivables of the Company up to US\$9,375,000.
 - Maintain shares ownership of Tn. Athanasius Tossin Suharya in the Company and subsidiary, either direct or indirect, at least 51%.
6. On June 7, 2014, the subsidiary fully repaid the CIMB Niaga's bank loan.

The original separate financial statements as supplementary information to the consolidated financial statements are in the Indonesian language.

Informasi berikut adalah laporan keuangan tersendiri PT Mitrabara Adiperdana Tbk, entitas induk, yang merupakan informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian PT Mitrabara Adiperdana Tbk dan Entitas Anak pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 dan 1 Januari 2011/31 Desember 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011.

The following information are the separate financial statements of PT Mitrabara Adiperdana Tbk, a parent entity, which are presented as supplementary information to the consolidated financial statements of PT Mitrabara Adiperdana Tbk and Subsidiary as of December 31, 2013, 2012 and 2011 and January 1, 2011/December 31, 2010 and for the years ended December 31, 2013, 2012 and 2011.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TERSENDIRI
31 Desember 2013, 2012 dan 2011 dan
1 Januari 2011/31 Desember 2010
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
SEPARATE STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
December 31, 2013, 2012 and 2011 and
January 1, 2011/December 31, 2010
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

	31 Desember/December 31,			1 Januari 2011/ 31 Desember 2010/ January 1, 2011/ December 31, 2010	
	2013	2012	2011		
Aset					Assets
Aset Lancar					Current Assets
Kas dan bank	903.529	50.777	185.322	182.154	Cash on hand and in banks
Piutang usaha - pihak berelasi	13.318.372	5.295.855	1.553.153	663.766	Trade receivables - related party
Piutang lain-lain					Other receivables
Pihak berelasi	-	14.673	520.170	-	Related party
Pihak ketiga	33.865	57.651	9.385	1.001	Third parties
Persediaan	3.053.041	832.696	1.338.187	5.945.326	Inventories
Uang muka pemasok	218.494	2.260.926	73.982	5.870	Advances to suppliers
Biaya dibayar di muka	34.782	26.697	13.763	866	Prepayments
Total Aset Lancar	17.562.083	8.539.275	3.693.962	6.798.983	Total Current Assets
Aset Tidak Lancar					Non-current Assets
Aset eksplorasi dan evaluasi	2.988.300	2.427.187	1.226.161	1.487.339	Exploration and evaluation assets
Aset pertambangan, neto	3.143.240	3.343.363	2.424.535	-	Mine properties, net
Aset tetap, neto	2.994.808	209.573	199.391	738.747	Fixed assets, net
Aset pajak tangguhan, neto	-	83.433	93.034	99.972	Deferred tax assets, net
Investasi saham	7.191.446	-	-	-	Investment in shares of stock
Aset tidak lancar lainnya	910.606	176.716	743.949	766.515	Other non-current assets
Total Aset Tidak Lancar	17.228.400	6.240.272	4.687.070	3.092.573	Total Non-current Assets
Total Aset	34.790.483	14.779.547	8.381.032	9.891.556	Total Assets

The original separate financial statements as supplementary information to the consolidated financial statements are in the Indonesian language.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TERSENDIRI (lanjutan)
31 Desember 2013, 2012 dan 2011 dan
1 Januari 2011/31 Desember 2010
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
SEPARATE STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (continued)
December 31, 2013, 2012 and 2011 and
January 1, 2011/December 31, 2010
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

	31 Desember/December 31,			1 Januari 2011/ 31 Desember 2010/ January 1, 2011/ December 31, 2010	
	2013	2012	2011		
Liabilitas dan Ekuitas					Liabilities and Equity
Liabilitas					Liabilities
Liabilitas Jangka Pendek					Current Liabilities
Utang bank jangka pendek	5.310.663	-	-	-	Short-term bank loan
Utang usaha					Trade payables
Pihak ketiga	2.658.036	656.606	539.096	4.988.518	Third parties
Pihak berelasi	4.226.747	6.121.871	2.493.197	733.911	Related parties
Utang lain-lain					Other payables
Pihak ketiga	-	-	346	155.525	Third parties
Pihak berelasi	12.208	35.117	783.279	303.747	Related parties
Beban akrual	6.398.642	1.881.321	1.662.482	2.101.797	Accrued expenses
Utang pajak	831.017	694.950	267.763	233.990	Taxes payable
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	-	48.413	41.464	Current maturities of long-term debts
Total Liabilitas Jangka Pendek	19.437.313	9.389.865	5.794.576	8.558.952	Total Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang					Non-current Liabilities
Liabilitas pajak tangguhan, neto	444.045	-	-	-	Deferred tax liabilities, net
Utang jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	-	-	34.822	Long-term debts, net of current maturities
Liabilitas imbalan kerja	194.679	150.127	107.274	64.550	Employee benefit liabilities
Penyisihan untuk reklamasi dan penutupan tambang	16.011	81.536	54.923	45.877	Provision for mine reclamation and closure
Total Liabilitas Jangka Panjang	654.735	231.663	162.197	145.249	Total Non-current Liabilities
Total Liabilitas	20.092.048	9.621.528	5.956.773	8.704.201	Total Liabilities

The original separate financial statements as supplementary information to the consolidated financial statements are in the Indonesian language.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TERSENDIRI (lanjutan)
31 Desember 2013, 2012 dan 2011 dan
1 Januari 2011/31 Desember 2010
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
SEPARATE STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (continued)
December 31, 2013, 2012 and 2011 and
January 1, 2011/December 31, 2010
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

	31 Desember/December 31,			1 Januari 2011/ 31 Desember 2010/ January 1, 2011/ December 31, 2010	
	2013	2012	2011		
Liabilitas dan Ekuitas (lanjutan)					Liabilities and Equity (continued)
Ekuitas					Equity
Modal saham - nilai nominal					Share capital - par value
31 Desember 2013:					December 31, 2013:
Rp100 per saham					Rp100 per share
(31 Desember 2012 dan					(December 31, 2012 and
2011 dan 1 Januari 2011/ 31 Desember 2010:					2011 and January 1, 2011/ December 31, 2010:
Rp1.000.000 per saham)					Rp1,000,000 per share)
Modal dasar -					Authorized -
31 Desember 2013:					December 31, 2013:
3.900.000.000 saham					3,900,000,000 shares
(31 Desember 2012 dan					(December 31, 2012 and
2011 dan 1 Januari 2011/ 31 Desember 2010:					2011 and January 1, 2011/December 31, 2010: 2,500 shares)
2.500 saham)					
Modal ditempatkan dan disetor penuh -					Issued and fully paid -
31 Desember 2013:					December 31, 2013:
1.104.544.752 saham					1,104,544,752 shares
(31 Desember 2012 dan					(December 31, 2012 and
2011 dan 1 Januari 2011/ 31 Desember 2010:					2011 and January 1, 2011/December 31, 2010: 700 shares)
700 saham)	9.694.273	86.964	86.964	86.964	
Saldo laba - belum ditentukan penggunaannya	5.004.162	5.071.055	2.337.295	1.100.391	Retained earnings - unappropriated
Total Ekuitas	14.698.435	5.158.019	2.424.259	1.187.355	Total Equity
Total Liabilitas dan Ekuitas	34.790.483	14.779.547	8.381.032	9.891.556	Total Liabilities and Equity

The original separate financial statements as supplementary information to the consolidated financial statements are in the Indonesian language.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
TERSENDIRI
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
SEPARATE STATEMENTS OF
COMPREHENSIVE INCOME
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

	2013	2012	2011	
Penjualan neto	42.126.912	27.981.499	14.034.007	<i>Net sales</i>
Beban pokok penjualan	(36.954.646)	(21.433.261)	(10.716.915)	<i>Cost of goods sold</i>
Laba Bruto	5.172.266	6.548.238	3.317.092	Gross Profit
Beban umum dan administrasi	(1.480.148)	(2.626.153)	(1.544.364)	<i>General and administrative expenses</i>
Pendapatan operasi lain	644.562	410.467	65.718	<i>Other operating income</i>
Beban operasi lain	(114.545)	(718.102)	-	<i>Other operating expenses</i>
Laba Usaha	4.222.135	3.614.450	1.838.446	Operating Profit
Pendapatan keuangan	7.326	2.572	1.254	<i>Finance income</i>
Beban keuangan	(258.967)	(12.348)	(14.339)	<i>Finance costs</i>
Laba Sebelum Pajak	3.970.494	3.604.674	1.825.361	Profit Before Tax
Beban pajak penghasilan, neto	(1.454.494)	(870.914)	(424.996)	<i>Income tax expense, net</i>
Laba Tahun Berjalan	2.516.000	2.733.760	1.400.365	Profit for the Year
Pendapatan Komprehensif Lain	-	-	-	<i>Other Comprehensive Income</i>
Total Pendapatan Komprehensif Tahun Berjalan	2.516.000	2.733.760	1.400.365	Total Comprehensive Income for the Year

The original separate financial statements as supplementary information to the consolidated financial statements are in the Indonesian language.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TERSENDIRI
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
SEPARATE STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ <i>Issued and Fully Paid Share Capital</i>	Saldo Laba/ <i>Retained Earnings</i>	Total Ekuitas/ <i>Total Equity</i>	
Saldo 31 Desember 2011/ 31 Desember 2010	86.964	1.100.391	1.187.355	Balance, December 31, 2011/ December 31, 2010
Laba tahun berjalan	-	1.400.365	1.400.365	<i>Profit for the year</i>
Dividen tunai	-	(163.461)	(163.461)	<i>Cash dividends</i>
Saldo 31 Desember 2011	86.964	2.337.295	2.424.259	Balance, December 31, 2011
Laba tahun berjalan	-	2.733.760	2.733.760	<i>Profit for the year</i>
Saldo 31 Desember 2012	86.964	5.071.055	5.158.019	Balance, December 31, 2012
Penerbitan modal saham	7.265.916	-	7.265.916	<i>Issuance of share capital</i>
Rekapitalisasi dividen	2.341.393	(2.341.393)	-	<i>Recapitalization of dividends</i>
Laba tahun berjalan	-	2.516.000	2.516.000	<i>Profit for the year</i>
Dividen tunai	-	(241.500)	(241.500)	<i>Cash dividends</i>
Saldo 31 Desember 2013	9.694.273	5.004.162	14.698.435	Balance, December 31, 2013

The original separate financial statements as supplementary information to the consolidated financial statements are in the Indonesian language.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
LAPORAN ARUS KAS TERSENDIRI
Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
SEPARATE STATEMENT OF CASH FLOWS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

	2013	2012	2011	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	34.104.394	31.724.201	13.144.620	Cash received from customers
Pembayaran kas kepada pemasok	(29.384.588)	(22.738.585)	(7.907.180)	Cash paid to suppliers
Pembayaran untuk beban usaha	(376.352)	(1.852.185)	(1.102.383)	Payments for operating expenses
Pembayaran kepada karyawan	(737.065)	(561.815)	(475.772)	Payments to employees
Kas yang Diperoleh dari Operasi	3.606.389	6.571.616	3.659.285	Cash Generated from Operations
Pembayaran royalti	(2.906.992)	(2.261.599)	(1.107.762)	Payment of royalty
Pembayaran pajak	(838.436)	(511.364)	(358.654)	Payments of taxes
Pembayaran beban bunga	(199.534)	(3.160)	(9.768)	Payments of interest expense
Pembayaran lainnya, neto	(474.645)	(838.008)	(126.616)	Other payments, net
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(813.218)	2.957.485	2.056.485	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penambahan aset tetap	(2.874.717)	(167.901)	(58.749)	Additions to fixed assets
Akuisisi anak perusahaan	(7.191.446)	-	-	Acquisition of subsidiary
Penambahan aset eksplorasi dan evaluasi	(571.798)	(2.323.313)	(361.676)	Additions to exploration and evaluation assets
Penambahan aset pertambangan - pengupasan tanah	-	(388.770)	(252.892)	Additions to mine properties - stripping activity
Penambahan uang muka Pembebasan lahan	-	-	(1.203.757)	Additions to advances for land compensation
Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(10.637.961)	(2.879.984)	(1.877.074)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan utang bank jangka pendek	15.917.819	-	-	Proceeds from short-term bank loan
Penerbitan modal saham	7.265.916	-	-	Issuance of share capital
Pembayaran utang bank jangka pendek	(10.607.156)	-	-	Repayments of short-term bank loan
Pembayaran dividen tunai	(241.500)	(153.536)	(146.614)	Payments of cash dividends
Penerimaan utang jangka panjang	-	-	26.735	Proceeds from long-term debts
Pembayaran utang jangka panjang	-	(45.399)	(53.688)	Repayments of long-term debts
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	12.335.079	(198.935)	(173.567)	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
Dampak Neto Perubahan Nilai Tukar atas Kas dan Setara Kas	(31.149)	(13.111)	(2.676)	Net Effects of Changes in Rates on Cash and Cash Equivalents
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Bank	852.752	(134.545)	3.168	Net Increase (Decrease) in Cash on Hand and in Banks
Kas dan Bank Awal Tahun	50.777	185.322	182.154	Cash on Hand and in Banks at Beginning of Year
Kas dan Bank Akhir Tahun	903.529	50.777	185.322	Cash on Hand and in Banks at End of Year

The original separate financial statements as supplementary information to the consolidated financial statements are in the Indonesian language.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TERSENDIRI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Tersendiri Entitas Induk

PSAK No. 4 (Revisi 2009) mengatur dalam hal entitas memilih untuk menyajikan laporan keuangan tersendiri maka laporan tersebut hanya dapat disajikan sebagai informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan tersendiri adalah laporan keuangan yang disajikan oleh entitas induk yang mencatat investasi pada entitas anak, entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas berdasarkan kepemilikan ekuitas langsung bukan berdasarkan pelaporan hasil dan aset neto *investee*.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tersendiri Entitas Induk adalah sama dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk penyertaan saham pada Entitas Anak.

Penyertaan saham pada Entitas Anak dicatat pada biaya perolehan. Entitas Induk mengakui dividen dari Entitas Anak pada laporan laba rugi Entitas Induk ketika hak menerima dividen ditetapkan.

2. PENYERTAAN SAHAM

Pada tanggal 31 Desember 2013, Entitas Induk memiliki penyertaan saham sebagai berikut:

Entitas Anak/ Subsidiary	Persentase kepemilikan (%)/ Percentage of ownership (%)	Nilai tercatat 1 Januari 2013/ Carrying value January 1, 2013	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Nilai tercatat 31 Desember 2013/ Carrying value December 31, 2013
PT Baradinamika Mudasukses	99,99	-	7.191.446	-	7.191.446

Investasi tersebut di atas merupakan investasi saham pada Entitas Anak yang diakuisisi Entitas Induk dalam kuartal ke 3 tahun 2013 melalui pengalihan saham kepada Entitas Induk.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
NOTES TO THE SEPARATE
FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

1. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Basis of Presentation of the Separate Financial Statements of the Parent Entity

PSAK No. 4 (Revised 2009) regulates that when an entity selected to present the separate financial statements, such financial statements should be presented as supplementary information to the consolidated financial statements. Separate financial statements are those presented by a parent company, in which the investments in subsidiaries, associates and under common control are accounted for on the basis of the direct equity interest rather than on the basis of the reported results and net assets of the investee.

Accounting policies adopted in the preparation of the Parent Entity separate financial statements are the same as the accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements as disclosed in Note 2 to the consolidated financial statements, except for share investments in Subsidiary.

Investments in shares of stock of Subsidiary are accounted for at acquisition cost. The Parent Entity recognizes dividend from Subsidiary in the Parent Entity's profit and loss when its right to receive the dividend is established.

2. INVESTMENT IN SHARES OF STOCK

As of December 31, 2013, the Parent Entity has the following investment in shares of stock as follows:

31 Desember 2013/December 31, 2013

The addition on the above investment represents investment in shares of Subsidiary which were acquired by the Parent Entity in 3rd quarter in 2013 through transfers of shares to Parent Entity.

The original separate financial statements as supplementary information to the consolidated financial statements are in the Indonesian language.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TERSENDIRI (lanjutan)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
NOTES TO THE SEPARATE
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

3. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

3. TRANSACTIONS AND ACCOUNT BALANCES WITH RELATED PARTIES
(continued)

	Total/Total			Persentase terhadap Total Aset/ Percentage to Total Assets			
	2013	2012	2011	2013	2012	2011	
Piutang usaha							Trade receivables
<u>Pemegang saham</u>							<u>Shareholder</u>
PT Baramulti Sugih Sentosa	13.318.372	5.295.855	1.553.153	38,28	35,83	18,53	PT Baramulti Sugih Sentosa
Piutang lain-lain							Other receivables
<u>Entitas Anak</u>							<u>Subsidiary</u>
PT Baradinamika MudasukSES	-	14.673	520.170	-	0,10	6,21	PT Baradinamika MudasukSES
Total	4.226.747	6.121.871	2.493.197	21,04	63,63	41,85	Total
Utang usaha							Trade payables
<u>Pemegang saham</u>							<u>Shareholder</u>
PT Baramulti Sugih Sentosa	214.866	-	16.114	1,07	-	0,27	PT Baramulti Sugih Sentosa
<u>Entitas Anak</u>							<u>Subsidiary</u>
PT Baradinamika MudasukSES	4.011.881	6.121.871	2.477.083	19,97	63,63	41,58	PT Baradinamika MudasukSES
Total	4.226.747	6.121.871	2.493.197	21,04	63,63	41,85	Total

The original separate financial statements as supplementary information to the consolidated financial statements are in the Indonesian language.

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(dahulu PT MITRABARA ADIPERDANA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TERSENDIRI (lanjutan)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk
(formerly PT MITRABARA ADIPERDANA)
NOTES TO THE SEPARATE
FINANCIAL STATEMENTS (continued)
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(Expressed in US Dollar, Unless Otherwise Stated)

	3. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)			3. TRANSACTIONS AND ACCOUNT BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)		
	Total/Total	Total/Total	Total/Total	2013	2012	2011
	2013	2012	2011	Persentase terhadap Total Liabilitas/ Percentage to Total Liabilities		
				2013	2012	2011
Utang lain-lain						
Pemegang Saham						
PT Baramuuti Sugih Sentosa	-	-	761.193	-	-	14,12
Entitas Anak						
PT Baradinanika Sukses	-	22.357	1.490	-	0,23	0,03
Pihak berelasi lainnya						
PT Sarana Kelola Sejahtera	12.208	12.760	777	0,06	0,13	0,01
Brooklyn Enterprise Pte. Ltd.	-	-	19.819	-	-	0,33
Total	12.208	35.117	783.279	0,06	0,36	14,49

Other payables

Shareholder

PT Baramuuti Sugih Sentosa

Subsidiary

PT Baradinanika Sukses

Other related parties

PT Sarana Kelola Sejahtera

Brooklyn Enterprise Pte. Ltd.

Total



XVIII. LAPORAN PAKAR

Halaman ini sengaja dikosongkan

PROYEK BATUBARA MALINAU

**Disusun untuk:
PT. Mitrabara Adiperdana**

**LAPORAN SUMBERDAYA DAN
CADANGAN BATUBARA TERBUKA
per 31 Desember 2013**

Desember 2013

Proyek 13188B

untuk meningkatkan cadangan ini dengan pengeboran tambahan di bagian selatan.

Tabel ES.2 - Cadangan Batubara Malinau (MA) per 31 Desember 2013

Lapisan	Cadangan Terbukti (Mt)	Cadangan Potensial (Mt)	Terbukti + Potensial (Mt)
A	-	0.28	0.28
B	0.53	0.38	0.91
C1	0.90	0.09	0.98
C	5.93	0.89	6.82
D	20.74	4.74	25.49
E	3.46	0.74	4.20
F	1.97	0.97	2.94
TOTAL	33.52	8.09	4.16

Catatan:

- Cadangan dilaporkan pada sepuluh ribuan ton terdekat.
- Kolom dan baris bisa tidak bersifat aditif karena pembulatan.

Untuk memulihkan batubara tersebut total volume limbah 183 juta meter kubik bank harus disingkirkan dengan rasio kupasan rata-rata 4.4bcm/ROMT. Dalam bukaan yang dirancang total 0.6 juta ton batubara ditemukan berasal dari Sumberdaya Terduga. Batubara ini belum disertakan dalam Cadangan JORC, tapi telah disertakan dalam total volume limbah. MA dibagi menjadi tiga blok penambangan terpisah yang dikenal dengan Langap, North

ANANG FAHCRUDIN
 SWORN & AUTHORIZED
 TRANSLATOR
 SK. GUB KDKI JAL. NG. 11111111

Yarder dan South Yarder. Pemisahan ini disajikan dalam **Tabel ES.3**.

Tabel ES.3 - Cadangan Batubara menurut Blok Penambangan

Blok Penambangan	Terbukti (Mt)	Potensial (Mt)	Terbukti + Potensial (Mt)
Langgap	9.6	2.0	11.6
North Yarder	15.8	3.0	18.8
South Yarder	8.2	3.1	11.2
Total	33.5	8.1	41.6

Kualitas batubara area sumur yang saat ini ditambang lebih tinggi daripada rata-rata cadangan. Produksi saat ini, yang sebagian besar dari Lapisan D, menunjukkan nilai kalorifik 5750kcal/kg (gar). Nilai kalorifik tipikal untuk cadangan sisa disajikan dalam **Tabel ES.4**.

Tabel ES.4 - Nilai Kalorifik Rata-Rata Cadangan

	Kelembaban Total	Satuan	Insitu	Produk
Nilai Kalorifik	19.7%	kcal/kg (gar)	5485	5300

Pernyataan orang Berkompeten

Informasi dalam laporan ini yang berkaitan dengan Sumberdaya Biji didasarkn pada informasi yang dikumpulkan oleh Peter Lukic. Informasi dalam laporan ini yang berkaitan dengan

ANANG PAKCRUDIN
 SWORN & AUTHORIZED
 TRANSLATOR
 BK. GUB EDKI Jember NO. 225/.....

Cadangan Bijih didasarkan pada informasi yang dikumpulkan oleh Stephen Barber dan Peter Lukic.

Stephen Barber dan Peter Lukic adalah anggota *The Australasian Institute of Mining and Metallurgy* dan merupakan karyawan penuh ASEAMCO Pty Limited. Tn. Barber dan Tn. Lukic memiliki pengalaman yang memadai yang relevan dengan gaya mineralisasi dan jenis endapan yang dipertimbangkan dan dengan kegiatan yang mereka laksanakan sehingga memenuhi syarat sebagai Orang-Orang Berkompeten sebagaimana didefinisikan dalam Edisi 2012 dari '*Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves*'.

[tanda tangan]

Peter Lukic

BE Mining MAusIMM

[tanda tangan]

Stephen Barber

BSc Hons (Mining Geology)

MAusIMM

1 Januari 2014

Saya, **Anang Fahkcrudin**, (anangf@cbn.net.id), penerjemah Resmi dan Tersumpah berdasarkan **SK. GUB KDKI No. 2228/2001** dengan ini menyatakan bahwa dokumen di atas adalah terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia yang benar menurut pengetahuan dan keyakinan saya, dengan memperhatikan sumpah jabatan saya.

287

Jakarta, 3 April 2014
ANANG FAHKCRUDIN
SWORN & AUTHORIZED
TRANSLATOR
SK. GUB KDKI No. 2228/2001



Halaman ini sengaja dikosongkan



XIX. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub adalah merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Perusahaan No. 41, tanggal 20 Desember 2013, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan dalam Prospektus merupakan Anggaran Dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai Surat Keputusan No. AHU-67983.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0124032.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013.

Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 serta UUP.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan terbatas ini bernama PT Mitrabara Adiperdana Tbk (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan"), dan berkedudukan di Jakarta Pusat.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau kantor perwakilan baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi Perseroan (selanjutnya disebut sebagai Direksi) dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan (selanjutnya disebut "Dewan Komisaris")

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk waktu yang tidak terbatas lamanya, dan dimulai sebagai badan hukum perseroan terbatas sejak tanggal 28-10-1992 (dua puluh delapan Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh dua).

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertambangan, industri, perdagangan dan perindustrian batubara.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - A. Kegiatan Usaha Utama:
 - a. menjalankan dan melakukan usaha dalam sektor pertambangan sebagaimana diijinkan oleh pemerintah, termasuk pengeringan batubara;
 - b. menjalankan dan melakukan usaha dalam sektor industri;
 - c. menjalankan dan melakukan usaha dalam sektor perdagangan, termasuk perdagangan dalam negeri, interinsulair, ekspor dan impor, perdagangan besar, pemasok dan distributor atas jenis barang apapun;
 - d. menjalankan dan melakukan usaha dalam sektor konstruksi.
 - B. Kegiatan Usaha Penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan adalah sarana penunjang kegiatan usaha pertambangan dan konsultasi bidang pertambangan;



MODAL Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp390.000.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh miliar Rupiah), yang terbagi atas 3.900.000.000 (tiga miliar sembilan ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 1.104.544.752 (satu miliar seratus empat juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh dua) saham, dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 110.454.475.200,00 (seratus sepuluh miliar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus Rupiah) oleh para pemegang saham yang rinciannya disebutkan pada bagian akhir akta ini.
3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dan disetor tersebut di atas, atau seluruhnya sebesar Rp 110.454.475.200,00 (seratus sepuluh miliar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus Rupiah) telah disetor oleh para pemegang saham Perseroan dan merupakan setoran lama, sebagaimana terakhir dimuat dalam akta Nomor: 15 tanggal 27-09-2013 (dua puluh tujuh September dua ribu tiga belas) yang dibuat di hadapan Dirhamdan, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**MenkumHam**”) dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.10-44870 tanggal 29-10-2013 (dua puluh sembilan Oktober dua ribu tiga belas).
4. Saham dalam portepel dapat dikeluarkan oleh Direksi sesuai dengan keperluan modal Perseroan, pada saat dan dengan cara, dengan nilai dan ketentuan yang ditentukan dalam rapat Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut sebagai “**RUPS**”), dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) Tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut “**UUPT**”) dan hukum dan peraturan lain- yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk hukum dan peraturan di bidang Pasar Modal, dan peraturan dari Bursa Efek dimana saham Perseroan akan dicatatkan.
5. Seluruh saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan harus dibayarkan dengan penuh. Pembayaran saham yang dikeluarkan dari portepel dalam bentuk selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. barang yang akan dijadikan setoran modal wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyeteroran tersebut;
 - b. barang yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau penggantinya (selanjutnya disebut sebagai OJK”) dan barang tersebut bebas dari penjaminan dalam bentuk apapun;
 - c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar ini;
 - d. Dalam hal barang yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham suatu perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - e. Dalam hal penyeteroran tersebut berdasar dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut harus sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
6. Apabila saham dalam portepel akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas, maka:
 - a. Pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari RUPS, antara lain dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar, ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk hukum dan peraturan Pasar Modal di Negara Republik Indonesia.
 - b. Setiap pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan (selanjutnya disebut sebagai “**Daftar Pemegang Saham**”) pada tanggal yang ditentukan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan hukum dan peraturan di bidang Pasar Modal di Negara Republik Indonesia, memiliki Hak Membeli Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut sebagai “**HMETD**”) dan pemegang saham tersebut akan memperoleh HMETD dalam jumlah sebanding



- dengan jumlah saham yang terdaftar atas nama pemegang saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham dengan membayar dengan uang harga saham yang akan dikeluarkan dalam waktu yang ditentukan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS yang menyetujui pengeluaran saham tersebut.
- c. HMETD dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Pasar Modal yang terkait.
 - d. Apabila dalam waktu yang ditentukan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS, para pemegang saham atau pemegang HMETD tidak melaksanakan HMETD mereka untuk memperoleh saham yang ditawarkan dalam jumlah sebanding dengan jumlah saham masing-masing dengan membayar penuh harga saham kepada Perseroan, maka Direksi memiliki kewenangan untuk mengalokasikan saham tersebut kepada pemegang saham atau pemegang HMETD yang telah memesan saham-saham tambahan melebihi proporsi HMETD, dengan ketentuan apabila jumlah efek bersifat ekuitas yang telah dipesan melebihi jumlah efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, maka efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan dengan jumlah sebanding kepada pemegang saham atau pemegang HMETD yang bersedia untuk membeli sisa saham, dengan memperhatikan hukum dan peraturan Pasar Modal yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
 - e. Apabila setelah alokasi, terdapat sisa saham yang belum diambil bagian, Direksi dapat menawarkan saham yang tersisa yang belum diambil bagian kepada pihak lain yang telah menyatakan keinginannya untuk membeli saham yang tersisa tersebut, dengan ketentuan dan harga serta syarat-syarat yang sama yang diatur dalam RUPS yang menyetujui pengeluaran saham tersebut, antara lain dengan memperhatikan ketentuan Anggaran dasar dan hukum dan peraturan Pasar Modal yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
7. Ketentuan Pasal 4 ayat 6 berlaku secara *mutatis mutandis* dalam hal Perseroan mengeluarkan efek bersifat ekuitas, antara lain dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar ini dan hukum dan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
 8. Sehubungan dengan pengeluaran saham dalam portepel kepada pemegang obligasi konversi, waran dan/atau efek lainnya, Direksi berwenang untuk mengeluarkan saham tersebut tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham yang ada pada saat itu, antara lain dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini dan hukum dan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Direksi juga berwenang untuk mengeluarkan efek bersifat ekuitas dan/atau efek konversi lainnya tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham yang ada, termasuk dengan cara penempatan terbatas (*private placement*) atau penawaran publik, dengan ketentuan pengeluaran efek bersifat ekuitas dan/atau efek lain sejenisnya telah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS yang diadakan dengan kuorum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini dan dengan memperhatikan hukum dan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
9. Pengeluaran saham dalam portepel kepada pemegang efek yang dapat dikonversi menjadi saham atau efek yang memiliki hak untuk memperoleh saham dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan RUPS yang menyetujui pengeluaran efek tersebut.
 10. Penambahan modal disetor efektif setelah pembayaran dilakukan, dan saham yang ditempatkan akan mempunyai hak yang sama dengan saham yang memiliki klasifikasi yang sama yang telah dikeluarkan oleh Perseroan tanpa mengenyampingkan kewajiban Perseroan untuk memberitahukan kepada Menkumham.
 11. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. persetujuan RUPS telah diperoleh untuk penambahan modal dasar yang dilaksanakan dengan kuorum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini;
 - b. Persetujuan Menkumham telah diperoleh;
 - c. Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menkumham sebagaimana tersebut dalam ayat 12 huruf b Pasal ini;
 - d. Dalam hal penambahan modal ditempatkan dan disetor sebagaimana tersebut dalam ayat 12 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus merubah kembali Anggaran Dasar ini



- sehingga modal ditempatkan disetor tidak kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 12 huruf c terlampaui;
- e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 huruf a Pasal ini termasuk persetujuan untuk merubah Anggaran dasar sebagaimana disebut dalam ayat 12 huruf d Pasal ini.
12. Perubahan Anggaran Dasar mengenai penambahan modal dasar menjadi efektif setelah penyetoran modal tersebut yang mengakibatkan modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh) persen dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk memperoleh persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini dari Menkumham atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
13. Penerbitan efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal penerbitan saham dilakukan:
- kepada karyawan Perseroan;
 - kepada pemegang obligasi atau pemegang efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS yang dilaksanakan dengan kuorum sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini;
 - diselenggarakan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS yang diadakan dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Anggaran Dasar; dan/atau
 - diselenggarakan sesuai dengan hukum dan peraturan Pasar Modal yang memperbolehkan peningkatan modal tanpa HMETD.

SAHAM DAN SURAT SAHAM **Pasal 5**

- Semua saham yang diterbitkan oleh Perseroan adalah saham terdaftar atas nama sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham.
- Perseroan dapat menerbitkan saham dengan atau tanpa nilai nominal.
- Penerbitan saham tanpa nilai nominal harus dilakukan berdasarkan peraturan di bidang Pasar Modal.
- Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan usaha sebagai pemilik saham. Jika dikarenakan sebab apapun satu saham dimiliki oleh lebih dari satu orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya wakil ini yang berhak untuk menjalankan hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
- Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
- Jika saham tidak termasuk di dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham dalam bentuk Surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
- Dalam hal surat saham diterbitkan, setiap saham harus memiliki satu surat saham.
- Surat Kolektif Saham dapat diterbitkan sebagai bukti kepemilikan oleh seorang pemegang saham atas 2 (dua) atau lebih saham.
- Setiap surat saham sekurang-kurangnya harus mencantumkan:
 - Nama dan alamat pemegang saham;
 - Nomor seri surat saham;
 - Nilai nominal saham; dan
 - Tanggal penerbitan surat saham.
- Setiap surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus mencantumkan:
 - Nama dan alamat pemegang saham;
 - Nomor seri surat kolektif saham;
 - Nomor saham dan jumlah saham yang diwakilkan;
 - Nilai nominal setiap saham; dan
 - Tanggal penerbitan surat kolektif saham.
- Jika surat saham dan/atau surat kolektif saham akan dicetak, maka harus dilakukan berdasarkan hukum dan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal di Negara Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan



- Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak secara langsung pada surat saham atau surat kolektif saham.
12. Dalam hal saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian, Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau kepada Bank Kustodian yang wajib ditandatangani oleh Direktur Utama dan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada konfirmasi tertulis.
 13. Konfirmasi tertulis yang diterbitkan oleh Perseroan sehubungan dengan saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian sekurang-kurangnya harus mencantumkan:
 - a. nama dan alamat Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian terkait yang melaksanakan Penitipan Kolektif;
 - b. tanggal penerbitan konfirmasi tertulis;
 - c. jumlah saham yang termasuk dalam konfirmasi tertulis;
 - d. total jumlah nominal saham yang termasuk dalam konfirmasi tertulis;
 - e. ketentuan yang menyatakan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kustodian dengan klasifikasi yang saham adalah setara dengan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lainnya; dan
 - f. syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan pada konfirmasi tertulis.
 14. Jika terdapat pecahan pada nilai nominal saham, pemilik pecahan nilai nominal saham tidak berhak atas hak suara, kecuali pemilik pecahan nilai nominal saham bersama dengan pemilik pecahan nilai nominal saham yang lain memegang nilai nominal yang sama dengan nilai nominal 1 (satu) saham pada kelas saham tersebut dan pemilik pecahan nilai nominal saham tersebut telah menunjuk satu diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka, dan hanya wakil ini yang berhak untuk menjalankan hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
 15. Semua pemegang saham wajib mematuhi Anggaran Dasar ini, semua keputusan yang secara sah diadopsi dalam RUPS dan hukum serta peraturan yang berlaku.
 16. Saham Perseroan yang terdaftar pada Bursa Efek di Republik Indonesia tunduk kepada hukum dan peraturan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal, Bursa Efek, dan Undang-undang Perseroan Terbatas.
 17. Semua saham yang diterbitkan oleh Perseroan dapat dijamin berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan terhadap saham, hukum dan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal dan Undang-undang Perseroan Terbatas.
 18. Direksi berkewajiban untuk memelihara Daftar Pemegang Saham yang mencatat nomor seri saham, jumlah saham yang dimiliki, nama dan alamat pemegang saham dan informasi lain yang dianggap perlu.

SURAT SAHAM PENGGANTI

Pasal 6

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan selama sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran surat saham pengganti.



4. Setelah penerbitan surat saham pengganti, surat saham asli yang hilang menjadi tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Terhadap pengeluaran surat saham pengganti yang hilang, yang terdaftar dalam Bursa Efek di Republik Indonesia, Perseroan wajib mematuhi hukum dan peraturan dalam bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia dimana saham Perseroan tercatat dan wajib diumumkan di Bursa Efek dimana saham tercatat berdasarkan peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia dimana saham Perseroan didaftarkan.
7. Ketentuan pada ayat 1 sampai dengan ayat 6 Pasal ini juga berlaku *mutatis mutandis* untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 7

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan secara tertulis oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak permohonan pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham/ surat kolektif saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta pencatatan dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening Efek yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Panggilan RUPS.



12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif di Lembaga Penyimpanan sehingga Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian lebih jauh harus menmbagikan dividen, saham bonus atau pemilikan lain kepada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek yang terdaftar sebagai pemegang rekening efek di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang akan dibagikan lebih lanjut kepada pemegang rekening efek di Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 8

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Semua pemindahan hak atas saham harus berdasarkan dokumen pemindahan hak atas saham yang ditandatangani oleh atau atas nama yang memindahkan dan yang menerima pemindahan saham tersebut.
3. Dokumen pemindahan hak atas saham sebagaimana dimaksud ayat 2 harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan dan/atau diterima oleh Direksi dan asli atau salinannya harus disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang diperjualbelikan dalam Bursa Efek di Indonesia harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal di Indonesia termasuk peraturan Bursa Efek tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
5. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
6. Semua pemindahan hak atas saham diizinkan hanya jika semua ketentuan pada Anggaran Dasar ini telah terpenuhi.
7. Setiap pemindahan hak atas saham wajib dicatat di dalam Daftar Pemegang Saham. Pencatatan tersebut harus ditandatangani oleh satu anggota Direksi atau kuasanya yang sah atau Biro Administrasi Efek yang Ditunjuk.



8. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi, atau satu persyaratan yang ditentukan dalam pemindahan hak atas saham tidak terpenuhi.
9. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan ketentuan bahwa terkait dengan saham Perseroan yang terdaftar di Bursa Efek di Indonesia Direksi wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
10. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk di daftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan Pasar Modal di Indonesia.
11. Semua pembatasan, restriksi, dan ketentuan Anggaran Dasar ini, yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham, juga *mutatis mutandis* berlaku untuk pemindahan hak berdasarkan ayat 10 Pasal ini.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 9

1. RUPS adalah:
 - a. RUPS Tahunan; atau
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
2. RUPS Tahunan harus dilaksanakan paling lambat 6 bulan sejak berakhirnya tahun buku Perseroan.
3. Dalam RUPS tahunan:
 - a. Direksi harus menyampaikan laporan tahunan, termasuk laporan keuangan, yang telah diperiksa oleh Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan dari RUPS, sesuai dengan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT dan peraturan perundang-undangan Pasar Modal Indonesia;
 - b. Direksi harus menyampaikan usulan penggunaan keuntungan bersih Perseroan, apabila Perseroan memiliki saldo laba positif;
 - c. Direksi harus mengajukan usulan akuntan publik yang terdaftar di OJK kepada RUPS sebagai auditor Perseroan untuk ditunjuk oleh RUPS;
 - d. Apabila diperlukan, penunjukkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
 - e. Direksi dapat mengajukan hal-hal lain untuk kepentingan Perseroan dengan ketentuan bahwa hal tersebut telah diajukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti pelepasan dan pembebasan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku sebelumnya, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk mendiskusikan dan memutuskan suatu agenda dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan-peraturan serta Anggaran Dasar ini.
6. Berita acara atas hal-hal yang didiskusikan dan diputuskan dalam RUPS harus dipersiapkan oleh notaris. Berita acara rapat yang dipersiapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan ini berlaku sebagai bukti yang kuat untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang didiskusikan dalam rapat.



7. Usulan dari pemegang saham harus dimasukkan dalam agenda RUPS, apabila:
 - a. Usulan tersebut diajukan kepada Direksi oleh satu atau lebih pemegang yang memiliki saham paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) dari total saham yang ditempatkan di Perseroan dengan hak suara yang sah;
 - b. Usulan tersebut telah disampaikan setidaknya paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum disampaikannya pemanggilan RUPS.
8. Setiap pemegang saham yang namanya terdaftar di dalam Daftar Pemegang Saham dalam waktu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS berhak untuk hadir pada saat RUPS

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

Pasal 10

1. RUPS wajib diadakan di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya; atau
 - c. tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.RUPS sebagaimana disebutkan dalam huruf a, b, dan c dari Pasal ini wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia.
2. Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berwenang untuk menerbitkan pemanggilan harus mengumumkan kepada para pemegang saham bahwa pemanggilan RUPS akan dilakukan dengan memasang pengumuman di paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian Indonesia yang diedarkan secara nasional, satu berbahasa Indonesia dan yang lain berbahasa Inggris.
3. Pemanggilan RUPS harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, dengan cara memasang iklan paling sedikit di 2 (dua) surat kabar harian Indonesia yang diedarkan secara nasional, satu berbahasa Indonesia dan yang lain berbahasa Inggris.
4. Pemanggilan RUPS wajib mencantumkan hari, tanggal, waktu dan mata acara rapat dan wajib disertakan dengan pemberitahuan bahwa materi yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan dari hari pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS diadakan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasal Modal.
5. Apabila pada RUPS pertama, kuorum tidak tercapai dan oleh karenanya perlu diselenggarakan RUPS kedua, maka pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS kedua, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, dan harus mencantumkan informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
6. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama.
7. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab-sebab yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
9. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab-sebab yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang pemegang saham yang hadir dalam RUPS dan yang ditunjuk oleh dan dari antara para pemegang saham yang hadir dalam RUPS.
10. Dalam hal Komisaris Utama, mempunyai benturan kepentingan atas hal yang diputuskan dalam RUPS, maka rapat harus dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan, yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang diputuskan dalam RUPS, maka rapat harus dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang diputuskan dalam RUPS, maka RUPS harus dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan maka rapat harus dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.



KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS

Pasal 11

1. Setiap usulan untuk merubah Anggaran Dasar yang membutuhkan persetujuan dari Menkumham harus disetujui oleh RUPS sesuai dengan ketentuan berikut:
 - a. RUPS dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang diterbitkan oleh Perseroan, dan disetujui oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang diterbitkan oleh Perseroan, dan disetujui oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.
 - c. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pengumuman, dan waktu penyelenggaraan RUPS akan ditetapkan oleh OJK.
2. Setiap usulan untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan hutang kekayaan Perseroan yang melebihi dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, dalam -satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, atau setiap usulan untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu pendirian Perseroan, dan pembubaran Perseroan harus disetujui oleh RUPS sesuai dengan ketentuan berikut:
 - a. RUPS dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang diterbitkan oleh Perseroan, dan disetujui oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang diterbitkan oleh Perseroan, dan disetujui oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.
 - c. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pengumuman, dan waktu penyelenggaraan RUPS akan ditetapkan oleh OJK.
3. Transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 2 Anggaran Dasar ini, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan berikut:
 - a. Pemegang Saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah menyetujui keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan (selanjutnya disebut sebagai "**Pemegang Saham Independen**");
 - b. RUPS harus dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang memiliki saham mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen tanpa mengurangi ketentuan ayat 1 Anggaran Dasar ini, dan keputusan tersebut harus disetujui oleh pemegang saham yang memiliki saham yang menyetujui Pemegang Saham Independen mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diselenggarakan dengan ketentuan bahwa RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang memiliki saham mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen (tanpa mengurangi ketentuan ayat 1 Anggaran Dasar ini) dan keputusan tersebut harus disetujui oleh pemegang saham yang memiliki saham yang menyetujui Pemegang Saham Independen mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah



- yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
- d. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pengumuman, dan waktu penyelenggaraan RUPS akan ditetapkan oleh OJK.
4. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan ketentuan keputusan RUPS untuk usulan agenda lainnya selain sebagaimana diatur dalam ayat 1, 2, dan 3 Pasal 11 akan dilakukan dengan ketentuan berikut:
 - a. RUPS dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang diterbitkan oleh Perseroan, dan disetujui oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang diterbitkan oleh Perseroan, dan disetujui oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.
 - c. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pengumuman, dan waktu penyelenggaraan RUPS akan ditetapkan oleh OJK.
 5. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lainnya atau pihak ketiga dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan untuk pembuktian perdata.
 6. Pihak yang hadir dalam RUPS harus membuktikan kewenangan mereka untuk hadir dalam RUPS sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi atau Dewan Komisaris dalam pemanggilan RUPS dan, dalam hal saham-saham yang dicatatkan di Bursa Efek di Indonesia, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangandi Pasal Modal Indonesia.
 7. Pimpinan RUPS berhak untuk meminta surat kuasa yang digunakan untuk mewakili pemegang saham ditunjukkan kepadanya pada saat penyelenggaraan RUPS.
 8. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya (atau wakil yang ditunjuk secara sah) untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 9. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa dalam RUPS, walaupun demikian, suara yang dikeluarkan tidak dapat diperhitungkan dalam pemungutan suara tersebut.
 10. Pemungutan suara dalam RUPS diberikan melalui cara yang ditentukan pimpinan RUPS.
 11. Seluruh keputusan dalam RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal suatu keputusan tidak tercapai berdasarkan musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
 12. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan -suara.

DIREKSI

Pasal 12

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi, terdiri dari 4 (empat) Direktur, yang harus meliputi susunan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) Direktur Utama;
 - b. 1 (satu) Wakil Direktur Utama;
 - c. 1 (satu) Direktur; dan
 - d. 1 (satu) Direktur tidak terafiliasi.
2. Warga negara Indonesia atau warga negara asing yang memenuhi segala persyaratan yang tercantum dalam, atau sebagaimana dimaksud dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dapat dipilih untuk penunjukkan sebagai anggota Direksi.



3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sejak tanggal RUPS yang mengangkat mereka dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan ketiga yang diselenggarakan setelah pengangkatan tersebut, tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikan setiap waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kuorum RUPS untuk persyaratan kehadiran dan pengambilan suara untuk mengambil keputusan tentang pengangkatan atau pemberhentian anggota Direksi akan mengikuti kuorum dan persyaratan pengambilan suara yang ditentukan dalam Pasal 11 ayat 4 dari Anggaran Dasar ini. Anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali melalui keputusan RUPS.
4. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi masa jabatan dari anggota Direksi yang diberhentikan sesuai dengan ayat 3 Pasal ini atau untuk mengisi suatu lowongan, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dari Anggaran Dasar ini.
5. Masa jabatan Direktur yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan sesuai dengan ayat 3 Pasal ini adalah untuk sisa masa jabatan dari posisi yang digantikan tersebut atau untuk mengisi suatu lowongan adalah berupa sisa masa jabatan dari anggota Direksi lainnya yang masih menjabat sebagai Direktur, kecuali RUPS menentukan lain.
6. Dalam hal karena alasan apapun, jabatan seorang anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak lowongan itu, RUPS harus diadakan untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.
7. Apabila karena alasan apapun seluruh posisi Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak lowongan terakhir, RUPS harus diselenggarakan untuk mengangkat Direktur yang baru dan Perseroan akan diurus sementara oleh Dewan Komisaris.
8. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan tentang maksudnya untuk mengundurkan diri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri yang diajukan olehnya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari dari penerimaan pemberitahuan tertulis tersebut. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi efektif tanpa persyaratan untuk memperoleh persetujuan RUPS, dengan ketentuan bahwa apabila pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 4 (empat) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah disetujui oleh RUPS dan anggota Direksi yang baru telah diangkat sehingga persyaratan minimal jumlah anggota Direksi terpenuhi. Pertanggungjawaban dapat dimintakan terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal pengunduran diri yang bersangkutan.
9. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila :
 - a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan;
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Diberhentikan karena keputusan RUPS;
 - e. Mengundurkan diri dengan memperhatikan ayat 8 dari Pasal ini; atau
 - f. Masa jabatannya habis.
10. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila anggota Direksi yang bersangkutan bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi bahwa mereka menyebabkan Perseroan menderita kerugian atau indikasi mengenai kegagalan dalam melaksanakan tanggung jawab mereka atau apabila didasarkan atas alasan yang mendesak dari Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara untuk Rapat Dewan Komisaris;
 - b. Pemberhentian sementara tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan termasuk alasan untuk keputusan tersebut, dengan salinan yang disediakan untuk Direksi;
 - c. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dalam ayat ini disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemberhentian sementara tersebut ditetapkan;



- d. Anggota Direksi yang diberhentikan tidak berwenang untuk melakukan pengurusan Perseroan atau untuk mewakili Perseroan di dalam atau di luar pengadilan;
 - e. RUPS harus dilaksanakan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal dimana Direktur bersangkutan diberhentikan sementara untuk mengambil keputusan mengenai pembatalan atau persetujuan pemberhentian sementara tersebut;
 - f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf e dari ayat ini, anggota Direksi bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri; dan
 - g. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf e dari ayat ini tidak dapat mengambil keputusan atau telah lewat jangka waktu RUPS sebagaimana dimaksud di atas, RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi tersebut menjadi batal.
11. Direksi berhak untuk memperoleh remunerasi yang wajar dan diberikan penggantian tunjangan yang wajar. Remunerasi yang dibayarkan oleh Direksi akan ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan kuorum yang diatur dalam Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar ini.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 13

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk tindakan-tindakan berikut harus disetujui oleh Rapat Direksi yang dihadiri paling sedikit 4/5 (empat per lima) atau 80% (delapan puluh persen) dari jumlah anggota Direksi dan keputusan Rapat Direksi harus disetujui oleh paling sedikit 4/5 (empat per lima) atau 80% (delapan puluh persen) dari jumlah anggota Direksi:
 - (i). setiap usulan untuk merubah atau mengamandemen Anggaran Dasar, termasuk perubahan dalam hak-hak atau komposisi Direksi atau Komisaris dari Perseroan atau dari Anak Perusahaan, termasuk perubahan status Perseroan atau Anak Perusahaan (perusahaan terdaftar menjadi tidak terdaftar) dan perubahan nama Perseroan atau Anak Perusahaan;
 - (ii). setiap usulan untuk penawaran umum efek Perseroan atau Anak Perusahaan atau pendaftaran atau pencabutan efek Perseroan atau Anak Perusahaan dari bursa efek mana pun;
 - (iii). transaksi-transaksi yang dianggap sebagai transaksi benturan kepentingan berdasarkan peraturan pasar modal Indonesia;
 - (iv). usulan setiap dividen akhir atau distribusi keuntungan atau modal lainnya dari Perseroan atau Anak Perusahaan;
 - (v). pengikatan atau amandemen oleh Perseroan atau Anak Perusahaan perjanjian atau transaksi atau pengaturan dengan pihak afiliasi;
 - (vi). adopsi atau persetujuan atau pembuatan program tahunan dan anggaran tahunan Perseroan dari waktu ke waktu sebagaimana disetujui oleh Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar ini ("Anggaran"), rencana usaha, rencana strategis atau proyeksi keuangan Perseroan atau Anak Perusahaan dan setiap amandemen atau variasi tersebut;
 - (vii). pengeluaran modal oleh Perseroan atau Anak Perusahaan yang berhubungan dengan suatu item atau kategori yang tidak termasuk dalam Anggaran untuk nilai tunggal atau jumlah keseluruhan sebesar US\$1,000,000.00 (satu juta Dolar Amerika Serikat), atau jumlah setara dengan mata uang lain dalam satu tahun;
 - (viii). setiap penjualan, pelepasan (termasuk sewa guna usaha atau lisensi dari bisnis atau aset tersebut kepada pihak lain) atau akuisisi setiap aset yang melebihi dari jumlah keseluruhan sebesar US\$1,000,000.00 (satu juta Dolar Amerika Serikat) atau jumlah yang setara dalam mata uang lain, dalam satu tahun, kecuali secara khusus diatur dalam Anggaran;
 - (ix). setiap uang muka atau pinjaman uang yang dibuat atau pemberian kredit (selain kredit perdagangan dan uang muka sampai dengan US\$3,000,000.00 (tiga juta Dolar Amerika Serikat) atau jumlah yang setara dengan mata uang lain yang diberikan kepada kontraktor tambang yang dijamin dengan bank garansi atau jaminan pelaksanaan) oleh



Perseroan atau Anak Perusahaan melebihi jumlah agregat sebesar US\$1,000,000.00 (satu juta Dolar Amerika Serikat) atau jumlah yang setara dalam mata uang lain, dalam suatu tahun;

- (x). hal-hal lain terkait dengan hukum dan peraturan negara Republik Indonesia yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Bursa Efek di Republik Indonesia yang memerlukan persetujuan kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari suara dalam RUPS Perseroan atau Anak Perusahaan
- (xi). pembelian atau akuisisi saham atau surat utang dalam -perusahaan lain;
- (xii). keputusan strategis yang menyebabkan perubahan material dalam cara dan lingkup dimana Perseroan atau Anak Perusahaan menjalankan usaha, termasuk namun tidak terbatas pada (a) mengadakan usaha patungan yang penting atau kemitraan yang penting; (b) penentuan parameter kualitas tahunan atas produksi batubara untuk Perseroan dan Anak Perusahaan; (c) keputusan strategis terkait dengan kontrak penjualan batubara yang ditandatangani oleh Perseroan atau Anak Perusahaan dengan harga di bawah biaya produksi Perseroan atau Anak Perusahaan; (d) keputusan strategis penjualan batubara oleh Perseroan dan Anak Perusahaan untuk jangka waktu minimal 3 (tiga) tahun; dan (e) keputusan strategis untuk mendapatkan efisiensi operasional karena adanya peningkatan atas royalti atau perpajakan di bidang pertambangan batubara.
- (xiii). usulan pemberhentian, penggantian atau penunjukan auditor Perseroan atau Anak Perusahaan atau perubahan tahun buku Perseroan atau Anak Perusahaan;
- (xiv). pengalihan kepemilikan tanah di luar Anggaran dari Perseroan atau Anak Perusahaan, untuk menghindari keraguan, pengalihan yang dimaksud tidak mencakup kompensasi lahan sebagai bagian dari operasi pertambangan Perseroan;
- (xv). pembukaan atau penutupan atau perubahan, rekening bank Perseroan atau Anak Perusahaan, termasuk penunjukan dan pemberhentian penandatanganan yang berwenang untuk rekening tersebut;
- (xvi). memulai, pelaksanaan, penyelesaian atau tidak lagi meneruskan tuntutan pengadilan, litigasi, arbitrase atau proses lainnya yang melibatkan Perseroan atau Anak Perusahaan yang melebihi US\$ 1,000,000.00 (satu juta Dolar Amerika Serikat) atau jumlah yang setara dalam mata uang lainnya;
- (xvii). tindakan terkait dengan hal ketenagakerjaan dari personil manajemen senior dan karyawan penting sebagaimana ditentukan oleh Rapat Direksi untuk mengadakan kontrak kerja, ketentuan kontrak kerja, program opsi saham karyawan, pengangkatan, pemberhentian atau penghentian personil manajemen senior dan karyawan penting tersebut;
- (xviii). setiap perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Perseroan atau Anak Perusahaan, kecuali perubahan yang bersifat wajib untuk mematuhi PSAK Indonesia atau Bursa Efek;
- (xix). pembuatan atau amandemen skema pensiun Perseroan atau Anak Perusahaan atau partisipasi oleh Perseroan atau Anak Perusahaan dalam skema pensiun lain atau pengurangan tingkat kontribusi yang diberikan oleh Perseroan atau Anak Perusahaan terhadap skema selain skema pensiun seperti yang dipersyaratkan oleh hukum Indonesia;
- (xx). pengikatan atau perubahan atau pemutusan kontrak dimana pertimbangan nilai per kontrak melebihi US\$2,000,000.00 (dua juta Dolar Amerika Serikat) atau jumlah yang setara dalam mata uang lainnya (termasuk berdasarkan setiap hak pembaruan) kecuali untuk kontrak-kontrak yang telah dimasukkan dalam Anggaran yang telah disetujui, dan kontrak penjualan batubara ;
- (xxi). perubahan volume produksi sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih di atas atau di bawah dari tahun anggaran sebelumnya (selain sebagaimana yang telah disetujui dalam program dan Anggaran), kecuali dalam hal keadaan kahar; dan
- (xxii). persetujuan atau perubahan atau pengakhiran perjanjian kerja dengan manajemen senior dan karyawan penting, buku pedoman kerja atau kebijakan ketenagakerjaan yang bersifat non-keuangan oleh Perseroan atau Anak Perusahaan; perubahan signifikan terhadap kebijakan kepegawaian yang memiliki kaitan dengan risiko reputasi Perseroan atau Anak Perusahaan;



2. Untuk dapat melaksanakan transaksi tertentu yang memiliki benturan kepentingan ekonomi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi akan memerlukan persetujuan dari RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 3 dari Anggaran Dasar ini dan sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan Pasar Modal.
3. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) Direktur lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
4. Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) anggota Direksi yang menjabat, maka anggota Direksi yang menjabat tersebut berwenang mewakili Direksi.
5. Dalam hal terdapat benturan kepentingan antara Perseroan dan salah satu anggota Direksi, Perseroan harus diwakili oleh Direksi lainnya yang ditunjuk berdasarkan Rapat Direksi, dan dalam hal terdapat benturan kepentingan antara Perseroan dan seluruh anggota Direksi, Perseroan harus diwakili oleh salah satu anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan rapat Dewan Komisaris, dengan memperhatikan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku.
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

RAPAT DIREKSI **Pasal 14**

1. Direksi mengadakan rapat paling sedikit satu kali dalam satu bulan, atau lebih dari satu kali apabila dimohonkan secara tertulis oleh satu atau lebih anggota Direksi dalam rangka memastikan pengelolaan Perseroan yang tepat. Rapat Direksi dapat dilakukan dengan rapat secara langsung, media telekonferensi, video konferensi atau siaran langsung dalam bentuk lain yang memungkinkan para peserta dapat mendengar satu sama lain dan berpartisipasi di dalam rapat dan dalam kaitannya dengan rapat tersebut semua peserta tersebut dianggap telah hadir untuk menentukan apakah kuorum kehadiran telah tercapai dan hasil dari setiap pemilihan atau keputusan.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Direktur Utama atau salah satu anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, jam dan tempat dan agenda Rapat Direksi.
4. Kecuali:
 - a. dikesampingkan secara tertulis oleh masing-masing anggota Direksi; atau
 - b. terdapat keadaan darurat yang membutuhkan rapat Direksi (dalam hal ini pemberitahuan tertulis harus sudah diberikan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja sebelumnya),tidak kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Rapat Direksi, pemberitahuan tertulis harus diberikan kepada Direktur untuk setiap Rapat Direksi, pemberitahuan tersebut harus disertai dengan agenda yang menetapkan bisnis yang akan ditransaksikan pada rapat dalam hal tidak terdapat perjanjian tertulis dari seluruh anggota Direksi, keputusan tersebut harus terbatas pada hal-hal yang sudah ditetapkan dalam agenda rapat. Selain itu, catatan rinci dan bahan terkait yang meliputi agenda rapat harus didarkan ke seluruh anggota Direksi setidaknya 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan tersebut atau, dalam hal rapat darurat, catatan rinci tersebut setidaknya didarkan dalam waktu 2 (dua) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan. Pemberitahuan rapat harus disampaikan dengan surat tercatat atau secara langsung dengan tanda terima yang cukup.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili dan mengenyampingkan haknya untuk menerima pemberitahuan Rapat Direksi terlebih dahulu, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.



7. Seorang anggota Direksi hanya dapat diwakili dalam Rapat Direksi oleh anggota Direksi lainnya atau pihak lainnya yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa tertulis. Penunjukan kuasa tersebut efektif sejak pemberitahuan tertulis atas penunjukan tersebut kepada Direksi.
8. Rapat Direksi mengenai setiap hal selain hal-hal yang diatur dalam ayat 1 huruf b Pasal 13, adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat, dimana diantara anggota Direksi yang hadir tersebut terdapat Wakil Direktur Utama.
9. Apabila dalam 1 (satu) jam sejak waktu yang ditentukan untuk Rapat Direksi, kuorum tidak tercapai, rapat akan secara otomatis ditunda dan pemberitahuan untuk Rapat Direksi kedua harus segera diberikan. Pemberitahuan untuk Rapat Direksi kedua harus diberikan kepada seluruh Direksi sekurang-kurangnya 7 (hari) hari kerja sebelum tanggal yang dijadwalkan untuk Rapat Direksi kedua tanpa memperhitungkan tanggal pemberitahuan dan tanggal Rapat Direksi kedua tersebut dan rapat tersebut diadakan pada hari dan tempat yang sama.
10. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan yang akan diambil selain hal-hal yang diatur dalam ayat 1 Pasal 13, maka keputusan dapat diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari total jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut .
11. a. Pada rapat-rapat Direksi, setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan, apabila ia ditunjuk sebagai kuasa, tambahan 1 (satu) suara lain.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
c. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
d. Direktur Utama tidak akan mempunyai suara penentu.
12. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat Direksi yang ditunjuk oleh ketua Rapat Direksi dan salah seorang anggota Direksi lainnya atau kuasa anggota Direksi yang hadir pada Rapat Direksi tersebut kemudian harus ditandatangani oleh semua anggota Direksi yang hadir. Apabila Berita Acara Rapat Direksi tersebut dipersiapkan oleh notaris, maka ketentuan penandatanganan diatas tidak diperlukan.
13. Dalam hal Rapat Direksi diselenggarakan dengan media telekonferensi, video konferensi atau siaran langsung dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1, berita acara Rapat Direksi harus dibuat dalam bentuk tertulis oleh ketua rapat dan dikirimkan kepada seluruh anggota Direksi yang menghadiri rapat untuk ditandatangani.
14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
15. Setiap keputusan yang disetujui berdasarkan ayat 14 dapat ditandatangani dalam beberapa salinan rangkap, masing-masing salinan tersebut, ketika ditandatangani dan dikirim, dianggap sebagai asli, dan seluruh salinan tersebut, ketika digabungkan, merupakan satu kesatuan dan keputusan yang sama.
16. Untuk tujuan ayat 13, 14, dan 15 Pasal ini, istilah “tertulis”, “dilaksanakan”, dan “ditandatangani” akan mencakup persetujuan telefax, tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik atau bentuk lain persetujuan atau menandatangani persetujuan sebagaimana diizinkan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku oleh Direktur sebagaimana relevan.



DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga), yang harus meliputi susunan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) Komisaris Utama;
 - b. 1 (satu) Wakil Komisaris Utama; dan
 - c. 1 (satu) Komisaris Independen.

Warga Negara Indonesia atau warga asing yang memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam, atau dirujuk dalam, undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal RUPS yang mengangkat mereka dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan ketiga yang diselenggarakan setelah pengangkatan tersebut dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku. Persyaratan kuorum RUPS untuk kehadiran dan pengambilan suara untuk keputusan sehubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian anggota-anggota Dewan Komisaris akan mengikuti kuorum dan persyaratan pengambilan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar ini.
3. RUPS dapat menunjuk orang lain untuk mengisi masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat 3 Pasal ini atau untuk mengisi lowongan jabatan, serta dengan mengindahkan ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
4. Masa jabatan seorang Komisaris yang diangkat untuk menggantikan seorang anggota Dewan Komisaris yang telah diberhentikan berdasarkan ayat 3 Pasal ini atau untuk mengisi lowongan jabatan, adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota lain Dewan Komisaris yang masih menjabat sebagai Komisaris, kecuali RUPS menentukan lain.
5. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku dan Anggaran Dasar ini. Seorang anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali dengan suatu keputusan RUPS.
6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah waktu efektif diterimanya surat pengunduran diri tersebut tanpa persyaratan untuk memperoleh persetujuan RUPS, dengan ketentuan bahwa apabila pengunduran diri tersebut berakibat jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) jumlah anggota, maka pengunduran diri tersebut menjadi berlaku apabila disetujui oleh RUPS dan anggota(-anggota) baru dari Dewan Komisaris telah diangkat sehingga persyaratan minimum mengenai jumlah anggota Dewan Komisaris telah dipenuhi. Pertanggungjawaban dapat dimintakan terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri terhitung sejak tanggal pengangkatannya hingga tanggal pengunduran diri yang bersangkutan.
7. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - e. mengundurkan diri dengan memperhatikan ayat 7 Pasal ini; atau
 - f. masa jabatannya berakhir.
8. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji secara layak dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan akan dibayarkan kembali secara wajar. Gaji yang dibayarkan kepada Komisaris sebagaimana ditentukan oleh RUPS yang diselenggarakan dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar ini.



TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

1. Tanpa membatasi tugas dan kewenangan dari Direksi, Dewan Komisaris melakukan supervisi dan pengawasan kegiatan-kegiatan Direksi.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Dewan Komisaris berhak untuk mendapatkan penjelasan dari Direksi atau masing-masing anggota Direksi tentang hal-hal yang dimintakan oleh Dewan Komisaris.
4. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris di bawah tanggung jawab Dewan Komisaris.
5. Dalam hal Dewan Komisaris melaksanakan setiap kekuasaan Direksi, setelah penangguhan diberlakukan pada Dewan Komisaris atau Direksi, Dewan Komisaris hanya dapat membuat keputusan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat 1 dengan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Dewan Komisaris dengan kuorum kehadiran dan ketentuan mengenai pemungutan suara sebagaimana berlaku untuk Rapat Direksi sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 1.
6. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 17

1. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya sekali setiap 3 (tiga) bulan, atau lebih dari sekali tiap 3 (tiga) bulan bila diminta oleh satu atau lebih dari anggota Direksi. Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan dengan rapat secara langsung, media telekonferensi, videokonferensi atau siaran langsung dalam bentuk lain yang memungkinkan para peserta dapat mendengar satu sama lain dan berpartisipasi di dalam rapat dan dalam kaitannya dengan rapat tersebut semua peserta tersebut dianggap telah hadir untuk menentukan apakah kuorum kehadiran telah tercapai dan hasil dari setiap pengambilan suara atau keputusan.
2. Pemberitahuan untuk rapat Dewan Komisaris harus dikeluarkan oleh Komisaris Utama.
3. Pemberitahuan tersebut harus memuat hari, tanggal, jam dan tempat serta agenda Rapat Dewan Komisaris.
4. Kecuali jika:
 - a. dikesampingkan secara tertulis oleh setiap anggota Dewan Komisaris; atau
 - b. ada hal yang amat mendesak untuk diadakannya Rapat Dewan Komisaris (dalam hal tersebut pemberitahuan rapat harus diberikan dalam waktu tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja sebelum penyelenggaraan rapat),
tidak kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal rapat Dewan Komisaris, pemberitahuan tertulis harus sudah diberikan kepada tiap Komisaris untuk tiap rapat Dewan Komisaris, yang mana pemberitahuan tersebut harus melampirkan agenda yang jelas perihal hal yang akan dibicarakan dalam rapat dan ketiadaan perjanjian tertulis yang bertentangan dengan semua keputusan Komisaris dalam rapat harus dibatasi untuk hal-hal yang ada dalam agenda. Pemberitahuan rapat harus diserahkan dengan pengiriman surat atau diserahkan secara langsung dengan adanya bukti terima yang sesuai.
5. Rapat Dewan Komisaris harus diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili dan mengesampingkan haknya untuk menerima pemberitahuan tertulis sebelum rapat Dewan Komisaris, maka pemberitahuan tertulis sebelum rapat tidak diperlukan dan rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun dan berwenang untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.



6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama tidak hadir yang mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat tersebut.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain atau pihak lain yang ditunjuk sebagai kuasa dengan surat kuasa tertulis. Penunjukan kuasa sebagaimana disebutkan sebelumnya berlaku secara efektif pada saat pemberitahuan tertulis atas penunjukan tersebut dikirimkan kepada Dewan Komisaris.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (setengah) anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, yang mana di antara anggota yang hadir harus terdapat Wakil Komisaris Utama.
9. Apabila dalam 1 (satu) jam sejak waktu rapat yang telah ditentukan, kuorum tidak tercapai, maka rapat dibubarkan dan pemanggilan untuk rapat kedua akan diberikan. Pemberitahuan untuk rapat Dewan Komisaris kedua harus diberikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal yang dijadwalkan untuk Rapat Dewan Komisaris kedua tanpa memperhitungkan tanggal pemberitahuan dan tanggal Rapat Dewan Komisaris kedua tersebut dan rapat tersebut harus diadakan pada jam dan tempat yang sama.
10. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan dapat diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari total jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat tersebut.
11. Jika Dewan Komisaris melaksanakan wewenang Direksi, terhadap pemberhentian semua anggota Direksi, aturan Rapat Direksi sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat 5 berlaku.
12. Keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris untuk memutuskan pemberhentian anggota Direksi hanya dapat dilaksanakan bila telah memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat 10.
13. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan, apabila ia ditunjuk sebagai kuasa, tambahan 1 (satu) suara lain.
b. Pemungutan suara mengenai seseorang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
c. Surat suara yang kosong serta tidak sah haruslah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan tidak diperhitungkan dalam penentuan jumlah suara yang dikeluarkan.
d. Komisaris Utama tidak mempunyai suara kedua atau suara penentu.
14. Berita acara dari setiap Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seseorang yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dalam setiap rapat Dewan Komisaris dan harus ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisaris yang hadir. Jika berita acara tersebut dibuat oleh notaris, persyaratan tanda tangan di atas tidak diperlukan lagi.
15. Dalam hal Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan dengan media telekonferensi, video konferensi atau siaran langsung dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 1, berita acara rapat harus dibuat secara tertulis oleh Pimpinan Rapat dan harus diserahkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat untuk memberikan persetujuan serta menandatangani berita acara tersebut.
16. Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 1, dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis mengenai suatu usulan, memberikan persetujuannya, dan seluruh anggota Dewan Komisaris menandatangani proposal tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara ini memiliki keabsahan yang sama dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris.
17. Keputusan yang telah disetujui dan memenuhi ketentuan ayat 16 Pasal ini, ditandatangani dalam beberapa salinan, dan salinan-salinan tersebut, pada saat ditandatangani dan diserahkan, akan dianggap sebagai dokumen asli beserta seluruh salinannya menjadikannya sebagai satu keputusan dan sama.



18. Dalam rangka pemenuhan ayat 15, 16, dan 17 Pasal ini, istilah tertulis”, ‘dilaksanakan’, dan “ditandatangani” juga termasuk persetujuan melalui telefax, tandatangan digital atau elektronik atau cara persetujuan lain yang diperkenankan oleh hukum dan ketentuan yang berlaku oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 18

1. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan yang telah disetujui Rapat Direksi sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 juga termasuk anggaran belanja tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan, sebelum dimulainya tahun buku.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus diserahkan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember, buku Perseroan harus ditutup.
4. Direksi harus mempersiapkan laporan tahunan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 66, 67, dan 68 UUPT dan peraturan Pasar Modal untuk diperiksa oleh para pemegang saham pada tanggal pemanggilan RUPS tahunan.
5. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba/rugi dalam surat kabar nasional berbahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan Pasar Modal

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 19

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku sebagaimana tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan yang merupakan saldo laba yang positif dapat dibagi sebagai dividen atau lainnya yang sesuai menurut cara penggunaannya oleh Direksi dan ditentukan oleh RUPS tahunan.
2. Jika perhitungan laba rugi dalam suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian tersebut akan tetap dicatat dan dimasukkan ke dalam perhitungan laba rugi tahun buku berikutnya. Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup.

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 20

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk dana cadangan yang jumlahnya hingga sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dan hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian yang diderita Perseroan yang tidak dapat ditutupi oleh cadangan lainnya.
2. Jika jumlah dana cadangan telah melebihi 20% (dua puluh persen), maka RUPS dapat menentukan bahwa atas kelebihan jumlah dana cadangan tersebut akan digunakan untuk keperluan Perseroan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 21

1. Perubahan atas Anggaran Dasar harus dilaksanakan oleh RUPS dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan pengambilan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 11 (sebagaimana relevan) dari Anggaran Dasar ini. Perubahan Anggaran Dasar harus dibuat dalam akta notaris yang berbahasa Indonesia.
2. Perubahan atas suatu dalam aturan Anggaran Dasar sehubungan dengan nama, kedudukan, maksud dan tujuan Perseroan, kegiatan usaha, jangka waktu, jumlah modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor serta status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka ataupun sebaliknya diserahkan kepada Menkumham untuk memperoleh persetujuan.



3. Perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan hal-hal yang tidak tercantum dalam ayat 2 Pasal ini, hanya memerlukan pemberitahuan kepada Menkumham dan harus dicatatkan dalam Register Perseroan.
4. Keputusan perihal pengurangan modal harus diberitahukan kepada seluruh kreditur Perseroan dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundangan-undangan di Pasar Modal dan UUPT.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, PEMBUBARAN, DAN PEMISAHAN

Pasal 22

- 1.a. Dengan memperhatikan hukum dan peraturan yang berlaku, hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham yang memiliki hak suara yang mana telah diterbitkan oleh Perseroan serta disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- b. Jika kuorum RUPS pertama tidak tercapai sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf a Pasal ini, maka RUPS kedua harus diadakan yang secara sah dan dapat membuat keputusan yang mengikat jika RUPS yang dihadiri pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang memiliki hak suara yang mana telah diterbitkan oleh Perseroan dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- c. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a Pasal ini tidak tercapai, maka kuorum untuk RUPS, jumlah suara untuk persetujuan, pemanggilan dan waktu diadakannya RUPS ditentukan oleh OJK.
2. Direksi wajib mengumumkan rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pembubaran, atau pemisahan Perseroan dalam 2 (dua) surat kabar harian regional dimana Perseroan berkedudukan atau berkegiatan usaha tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebelum pemberitahuan RUPS.
3. Direksi harus bertindak sebagai likuidator bila keputusan atau ketetapan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini tidak menunjuk likuidator ataupun kurator. Saldo atas perhitungan likuidasi setelah seluruh utang dan kewajiban Perseroan dibayarkan, akan digunakan untuk membayar seluruh saham dengan perhitungan pro rata. Jika terdapat saldo sisa setelah seluruhnya dipenuhi, proses likuidasi kemudian diteruskan berdasarkan keputusan RUPS.
4. Jumlah remunerasi bagi likuidator atau kurator ditentukan oleh RUPS atau perintah pengadilan.
5. Dalam waktu 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator atau kurator harus mendaftarkan ke dalam Daftar Perseroan, mengumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar, serta memberitahukan Menkumham perihal pembubaran Perseroan.
6. Anggaran Dasar yang terdapat dalam akta pendirian bersamaan dengan seluruh perubahannya tetap berlaku hingga tanggal laporan likuidasi disetujui oleh RUPS dan likuidator atau kurator telah dilepaskan serta dibastugaskan.

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 23

Untuk hal-hal mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap berkedudukan pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

1. Kecuali ditentukan tersendiri sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini, UUPT dan hukum serta peraturan lainnya akan berlaku.
2. Segala hal yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan ditentukan oleh RUPS.



Halaman ini sengaja dikosongkan



XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut "FPPS") dan Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh para Penjamin Pelaksana Emisi Efek. FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang namanya tercantum pada Bab XXI Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus memiliki rekening efek pada Perseroan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI.

Pemesanan pembelian saham yang telah disampaikan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak dapat dibatalkan oleh pemesan.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No.IX.A.7.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 15 April 2014 dengan No.: SP-0013/PE/KSEI/0414.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal 8 Juli 2014 setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.
2. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatitkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham ("FKPS") yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.
3. Perseroan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam rekening efek.
4. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI.
5. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
6. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE, melalui rekening efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi rekening efek di Perseroan Efek atau Bank Kustodian.



7. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam rekening efek Perseroan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perseroan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.
9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI.
10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perseroan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham yang ditawarkan selama jam kerja umum yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotocopy jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) dan membawa tanda jati diri asli (KTP/Paspor bagi perorangan, dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah Anggota Bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotocopy paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan, Penjamin Emisi Efek berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila formulir tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

6. Masa Penawaran

Masa Penawaran akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu dimulai pada tanggal 2 - 4 Juli 2014. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

7. Tanggal Penjatahan

Tanggal Penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 7 Juli 2014.

8. Syarat-Syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa tanda jati diri asli dan FPPS yang sudah diisi dengan lengkap dan benar kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Pembayaran untuk satu FPPS hanya dapat dilakukan dengan salah satu bentuk metode pembayaran, yaitu dengan menggunakan cek atau tunai atau pemindahbukuan atau giro. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :



[•]
Nomor Rekening: [•]
Atas Nama: [•]

Apabila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pemesan yang mengajukan (menandatangani) formulir pemesanan (cek dari milik/atas nama Pihak Ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran).

Seluruh dana pembayaran pemesanan paling lambat harus sudah *"in good funds"* pada tanggal 8 Juli 2014 pukul 15.00 WIB, untuk nasabah ritel dan institusi, sedangkan khusus untuk agen penjual internasional sudah harus *"in good funds"* pada tanggal distribusi saham. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank terkait, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotocopy Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya.

9. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5 (lima) dari FPPS sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti tanda terima tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Surat Kolektif Saham. Bagi Pemesan khusus, bukti tanda terima pemesanan pembelian saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

10. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Danareksa Sekuritas selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*"Pooling"*) Dan Penjatahan Pasti (*"Fixed Allotment"*) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan.

Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, penjatahan saham akan diaudit dengan mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam-LK (sekarang OJK) No. VIII.G.12 Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus.

a. Penjatahan Pasti (*"Fixed Allotment"*)

Penjatahan Pasti dibatasi sampai dengan ●% (●persen) dari jumlah yang ditawarkan. Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum Efek berupa saham hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Manajer Penjatahan menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
- 2) Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada butir 1) termasuk pula jatah bagi pegawai Emiten yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan
- 3) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 3) Peraturan No.IX.A.7.



b. Penjatahan Terpusat (“Pooling”)

Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan ●% (● persen) dari jumlah yang ditawarkan. Jika jumlah Efek yang dipesan melebihi jumlah Efek yang ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa Efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- 1) dalam hal setelah mengecualikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a angka 3) dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
 - a) pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah Efek yang dipesan; dan
 - b) dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa Efek, maka sisa Efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a angka 3) Peraturan No.IX.A.7 menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
- 2) dalam hal setelah mengecualikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a angka 3) dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a) dalam hal tidak akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan secara proporsional menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan tanpa pecahan; atau
 - b) dalam hal akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan berikut ini:
 - 1) para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah Efek yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana Efek tersebut akan tercatat; dan
 - 2) apabila terdapat Efek yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.2.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Danareksa Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan Bapepam dan LK (sekarang OJK) No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

11. Pembatalan Penawaran Umum

Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 90 tanggal 30 Mei 2014, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Penawaran Umum dapat dibatalkan atau ditunda sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK (sekarang OJK) yang berlaku, oleh Perseroan dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada OJK dan pihak lain yang berwenang mengenai ditundanya penawaran Umum, apabila :

- a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;



- b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten; dan/atau
- c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Emiten yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11.

12. Pengembalian Uang Pemesanan (“Refund”)

Bagi pemesan yang pesannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek di tempat dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Dalam hal keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan, Penjamin Emisi Efek yang melangsungkan pengembalian yang terlambat tersebut harus membayar denda untuk setiap keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan dengan suku bunga jasa giro Rupiah yang pada saat itu berlaku pada Standard Chartered Bank Jakarta yang dihitung Hari Kerja ke-3 sejak Tanggal Penjatahan, secara prorata untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dengan jumlah hari dalam 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Pembayaran dapat diberikan dengan cek atas nama pemesan yang mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham, langsung oleh pemodal di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau kantor yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, kantor Penjamin Emisi Efek dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bagi pemesan khusus, pengembalian uang diatur dan dilakukan oleh Perseroan.

Apabila Perjanjian Penjaminan Emisi Efek berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 18 dari Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 90 tanggal 30 Mei 2014, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum ini, maka:

- a) uang pembayaran pemesanan Saham Yang Ditawarkan telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Emiten, maka Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Emiten yang telah menerima uang pemesanan wajib mengembalikan uang pemesanan kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak pengumuman keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini;
- b) Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Emiten maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Emiten yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan ketentuan Emiten telah menerima dana hasil Emisi dengan demikian Emiten membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dari segala tanggung jawabnya.

13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing pemesan saham akan dilakukan melalui para Penjamin Emisi Efek dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah tanggal Penjatahan. Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham (“FKPS”) atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

14. Lain-lain

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun



tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek, agen penjualan Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Efek dilarang membeli atau memiliki Efek untuk portofolio Efek mereka sendiri.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, maka Penjamin Emisi Efek, agen penjualan Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari agen penjualan Efek dilarang menjual Efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan perjanjian penjaminan emisi Efek sampai dengan Efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.



XXI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS") dapat diperoleh pada kantor Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan yang ditunjuk yaitu Perantara Pedagang Efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek. Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Danareksa Sekuritas	PT Sucorinvest Central Gani
Gedung Danareksa Lt. 1 Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14 Jakarta 10110, Indonesia Telp: 021 – 29 555 777 Fax: 021 – 350 1817 www.danareksa.com	Equity Tower Lt. 31 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Telp: 021 – 299 60999 Fax: 021 – 5797 3938 www.sucorinvest.com

PENJAMIN EMISI EFEK

•

Lokasi Loket Penawaran Umum

•



Halaman ini sengaja dikosongkan